

**ASPEK HUKUM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

OLEH

NICO DEMUS PELAWI

NPM: 178400189



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Aspek Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

Nama : Nico Demus Pelawi

NPM : 178400189

Bidan : Hukum Kepidanaan

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Ridho Mubarak SH, MH

Angraeni Atmei Lubis SH, MH

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Document Accepted 16/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nico Demus Pelawi

NPM : 178400189

Bidang : Bidang Hukum Kepidanan

Judul Skripsi : Aspek Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, Agustus 2021

Penulis



Nico Demus Pelawi

NPM: 178400189

Document Accepted 16/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nico Demus Pelawi

NPM : 178400265

Prodi : Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **ASPEK HUKUM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2021



Nico Demus Pelawi

Document Accepted 16/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ABSTRAK

Aspek Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH:
NICO DEMUS PELAWI

NPM: 178400189

HUKUM KEPIDANAAN

Persoalan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut harus dilakukan sejak awal penanganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (*proceeds of crime*) berada. Mengingat tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan sangat mungkin menjadi kejahatan transnasional, terkait dengan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah mengenai pengaturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, metode penulisan dalam penelitian ini adalah metode penulisan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan wawancara pihak yang terkait dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di atur dalam beberapa Pasal 39, 44, 46, 194 ayat (1), 273 ayat (3), faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem in personam dan yang bersifat transnasional adalah dalam sistem *in personam* (hukum pidana), terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana, yang bersifat transnasional, perbedaan sistem hukum, perbedaan terminologi dan definisi, Sistem kerahasiaan perbankan, Perjanjian antarnegara, UNCAC Tahun 2003 belum secara memadai berkontemplasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme dan prosedur panjang, biaya besar, dan sumber daya manusia yang tidak limitatif

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Legal Aspects of Confiscation of Assets Proceeds from Corruption Crimes (Case Study in Medan District Court)

BY

NICO DEMUS PELAWI

NPM: 178400189

CRIMINAL LAW

The issue of confiscating assets resulting from criminal acts of corruption (asset recovery) to minimize state losses is a factor that is no less important than efforts to eradicate corruption in addition to sentence the perpetrator to the heaviest penalty. Measures to minimize state losses must not only be carried out from the start of the case by freezing and confiscation, it is also absolutely necessary to cooperate with other countries where the proceeds of crime are in. Given that the criminal act of corruption is categorized as an extraordinary crime and is very likely. be a transnational crime, related to this in this study the authors found problems regarding legal arrangements for confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption, inhibiting factors for expropriation of assets resulting from criminal acts of corruption, the method of writing in this study is the normative juridical writing method with data collection techniques, namely research. literature and interviews of parties related to the research, in this study the authors draw the conclusion that the regulation of confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption is based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Crime Money laundering in Article 2, Criminal Code (KUHP) Article 10, Criminal Procedure Code which is regulated in several Articles 39, 44, 46, 194 paragraph (1), 273 paragraph (3), factors The barrier to confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption in the in personam system and which is transnational in nature is the in person (criminal law) system, the defendant dies while undergoing a process based on the criminal procedure law before it can be proven that the origin of his assets is due to the death of the defendant ending the legal process. criminal procedures, which are transnational in nature, differences in legal systems, differences in terminology and definitions, banking secrecy systems, international agreements, UNCAC 2003 have not adequately contemplated the laws and regulations in Indonesia, long mechanisms and procedures, large costs, and human resources which is not limitative

Keywords: Asset Confiscation, Corruption Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan pencipta Alam Semesta, karena berkat berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat penulis terselesaikan, dengan judul **Aspek Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**, Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi, semangat, nasihat-nasihat serta doa yang tidak pernah putus bagi penulis, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dan di panjangkan umurnya

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Zaini Munawir SH, Mhum selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing I penulis
5. Ibu ari Kartika SH., MH., Selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Ibu Angraeni Atmei Lubis SH, MH selaku Pembimbing II Penulis
7. Ibu Nurjannah SH, MH, Selaku Sekertaris Pembimbing Penulis
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan berguna bagi penulis. Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Agustus 2021

Penulis

Nico Demus Pelawi

NPM: 178400189

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	13
1. Pengertian Korupsi	13
2. Unsur-Unsur tindak Pidana Korupsi	15
B. Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	18
C. Tinjauan Umum Tentang Benda Bergerak dan Benda tidak Bergerak	25
D. Landasan Yuridis	25
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	25
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian	31
B. Metodologi Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	32
3. Teknik Pengumpulan data	32
4. Analisis data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. HASIL PENELITIAN	34
1. Sejarah Perampasan Aset di Indonesia	34
2. Regulasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam dan Luar Negeri	37
3. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara dari Tahun 2016-2020	44
B. PEMBAHASAN	44
1. Pengatauran Huklum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	44
2. Proses Hukum Yang Menjadi Faktor Penghambat Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	54
a. Kendala Perampasan aset dalam hukum pidana Indonesia	56
b. Kendala perampasan aset yang bersifat transnasional	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) dilandasi pemikiran bahwa korupsi sudah sangat akut dan menggerogoti seluruh sendi kehidupan berbangsa, sehingga dalam pemberantasannya tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dan menggunakan cara-cara konvensional, melainkan diperlukan metode dan cara tertentu yaitu dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹

Hal ini dikarenakan karakter korupsi sangat *kriminogen* (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan *viktimgin* (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).² Mempertimbangkan kerugian hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai akibat korupsi, UU TPK memuat berbagai ketentuan yang semangat terbesarnya dapat disimpulkan adalah untuk memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang bersifat materiil, disamping mencantumkan ketentuan ancaman pidana yang lebih berat untuk memberikan efek jera pada pelakunya. Dengan demikian, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi perhatian dan sasaran utama para pembentuk undang-undang dalam perumusan undang-undang pemberantasan korupsi melalui upaya sekeras-kerasnya untuk

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, LN No.137, TLN No. 4250.

² Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Jakarta Departemen Hukum dan HAM RI - Badan Pembinaan Hukum Nasional 2008 hal.1

mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi yang kemudian oleh negara dimanfaatkan untuk pemulihan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³

Persoalan *asset recovery* untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (*proceeds of crime*) berada. Untuk itu orientasi penegak hukum mengenai pengembalian aset ini perlu dipertajam terutama dalam hubungan kerja sama dengan negara lain baik melalui pertukaran informasi intelijen keuangan yang difasilitasi oleh PPATK, koordinasi dengan Tim Pemburu Koruptor, maupun kerja sama bantuan hukum timbal balik antara pemerintah kita dengan pemerintah negara lain.⁴

Mengingat tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan sangat mungkin menjadi kejahatan transnasional, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat telah mengadopsi *United Nations Convention Against Corruption* 2003 pada tanggal 30 September 2003. *United Nations Convention Against Corruption* dibuka untuk penandatanganan dalam Konferensi Politik Tingkat Tinggi dengan Tujuan Penandatanganan *United Nations Convention Against Corruption* di Merida, Meksiko, tanggal 9-11 Desember 2003. *United Nation Convention Against Corruption* merupakan salah

³ Edy Wibowo, *Peranan Hakim dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 279 Februari 2009 hal.49

⁴ Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2008 hal. 9-10

satu hasil dari upaya masyarakat internasional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵

Pemerintah Indonesia ikut aktif sejak sidang pertama sampai dengan sidang ketujuh (terakhir) yang berakhir pada tanggal 1 Oktober 2003. Negara Peserta *United Nations Convention Against Corruption* 2003 mencapai sebanyak 127 negara, dari jumlah tersebut 99% telah menyatakan kesediaannya untuk menandatangani konvensi tersebut. Dasar pertimbangan keikutsetaan Indonesia dalam penandatanganan konvensi tersebut mengenai implikasi hukum peratifikasian konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional.⁶

Salah satu pembahasan penting yang diatur dalam UNCAC 2003 ini adalah mengenai hal pengembalian aset (*Asset Recovery*). Ruang gerak koruptor para koruptor untuk bersembunyi dan melarikan hasil kejahatannya ke sejumlah negara kian sempit. Dengan disahkannya Konvensi PBB ini korupsi diakui sebagai kejahatan global dan akan ditangani dengan semangat kebersamaan. Sebenarnya sudah lama korupsi dinobatkan sebagai *extra-ordinary crime*, bahkan sebelum disahkannya UNCAC 2003. Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut.⁷

Pengembalian aset memiliki peran vital bagi masyarakat dalam menggagalkan suatu tindak pidana kejahatan. Ian Mc Walters, menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) peran penting pengembalian aset dalam penanganan kasus kejahatan yaitu : (1) menggagalkan penerimaan penerimaan keuntungan bagi

⁵ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni Bandung 2007 hlm.134

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

pelaku tindak kejahatan. Hukuman tanpa kurungan ataupun yang lebih ringan tidak akan cukup untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya; (2) pemulihan aset dapat menambah dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam memerangi kejahatan; (3) mencerminkan dukungan terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam memberantas kejahatan. Ketika denda yang diberikan kepada pelaku dinilai tidak cukup, maka pelaksanaan pengembalian aset dapat menjadi senjata ampuh pemerintah; dan (4) pengembalian aset dapat berperan sebagai peringatan penting bagi mereka yang hendak melakukan suatu tindak kejahatan.⁸

Para ahli sepakat bahwa korupsi bukan lagi semata-mata masalah lokal (domestik) suatu negara, melainkan telah menjadi masalah global, masalah bagi keseluruhan masyarakat dunia tanpa terkecuali. Upaya pemberantasan korupsi juga harus diarahkan untuk memerangi kecenderungan korupsi sebagai aktivitas bisnis baru (*crime as a business*), karena kejahatan ternyata cukup menguntungkan (*crime does pay*).

Dengan demikian harus terdapat mekanisme dan juga kebijakan formulasi yang jelas khususnya berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, demi pengoptimalan pengembalian aset hasil korupsi kembali kepada negara, dan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak akan dapat menikmati hasil korupsinya.

Persidangan perkara korupsi kerap kali hanya berpihak pada pelaku kejahatan. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar, sejak tahun 2005 *Indonesia*

⁸ Ian McWalters, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*, (Surabaya: JP Books, 2006), hal. 192-193. Dalam Tesis Riesa Astuti, *Peradilan Absentia Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi* Fakultas Hukum UI Jakarta 2011 hlm.9

Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan atas tren vonis pelaku korupsi, hasilnya selalu mengecewakan, rata-rata vonis terdakwa tak pernah lebih dari tiga tahun penjara. Ironis, di tengah dampak korupsi yang begitu massif menyentuh seluruh sektor kehidupan masyarakat, lembaga kekuasaan kehakiman malah terlihat abai untuk menjerat maksimal pelaku rasuah tersebut.

Sepanjang rentang waktu Januari sampai dengan Juni tahun 2020 ICW mencatat setidaknya terdapat 1.008 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung serta terdapat 1.043 terdakwa. Ada kenaikan sangat signifikan dibanding satu semester tahun sebelumnya, yang mana tercatat sejumlah 497 perkara dengan total terdakwa sebanyak 504 orang. Hal ini patut diapresiasi, terlebih pada bulan Maret sampai dengan saat ini diketahui Indonesia sedang dilanda dengan wabah Covid-19, namun tidak menyurutkan penegak hukum untuk tetap melaksanakan persidangan.⁹

Temuan tersebut diambil dari tiga ranah pengadilan, masing-masing: Pengadilan tingkat pertama menyidangkan 838 perkara, pada tingkat banding 162 perkara, dan kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung sebanyak 8 perkara.

Rata-rata vonis pada setiap tingkat pengadilan sebagai berikut:¹⁰

No	Pengadilan	Rata-Rata Vonis

⁹ Indonesia Corruption Watch, *Hasil Pemantauan Tren Vonis Persidangan Perkara Korupsi Semester I Tahun 2020 "Mati Suri Pemberantasan Korupsi: Diskon Besar-Besaran Hukuman Koruptor"*

¹⁰ *Ibid*

1	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	2 Tahun 11 Bulan
2	Pengadilan Tinggi (Banding)	3 Tahun 6 Bulan
3	Mahkamah Agung (Kasasi/PK)	4 Tahun 8 Bulan

Dalam konteks persidangan, ICW mencatat, setidaknya ada empat langkah yang mesti dilakukan untuk memaksimalkan pemberitan efek jera. Pertama, dakwaan penuntut umum mesti berorientasi pada Pasal yang mengakomodir pemberian hukuman maksimal. Sebab, tak jarang ada ketimpangan atau *disparitas* dalam setiap pasal yang tertera di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai contoh: hukuman Pasal 2 yang diperuntukkan bagi masyarakat lebih tinggi dibanding Pasal 3. Padahal Pasal 3 semestinya diberikan pemberatan, karena subjek hukumnya adalah penyelenggara negara. Untuk itu, setiap kejahatan korupsi yang berkelindan dengan isu kerugian keuangan negara, semestinya Jaksa mendakwa pelaku korupsi menggunakan Pasal 2¹¹

Tak hanya itu, korupsi dikategorikan sebagai *financial crime*, konsekuensi atas itu mestinya Jaksa juga berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara. Hal itu dapat ditempuh dengan memasukkan pasal undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam surat dakwaan. Ini merupakan ‘pintu masuk’ untuk dapat memiskinkan pelaku korupsi. Selain

¹¹ *Indonesia Corruption Watch* (ICW) <https://antikorupsi.org/id/arti> sunday, 11 Oktober 2020 di Akses tanggal 1 November 2020 10.30 Wib.

menggunakan pendekatan *follow the money*, penuntut umum juga lebih mudah karena mengakomodir pembalikan beban pembuktian.

Kedua, Jaksa juga dituntut agar memaksimalkan forum uji pembuktian. Hal ini penting, setidaknya untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan korupsi dengan bukti-bukti yang valid. Ketiga, Jaksa diharapkan dapat menyusun rencana penuntutan yang dapat memaksimalkan hukuman bagi terdakwa. Dalam konteks ini, ICW melihat ada beberapa hal yang diakomodir Jaksa saat membacakan surat tuntutan. Mulai dari menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal, memasukkan pidana tambahan berupa uang pengganti, dan mencabut hak politik bila pelaku berasal dari lingkup politisi.

Keempat, Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang menggambarkan nilai keadilan bagi masyarakat selaku korban atas kejahatan korupsi. Itu dapat dilakukan dengan menghukum maksimal para terdakwa korupsi. Sama seperti tuntutan, Hakim juga mesti memasukkan uang pengganti sebagai pemulihan kerugian negara dan tidak ragu untuk mencabut hak politik dari terdakwa. Jika poin-poin tersebut tidak dilakukan, niscaya pemberian efek jera kepada pelaku korupsi tidak akan pernah terealisasi.¹²

Potret disparitas pun tak jarang terlihat dalam setiap persidangan perkara korupsi. Mulai dari disparitas tuntutan sampai pada putusan Hakim. Padahal dari sisi pasal yang digunakan dalam dakwaan, latar belakang terdakwa, sampai pada kerugian keuangan negara hampir serupa. Maka dari itu urgensi agar adanya

¹² *Ibid.*

pedoman penuntutan Kejaksaan Agung dan pedoman pemidanaan Mahkamah Agung menjadi penting. Isu ini penting, karena berkaitan langsung dengan nilai keadilan dalam penegakan hukum.

Maka dari itu, pemantauan ICW berikut akan menganalisis berbagai isu dalam persidangan perkara korupsi. Data yang digunakan adalah setiap perkara korupsi yang disidangkan dalam rentang waktu Januari-Juni tahun 2020. Adapun medium pencarian terbagi dua, yakni primer dan sekunder. Primer sendiri diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara setiap Pengadilan di Indonesia serta direktori putusan Mahkamah Agung. Sedangkan sekunder didapatkan dari pemberitaan media daring. Namun, sebagai catatan, dalam pengumpulan data ICW juga terkendala dengan sistem administrasi pengadilan yang kerap kali terlambat mengunggah setiap tahapan persidangan.

Hasil pemantauan ini nantinya akan diserahkan pada lembaga-lembaga terkait, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Dengan harapan agar ada perbaikan untuk menciptakan penegakan hukum yang berpegang pada nilai keadilan di tengah masyarakat. Untuk itu, berikut hasil pemantauan tren vonis di Pengadilan sepanjang satu semester tahun 2020¹³

Selain pidana penjara, ICW juga turut memantau penjatuhan hukuman lain, seperti denda dan pengenaan uang pengganti. Ini penting untuk memastikan adanya pemberian efek jera sekaligus pemulihan kerugian keuangannegara. Namun, temuan itu amat mengecewakan. Dalam satu semester tahun 2020 total

¹³ *Ibid*

denda yang dijatuhkan majelis hakim hanya berkisar Rp 102.985.000.000, sedangkan uang pengganti sendiri sebesar Rp 625.080.425.649, USD 128.200.000 dan SGD 2.364.315. Sepintas lalu jumlah uang pengganti di atas terlihat besar, namun tatkala dibandingkan dengan jumlah total kerugian keuangannegara, maka pidana tambahan tersebut tak sebanding. Total kerugian keuangan negara dalam pantauan ICW pada semester pertama tahun 2020 mencapai Rp 39.245.372.324.444. Praktis kurang dari lima persen kerugian negara yang mampu dipulihkan melalui instrumen Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

Permasalahan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah aset terpidana/koruptor, konsep “sita jamianan” (*conservatoir beslag*) sebagaimana dalam rumpun hukum perdata. Dalam konteks ini, nantinya harta milik terdakwa telah disita sejak ia masih berstatus sebagai tersangka pada fase penyidikan. penegak hukum tidak hanya menyita aset yang didapatkan dari praktik korupsi, melainkan termasuk juga harta benda lainnya. Sehingga saat terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti dan ia tidak dapat membayar, maka aset yang telah disita sebelumnya dapat dirampas oleh negara. Perspektif uang pengganti ini penting untuk dikedepankan pada setiap Hakim yang menyidangkan perkara korupsi. Sebab, ini berkenaan langsung pada kepentingan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak atas kejahatan korupsi.

Jika dilihat pengaturan denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka jumlahnya tertinggal jauh dengan regulasi lain yang masih berkaitan. Sebagai contoh: dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak

¹⁴ *Ibid.*

Pidana Korupsi denda yang paling besar dikenakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yakni sebesar Rp 1 miliar. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 3 atau Pasal 4, jumlah dendanya sangat besar, masing-masing Rp 10 miliar dan Rp 5 miliar. Maka dari itu, terdapat urgensi serius untuk dapat merombak Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar permasalahan denda ini dapat segera diselesaikan. Dalam perubahan itu, semestinya ketentuan pengaturan denda tidak lagi melekat pada delik, akan tetapi dibuat semacam *gradasi* dalam satu Pasal khusus. Jadi titik tekan denda bukan lagi melekat pada jenis kejahatan melainkan aspek keuntungan. Sebagai contoh: Jika seseorang penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi lalu ia menikmati keuntungan sebesar Rp 100 juta, maka yang bersangkutan dapat didenda dua kali lipat dari hasil yang ia dapatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi ini dengan judul **“ASPEK HUKUM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)** Alasan pemilihan judul karena penulis melihat bahwa koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi masih banyak yang bisa menikmati hasil korupsi meskipun sudah menjalani pidana penjara, artinya efek jera seperti dimiskinkan tidak nampak pada koruptor yang bahkan ketika keluar dari penjara masih bisa hidup mewah yang kemungkinan adalah harta hasil korupsi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana proses hukum yang menjadi faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui proses hukum yang menjadi faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui penerapan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi terkait dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

- b. Sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi dalam rangka

penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan peradilan tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

E. Hipotesis

1. Pengaturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi
Pengaturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di atur dalam beberapa Pasal 39, 44, 46, 194 ayat (1), 273 ayat (3)
2. Faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pertama, dalam sistem *in personam* (hukum pidana), terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana, pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*), pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti *terminology*-nya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 (1) bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Raja Grafindo Persada Jakarta 2002 hal.67

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta 1995 hlm.527

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan “Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”¹⁷

Simons merumuskan tindak pidana “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”¹⁸

Korupsi telah menjadi momok yang sangat menakutkan di negeri ini. Korupsi tidak saja dapat merugikan keuangan negara, tetapi lebih dari itu korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Berbagai fakta dan kenyataan menunjukkan bahwa praktek korupsi dilakukan oleh semua kalangan mulai dari bawah hingga kaum elite, seolah-olah praktek korupsi merupakan hal yang biasa dan telah menjadi budaya negara ini.

¹⁷ Adami Chazawi *Op. Cit.* hlm.71

¹⁸ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut, Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Firman Wijaya menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁹

Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

¹⁹ Modul Materi Tindak Pidana Korupsi <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> di Akses tanggal 1 November 2020 jam 17:30 Wib.

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Sementara itu, dalam pasal 3 UU PTPK tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁰

Penjelasan lebih lanjut tentang Pasal 2:

a. Setiap Orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

b. Secara melawan hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum

²⁰ *Ibid.*

tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat.

c. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya

d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan

timbulnya akibat. Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

B. Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian kerugian negara secara maksimal dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparaturnya penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi, terdapat kemungkinan terjadi suatu

kegagalan atau kekurangan. Berdasarkan kenyataan dalam praktek upaya-upaya tersebut dapat dilihat beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka perampasan aset untuk pemulihan aset dari terjadinya tindak pidana korupsi.

Asset Forfeiture atau perampasan/penyitaan aset adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana asetnya (uang atau properti) dirampas/disita oleh negara tanpa kompensasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. *Asset Forfeiture* ini juga dapat diartikan sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing²¹

Seperti yang sudah kita pahami, tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana.

²¹ https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt564f258155dd6/mengenai-asset-forfeiture/#google_vignette

Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.²²

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.²³

Secara historis, dalam kajian yang dilakukan oleh Refki Saputra, metode *NCB asset forfeiture* lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkoba antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Hingga 1986,

²² Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2012 hlm.1

²³ Yunus Husein *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta 2012 hlm.6

upaya-upaya penegakan hukum di Amerika Serikat untuk memerangi narkoba dengan cara memenjarakan terbukti tidak berhasil. Penegak hukum mencari metode lain untuk mengejar pelaku kejahatan, yakni mengarah kepada hasil kejahatan (*going for the money*) dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya (*head of the serpent*). Mereka menggunakan konsep perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan saat itu tidak lagi sebatas pada pengejaran pelaku, melainkan juga melalui pengejaran terhadap ‘keuntungan’ ilegalnya (*confiscate ill-gotten gains*).²⁴

Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode *NCB asset forfeiture* adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana atau aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; kemudian juga mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas. Sebagai catatan, meski perampasan aset telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya²⁵

Untuk konsep *NCB asset forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang ada dalam Pasal 32, 33, 34, 38C

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara karena tidak ditemukan cukup bukti; tersangka/terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapannya adalah masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata, sedangkan kerugian keuangan negara nyata adanya, sementara aset tersebut juga tidak diletakkan dalam sita pidana. Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana, sebab proses pidana merupakan proses *in personam* yang melekat pada diri pelaku.²⁶

konsep *NCB asset forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)

Pasal 32

²⁶ *Ibid.*

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 38 ayat (3)

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 1 angka 13 mendefinisikan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemudian pada Pasal 2 menjelaskan yang termasuk harta hasil tindak pidana:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

- a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psikotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja;
 - f. Penyelundupan migran;
 - g. Dibidang perbankan;
 - h. Dibidang pasar modal;
 - i. Dibidang perasuransian;
 - j. Kepabeanan;
 - k. Cukai;
 - l. Perdagangan orang;
 - m. Perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculika;
 - p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. Pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. Dibidang perpajakan;
 - w. Dibidang kehutanan;
 - x. Dibidang lingkungan hidup;
 - y. Dibidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

C. Tinjauan Tentang Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

a. Benda bergerak

Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPdt), misalnya kursi, meja, buku atau ternak, benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak (Pasal 511 KUHPdt), misalnya hak pungut hasil atas benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, saham perusahaan, dan piutang

b. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya tanah, segala yang melekat di atasnya, seperti gedung dan pepohonan, benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang diletakkan pada bendatidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu, misalnya, mesin-mesin yang dipasang pada pabrik, tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (Pasal 507 KUHPdt). Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPdt), misalnya hipotek, hak tanggungan, hak pakai, dan hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.²⁷

D. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandar Lampung, 2010 hlm. 130-131

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Dalam pembaharuan Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili Negara.²⁸

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan merevisi atau menambahkan ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan melihat instrumen internasional dan juga perkembangan praktek perampasan aset di berbagai negara. Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (*UNCAC 2003*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia telah memuat 36 *guideline StAR* atau pedoman di dalam perampasan aset dapat

dijadikan acuan di dalam pembaharuan hukum pidana mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.²⁹



²⁹ Deypend Tommy Sibuea Dkk, *Jurnal Hukum Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* DIPONEGORO LAW REVIEW Fakultas Hukum Diponegoro Volume 5 Nomor 2, 2016 hlm.4-5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Tabel

Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2021											
		Mei			Juni			Juli			Agustus		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■								
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 Karena Kasus-kasus tentang Tindak Pidana Korupsi di siding dan di putus di Pengadilan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk

memcahkan masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, buku-buku, makalah, karya ilmiah ataupun kamus-kamus.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berhubungan permasalahan, bahan-bahan kuliah, karya ilmiah dan lain-lain, kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
- b. Penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini Hakim atau Panitera di Pengadilan Negeri Medan.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. melalui analisis ini

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* Jakarta: Sinar Grafika 1991 hlm. 16

data yang ada dikaji secara mendalam kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Analisis ini dimulai dari hal-hal yang khusus sampai ke hal-hal yang umum



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di atur dalam beberapa Pasal 39, 44, 46, 194 ayat (1), 273 ayat (3)
2. Faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pertama, dalam sistem *in personam* (hukum pidana), terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana, pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*), pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan, tidak ditemukannya tersangka dalam suatu tindak pidana akan tetapi aset yang diduga merupakan hasil dan instrumen dari tindak pidana telah ditemukan, aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana, aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik, apabila tidak ditemukan cukup bukti untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana, pelaku tindak pidana

melarikan diri keluar negeri, telah ada putusan yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tindak pidana tertentu (telah diputus bebas), kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, kedua yang bersifat transnasional, perbedaan sistem hukum, perbedaan terminologi dan definisi, Sistem kerahasiaan perbankan, Perjanjian antarnegara, UNCAC Tahun 2003 belum secara memadai berkontemplasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme dan prosedur panjang, biaya besar, dan sumber daya manusia yang tidak limitatif, memerlukan putusan pengadilan yang dapat menghubungkan antara aset yang bersangkutan dengan tindak pidana, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksiadaan negara maju untuk membantu upaya pengembalian aset, lemahnya kerja sama antarinstansi terkait pengembalian aset, lemahnya kemauan politik dan komitmen pemerintah.

B. Saran

1. Menurut peneliti pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi harusnya lebih mengedepankan Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang yang lebih efektif untuk merampas aset hasil tindak pidana karena pendekatannya yang telah berbeda dari tindak pidana lainnya, yaitu telah menggunakan pendekatan konsep keadilan restoratif.
2. Melakukan revisi terhadap KUHP dan KUHAP, tanpa merevisi KUHP dan KUHAP ketentuan mengenai perampasan aset tetap akan menjadi bentuk perampasan aset secara *in personam*.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

Astuti, I. M. (2011). *Peradilan Absentia dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.

Atmasasmita, R. (2008). *Pengkajian Hukum tentang Kriminalitas, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*. Jakarta: Badan Pemina Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo.

Dkk, D. T. (2016). Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 4-5.

Husein, Y. (2012). *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi hukum dan Kebijakan Nasional (PSHK).

Indonesia, D. P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Puistaka.

PPATK, *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008

Ramelan. (2012). *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Ratna Nurul Afiah, (1989) *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Wibowo, E. (2009). *Peran Hakim dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*.

Yanuar, P. M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal

Krisdianto, *Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*, Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015, 188-200

July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, UIR Law Review No. 1 (April 2017)*

Dedi Candra dan Arifin, *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnaional, Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018 28-55*

Ika Yuliana Susilawati, *Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance), Jurnal IUS Vol.IV Nomor 2, Agustus 2016*

Deypend Tommy Sibuea Dkk, *Jurnal Hukum Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia DIPONEGORO LAW REVIEW Fakultas Hukum Diponegoro Volume 5 Nomor 2, 2016*

Tesis

Wahyudi hafiluddin sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, Tesis Pasca Sarjana Hukum UI Jakarta 2010*

Makalah

Henny Marlyna, *et. al*, “*Pengembalian Aset Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*” (makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Oktober 2011)

Website

www.hukumonline.com

www.icw.com

www.kpk.com

<http://acch.kpk.go.id>



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PENGADILAN NEGERI MEDAN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDDY OCTAVARDIAN, ST**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ , 10 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Housing Blok J No. 6 RT 006 RW
001 Kel. Jati Waringin Kec. Pondok Gede Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan PT. PAJAJARAN MULTICON
Pendidikan : Sarjana Teknik

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2019 s.d tanggal 18 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 s.d tanggal 27 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 s.d tanggal 4 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Januari 2020 s.d tanggal 19 Februari 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Februari 2020 s.d tanggal 19 April 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. H. Muhammad Amri, SH, pada Kantor Hukum H. Muhammad Amri & Associates Advocate & Legal Consultant Jalan Bubu Lk. II Gg. Sarah No.1 A Kel. Sidorejo, Kec. Medan

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Tembung Kota Medan 20222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY OKTAVARDIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDDY OKTAVARDIAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDDY OKTAVARDIAN** berupa pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam)** bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa **DEDDY OCTAVARDIAN, ST** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.627.273.395 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan ketentuan uang yang telah disetorkan Terdakwa sebagai uang pengganti kerugian Keuangan Negara pada Rekening titipan Kejaksaan Negeri Medan nomor rekening 105-00-1412125-9 sesuai berita Acara Penitipan Tanggal 12 Maret 2020 sebagai kompensasi uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.627.273.395 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
5. Menetapkan barang bukti
Yang disita dari **Drs. Sujamrat, MM**
 1. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Penawaran PT. Pajajaran Multicon No. 01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017;
 2. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun 2017;
 3. 1 (satu) bundle foto copy Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 027/340/KPA-SP & K/2017, tanggal 12 April 2017;
 4. 1 (satu) bundle foto copy salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 104 / KPTS / 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 5. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Pengadaan Nomor : DOK.001/POKJA.051-PK/ULP/Disporasu/2017, tanggal 16 Juni 2017;
 6. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian No. 027/573/SP/KPA/SP&K/DISPORA/ 2017, tanggal 24 Juli 2017;
 7. 2 (dua) Lembar photocopy Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/ 581 / SPMK / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Juli 2017;Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Junaedi**

1. Akta Perubahan PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor 01 Tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuatkan di Notaris WAHYU DWICAKSONO,

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- S.H., M.Kn dan perubahan tersebut telah dicatat didalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0085537, tanggal 03 Oktober 2015;
2. Dokumen Penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA nomor : 003 / PENAWARAN / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017;
 3. Surat Kuasa Sub agen tanggal 07 Maret 2017;
 4. Surat jaminan pelaksanaan GARANSI DARI BANK SUMSEL BABEL Nomor : 125.1378 / PKP / III / GP / 2017, tanggal 27 juni 2017, Sebesar Rp. 231.474.843,- (120 hari) terhitung tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 21 November 2017;
 5. Surat jaminan uang muka dari PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 untuk penerimaan jaminan JAMINAN PT.RIAN MAKMUR JAYA atas uang sejumlah Rp. 925.899.370.00, tanggal 24 Juli 2017;
 6. Surat permohonan uang muka 20 % dari PT. RIAN MAKMUR JAYA nomor : 01 / SPUM-RMJ / VIII / 2017, tanggal 04 Agustus 2017;
 7. Surat Garansi pemeliharaan dari BANK SUMSEL BABEL Nomor : 216.1455 / PKP / III / GH / 2017, tanggal 05 Desember 2017, Sejumlah Rp. 231.474.842,50;
 8. Surat permohonan tagihan 100 % dari PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 02 / SPM-RMJ / XII / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
 9. Rekening koran atas nama PT.RIAN MAKMUR JAYA pada Bank Sumsel Babel nomor : 1443050166 mulai tanggal sd tanggal tahun 2017;
- Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Chandra Joenaedi**

- 2 (dua) lembar Foto copy rekening Giro milik dari PT.PROPAN RAYA dengan nomor rekening : 663226000 Bank BCA;

Yang disita dari **Saksi Des Asharisyam**

1. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Proyek Kontrak Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP&K / DISPORA / 2017,Tanggal 24 Juli 2017 terkait Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara;
2. 1 (satu) set Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Nomor : 027 / 1756 / KPA / SP & K

Halaman 4 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- / DISPORASU /2017, Tanggal 11 Desember 2017 perihal Penerbitan SPP&SPM ditanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku KPA;
3. 1 (satu) set foto copy surat pencairan dana Nomor : 431/SPM-LS/DISPORASU/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh MUHAMMAD ILYAS, S.Sos.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 426.2/ / SP & K / DISPORASU / 2017, Tanggal tidak ada November 2017 perihal Mohon Persetujuan dan tanda tangan yang ditanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku Kabid Sarana dan Prasarana Disporasu;
 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor: 426/4656/DISPORASU/2017, Tanggal 20 November 2017 perihal pemberitahuan pembayaran dana atas kelebihan bayar pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan TA. 2017 Kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA;
 6. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran Nomor : 12005553430204899 perihal pembayaran kekurangan Volume pekerjaan alat bantu kerja PT. RIAN MAKMUR JAYA TA. 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 47.678.400,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 7. 1 (satu) lembar asli Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 01/SPUM-RMJ/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, perihal : permohonan uang muka 20 % di tanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Rincian Pengguna Anggaran Uang muka 20 % Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provsu TA. 2017 Tanggal 04 Agustus 2017 ditanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Uang muka dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang ditandatangani oleh WAHYU LISDIANTO, SKm Selaku Kepala Cabang;
 - 10.1 (satu) Jilid Asli Laporan Harian Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provsu yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. RIAN MAKMUR JAYA;

- 11.1 (satu) jilid Asli Laporan Bulanan Paket Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Garansi Pemeliharaan dari Bank Sumsel Babel Tanggal 05 Desember 2017 ditanda tangani oleh ABDUL AZIS selaku Wakil Pemimpin;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan ke absahan dan kebenaran jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Tanggal 24 Juli 2017 di tanda tangani oleh Wahyu Lisdianto Skm Selaku Kepala Cabang;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat Garansi dari PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 01.25 / Surat Garansi- RMJ / XI / 2017, tanggal 25 Nopember 2017 perihal surat garansi yang ditanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- 15.1 (Satu) exemplar Asli Surat pelaksana pemeriksaan/ penerimaan hasil Pekerjaan Konstruksi / PHO pada kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu TA. 2017 Nomor : 027 / 1562 / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 23 Nopember 2017 di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 16.1 (satu) lembar foto copy Surat penawaran PT. PAJAJARAN MULTICON Nomor : 01.16/SP-PM/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh DEDY OCTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON;
- 17.1 (satu) jilid Asli Invoice terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu dari CV. BINARA CONSULTAND;
- 18.1 (satu) jilid foto copy Laporan Final Quantity Fisik terpasang tanggal 21 Juli 2017 s/d 25 November 2017 perihal pekerjaan terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu dari CV. BINARA CONSULTAND;
- 19.1 (satu) lembar Asli Surat Rencana Pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan yang ditanda tangani oleh Drs SUJAMRAT MM selaku KPA/PPK;
- 20.1 (satu) set Asli Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat Daerah TA. 2017 Nomor : 1.18/01/21/35/5/2 Tanggal 08

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Februari 2017 tentang kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Sumber dana APBD dengan jumlah anggaran Rp. 4.900.000.000,00 yang ditanda tangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN SH. Msi selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan disahkan oleh H. AGUS TRIPRIYONO SE, Msi, AK CA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Mumahmmad Haikal, ST**

- 1 (satu) unit Computer Dekstop PC Merk Lenovo Type C4030 warna putih beserta keyboard dan Mos;
Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara.

Yang disita dari **Rino Hadi S.Sos**

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 431 / SPLS / DISPORASU / 2017 tanggal 12 Desember 2017 di tanda tangani oleh MUHAMMAD ILYAS Sos Msi selaku Kuasa BAD;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Irwansyah, ST**

1. 1 (satu) lembar dokumen pinjaman uang yang telah di paraf oleh DEDDY OCTAVARDIAN, ST;
2. 1 (satu) lembar tiket transaksi Forex Bank BJB, tanggal 9 Agustus 2017;
3. 1 (satu) lembar tiket transaksi Forex Bank BJB, tanggal 24 Agustus 2017;
4. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/ transfer dari Bank BJB, tanggal 24 Agustus 2017;
5. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank BJB, tanggal 01 Nopember 2017;
6. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bak BJB, tanggal 22 Nopember 2017;
7. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank Mandiri, tanggal 24 Nopember 2017;

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

8. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank Mandiri, tanggal 07 Desember 2017;
9. 1 (satu) exemplar dokumen rekening Koran PT. Altira Pramanta, periode Januari 2018;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Iskandar Usman**

1. 1 (satu) bundle foto copy dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 010 / POKJA-051-PK-ULP / Disporasu / 2017, tanggal 07 Juli 2017;
2. 1 (satu) lembar dokumen undangan pembuktian kualifikasi nomor : UND.KLA-001 / Pokja.051-PK / ULP / Dispora / 2017, tanggal 04 Juli 2017;
3. 1 (satu) lembar daftar Pengumuman Dokumen wall LPSE Provinsi Sumatera Utara tahun 2017;
4. 1 (satu) exemplar dokumen summary report pengadaan lelang secara elektronik pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2017;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Muhammad Juli Setiawan**

1. 2 (dua) Lembar photocopy Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/ 581 / SPMK / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Juli 2017;
2. Photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 104 / KPTS / 2017, tanggal 14 Maret 2017 Perihal Pengangkatan Drs. SUJAMRAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Deddy Octavardian, ST**

1. 1 (satu) bundel Foto copy Akte pendirian perseroan terbatas PT. Pajajaran Multicon nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2011 dikeluarkan oleh notaris pejabat pembuat akte tanah an. JANSEHAT ARITONANG, SH, Mkn;
2. 1 (satu) lembar Foto copy SIUP (surat izin perdagangan) nomor : 00368-05/PB/1.824.271, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 berlaku hingga 26 Januari 2017;
3. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat izin usaha jasa kontruksi kegiatan usaha jasa pelaksana kontruksi (kontrator) nomor : 1-906189-3172-2-

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- 04779, dikeluarkan tanggal 27 Mei 2013 berlaku hingga 08 Januari 2015;
4. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat kementerian perdagangan RI Direktorat jendral perdagangan luar negeri penetapan sebagai importir terdaftar (IT) elektronika nomor : 01.09.2604, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Mei 2012 berlaku hingga 31 Desember 2012;
 5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat kementerian perdagangan RI Direktorat jendral perdagangan luar negeri penetapan sebagai importir terdapat (IT) elektronika nomor : 02.09.2106, dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Mei 2012 berlaku hingga 31 Desember 2012;
 6. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat daftar perusahaan perseroan terbatas nomor : 09.04.1.46.33557, dikeluarkan di Jakarta berlaku tanggal 09 Februari 2012 hingga tanggal 09 Februari 2017;
 7. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor : PEM-00563/WPJ.20/KP.0203/2012, dikeluarkan di Jakarta tanggal 24 Februari 2012;
 8. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat keterangan domisili perusahaan nomor : 274/1.751.21/2013, dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Nopember 2013;
 9. 1 (satu) Lembar Foto copy Nomor pegawai wajib pajak (NPWP) nomor : 31.409.485.5-002.000, terdaftar tanggal 02 Nopember 2011;
 10. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengesahan badan hukum perseroan oleh menteri hukum dan HAM RI nomor : AHU-58178.AH.01.01 tahun 2011, tanggal 28 Nopember 2011;
 11. 1 (satu) bundel Foto copy dokumen penawaran hasil survey PT. PAJAJARAN MULTICON dengan nomor : 01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017;
 12. 1 (satu) Lembar Foto copy Invoice 171105/1a PT. PAJAJARAN MULTICON, tanggal 05 November 2017;
 13. 1 (satu) Lembar Foto copy Commercial Invoice 141001/meb PT.PAJAJARAN MULTICON, tanggal 01 Oktober 2014;
 14. 1 (satu) Lembar Foto copy Tiket transaksi forex Bank bjb nomor : CABTGR-29645, tanggal 09 Agustus 2017 pembelian barang lapisan sintetik ke pabrik Jerman;

- 15.1 (satu) Lembar Foto copy Tiket transaksi forex Bank bjb nomor : CABTGR-29786, tanggal 24 Agustus 2017 pembelian barang lapisan sintetik ke pabrik Jerman;
- 16.1 (satu) exemplar Foto copy Rekening koran PT. PAJAJARAN MULTICON nomor : 1670070070072 periode 1 juni 2016 s/d 31 Desember 2018;
- 17.1 (satu) exemplar Foto copy surat keagenan (Latter Of Authorisation) dari Regupol BSW Jerman tanggal 17 Januari 2017;
- 18.2 (dua) Lembar Fotocopy Dokumen import barang Bill of Landing nomor : 0020-0133-709.061, tanggal 08 Agustus 2017 dikeluarkan dari Hambrg, Jerman;
- 19.1 (satu) lembar Foto copy Commercial Invoice 170901/la, tanggal 01 Agustus 2017;
20. 1 (satu) lembar Foto copy surat pemberitahuan import barang sebesar Rp. 110.180.000,- tanggal 18 Oktober 2017;
21. Email percakapan antara DEDY OCTAVARDIAN ST dengan JUNAEDI dan MUHAMMAD RIFANI tentang proses pengajuan dokumen penawaran periode Juni s/d Juli 2017;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Muhammad Arifin Pasaribu**

- 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Penawaran PT. TAMARONA PUTRI MASRO;
Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Deddy Octavardian bertindak selaku **Direktur PT. Pajajaran Multicon** dalam kegiatan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya (berkas perkara terpisah) dan saksi Drs. Sujamrat, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran (berkas perkara terpisah), pada bulan Desember 2016 sampai bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga yang berada di jalan Williem Iskandar No. 09 Medan Estate Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menerima anggaran untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.797.700.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang ditampung di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara No. DPA SKPD : 1.18 01 21 35 5 2, tanggal 8 Pebruari 2017.

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa pada bulan Desember 2016 (sebelum waktu pelelangan/ tender kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017), saksi Drs. Sujamrat, M.M menghubungi terdakwa untuk melakukan survei / meninjau lokasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara yang akan direnovasi kemudian terdakwa menelpon saksi Edi Nurinda dan menyampaikan permintaan saksi Drs. Sujamrat, M.M, kemudian terdakwa dan saksi Edi Nurinda pun sepakat berangkat bersama sama dari Jakarta menuju kota Medan selanjutnya setelah sampai di kota Medan terdakwa singgah ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bertemu saksi Drs. Sujamrat, M.M dan selanjutnya terdakwa pun berangkat menuju lokasi lintasan sirkuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Edi Nurinda kemudian setibanya di lokasi terdakwa melihat kondisi lokasi lintasan sirkuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara yang akan direnovasi yang selanjutnya terdakwa melakukan pengukuran, lalu saksi Drs. Sujamrat, M.M menanyakan terdakwa “ *bagaimana kondisi lokasi lintasan sirkuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara* kemudian terdakwa menyampaikan bahwa “*kondisi sintetis yang lama rusak parah namun kondisi betonnya masih bagus*”, selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi Sujamrat untuk merincikan berapa volume dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merenovasi pekerjaan tersebut dalam bentuk dokumen penawaran, atas permintaan tersebut terdakwa Deddy Octavardian menyampaikan “bahwa belum bisa menentukan karena harus membuat gambar dalam bentuk auto cad serta menanyakan berapa harga yang berlaku pada saat itu”, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Sujamrat bahwa permintaan tersebut akan disampaikan setelah terdakwa kembali ke Jakarta.
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian (sekitar bulan Januari 2017) terdakwa menerima telfon dari saksi Drs. Sujamrat, agar terdakwa mengirimkan penawaran dan gambar untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya terdakwa mengirimkan penawaran dan gambar untuk pekerjaan lintasan sirkuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara ke alamat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang mana dokumen yang dikirimkan terdiri dari :

Halaman 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Surat Penawaran PT. Pajajaran Multicon No. 01.16 / SP – PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017.
- Analisa Biaya Konstruksi Pemasangan Regupool.
- Rincian Harga Satuan Upah dan Bahan.
- Spesifikasi Prodak Regupool Jerman.
- Metode Pekerjaan Perbaikan Regupool.
- Gambar.
- Contoh Sample Bahan.

Adapun rincian Surat Penawaran dari PT. Pajajaran Multicon No. 01.16 / SP-PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017 yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Total (Rupiah)
I	Pekerjaan Lintasan Sintetik Atletik				
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.200,00	26.109.600,00
2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.000,00	31.218.000,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik tebal = 13 - 15 mm (pre fabricatet system)	M²	2.83,008	1.235.070,00	3.505.128.660,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	86.750,00	246.196.500,00
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M ¹	2.000,00	50.500,00	101.000.000,00
TOTAL HARGA PEKERJAAN					3.909.652.760,00
PPN 10 %					390.965.276,00
TOTAL					4.300.618.036,00

- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran No.01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat terdakwa DEDDY OCTAVARDIAN tersebut digunakan oleh saksi Sujamrat dalam pembuatan HPS karena saksi Sujamrat sudah menjanjikan kalau nanti terdakwa DEDDY OCTAVARDIAN jugalah yang akan mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tersebut.
- Bahwa uraian HPS yang dibuat oleh saksi Sujamrat adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH TOTAL (Rupiah)
PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK					
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	10.400,00	29.515.200,00

2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	12.400,00	35.191.200,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik t = 13 - 15 mm (Pre Fabricatet System)	M ²	2.838,00	1.372.300,00	3.894.587.400,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	97.100,00	275.569.800,00
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M ¹	2.000,00	56.200,00	112.400.000,00
Total Harga Pekerjaan					4.347.263.600,00
PPn 10 %					434.726.360,00
Total					4.781.989.960,00

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 saksi Drs. Sujamrat meminta agar terdakwa datang ke Medan dan terdakwa pun mengajak saksi Tedy Supriadi, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi Tedy Supriadi tiba di bandara Kualanamu kemudian disepakati untuk bertemu dengan saksi Sujamrat di Hotel Miyana di sebuah cafe dalam hotel Miyana maka terjadilah perbincangan yang membicarakan tentang proses pengerjaan Renovasi Sircuit tartan dan pada pertemuan di cafe/ kantin cemara dihotel tersebut saksi Sujamrat mengatakan untuk pekerjaan renovasi sircuit tartan pihak Dispora meminta uang fee sebesar 16 % dari nilai kontrak dipotong PPN, setelah mendengar permintaan tersebut terdakwa Dedy Octavardian dan saksi Tedy Supriadi belum memutuskan akak tetapi beberapa hari kemudian saksi Sujamrat menghubungi terdakwa dan menanyakan terdakwa apakah dapat menyanggupi uang fee / komitmen tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa menyanggupi komitmen fee tersebut dan setelah itu saksi Sujamrat pun mengatakan kepada terdakwa agar melihat jadwal pelelangan di LPSE Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya terdakwa pun menghubungi saksi Junaedi agar saksi Junedi melihat jadwal pelelangan di LPSE Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dilakukan melalui proses lelang / ditenderkan dan proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk paket pekerjaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah melalui sistem LPSE Propinsi Sumatera Utara dengan alamat website www.LPSE.sumutprov.go.id yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja (Okja) 051 PK Unit Pelayanan Pengadaan Propinsi Sumatera Utara atas dasar surat permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Halaman 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Sumatera Utara dengan disertai Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23.07 WIB saksi Iskandar Usman selaku Ketua Pokja 51 PK ULP Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara meng upload dokumen syarat kualifikasi dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Ijin Usaha	Klasifikasi
SIUJK (Surai Ijin Usaha Jasa Konstruksi)	yang masih berlaku
SBU (Sertifikat Badan Usaha)	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Non Kecil (M1) Kode sub kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor (SI 011) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi - LPJK yang masih berlaku
PKP (penguahan pengusaha kena Pajak)	yang masih berlaku
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	yang masih berlaku
	Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2016 (SPT tahunan)
	Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
	Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya
	Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam
	Memiliki pengalaman pada Subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor dengan nilai Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS.
	Memiliki Tenaga Ahli bersertifikat (SKA) yang berkedudukan sebagai tenaga kerja tetap perusahaan.
	Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS).
	Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan.
	Pekerjaan sesuai dengan lembar data pemilihan (LDP).

dan saksi Rosida Aida selaku anggota Pokja 51 PK ULP Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara juga meng upload dokumen lelang di sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari:

1. Dokumen Pengadaan Nomor : Dok. 001 / Pokja.051-PK/ULP/Disporsa/2017, tanggal 16 Juni 2017.
2. Rencana Kerja dan Syarat.
3. Bill Of Quantity.
4. Gambar Lintasan.

- Bahwa sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 persyaratan personil Inti yang di up load adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Projek Manager ber SKA manajemen proyek	S1	1 orang
2	Instalator pemasangan Sintetik	S1	1 orang
3	Logistik	SLTA Sederajat	1 orang
4	Administrasi	SLTA Sederajat	1 orang

Daftar Personil inti harus melampirkan hasil scan KTP, Ijazah dan Sertifikat.

- Bahwa untuk persyaratan Peralatan terkait pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yang di up load oleh Tim Pokja adalah sebagai berikut :
 1. Alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergigi, Squezee, Skop jumlah 1 set.
 2. Kompresor Spray Coat sebanyak 1.

Daftar Peralatan harus melampirkan **bukti kepemilikan baik sewa atau milik sendiri.**

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 saksi Junaedi membuka website LPSE Provinsi Sumatera Utara dan melihat ada pengumuman paket lelang pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan saksi Junaedi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa LPSE Provinsi Sumatera Utara ada membuka paket lelang pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP kemudian terdakwa menjawab “ ya sudah daftarkan aja PT. Rian

Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Makmur Jaya yang mengikuti lelang karena PT. Pajajaran Mulitcon tidak terdaftar di LPSE dikarenakan banyak dokumen yang mati lalu saksi Junaedi mengatakan kepada terdakwa akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Muhammad Riffani selaku Direktur Utama PT. Rian Makmur Jaya lalu dan hal tersebut disetujui oleh saksi Muhammad Riffani

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2017 saksi Muhammad Riffani pun mendaftarkan PT. Rian Makmur Jaya sebagai peserta lelang dan saksi Muhammad Riffani menelfon saksi Junaedi agar menghubungi terdakwa untuk menyiapkan dokumen penawaran teknis diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa volume, Harga Satuan, Jumlah Total, Metode Kerja dan dokumen pendukung lainnya dan oleh saksi Junaedi disampaikan kepada terdakwa melalui telfon dengan mengirimkan dokumen Rencana Kerja Syarat (RKS) dan dokumen pengadaan sirkuit Tartan PPLP melalui alamat email yaitu jjunaedi32@gmail.com ke email terdakwa deddyoctavardian@yahoo.com dan saksi Junaedi juga meminta kepada terdakwa agar seluruh persyaratan dalam proses lelang tersebut dikirimkan ke email saksi Muhammad Riffani dengan alamat email riffanikamil@yahoo.com.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 terdakwa mengirimkan file berupa Brosur, Certifikat ISO, Sertifikat Tenaga Ahli Instalator atas nama saksi Deddy Octavardian, LOA (Surat Keagenan), Metode Pelaksanaan dan RAB Penawaran, Kwitansi kepemilikan alat kerja melalui email deddyoctavardian@yahoo.com ke riffanikamil@yahoo.com;
- Bahwa berdasarkan data/ file yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2017 saksi Muhammad Riffani meng upload dokumen penawaran PT. Rian Makmur Jaya ke www.lpse.sumutprov.go.id yaitu sebagai berikut
 1. Daftar Kuantitas dan harga.
 2. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
 - a. Metode pelaksanaan.
 - b. Jadwal pelaksanaan.
 - c. Daftar Personil Inti.
 - d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan peralatan minimal yang dibutuhkan.
 - e. Spesifikasi Teknis.
 - f. Formulir Pra RK3K.

Halaman 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

g. Formulir TKD.

adapun daftar Kuantitas dan Harga PT. Rian Makmur Jaya adalah sebagai berikut

No	Uraian pekerjaan	Sat	Volume	Harga satuan	Jumlah total	
				(rupiah)	(rupiah)	
1	Pekerjaan Lintasan Sintetik Atletik					
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.800,00	27.812.400,00	
2	Pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.700,00	33.204.600,00	
3	Pengadaan material lapisan sintetik t=13-15 mm (pre fabricated system)	M ²	2.838,00	1.334.700,00	3.787.878.600,00	
4	Pekerjaan pemasangan lapisan sintetik	M ²	2.838,00	92.050,00	261.237.900,00	
5	Pekerjaan penggarisan dan marking lintasan	M ²	2.000,00	49.250,00	98.500.000,00	
TOTAL HARGA PEKERJAAN					4.208.633.500,00	
					PPN 10%	420.863.350,00
					TOTAL	4.629.496.850,00

Selanjutnya adapun dokumen daftar personil inti sesuai dengan dokumen penawaran PT. Rian Makmur Jaya yang di up load adalah sebagai berikut :

	Nama	Tgl/Bln/Thn	Tingkat an	Jabatan dalam	pengala kerja (Tahun)	Profesi/Keahlian	Nomor fikat (VSKT)	Tahun Sertifikat/ Ijaz ah
1	22	3	4	5	6	7	8	9
1	M.	22/12/1967	S1 Teknik Sipil	Proje ct Manager	10	SKA Ahli Manajemen Proyek-Madya	1.6.60.2.2.057.30.100.3365	2015
2	DEDDY OCTA VARDI	11/10/1977	S1 Teknik Sipil	Instal ator Pema sanga n Lintas an Sinteti k	12	Certified Installer Of Regupol Tartan Athletic Track Surface	BSW-INST 014.05	2005
3	M. JULI	09/06/1971	SMA	Logis tik	10	Logistik	-	1991
4	HENDR	04/05/1986	SMA	Admi nistra si	10	Administ rasi	-	2004

Halaman 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

serta Daftar Peralatan dalam dokumen penawaran PT. Rian Makmur Jaya yang di up load adalah :

1	2	3	4	Tahun Pembuatan	6	7	Milik/Sewa	8	
1	Alat Pemasangan lintasan Lapis sintetic (Raskam bergerigi, Squeeze,	4 5 0 S p r a y G u n	B S W	2014				1 Se t	-
2	Sor Spray Coat		D H L	2014				1 Se t	-

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi Sujamrat selaku KPA bersama dengan saksi Des Asharisyam selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa ada melakukan / mencari harga pembanding dipasaran namun hanya mengacu pada Harga Penawaran yang disampaikan oleh Direktur PT. Pajajaran Multicon sehingga nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah seperti berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Total (Rupiah)	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah total (Rupiah)
I	PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK						
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.200,00	26.109.600,00	10.400,00	29.515.200,00
2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.000,00	31.218.000,00	12.400,00	35.191.200,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik t = 13 - 15 mm (pre fabricatet system)	M ²	2.83,008	1.235.070,00	3.505.128.660,00	1.372.300,00	3.894.587.400,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintettik	M ²	2.838,00	86.750,00	246.196.500,00	97.100,00	275.569.800,00
5	Pekerjaan Penggarisan	M ¹	2.000,00	50.500,00	101.000.000,00	56.200,00	112.400.000,00

Halaman 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

	dan Marking Lintasan						
TOTAL HARGA PEKERJAAN				3.909.652.760,00	4.347.263.600,00		
PPN 10 %				390.965.276,00	434.726.360,00		
TOTAL				4.300.618.036,00	4.781.989.960,00		

- Bahwa dalam pembuatan Data Teknis Material Rubber hanya mengacu kepada Spesifikasi Teknis Barang yang ada pada surat penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Direktur *PT.Pajajaran Multicon*;
- Bahwa pada faktanya berdasarkan dokumen pembelian barang lapis sintetik merek regupol di BSW Jerman yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Padjajaran Multicon dengan total sebesar Rp. 2.021.136.000 yaitu :
 - ❖ 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer Bank BJB, tanggal 09Agustus 2017 sebesar 38.385 Euro x 15.800 = Rp. 606.483.000,-
 - ❖ 1 (satu) lembar AplikasiSetoran / Transfer Bank BJB, tanggal 24 Agustus 2017 sebesar 89.535 Euro x 15.800 = Rp. 1.414.653.000,- ;
- Bahwa pada faktanya terdakwa selaku Direktur utama PT. Pajajaran Multicon dimasukkan sebagai Personil *Inti dalam PT. Rian Makmur Jaya yaitu sebagai Tenaga Instalator, di lain pihak dalam dokumen pengadaan yang di up load oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja-51) ke dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan data yang diserahkan oleh saksi Sujamrat kepada ULP sementara data serta dokumen (metode pekerjaan, gambar, sfesifikasi tekhnis) tersebut diperoleh sakai Sujamrat dari terdakwa Deddy Oktavardian; demikian juga data serta dokumen penawaran dari PT. Rian. Rian Makmur Jaya yang di upload di dokumen penawaran pada saat pelelangan adalah merupakan dokumen yang sama (metode pekerjaan, gambar, sfesifikasi tekhnis) yang berasal dari terdakwa Deddy Oktavardian sehingga *PT. Rian Makmur Jaya bisa lulus pada proses tahap lelang/ tender*;*
- *Setelah PT. Rian Jaya Makmur ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian saksi Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan bahwa PT. Rian Makmur Jaya sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan kemudian saksi membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP2K / Disporasu / 2017, tanggal 20 Juli*

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

2017 dengan nilai Kontrak Rp. 4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan saksi Drs. Sujamrat, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa selanjutnya saat pelaksanaan pekerjaan, ternyata saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai Direktur perusahaan yang menandatangani surat perjanjian juga tidak pernah melaksanakan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan pihak lain yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT.Pajajaran Multicon;
- Bahwa PT. Rian Makmur Jaya ada membuat Purchase Order (PO) hanya untuk persyaratan pencairan uang muka 20 %, namun pada faktanya untuk pembelian barang barang justru dilakukan PT. Pajajaran Multicon yang dibuktikan Copy aplikasi setoran/transfer Bank BJB atas nama PT. Pajajaran Multicon (NPWP 314094855002000) kepada Bsw Berleburger Schaumstoffwerk Gmbh Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg Germany untuk pembayaran pembelian barang lapis sintetik merek *Regupol* di BSW Jerman, yang terdiri dari:
 1. Tanggal 09 Agustus 2017 dengan nilai sebesar EUR 38,385 dengan kurs 15,746 atau senilai Rp 603.859.100,00.;
 2. Tanggal 24 Agustus 2017 dengan nilai sebesar EUR 89,535 dengan kurs 15,800 atau senilai Rp1.414.653.000,00.
- Bahwa akibat dari persekongkolan tersebut dan adanya pemberian komitmen fee maka oleh saksi Sujamrat atas kesepakatan dengan terdakwa selaku Direktur PT. Pajajaran Multicon dan saksi Junaedi selaku Direktur PT.Rian Makmur Jaya pada Kontrak atau dalam RAB dibuat harga satuan lebih mahal (harganya dinaikan), padahal saat tahap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Deddy Oktavardian, ternyata fakta nilai harga wajar dan harga satuan atau harga pembelian barang yang sebenarnya adalah lebih murah karena **realisasi biaya pekerjaan hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus rupiah):**
 - Pembelian material dan ongkos angkot material dari Jerman ke Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp.2.018.512.100

Halaman 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Pajak Import barang s/d pelabuhan tanjung priok – Jakarta sebesar Rp.110.180.000
 - Pembelian cat Pollyurethane untuk penggarisan dan marking lintasan sebesar Rp. 22.290.000.-
 - Biaya mengeluarkan material dari pelabuhan tanjung priok Jakarta sebesar Rp. 72.319.000.
 - Ongkos angkut material dari Jakarta ke Medan kepada 5 orang supir sebesar Rp. 125.000.000.-
 - Biaya operasional pribadi (tiket pesawat, makan, hotel) dalam pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.30.000.000.-
 - Biaya makan, upah, transport, penginapan pekerja sebanyak 10 orang sebesar Rp 150.000.000
 - Biaya pembelian triplek 20 lembar sebesar Rp.1.800.000.-
 - Biaya sewa dump truck untuk membuang lapir sintetik lama sebesar Rp.10.000.000.-
 - Biaya preman saat poenurunan material lapis sintetik di PPLP sebesar Rp.5.000.000.-
- Bahwa walaupun terdakwa bersama dengan saksi Sujamrat dan saksi Junaedi selaku Direktur PT.Rian Makmur Jaya telah mengetahui kalau fakta harga wajar dari harga satuan atau harga pembelian barang yang sebenarnya adalah lebih murah namun saksi Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan maksud menambah kekayaan atas penerimaan komitmen Fee tersebut tetap menyetujui pembayaran dan telah melakukan pencairan anggaran/ uang pengadaan barang Paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Bahwa demikian juga pada setiap pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang tersebut ternyata uang kegiatan sepenuhnya diterima oleh PT.Pajajaran Multicon melalui rekening rekening PT. Pajajaran Multicon dimana saksi Deddy Octavardian selaku Direktur) setelah lebih dahulu ditransfer oleh Bendahara Dispora Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ke rekening PT.Rian Makmur Jaya.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujamrat dan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya yang *melakukan persekongkolan mengakibatkan pekerjaan pengadaan tidak*

lagi dilakukan secara profesional karena sudah saling mempengaruhi sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat, serta proses pengadaan barang/jasa pun menjadi tidak efisien dari segi keuangan negara, tidak transparan dan tidak adil disebabkan adanya pemberian fee sebesar 16 % dari nilai kontrak dipotong PPN berupa uang sebagai imbalan dari terdakwa Deddy Octavardian atas proyek tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Juli tahun 2017 terdakwa Deddy Octavardian ditelfon oleh saksi Junaedi untuk ikut ke Medan menemani saksi Junaedi menandatangani kontrak, selanjutnya setelah kontrak ditandatangani saksi Sujamrat meminta uang sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan dokumen kontrak, kemudian uang tersebut diserahkan terdakwa Deddy Octavardian kepada saksi Sujamrat melalui saksi Des Asharisham;
2. Pada tanggal 31 Juli 2017 pada saat saksi Junaedi mengajukan uang muka 20 % sekira pukul 11.00 Wib diruang sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara terdakwa meminta 2 (dua), setelah itu disaksikan oleh saksi Junaedi, oleh terdakwa Deddy Octavardian menyerahkan uang 2 juta rupiah kepada saksi Sujamrat selanjutnya saksi Sujamrat berkata “kok segini bukan 2 Juta tapi 2 % dari komitmen fee”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa Deddy Octavardian mengambil kembali uang 2 juta tersebut dan kemudian terdakwa Deddy Octavardian menuju ke ATM Mandiri untuk mengambil uang lalu terdakwa Deddy Octavardian menyerahkan uang total sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta ribu rupiah) kepada saksi Des Asharisham disaksikan saksi Junaedi yang kemudian diserahkan kepada saksi Deni Zulfendri ;
3. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa Deddy Octavardian bersama saksi JUNAEDI bersama sama ke medan, terdakwa Deddy Octavardian mengambil uang Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dari Bank Mandiri yang disamping SPBU yang beralamat di Jln. Letda Sujono yang akan diserahkan kepada saksi Sujamrat, di dalam ruangan saksi Sujamrat disaksikan oleh saksi Junaedi;
4. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa Deddy Octavardian dihubungi oleh saksi Sujamrat dan mengatakan akan

Halaman 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

datang ke Jakarta dan pada saat itu saksi Sujamrat juga meminta kembali uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa Deddy Octavardian merasa kesal lalu pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa Dedi Octavardian memerintahkan saksi M. Yunus untuk mengambil uang ke Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Sujamrat dan dikarenakan pada saat itu terdakwa Deddy Octavardian ada kerjaan keluar kota ;

5. Kemudian pada bulan agustus tahun 2017 (tanggal tidak ingat) pada saat terdakwa Deddy Octavardian berkunjung ke Lokasi Pekerjaan dan terdakwa Deddy Octavardian menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Des Asharisham sebagai uang tambahan fee komitmen antara terdakwa Deddy Octavardian dengan saksi Sujamrat;
 6. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa Deddy Octavardian mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari Bank mandiri di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2018 terdakwa Deddy Octavardian berangkat ke kota Medan untuk menyerahkan sisa komitmen fee dan terdakwa Deddy Octavardian kembali mengambil uang sebesar Rp. 360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri kota medan selanjutnya terdakwa Deddy Octavardian membawa uang total sebesar Rp. 370.000.000 (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi Des Asharisham di Kantor Dispora Sumut dan pada saat penyerahan tersebut di saksikan oleh saksi Deni Zulfendri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Jufri Antoni** dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2b) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan apabila KPA yang bertindak sebagai PPK maka dalam penyusunan dan penetapan HPS serta dalam penyusunan spesifikasi teknis dilakukan oleh KPA. Dalam pelaksanaan penyusunan HPS dan spesifikasi teknis KPA dapat dibantu oleh tim teknis atau konsultan perencana atau PPTK dan

Halaman 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

untuk Penyusunan HPS juga didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- 1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik(BPS);
- 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- 4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
- 5) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- 6) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak diperbolehkan disusun oleh pihak lain (calon penyedia) karena hal tersebut tidak diperkenankan dan melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya Ahli Jufri Antoni juga menerangkan bahwa apabila Pokja ULP tidak mencantumkan ada persyaratan **surat dukungan dari distributor dan harus ada jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan material dan pemasangan selama 3 tahun oleh penyedia pabrik/ agen material sintetik** dalam dokumen pengadaan dan dari hasil evaluasi penawaran seluruh peserta lelang tidak melengkapinya maka seharusnya Pokja ULP menyatakan pelelangan tersebut gagal dan dilakukan pelelangan ulang. Jika proses pelelangan tetap berlanjut dan Pokja ULP tetap menetapkan pemenang atas pelelangan tersebut maka PPK berhak menolak hasil pelelangan dari Pokja ULP tersebut dengan tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ).

Selanjutnya Ahli JUfri Antoni juga menerangkan bahwa apabila PT. Rian Makmur Jaya tidak ada melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa dari pihak lain maka peserta lelang tersebut tidak memenuhi persyaratan dan digugurkan dalam evaluasi tekhnis. Dan adanya dokumen

kepemilikan/ invoice alat pihak lain (PT. Padjajaran Multicon) tidak dapat digunakan sebagai dasar terpenuhinya persyaratan

Selanjutnya Ahli Jufri Antoni juga menerangkan bahwa proses pengadaan memang tidak bisa berdiri sendiri, antara beberapa pihak saling berkaitan namun dilarang melakukan persekongkolan. **Jika dalam pelaksanaan pengadaan itu** mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, serah terima hasil pekerjaan dan proses pembayaran telah dilakukan tindakan persekongkolan, kolusi dan penyalahgunaan wewenang **antara para pihak dan ada pihak yang memberikan data yang tidak sebenarnya maka seluruh pihak (KPA, PPTK, P2HP, Konsultan Pengawas dan Penyedia atau pihak lainnya) sehingga mengakibatkan pengadaan barang/jasa ini menjadi tidak akuntabel maka pihak –pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing** karena telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Sebagaimana dengan bunyi dari Pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:”

- efisien;
- efektif;
- transparan;
- bersaing;
- adil/tidak diskriminatif;
- akuntabel.

Selanjutnya bunyi pasal 6 “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:”

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Sujamrat serta saksi Junaedi bekerja secara tidak profesional mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, serah terima hasil pekerjaan dan proses pembayaran telah dilakukan tindakan persekongkolan, maka baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan pada proses pengadaan barang/jasa telah terjadi persaingan tidak sehat, tidak transparan dan tidak adil dan menjadi tidak akuntabel sehingga PT. Rian Makmur Jaya selaku pihak penyedia barang ***tidak berhak atas keuntungan.***
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan saksi Sujamrat telah melanggar ketentuan :
 - Perpres Nomor:54 tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa Pemerintah sebagaimana diubah Perpres Nomor:70 Tahun 2012.
 - Undang-Undang Keuangan Negara Nomor:17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”;

Halaman 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 61 ayat (1) tentang Pengelolaan keuangan daerah, yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujamrat dan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan dengan jumlah realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan fisik renovasi dan mengurangkan pajak-pajak yang dipungut. Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:SR-33/PW02/5.1/2019 tanggal 04 Juli 2019 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Kerugian Negara yaitu sebesar Rp1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut telah digunakan terdakwa **untuk memperkaya** diri sendiri dan orang lain yaitu saksi Junaedi dan saksi Deddy Oltavardian serta korporasi yaitu PT. Rian Makmur Jaya dan PT. Padjajaran Multicon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001

Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi जो Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Dedi Octavardian Direktur PT. Pajajaran Multicon dalam kegiatan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya berdasarkan Akta Perubahan PT. Rian Makmur Jaya Nomor 01 Tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuatkan di Notaris Wahyu Dwicaksono, S.H., M.Kn dan perubahan tersebut telah dicatat didalam Sistem Administrasi Kemeterian Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0085537, tanggal 03 Oktober 2015 (berkas perkara terpisah) dan saksi Deddy Octavardian (berkas perkara terpisah, pada bulan Desember 2016 sampai bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga yang berada di jalan Willièm Iskandar No. 09 Medan Estate Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 जो. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi जो. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menerima anggaran untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.797.700.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribù Rupiah) yang

Halaman 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang ditampung di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara No. DPA SKPD : 1.18 01 21 35 5 2, tanggal 8 Pebruari 2017.

- Bahwa pada bulan Desember 2016 (sebelum waktu pelelangan/ tender kegiatan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017), saksi Drs. Sujamrat, M.M menghubungi terdakwa untuk melakukan survei / meninjau lokasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara yang akan direnovasi kemudian terdakwa menelpon saksi Edi Nurinda dan menyampaikan permintaan saksi Drs. Sujamrat, M.M, kemudian terdakwa dan saksi Edi Nurinda pun sepakat berangkat bersama sama dari Jakarta menuju kota Medan selanjutnya setelah sampai di kota Medan terdakwa singgah ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bertemu saksi Drs. Sujamrat, M.M dan selanjutnya terdakwa pun berangkat menuju lokasi lintasan sircuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Edi Nurinda kemudian setibanya di lokasi terdakwa melihat kondisi lokasi lintasan sircuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara yang akan direnovasi yang selanjutnya terdakwa melakukan pengukuran, lalu saksi Drs. Sujamrat, M.M menanyakan terdakwa “ *bagaimana kondisi lokasi lintasan sircuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara* kemudian terdakwa menyampaikan bahwa “*kondisi sintetis yang lama rusak parah namun kondisi betonnya masih bagus*”, selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi Sujamrat untuk merincikan berapa volume dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merenovasi pekerjaan tersebut dalam bentuk dokumen penawaran, atas permintaan tersebut terdakwa Deddy Octavardian menyampaikan “bahwa belum bisa menentukan karena harus membuat gambar dalam bentuk auto cad serta menanyakan berapa harga yang berlaku pada saat itu”, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Sujamrat bahwa permintaan tersebut akan disampaikan setelah terdakwa kembali ke Jakarta.
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian (sekitar bulan Januari 2017) terdakwa menerima telfon dari saksi Drs. Sujamrat, agar terdakwa mengirimkan penawaran dan gambar untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya terdakwa

Halaman 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

mengirimkan penawaran dan gambar untuk pekerjaan lintasan sirkuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara ke alamat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang mana dokumen yang dikirimkan terdiri dari :

- Surat Penawaran PT. Pajajaran Multicon No. 01.16 / SP – PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017.
- Analisa Biaya Konstruksi Pemasangan Regupol.
- Rincian Harga Satuan Upah dan Bahan.
- Spesifikasi Prodak Regupol Jerman.
- Metode Pekerjaan Perbaikan Regupol.
- Gambar.
- Contoh Sample Bahan.

Adapun rincian Surat Penawaran dari PT. Pajajaran Multicon No. 01.16 / SP-PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017 yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Total (Rupiah)
1	Pekerjaan Lintasan Sintetik Atletik				
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.200,00	26.109.600,00
2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.000,00	31.218.000,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik tebal = 13 - 15 mm (pre fabricatet system)	M ²	2.83,008	1.235.070,00	3.505.128.660,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	86.750,00	246.196.500,00
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M ¹	2.000,00	50.500,00	101.000.000,00
TOTAL HARGA PEKERJAAN					3.909.652.760,00
PPN 10 %					390.965.276,00
TOTAL					4.300.618.036,00

- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran No.01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat terdakwa DEDDY OCTAVARDIAN tersebut digunakan oleh saksi Sujamrat dalam pembuatan HPS karena saksi Sujamrat sudah menjanjikan kalau nanti terdakwa DEDDY OCTAVARDIAN jugalah yang akan mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tersebut.
- Bahwa uraian HPS yang dibuat oleh saksi Sujamrat adalah sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH TOTAL (Rupiah)
PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK					
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	10.400,00	29.515.200,00
2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	12.400,00	35.191.200,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik t = 13 - 15 mm (Pre Fabricatet System)	M ²	2.838,00	1.372.300,00	3.894.587.400,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	97.100,00	275.569.800,00
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M ¹	2.000,00	56.200,00	112.400.000,00
Total Harga Pekerjaan					4.347.263.600,00
PPn 10 %					434.726.360,00
Total					4.781.989.960,00

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 saksi Drs. Sujamrat meminta agar terdakwa datang ke Medan dan terdakwa pun mengajak saksi Tedy Supriadi, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi Tedy Supriadi tiba di bandara Kualanamu kemudian disepakati untuk bertemu dengan saksi Sujamrat di Hotel Miyana di sebuah cafe dalam hotel Miyana maka terjadilah perbincangan yang membicarakan tentang proses pengerjaan Renovasi Sircuit tartan dan pada pertemuan di cafe/ kantin cemara dihotel tersebut saksi Sujamrat mengatakan untuk pekerjaan renovasi sircuit tartan pihak Dispora meminta uang fee sebesar 16 % dari nilai kontrak dipotong PPN, setelah mendengar permintaan tersebut terdakwa Deddy Octavardian dan saksi Tedy Supriadi belum memutuskan akak tetapi beberapa hari kemudian saksi Sujamrat menghubungi terdakwa dan menanyakan terdakwa apakah dapat menyanggupi uang fee / komitmen tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa menyanggupi komitmen fee tersebut dan setelah itu saksi Sujamrat pun mengatakan kepada terdakwa agar melihat jadwal pelelangan di LPSE Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya terdakwa pun menghubungi saksi Junaedi agar saksi Junedi melihat jadwal pelelangan di LPSE Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dilakukan melalui proses lelang / ditenderkan dan proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk paket pekerjaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah melalui

Halaman 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

sistem LPSE Propinsi Sumatera Utara dengan alamat website www.LPSE.sumutprov.go.id yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja (Okja) 051 PK Unit Pelayanan Pengadaan Propinsi Sumatera Utara atas dasar surat permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan disertai Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23.07 WIB saksi Iskandar Usman selaku Ketua Pokja 51 PK ULP Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara meng upload dokumen syarat kualifikasi dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Ijin Usaha	Klasifikasi
SIUJK (Surai Ijin Usaha Jasa Konstruksi)	yang masih berlaku
SBU (Sertifikat Badan Usaha)	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Non Kecil (M1) Kode sub kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor (SI 011) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi - LPJK yang masih berlaku
PKP (pengukuhan pengusaha kena Pajak)	yang masih berlaku
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	yang masih berlaku
	Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2016 (SPT tahunan)
	Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
	Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya
	Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam
	Memiliki pengalaman pada Subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor dengan nilai Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS.
	Memiliki Tenaga Ahli bersertifikat (SKA) yang berkedudukan sebagai tenaga kerja tetap perusahaan.
	Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS).
	Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan.
	Pekerjaan sesuai dengan lembar data pemilihan (LDP).

dan saksi Rosida Aida selaku anggota Pokja 51 PK ULP Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara juga meng upload dokumen lelang di sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari:

1. Dokumen Pengadaan Nomor : Dok. 001 / Pokja.051-PK/ULP/Dispora/2017, tanggal 16 Juni 2017.
 2. Rencana Kerja dan Syarat.
 3. Bill Of Quantity.
 4. Gambar Lintasan.
- Bahwa sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 persyaratan personil Inti yang di up load adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Projek Manager ber SKA manajemen proyek	S1	1 orang
2	Instalator pemasangan Sintetik	S1	1 orang
3	Logistik	SLTA Sederajat	1 orang
4	Administrasi	SLTA Sederajat	1 orang

Daftar Personil inti harus melampirkan hasil scan KTP, Ijajah dan Sertifikat.

- Bahwa untuk persyaratan Peralatan terkait pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yang di up load oleh Tim Pokja adalah sebagai berikut :
3. Alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergigi, Squezee, Skop jumlah 1 set.
 4. Kompresor Spray Coat sebanyak 1.

Daftar Peralatan harus melampirkan **bukti kepemilikan baik sewa atau milik sendiri.**

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 saksi Junaedi membuka website LPSE Provinsi Sumatera Utara dan melihat ada pengumuman paket lelang pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan saksi Junaedi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa LPSE Provinsi Sumatera Utara ada membuka paket lelang pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP kemudian terdakwa menjawab “ ya sudah daftarkan aja PT. Rian

Halaman 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Makmur Jaya yang mengikuti lelang karena PT. Pajajaran Mulitcon tidak terdaftar di LPSE dikarenakan banyak dokumen yang mati lalu saksi Junaedi mengatakan kepada terdakwa akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Muhammad Riffani selaku Direktur Utama PT. Rian Makmur Jaya lalu dan hal tersebut disetujui oleh saksi Muhammad Riffani

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2017 saksi Muhammad Riffani pun mendaftarkan PT. Rian Makmur Jaya sebagai peserta lelang dan saksi Muhammad Riffani menelfon saksi Junaedi agar menghubungi terdakwa untuk menyiapkan dokumen penawaran teknis diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa volume, Harga Satuan, Jumlah Total, Metode Kerja dan dokumen pendukung lainnya dan oleh saksi Junaedi disampaikan kepada terdakwa melalui telfon dengan mengirimkan dokumen Rencana Kerja Syarat (RKS) dan dokumen pengadaan sirkuit Tartan PPLP melalui alamat email yaitu jjunaedi32@gmail.com ke email terdakwa deddyoctavardian@yahoo.com dan saksi Junaedi juga meminta kepada terdakwa agar seluruh persyaratan dalam proses lelang tersebut dikirimkan ke email saksi Muhammad Riffani dengan alamat email riffanikamil@yahoo.com.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 terdakwa mengirimkan file berupa Brosur, Certifikat ISO, Sertifikat Tenaga Ahli Instalator atas nama saksi Deddy Octavardian, LOA (Surat Keagenan), Metode Pelaksanaan dan RAB Penawaran, Kwitansi kepemilikan alat kerja melalui email deddyoctavardian@yahoo.com ke riffanikamil@yahoo.com;
- Bahwa berdasarkan data/ file yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2017 saksi Muhammad Riffani meng upload dokumen penawaran PT. Rian Makmur Jaya ke www.lpse.sumutprov.go.id yaitu sebagai berikut
 1. Daftar Kuantitas dan harga.
 2. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
 - a. Metode pelaksanaan.
 - b. Jadwal pelaksanaan.
 - c. Daftar Personil Inti.
 - d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan peralatan minimal yang dibutuhkan.
 - e. Spesifikasi Teknis.
 - f. Formulir Pra RK3K.

Halaman 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

g. Formulir TKD.

Adapun daftar Kuantitas dan Harga PT. Rian Makmur Jaya adalah sebagai berikut

No	Uraian pekerjaan	Sat	Volume	Harga satuan	Jumlah total	
				(rupiah)	(rupiah)	
1	Pekerjaan Lintasan Sintetik Atletik					
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.800,00	27.812.400,00	
2	Pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.700,00	33.204.600,00	
3	Pengadaan material lapisan sintetik t=13-15 mm (pre fabricated system)	M ²	2.838,00	1.334.700,00	3.787.878.600,00	
4	Pekerjaan pemasangan lapisan sintetik	M ²	2.838,00	92.050,00	261.237.900,00	
5	Pekerjaan penggarisan dan marking lintasan	M ²	2.000,00	49.250,00	98.500.000,00	
TOTAL HARGA PEKERJAAN					4.208.633.500,00	
					PPN 10%	420.863.350,00
					TOTAL	4.629.496.850,00

Selanjutnya adapun dokumen daftar personil inti sesuai dengan dokumen penawaran PT. Rian Makmur Jaya yang di up load adalah sebagai berikut :

	Nama	Tgl/Bln/Thn	Tingkat an	Jabatan dalam	pengala kerja (Tahun)	Profesi/Keahlian	Nomor fikat (VSKT)	Tahun Sertifikat/ Ijaz ah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	M.	22/12/1967	S1 Teknik Sipil	Proje ct Manager	10	SKA Ahli Manajemen Proyek-Madya	1.6.60.2.2.057.30.100.3365	2015
2	DEDDY OCTA VARDI	11/10/1977	S1 Teknik Sipil	Instal ator Pema sanga n Lintas an Sinteti k	12	Certified Installer Of Regupol Tartan Athletic Track Surface	BSW-INST 014.05	2005
3	M. JULI	09/06/1971	SMA	Logis tik	10	Logistik	-	1991
4	HENDR	04/05/1986	SMA	Admi nistra si	10	Administ rasi	-	2004

Halaman 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

serta Daftar Peralatan dalam dokumen penawaran PT. Rian Makmur Jaya yang di up load adalah :

1	2	3	4	Tahun Pembuatan	6	7	Milik/Sewa	8	
1	Alat Pemasangan lintasan Lapis sintetic (Raskam bergerigi, Squeeze,	4 5 0 S p r a y G u n	B S W	2014				1 Se t	-
2	Sor Spray Coat		D H L	2014				1 Se t	-

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi Sujamrat selaku KPA bersama dengan saksi Des Asharisyam selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa ada melakukan / mencari harga pembandingan dipasaran namun hanya mengacu pada Harga Penawaran yang disampaikan oleh Direktur PT. Pajajaran Multicon sehingga nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah seperti berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Total (Rupiah)	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah total (Rupiah)
I PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK							
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.200,00	26.109.600,00	10.400,00	29.515.200,00
2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.000,00	31.218.000,00	12.400,00	35.191.200,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik t = 13 - 15 mm (pre fabricatet system)	M ²	2.83,008	1.235.070,00	3.505.128.660,00	1.372.300,00	3.894.587.400,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	86.750,00	246.196.500,00	97.100,00	275.569.800,00
5	Pekerjaan Penggarisan	M ¹	2.000,00	50.500,00	101.000.000,00	56.200,00	112.400.000,00

Halaman 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

	dan Marking Lintasan						
TOTAL HARGA PEKERJAAN				3.909.652.760,00	4.347.263.600,00		
PPN 10 %				390.965.276,00	434.726.360,00		
TOTAL				4.300.618.036,00	4.781.989.960,00		

- Bahwa dalam pembuatan Data Teknis Material Rubber hanya mengacu kepada Spesifikasi Teknis Barang yang ada pada surat penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Direktur *PT.Pajajaran Multicon*;
- Bahwa pada faktanya berdasarkan dokumen pembelian barang lapis sintetik merek regupol di BSW Jerman yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Padjajaran Multicon dengan total sebesar Rp. 2.021.136.000 yaitu :
 - ❖ 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer Bank BJB, tanggal 09Agustus 2017 sebesar 38.385 Euro x 15.800 = Rp. 606.483.000,-
 - ❖ 1 (satu) lembar AplikasiSetoran / Transfer Bank BJB, tanggal 24 Agustus 2017 sebesar 89.535 Euro x 15.800 = Rp. 1.414.653.000,- ;
- Bahwa pada faktanya terdakwa selaku Direktur utama PT. Pajajaran Multicon dimasukkan sebagai Personil *Inti dalam PT. Rian Makmur Jaya yaitu sebagai Tenaga Instalator, di lain pihak dalam dokumen pengadaan yang di up load oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja-51) ke dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan data yang diserahkan oleh saksi Sujamrat kepada ULP sementara data serta dokumen (metode pekerjaan, gambar, sfesifikasi tekhnis) tersebut diperoleh sakai Sujamrat dari terdakwa Deddy Oktavardian; demikian juga data serta dokumen penawaran dari PT. Rian. Rian Makmur Jaya yang di upload di dokumen penawaran pada saat pelelangan adalah merupakan dokumen yang sama (metode pekerjaan, gambar, sfesifikasi tekhnis) yang berasal dari terdakwa Deddy Oktavardian sehingga *PT. Rian Makmur Jaya bisa lulus pada proses tahap lelang/ tender*;*
- *Setelah PT. Rian Jaya Makmur ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian saksi Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan bahwa PT. Rian Makmur Jaya sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan kemudian saksi membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP2K / Disporasu / 2017, tanggal 20 Juli*

Halaman 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

2017 dengan nilai Kontrak Rp. 4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan saksi Drs. Sujamrat, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa selanjutnya saat pelaksanaan pekerjaan, ternyata saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai Direktur perusahaan yang menandatangani surat perjanjian juga tidak pernah melaksanakan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan pihak lain yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT.Pajajaran Multicon;
- Bahwa PT. Rian Makmur Jaya ada membuat Purchase Order (PO) hanya untuk persyaratan pencairan uang muka 20 %, namun pada faktanya untuk pembelian barang barang justru dilakukan PT. Pajajaran Multicon yang dibuktikan Copy aplikasi setoran/transfer Bank BJB atas nama PT. Pajajaran Multicon (NPWP 314094855002000) kepada Bsw Berleburger Schaumstoffwerk Gmbh Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg Germany untuk pembayaran pembelian barang lapis sintetik merek *Regupol* di BSW Jerman, yang terdiri dari:
 1. Tanggal 09 Agustus 2017 dengan nilai sebesar EUR 38,385 dengan kurs 15,746 atau senilai Rp 603.859.100,00.;
 2. Tanggal 24 Agustus 2017 dengan nilai sebesar EUR 89,535 dengan kurs 15,800 atau senilai Rp1.414.653.000,00.
- Bahwa akibat dari persekongkolan tersebut dan adanya pemberian komitmen fee maka oleh saksi Sujamrat atas kesepakatan dengan terdakwa selaku Direktur PT. Pajajaran Multicon dan saksi Junaedi selaku Direktur PT.Rian Makmur Jaya pada Kontrak atau dalam RAB dibuat harga satuan lebih mahal (harganya dinaikan), padahal saat tahap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Deddy Oktavardian, ternyata fakta nilai harga wajar dan harga satuan atau harga pembelian barang yang sebenarnya adalah lebih murah karena **realisasi biaya pekerjaan hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus rupiah):**
 - Pembelian material dan ongkos angkot material dari Jerman ke Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp.2.018.512.100

Halaman 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Pajak Import barang s/d pelabuhan tanjung priok – Jakarta sebesar Rp.110.180.000
 - Pembelian cat Pollyurethane untuk penggarisan dan marking lintasan sebesar Rp. 22.290.000.-
 - Biaya mengeluarkan material dari pelabuhan tanjung priok Jakarta sebesar Rp. 72.319.000.
 - Ongkos angkut material dari Jakarta ke Medan kepada 5 orang supir sebesar Rp. 125.000.000.-
 - Biaya operasional pribadi (tiket pesawat, makan, hotel) dalam pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.30.000.000.-
 - Biaya makan, upah, transport, penginapan pekerja sebanyak 10 orang sebesar Rp 150.000.000
 - Biaya pembelian triplek 20 lembar sebesar Rp.1.800.000.-
 - Biaya sewa dump truck untuk membuang lapir sintetik lama sebesar Rp.10.000.000.-
 - Biaya preman saat poenurunan material lapis sintetik di PPLP sebesar Rp.5.000.000.-
- Bahwa walaupun terdakwa bersama dengan saksi Sujamrat dan saksi Junaedi selaku Direktur PT.Rian Makmur Jaya telah mengetahui kalau fakta harga wajar dari harga satuan atau harga pembelian barang yang sebenarnya adalah lebih murah namun saksi Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan maksud menambah kekayaan atas penerimaan komitmen Fee tersebut tetap menyetujui pembayaran dan telah melakukan pencairan anggaran/ uang pengadaan barang Paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Bahwa demikian juga pada setiap pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang tersebut ternyata uang kegiatan sepenuhnya diterima oleh PT.Pajajaran Multicon melalui rekening rekening PT. Pajajaran Multicon dimana saksi Deddy Octavardian selaku Direktur) setelah lebih dahulu ditransfer oleh Bendahara Dispora Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ke rekening PT.Rian Makmur Jaya.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujamrat dan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya yang *melakukan persekongkolan mengakibatkan pekerjaan pengadaan tidak*

Halaman 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

lagi dilakukan secara profesional karena sudah saling mempengaruhi sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat, serta proses pengadaan barang/jasa pun menjadi tidak efisien dari segi keuangan negara, tidak transparan dan tidak adil disebabkan adanya pemberian fee sebesar 16 % dari nilai kontrak dipotong PPN berupa uang sebagai imbalan dari terdakwa Deddy Octavardian atas proyek tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Juli tahun 2017 terdakwa Deddy Octavardian ditelfon oleh saksi Junaedi untuk ikut ke Medan menemani saksi Junaedi menandatangani kontrak, selanjutnya setelah kontrak ditandatangani saksi Sujamrat meminta uang sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan dokumen kontrak, kemudian uang tersebut diserahkan terdakwa Deddy Octavardian kepada saksi Sujamrat melalui saksi Des Asharisham;
2. Pada tanggal 31 Juli 2017 pada saat saksi Junaedi mengajukan uang muka 20 % sekira pukul 11.00 Wib diruang sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara terdakwa meminta 2 (dua), setelah itu disaksikan oleh saksi Junaedi, oleh terdakwa Deddy Octavardian menyerahkan uang 2 juta rupiah kepada saksi Sujamrat selanjutnya saksi Sujamrat berkata “kok segini bukan 2 Juta tapi 2 % dari komitmen fee”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa Deddy Octavardian mengambil kembali uang 2 juta tersebut dan kemudian terdakwa Deddy Octavardian menuju ke ATM Mandiri untuk mengambil uang lalu terdakwa Deddy Octavardian menyerahkan uang total sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta ribu rupiah) kepada saksi Des Asharisham disaksikan saksi Junaedi yang kemudian diserahkan kepada saksi Deni Zulfendri ;
3. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa Deddy Octavardian bersama saksi JUNAEDI bersama sama ke medan, terdakwa Deddy Octavardian mengambil uang Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dari Bank Mandiri yang disamping SPBU yang beralamat di Jln. Letda Sujono yang akan diserahkan kepada saksi Sujamrat, di dalam ruangan saksi Sujamrat disaksikan oleh saksi Junaedi;
4. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa Deddy Octavardian dihubungi oleh saksi Sujamrat dan mengatakan akan

Halaman 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

datang ke Jakarta dan pada saat itu saksi Sujamrat juga meminta kembali uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa Deddy Octavardian merasa kesal lalu pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa Dedi Octavardian memerintahkan saksi M. Yunus untuk mengambil uang ke Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Sujamrat dan dikarenakan pada saat itu terdakwa Deddy Octavardian ada kerjaan keluar kota ;

5. Kemudian pada bulan agustus tahun 2017 (tanggal tidak ingat) pada saat terdakwa Deddy Octavardian berkunjung ke Lokasi Pekerjaan dan terdakwa Deddy Octavardian menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Des Asharisham sebagai uang tambahan fee komitmen antara terdakwa Deddy Octavardian dengan saksi Sujamrat;
 6. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa Deddy Octavardian mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari Bank mandiri di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2018 terdakwa Deddy Octavardian berangkat ke kota Medan untuk menyerahkan sisa komitmen fee dan terdakwa Deddy Octavardian kembali mengambil uang sebesar Rp. 360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri kota medan selanjutnya terdakwa Deddy Octavardian membawa uang total sebesar Rp. 370.000.000 (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi Des Asharisham di Kantor Dispora Sumut dan pada saat penyerahan tersebut di saksikan oleh saksi Deni Zulfendri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Jufri Antoni** dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2b) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan apabila KPA yang bertindak sebagai PPK maka dalam penyusunan dan penetapan HPS serta dalam penyusunan spesifikasi teknis dilakukan oleh KPA. Dalam pelaksanaan penyusunan HPS dan spesifikasi teknis KPA dapat dibantu oleh tim teknis atau konsultan perencana atau PPTK dan

Halaman 42 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

untuk Penyusunan HPS juga didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik(BPS);
2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
4. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
5. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
6. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak diperbolehkan disusun oleh pihak lain (calon penyedia) karena hal tersebut tidak diperkenankan dan melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya Ahli Jufri Antoni juga menerangkan bahwa apabila Pokja ULP tidak mencantumkan ada persyaratan **surat dukungan dari distributor dan harus ada jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan material dan pemasangan selama 3 tahun oleh penyedia pabrik/ agen material sintetik** dalam dokumen pengadaan dan dari hasil evaluasi penawaran seluruh peserta lelang tidak melengkapinya maka seharusnya Pokja ULP menyatakan pelelangan tersebut gagal dan dilakukan pelelangan ulang. Jika proses pelelangan tetap berlanjut dan Pokja ULP tetap menetapkan pemenang atas pelelangan tersebut maka PPK berhak menolak hasil pelelangan dari Pokja ULP tersebut dengan tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ).

Selanjutnya Ahli JUfri Antoni juga menerangkan bahwa apabila PT. Rian Makmur Jaya tidak ada melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa dari pihak lain maka peserta lelang tersebut tidak memenuhi persyaratan dan digugurkan dalam evaluasi tehknis. Dan adanya dokumen

kepemilikan/ invoice alat pihak lain (PT. Padjajaran Multicon) tidak dapat digunakan sebagai dasar terpenuhinya persyaratan

Selanjutnya Ahli Jufri Antoni juga menerangkan bahwa proses pengadaan memang tidak bisa berdiri sendiri, antara beberapa pihak saling berkaitan namun dilarang melakukan persekongkolan. **Jika dalam pelaksanaan pengadaan itu** mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, serah terima hasil pekerjaan dan proses pembayaran telah dilakukan tindakan persekongkolan, kolusi dan penyalahgunaan wewenang **antara para pihak dan ada pihak yang memberikan data yang tidak sebenarnya maka seluruh pihak (KPA, PPTK, P2HP, Konsultan Pengawas dan Penyedia atau pihak lainnya) sehingga mengakibatkan pengadaan barang/jasa ini menjadi tidak akuntabel maka pihak –pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing** karena telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Sebagaimana dengan bunyi dari Pasal 5 “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:”

- efisien;
- efektif;
- transparan;
- bersaing;
- adil/tidak diskriminatif;
- akuntabel.

Selanjutnya bunyi pasal 6 “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:”

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Sujamrat serta saksi Junaedi bekerja secara tidak profesional mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, serah terima hasil pekerjaan dan proses pembayaran telah dilakukan tindakan persekongkolan, maka baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan pada proses pengadaan barang/jasa telah terjadi persaingan tidak sehat, tidak transparan dan tidak adil dan menjadi tidak akuntabel sehingga PT. Rian Makmur Jaya selaku pihak penyedia barang ***tidak berhak atas keuntungan.***
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan saksi Sujamrat telah melanggar ketentuan :
 - Perpres Nomor:54 tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa Pemerintah sebagaimana diubah Perpres Nomor:70 Tahun 2012.
 - Undang-Undang Keuangan Negara Nomor:17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”;

Halaman 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 61 ayat (1) tentang Pengelolaan keuangan daerah, yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujamrat dan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan dengan jumlah realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan fisik renovasi dan mengurangi pajak-pajak yang dipungut. Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:SR-33/PW02/5.1/2019 tanggal 04 Juli 2019 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut telah digunakan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu terdakwa, saksi Junaidi dan saksi Sujamrat serta korporasi yaitu PT. Rian Makmur Jaya dan PT. Padjajaran Multicon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang

Halaman 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa secara sadar sehat jasmani dan rohani menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menyatakan secara lisan di depan persidangan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, ST, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan Kasi Pelaksana Panataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman Bidang Cipta Karya sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa hubungan saksi terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai Ketua Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi.
 - Bahwa Dasar saksi menjadi Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi tersebut adalah sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400/1267/Disporasu/2017 tanggal 13 Maret 2017, Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua Tenaga Teknis pekerjaan kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan

Halaman 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Mengawal pembangunan menjadi lebih baik dan maginer, Memberi petunjuk aturan dilapangan dan batas pembangunan dilapangan maupun dalam rapat-rapat kerja tim, Mengevaluasi teknis pelaksanaan kegiatan lapangan, Menganalisa laporan / progress lapangan dan Mengawasi jalannya progress dan dalam pembangunan pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa yang ditunjuk selaku Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah saksi, ASRUL FAHMI PANE, MUHAMMAD SAFII HASIBUHAN, KUS INDRAWAN dan DENNY KELANA.
- Bahwa dasar hukum atau Ketentuan yang mengatur terkait dengan Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara pada Bab V Huruf B Nomor 1 Point b6.
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 1.777/DIKLATTEKNIS/PSD/PU/2013 tanggal 06 April 2013 dan Sertifikat dipergunakan untuk memenuhi syarat sebagai Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 saksi pernah dipanggil untuk datang ke Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga sekitar bulan Juni 2017 namun tanggal saksi tidak ingat lagi melalui komunikasi handphone ASRUL FAHMI PANE untuk mengikuti rapat pembahasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi mengajak MUHAMMAD SAFII HASIBUAN untuk ikut rapat di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi, ASRUL FAHMI PANE dan MUHAMMAD SAFII HASIBUAN menghadiri rapat tersebut. Pada saat rapat tersebut saksi diminta oleh Drs. SUJAMRAT, M.M untuk menerangkan bagaimana mekanisme dan tugas sebagai pengelola teknis terhadap pekerjaan yang

Halaman 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya yang saksi jelaskan sebagai pengelola teknis adalah memberikan masukan teknis secara administrasi kepada Drs. SUJAMRAT, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Setelah itu Drs. SUJAMRAT, M.M mengajak untuk meninjau pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) namun saksi dan MUHAMMAD SAFII HASIBUAN tidak bisa ikut dikarenakan ada tugas lain yang tidak bisa saksi tinggalkan dan hal ini telah saksi sampaikan kepada Drs. SUJAMRAT, M.M bahwa selanjutnya yang turun kelapangan adalah ASRUL FAHMI PANE selaku pembantu pengelola teknis sebab dilingkup Dinas Provinsi Sumatera Utara yang ingin menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung diminta bantuan teknis administrasi kepada saksi.

- Bahwa yang hadir pada saat mengikuti rapat pembahasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sumatera Utara sebanyak 8 (delapan) orang adalah sebagai berikut : saksi, ASRUL FAHMI PANE, MUHAMMAD SAFII HASIBUAN, Drs. SUJAMRAT, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), DES ASHARISYAM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SAMYUDI A. KARO-KARO, S.T selaku Team Leader/Konsultan Pengawas CV. BINARA CONSULTAN dan dua orang lagi yang saksi tidak ketahui siapa namanya.
- Bahwa dasar mengikuti rapat tersebut adalah Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017 perihal : Penugasan Tenaga Pengelola Teknis yang ditandatangani oleh LUKMANUL HAKIM, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa lokasi pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah di Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017

Halaman 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

perihal : Penugasan Tenaga Pengelola Teknis adalah pedoman saksi untuk membantu Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam hal kegiatan teknis administrasi yang dilaksanakan sedangkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Penetapan Panitia Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi di Sumatera Utara Pada Anggaran APBD Tahun 2017 saksi tidak mengetahui saksi ditunjuk sebagai Ketua Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi dan saksi baru mengetahui saksi ditunjuk sebagai Ketua Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) TA. 2017 setelah Penyidik/Penyidik Pembantu memperlihatkannya kepada saksi.

- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak ada membantu Drs. SUJAMRAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat perencanaan, HPS dan Spesifikasi Teknis terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjauan pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 namun yang melakukan peninjauan pekerjaan dilapangan adalah ASRUL FAHMI PANE itupun hanya bersifat teknis administrasi saja terhadap progres yang dikerjakan pemborong dilapangan.
- Bahwa ASRUL FAHMI PANE ada melaporkan kepada saksi secara lisan atas peninjauan yang dilakukan terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang dikerjakan terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 namun yang mengetahui adalah

Halaman 50 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- ASRUL FAHMI PANE karena ASRUL FAHMI PANE yang turun ke lapangan melakukan peninjauan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Pengelola Teknis tidak ada menghitung jumlah volume dari masing-masing item pekerjaan yang telah terpasang terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Bahwa tidak ada dibuatkan foto dokumentasi terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Bahwa saksi ada membuat laporan hasil pelaksanaan tugas terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dan saksi laporkan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa laporan hasil pelaksanaan tugas yang saksi buat tidak ada saksi laporkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dikarenakan Pengelola Teknis bertugas memberikan Advis/masukan secara Administrasi Teknis.
 - Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan baik berupa uang, barang ataupun janji-janji dari pihak penyedia maupun dari pihak lain terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
2. Saksi SAMYUDI ARAPENTA KARO-KARO, ST, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
 - Bahwa benar TA. 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai Konsultan Pengawas dari CV.BINARA CONSULTANT.
- Bahwa saksi sebagai direktur dari CV. BINARA CONSULTANT tersebut.
- Bahwa dasar pendirian dari CV. BINARA CONSULTANT adalah akte pendirian dengan nomor : 34 tanggal 10 Desember 2013, NPWP, surat tanda perusahaan, HO (izin gangguan) SIUP, SIUJK, dan saya mempunyai sertifikat yang dikeluarkan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi pada tanggal 25 September 2014, dengan masa berlaku hingga 24 September 2017.
- Bahwa CV. BINARA CONSULTAN diundang oleh pejabat pengadaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atas nama APRI SUGIARTO pada tanggal 07 Juli 2017 dengan menjelaskan bahwa untuk mengikuti pengadaan langsung tentang pengadaan jasa konsultansi pengawasan kegiatan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik TA. 2017 dengan HPS untuk jasa konsultan sebesar Rp. 30.000.000,- rupiah kemudian kami datang ke Dispora untuk menyerahkan dokumen perusahaan dan dokumen penawaran setelah itu diberikan dokumen RAB (rencana anggaran biaya), kontrak pelaksana tertanggal 21 Juli 2017, dan gambar lintasan sirkuit tartan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja dari Disporasu Nomor : 027/585/SPMK/KPA/SP&K/Disporasu/2017, tanggal 21 Juli 2017 perihal untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa laporan yang dibuat selaku Konsultan Pengawas untuk kegiatan tersebut adalah laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan final quantity, dan adapun dokumen yang saksi tanda tangani antara lain tanda pembayaran, berita acara pembayaran, dan surat pengantar barang (SPB).
- Bahwa sesuai dengan peraturan presiden untuk tugas pokok konsultan pengawas antara lain melakukan pengawasan harian, mingguan, bulanan, kemudian melaporkan kepada PPTK atas nama DES ASHARISHAM, KPA atas nama Drs SUJAMRAT, dan pengelola teknis.
- Bahwa ada pekerjaan yang belum dikerjakan oleh penyedia jasa PT. RIAN MAKMUR JAYA antara lain untuk pekerjaan pembuangan lapisan sintetik

lama yang harusnya dibuang namun hanya diletakkan di area lintasan sirkuit tersebut, namun untuk keseluruhan sudah dikerjakan.

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Volume yang tertuang didalam RAB.
- Bahwa sesuai dengan kontrak waktu yang diperlukan adalah 120 hari kalender.
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahw saksi melakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut pada tanggal 25 Nopember 2017.
- Bahwa pengecekan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara mengukur ketebalan lintasan dengan alat ukur sigmat, lalu menggunakan computer untuk menghitung volume yang terpasang, lalu membuat laporan harian dan mingguan.
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk menjadi consultan pengawas terkait pekerjaan tersebut antara lain memiliki sertifikat badan usaha, rincian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha, dokumen perusahaan serta dokumen penawaran.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan untuk jasa konsultan terkait pekerjaan tersebut yaitu setelah selesai pekerjaan kemudian membuat surat permohonan pembayara, dan diterbitkan SPM (surat perintah membayar) lalu SPM tersebut dibawa ke Biro Kas daerah provinsi sumatera utara lalu di dibayarkan melalui rekening bank sumut dengan nomor rekening 11501040002471 sebesar Rp. 25.344.000,- rupiah yang seharusnya sebesar Rp. 29.040.000,- namun dipotong PPh dan PPn sebesar Rp. 3.696.000,- rupiah.

3. Saksi ASRUL FAHMI PANE, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan Staf Teknik Bagian Cipta Karya sejak tanggal 01 Pebruari 1986 sampai dengan sekarang.
- Bahwa hubungan saksi terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) di Dinas Pemuda

Halaman 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai Sekretaris Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi.

- Bahwa dasar saksi menjadi Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi tersebut adalah sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400/1267/Disporasu/2017 tanggal 13 Maret 2017, Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekertaris Tenaga Teknis pekerjaan kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Mengawal pembangunan menjadi lebih baik dan maginer, Memberi petunjuk aturan dilapangan dan batas pembangunan dilapangan maupun dalam rapat-rapat kerja tim, Mengevaluasi teknis pelaksanaan kegiatan lapangan, Menganalisa laporan / progress lapangan dan Mengawasi jalannya progress dan dalam pembangunan pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada pelaksanaannya saksi bekerja mengacu kepada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara BAB V Huruf B Nomor 1 Point b6 yang menjelaskan bahwa Pengelola Teknis Kegiatan berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja / Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengelola kegiatan di Bidang Teknis Administrasi selama pembangunan bangunan Gedung Negara pada setiap tahap, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Penetapan Panitia Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi di Sumatera Utara Pada Anggaran APBD Tahun 2017 adalah HARRY ISWANDI

Halaman 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

SYAHPUTRA selaku Ketua, saksi selaku Sekretaris, MUHAMMAD SAFII HASIBUAN, KUS INDRAWAN dan DEANY KELANA selaku anggota.

- Bahwa dasar hukum atau Ketentuan yang mengatur terkait dengan Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara pada Bab V Huruf B Nomor 1 Point b6.
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2003 atas ikut serta dalam Pelatihan Teknis Tenaga Pendata Harga dan Keselamatan Bangunan Gedung yang diselenggarakan dari tanggal 22 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Juli 2003 di Medan dan Sertifikat Keahlian tersebut saya pergunakan untuk syarat sebagai Pengelola Teknis bilamana ada permintaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, pada bulan Juni 2017 namun tanggal saksi tidak ingat lagi saksi dihubungi DES ASHARISYAM melalui handphone yang mengatakan agar mengikuti rapat pembahasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya saksi menghubungi HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, S.T dan mengatakan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara mengundang untuk mengikuti rapat pembahasan pekerjaan. Kemudian saksi, HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, S.T dan MUHAMMAD SAFII HASIBUAN hadir untuk mengikuti rapat tersebut di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dalam rapat tersebut Drs. SUJAMRAT, M.M meminta HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, S.T untuk menjelaskan mekanisme sebagai pengelola teknis terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dalam rapat tersebut HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, S.T menerangkan dengan cara memberikan masukan teknis secara administrasi kepada Drs. SUJAMRAT, M.M, setelah HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, S.T menerangkan mekanisme teknis secara administrasi sebagai Pengelola Teknis

Halaman 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

selanjutnya Drs. SUJAMRAT, M.M mengajak untuk meninjau pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) akan tetapi HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, S.T meminta ijin kepada Drs. SUJAMRAT, M.M dengan mengatakan tidak bisa ikut ke lapangan dikarenakan ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan lalu HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, S.T dan MUHAMMAD SAFII HASIBUAN meninggalkan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan HARRY ISWINDI SYAHPUTRA, S.T meminta saksi agar ikut ke lapangan, sesampainya dilapangan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) di Sunggal saksi, Drs. SUJAMRAT, M.M dan DES ASHARISYAM berdiri memantau pengukuran bersama (Pra Construction Meeting) yang dilakukan oleh SAMYUDI A. KARO-KARO, S.T dan dua orang laki-laki yang saksi tidak ketahui siapa namanya. Kemudian setelah pengukuran bersama selesai saksi pun kembali pulang.

- Bahwa yang hadir pada ke lapangan sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Saksi Harry Iswindi Syaputra, saksi, MUHAMMAD SAFII HASIBUAN, Drs. SUJAMRAT, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), DES ASHARISYAM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SAMYUDI A. KARO-KARO, S.T selaku Team Leader/Konsultan Pengawas CV. BINARA CONSULTAN dan dua orang lagi yang saksi tidak ketahui siapa namanya.
- Bahwa dasar saksi mengikuti rapat tersebut adalah Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017 perihal : Penugasan Tenaga Pengelola Teknis yang ditandatangani oleh LUKMANUL HAKIM, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa lokasi pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah di Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017

Halaman 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

perihal : Penugasan Tenaga Pengelola Teknis adalah pedoman saksi untuk membantu Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam hal kegiatan teknis administrasi yang dilaksanakan sedangkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Penetapan Panitia Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi di Sumatera Utara Pada Anggaran APBD Tahun 2017 saksi tidak mengetahui

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Penetapan Panitia Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi di Sumatera Utara Pada Anggaran APBD Tahun 2017 setelah Penyidik/ Penyidik Pembantu memperlihatkan kepada saksi pada saat saksi dimintai keterangan dan saksi tidak pernah menerima surat tersebut.
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak ada membantu Drs. SUJAMRAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat perencanaan, HPS dan Spesifikasi Teknis terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi pernah melakukan peninjauan pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 itupun hanya bersifat teknis administrasi saja terhadap progres yang dikerjakan pemborong dilapangan.
- Bahwa saksi ada melaporkan kepada saksi Harry Iswindi Syaputera selaku Ketua secara lisan atas peninjauan yang dilakukan terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa Pengelola Teknis tidak ada menghitung jumlah volume dari masing-masing item pekerjaan yang telah terpasang terkait dengan

Halaman 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

- Bahwa tidak ada dibuatkan foto dokumentasi terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi ada membuat laporan hasil pelaksanaan tugas terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dan saksi laporkan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa laporan hasil pelaksanaan tugas yang dibuat tidak ada saksi laporkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dikarenakan Pengelola Teknis bertugas memberikan Advis/masukan secara Administrasi Teknis sehingga menurut saksi harusnya Laporan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara diinformasi ke Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan baik berupa uang, barang ataupun janji-janji dari pihak penyedia maupun dari pihak lain terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

4. Saksi DEANY KELANA, S.Sos, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan sebagai staff pada Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa hubungan saksi terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) di Dinas Pemuda

Halaman 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai Anggota Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi.
- Bahwa dasar saksi menjadi Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi tersebut adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426 : / 2779 / Disporasu/ 2017, Tanggal 09 Juni 2017 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua Tenaga Teknis pekerjaan kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Mengawal pembangunan menjadi lebih baik dan maginer, Memberi petunjuk aturan dilapangan dan batas pembangunan dilapangan maupun dalam rapat-rapat kerja tim, Mengevaluasi teknis pelaksanaan kegiatan lapangan, Menganalisa laporan / progress lapangan dan Mengawasi jalannya progress dan dalam pembangunan pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa yang ditunjuk selaku Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah HARRY ISWANDI SYAHPUTRA, ASRUL FAHMI PANE, MUHAMMAD SAFII HASIBUHAN, KUS INDRAWAN dan saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum atau ketentuan yang mengatur saksi selaku anggota tenaga teknis pekerjaan konstruksi.
 - Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian terkait dengan proyek pekerjaan pengadaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa saksi melakukan peninjauan kelapangan terkait pekerjaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak ingat lagi kapan waktu peninjauan tersebut dan tidak melaporkan hasil peninjauan tersebut kepada saksi Harry Iswandi Syahputera selaku Ketua Tekhnis.
 - Bahwa saksi tidak tahu yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

Halaman 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi selaku anggota Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi tidak ada membantu Drs. SUJAMRAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat perencanaan, HPS dan Spesifikasi Teknis terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi selaku anggota Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa yang saksi kerjakan selaku anggota tenaga teknis pekerjaan konstruksi sesuai dengan Surat Keputusan yang saksi terima adalah dengan melihat pekerjaan tersebut secara visual yang hanya bisa dilihat dengan mata.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia jasa.
- Bahwa saksi tidak ada menghitung jumlah volume dari masing-masing item pekerjaan yang telah terpasang terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa tidak ada dibuatkan laporan hasil pelaksanaan tugas terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan mingguan dan bulanan terkait dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada membuat foto dokumentasi terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

Halaman 60 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan baik berupa uang, barang ataupun janji-jani dari pihak penyedia maupun dari pihak lain terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- 5. Saksi MUHAMMAD SAFII HASIBUHAN, ST, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan Staf Teknik di Bagian penataan bangunan dan lingkungan sejak tanggal yang tidak ingat lagi pada tahun 2017 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa hubungan saksi terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai Anggota Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi selaku pembantu tenaga Tekhnis.
 - Bahwa Dasar saksi menjadi Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi tersebut adalah sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400/1267/Disporasu/2017 tanggal 13 Maret 2017, Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Tenaga Teknis pekerjaan kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Mengawal pembangunan menjadi lebih baik dan maginer, Memberi petunjuk aturan dilapangan dan batas pembangunan dilapangan maupun dalam rapat-rapat kerja tim, Mengevaluasi teknis pelaksanaan kegiatan lapangan, Menganalisa laporan / progress lapangan dan Mengawasi jalannya progress dan dalam pembangunan pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 61 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa yang ditunjuk selaku Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah HARRY ISWANDI SYAHPUTRA, ASRUL FAHMI PANE, saksi, KUS INDRAWAN dan DENNY KELANA.
- Bahwa dasar hukum atau Ketentuan yang mengatur terkait dengan Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara pada Bab V Huruf B Nomor 1 Point b6.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 HARRY ISWANDI SYAHPUTRA pernah dipanggil untuk datang ke Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga sekitar bulan Juni 2017 namun tanggal saksi tidak ingat lagi melalui komunikasi handphone ASRUL FAHMI PANE untuk mengikuti rapat pembahasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sumatera Utara. Kemudian HARRY ISWANDI SYAHPUTRA mengajak saksi untuk ikut rapat di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi, ASRUL FAHMI PANE dan HARRY ISWANDI SYAHPUTRA menghadiri rapat tersebut. Pada saat rapat tersebut HARRY ISWANDI SYAHPUTRA diminta oleh Drs. SUJAMRAT, M.M untuk menerangkan bagaimana mekanisme dan tugas sebagai pengelola teknis terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya yang HARRY ISWANDI SYAHPUTRA jelaskan sebagai pengelola teknis adalah memberikan masukan teknis secara administrasi kepada Drs. SUJAMRAT, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Setelah itu Drs. SUJAMRAT, M.M mengajak untuk meninjau pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) namun saksi dan HARRY ISWANDI SYAHPUTRA tidak bisa ikut dikarenakan ada tugas lain yang tidak bisa HARRY ISWANDI SYAHPUTRA tinggalkan dan hal ini telah HARRY ISWANDI SYAHPUTRA sampaikan kepada Drs. SUJAMRAT, M.M bahwa selanjutnya yang turun kelapangan adalah ASRUL FAHMI PANE selaku pembantu pengelola teknis sebab dilingkup Dinas Provinsi Sumatera Utara yang ingin menyelenggarakan

Halaman 62 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

pembangunan bangunan gedung diminta bantuan teknis administrasi kepada HARRY ISWANDI SYAHPUTRA.

- Bahwa yang hadir pada saat mengikuti rapat pembahasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sumatera Utara sebanyak 8 (delapan) orang adalah sebagai berikut : saksi, ASRUL FAHMI PANE, HARRY ISWANDI SYAHPUTRA, Drs. SUJAMRAT, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), DES ASHARISYAM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SAMYUDI A. KARO-KARO, S.T selaku Team Leader/Konsultan Pengawas CV. BINARA CONSULTAN dan dua orang lagi yang saksi tidak ketahui siapa namanya.
- Bahwa dasar mengikuti rapat tersebut adalah Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017 perihal : Penugasan Tenaga Pengelola Teknis yang ditandatangani oleh LUKMANUL HAKIM, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa lokasi pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah di Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017 perihal : Penugasan Tenaga Pengelola Teknis adalah pedoman saksi untuk membantu Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam hal kegiatan teknis administrasi yang dilaksanakan sedangkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Penetapan Panitia Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi di Sumatera Utara Pada Anggaran APBD Tahun 2017 saksi tidak mengetahui saksi ditunjuk sebagai Ketua Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi dan saksi baru mengetahui saksi ditunjuk sebagai Ketua Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit

Halaman 63 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) TA. 2017 setelah Penyidik/Penyidik Pembantu memperlihatkannya kepada saksi.
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa saksi tidak ada membantu Drs. SUJAMRAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat perencanaan, HPS dan Spesifikasi Teknis terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjauan pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 namun yang melakukan peninjauan pekerjaan dilapangan adalah ASRUL FAHMI PANE itupun hanya bersifat teknis administrasi saja terhadap progres yang dikerjakan pemborong dilapangan.
 - Bahwa ASRUL FAHMI PANE ada melaporkan kepada HARRY ISWANDI SYAHPUTRA secara lisan atas peninjauan yang dilakukan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang dikerjakan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 namun yang mengetahui adalah ASRUL FAHMI PANE karena ASRUL FAHMI PANE yang turun ke lapangan melakukan peninjauan pekerjaan tersebut.
 - Bahwa Pengelola Teknis tidak ada menghitung jumlah volume dari masing-masing item pekerjaan yang telah terpasang terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

- Bahwa tidak ada dibuatkan foto dokumentasi terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Bahwa saksi ada membuat laporan hasil pelaksanaan tugas terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dan saksi laporkan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa laporan hasil pelaksanaan tugas yang saksi buat tidak ada saksi laporkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dikarenakan Pengelola Teknis bertugas memberikan Advis/masukan secara Administrasi Teknis.
 - Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan baik berupa uang, barang ataupun janji-janji dari pihak penyedia maupun dari pihak lain terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
6. Saksi KUS INDRAWAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
 - Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan Staf Teknik di Bagian penataan bangunan dan lingkungan sejak tanggal yang tidak ingat lagi pada tahun 2017 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa hubungan saksi terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai Anggota Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi selaku pembantu tenaga Tekhnis.
 - Bahwa dasar saksi menjadi Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi tersebut adalah sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400/1267/Disporasu/2017 tanggal 13 Maret 2017, Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Halaman 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Provinsi Sumatera Utara Nomor : 601/062/IV/2017, tanggal 23 Maret 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Nomor 426.2/2779/DISPORASU/2017, tanggal 09 Juni 2017.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Tenaga Teknis pekerjaan kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Mengawal pembangunan menjadi lebih baik dan maginer, Memberi petunjuk aturan dilapangan dan batas pembangunan dilapangan maupun dalam rapat-rapat kerja tim, Mengevaluasi teknis pelaksanaan kegiatan lapangan, Menganalisa laporan / progress lapangan dan Mengawasi jalannya progress dan dalam pembangunan pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa yang ditunjuk selaku Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah HARRY ISWANDI SYAHPUTRA, ASRUL FAHMI PANE, MUHAMMAD SAFII HASIBUHAN, dan DENNY KELANA.
 - Bahwa dasar hukum atau Ketentuan yang mengatur terkait dengan Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara pada Bab V Huruf B Nomor 1 Point b6.
 - Bahwa dalam pelaksanaan sebagai anggota Tenaga Tekhnis selaku pembantu tenaga tekhnis saksi tidak pernah ikut serta baik itu rapat yang diadakan di Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara, maupun peninjauan ke lapangan sehingga saksi tidak tahu sama sekali mengenai paket pekerjaan pengadaan renovasi lintasan sircuit tartan atletik PPLP ta. 2017 Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
7. Saksi DES ASHARISHAM, SE, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.

Halaman 66 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/098/ Disporasu / 2017, tanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atas nama H. BAHARUDDIN SIAGIAN SH, Msi untuk kegiatan paket pekerjaan pengadaan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara tahun 2017.
- Bahwa TA. 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa sumber dana berasal dari Dana APBD TA. 2017 yang ditampung didalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.900.000.000 (Empat milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait pekerjaan tersebut di atas adalah sebagai berikut :Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan, Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. kemudian saksi selaku PPTK, saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Drs, SUJAMRAT, MM. Peraturan yang menjadi pedoman saksi adalah berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Perubahannya.
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa terkait dengan telah dibuatkan Surat Perjanjian (kontrak) yaitu Nomor : 027/ 573/ SP/KPA/SP&K/DISPORASU/2017, tanggal 24 Juli 2017 dengan nilai Surat Perjanjian (Kontrak) sebesar Rp.4.629.496.850,- yang menjadi Penyedia Jasa terkait pekerjaan tersebut adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA yang beralamat di Jln. M. SALEH ZAINUDDIN No. 240 Gabek Pangkal Pinang dengan Direktur atas nama JUNAEDI.
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) terkait pekerjaan tersebut adalah KPA atas nama Drs. SUJAMRAT MM dengan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI dengan jangka waktu

Halaman 67 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 21 Nopember 2017.

- Bahwa Acuan / pedoman selaku PPTK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut adalah Kontrak, Gambar Kerja, Laporan harian dan laporan mingguan, Progres Pekerjaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Tim PHO dan Foto Dokumentasi yang acuan/pedoman tersebut digunakan sebagai syarat proses pembayaran.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : Menda tangani Laporan Minggguan, Menandatangani surat permohonan pembayaran, Menandatangani kwitansi pembayaran, Menandatangani surat pernyataan pengajuan SPPLS (Surat permintaan pembayaran langsung), Menandatangani SPPLS (Surat permintaan pembayaran langsung) barang dan jasa dan Melihat lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak ada membuat dokumen atau pertanggung jawaban atas tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa untuk proses pembuatan dokumen pembayaran berdasarkan sistem yang ada di subag keuangan, saksi tidak membuat laporan pengendalian dan laporan perkembangan dikarenakan saksi hanya melihat laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi ada melakukan survey akan tetapi tidak ada membuat laporan survey lokasi yang akan di kerjakan.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan di lapangan untuk melihat progres pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah melakukan pengecekan fisik pekerjaan dilapangan terkait dengan dikarenakan Konsultan Pengawas yang melakukan pengecekan fisik pekerjaan tersebut.
- Bahwa Konsultan Pengawas kegiatan tersebut di atas adalah CV. BINARA KONSULTAN yang beralamat di Jln. Rumah potong Hewan No. 118 Kec. Medan Deli Kota Medan atas nama SAMYUDI A. KARO KARO ST.
- Bahwa yang saksi tandatangani terkait dengan pekerjaan tersebut di atas berupa dokumen pembayaran dengan uraian sebagai berikut : Laporan Proyek progres mingguan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana yaitu PT.

Halaman 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

RIAN MAKMUR, Pembayaran Uang Muka (20 %) yang saksi tandatangani yaitu : Surat permintaan pembayaran (SPP) uang muka (20 %) sebesar Rp. 925.899.370 tanggal 08 Agustus 2017. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 108/ SPP-LS / DISPORASU/ 2017, tanggal 08 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pernyataan pengajuan SPPLS tanggal 08 Agustus 2017 DAN Kwitansi tanda pembayaran tanggal 08 Agustus 2017 yang diterima oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA, Pembayaran Termin II (100 %) yang saksi tandatangani yaitu : Surat permintaan pembayaran (SPP) uang muka (100 %) sebesar Rp. 3.703.597.480 tanggal 12 Desember 2017, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 431/ SPP-LS / DISPORASU/ 2017, tanggal 12 Desember 2017 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pernyataan pengajuan SPPLS Nomor : 431/ SPP-LS / DISPORASU/ 2017, tanggal 12 Desember 2017 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kwitansi tanda pembayaran tanggal 12 Desember 2017 yang diterima oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA .

- Bahwa syarat yang dilengkapi oleh Penyedia Jasa PT. RIAN MAKMUR JAYA untuk mendapatkan pembayaran terkait dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : Untuk pengajuan pembayaran pekerjaan uang muka (20%) berupa : Surat Permohonan pembayaran uang muka 20 % nomor : 01/SPUM-RMJ/VIII/ 2017, Tanggal 04 Agustus 2017 dan Rincian penggunaan uang muka tanggal 04 Agustus 2017. Untuk pengajuan pembayaran Termin II (100 %) berupa : Surat permohonan tagihan 100 % nomor : 02/SMP-RMJ/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 dan Dokumen ceklis tanggal 24 Nopember 2017. Berita Acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan tanggal 24 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI, diperiksa oleh Konsultan pengawan CV. BINARA KONSULTAN atas nama SAMYUDI KARO KARO, PPT, pengelola tekhnis atas nama ASRUL FAHMI PANE;
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik tanggal 24 Nopember 2017 yang di tanda tangani oleh Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI dan Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. SUJAMRAT MM.

Halaman 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa penyerahan Uang Muka 20 % dan 100 % diserahkan/ dikirimkan dalam bentuk Transfer dari Biro Keuangan kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA ke nomor rekening : 1443050166 Bank Sumsel Babel Cabang Pangkal Pinang.
- Bahwa dalam penandatanganan pembayaran uang muka 20 % dan 100 % yang hadir dari pihak penyedia adalah Direktur atas nama JUNAEDI dan penandatanganan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa hasil audit BPK RI perwakilan Sumatera terkait dengan pekerjaan tersebut terdapat kekurangan Volume k-/m pekerjaan pada pembuangan Lapis sintetis lama dengan jumlah Rp. 33.204.600 dan kekurangan Volume pekerjaan alat bantu kerja PT. RIAN MAKMUR JAYA sebesar Rp. 47.678.400.
- Bahwa hasil temuan kekurangan Volume k-/m pekerjaan pada pembuangan Lapis sintetis lama dengan jumlah Rp. 33.204.600 dan kekurangan Volume pekerjaan alat bantu kerja PT. RIAN MAKMUR JAYA sebesar Rp. 47.678.400 telah dibayarkan ke Kas umum daerah dengan nomor rekening : 100.01.01.0006230 (Bank Sumut Cabang Utama Medan) pada tanggal 27 Nopember 2017 Adapun yang melakukan pembayaran hasil temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara adalah DEDI OCTAVARDIAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa DEDI OCTAVARDIAN yang melakukan pembayaran temuan tersebut, dan DEDI OCTAVARDIAN bukan merupakan Direktur utama PT. RIAN MAKMUR JAYA melainkan tenaga ahli PT. RIAN MAKMUR JAYA yang tertuang dalam kontrak dan saksi tidak mengetahui hubungan antara DEDI OCTAVARDIAN dengan PT. RIAN JAYA MAKMUR.
- Bahwa saksi kenal dengan DEDI OCTAVARDIAN, pada bulan Januari 2017 namun tanggalnya saksi tidak ingat secara pasti yang pada saat itu saksi sudah ditetapkan sebagai PPTK (Pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan diajak oleh Drs. SUJAMRAT, MM ke lokasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sekolah Pembangunan Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk melakukan survei atas pekerjaan yang ingin dikerjakan dimana di lokasi

Halaman 70 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

tersebut ada ada 2 (dua) orang laki-laki yang 1 (satu) orang bernama DEDDY OKTAVARDIAN dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak ingat namanya dan menurut saksi pada waktu itu antara Drs. SUJAMRAT, MM dengan DEDDY OKTAVARDIAN sudah saling kenal karena mereka sepertinya sudah akrab dimana maksud dan tujuan kedatangan DEDDY OKTAVARDIAN sesuai keterangan DEDDY OKTAVARDIAN dan Drs. SUJAMRAT, MM bahwa DEDDY OKTAVARDIAN sebagai Distributor mau mensurvei pekerjaan yang mau dikerjakan dilokasi tersebut serta memasukan prodak miliknya berupa lapis sintetik buatan Jerman dan kedatangan DEDDI OKTAVARDIAN adalah undangan dari Drs. SUJAMRAT, MM.

- Bahwa yang saksi bicarakan pada pertemuan tersebut membicarakan tentang Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sekolah Pembangunan Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk dilakukan perbaikan dan DEDI OCTARVARDIAN mengatakan dia yang akan menjadi distributor untuk renovasi sircuit atau lintasan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui DEDDY OKTAVARDIAN sebagai Direktur PT. Pajajaran Multicon yang merupakan Distributor Lapis Sintetik Merek Regupol dari Jerman. Sekira satu minggu kemudian setelah pertemuan pertama saksi diberitahukan oleh Drs. SUJAMRAT, MM bahwa DEDDY OKTAVARDIAN ingin mempersentasekan prodak miliknya kemudian datanglah DEDDY OKTAVARDIAN, 1 (satu) orang laki – laki yang tidak ingat namanya kemudian mereka mempersentasikan prodak Distributor Lapis Sintetik Merek Jerman di aula lantai 2 Kantor Dinas Pemuda dan Olargara Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 272 Petisah (Kantor terdahulu) dimana dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang hadir pada saat itu adalah saksi, Drs. SUJAMRAD, MM, Ir. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara) pertemuan tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam setengah dan setelah pertemuan tersebut DEDI OCTAVARDIAN memberikan HPS, Gambar, sfesifikasi teknis serta analisa biaya konstruksi biaya pemasangan regupol dan setelah selesai Drs. SUJAMRAT, MM menyampaikan agar DEDDY OKTAVARDIAN masuk keruanganya bersama 1 (satu) orang laki – laki yang tidak ingat namanya kemudian mereka masuk keruangan Drs.

Halaman 71 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

SUJAMRAT, MM sedangkan saksi dan Ir. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara) keruangan masing- masing.

- Bahwa pernah DEDI OCTAVARDIAN mempersentasikan tentang bagaimana cara pembuatan sirkuit tartan, alat apa yang digunakan berapa lama waktu pekerjaan sirkuit tersebut dan pada saat itu DEDI OCTAVARDIAN juga membawa contoh bahan yang akan digunakan untuk pembuatan tartan tersebut.
- Bahwa setelah pertemuan di lokasi sirkuit tartan dan persentase yang dilakukan DEDI OCTAVARDIAN di kantor Dispora Sumatera Utara, saksi kembali bertemu dengan DEDI OCTAVARDIAN di Hotel Miyana Komplek Cemara Asli.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan bertemu kembali dengan DEDI OCTAVARDIAN di Hotel Miyana Komplek Cemara Asli akan tetapi pertemuan tersebut dilakukan sebelum terjadi ikatan kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. SUJAMRAT MM dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA dan yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah saksi sendiri, Drs. SUJAMRAT MM, DEDI OCTAVARDIAN dan salah seorang teman laki laki teman DEDI OCTAVARDIAN yang tidak saksi kenal.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Miyana Komplek Cemara Asri saksi di ajak oleh Drs. SUJAMRAT MM untuk bertemu kembali dengan DEDI OCTAVARDIAN untuk membicarakan kembali bagaimana proses pembangunan sirkuit tartan tersebut dan pembicaraan tersebut saksi mendengar bahwa DEDI OCTAVARDIAN akan memberikan fee sebesar 16% dari nilai kontrak.
- Bahwa yang mengundang DEDI OCTAVARDIAN untuk datang klokas pembangunan/renovasi sirkuit tartan, Persentasi di kantor Dispora Sumut dan Hotel Miyana Komplek Cemara Asri adalah Drs. SUJAMRAT, MM.
- Bahwa setelah pertemuan di Hotel Miyana Komplek Cemara Asri saksi bertemu kembali dengan DEDI OCTAVARDIAN pada saat menandatangani Laporan Mingguan PT. RIAN MAKMUR JAYA dan pada saat proses pencairan termin I atau uang muka 20 % dan pencairan termin ke II 100 %.
- Bahwa saksi mendapatkan nomor HP DEDI OKTAVARDIAN, ST pada saat pertemuan pertama kali pada bulan Januari 2017 namun tanggalnya

Halaman 72 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

saksi tidak ingat secara pasti di lokasi PPLP Provinsi Sumatera Utara di Jl. Sekolah Pembangunan Kec. Sunggal Kota Medan sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya namun saksi tidak ingat lagi berapa nomor HP DEDI OKTAVARDIA, ST karena nomor HPnya saksi simpan di HP Samsung Warna Hitam milik saksi yang telah hilang karena ketinggalan pada saat saksi minum Air Tebu di Kedai yang saksi lupa nama tempatnya di Beristagi bersama istri saksi SUDARMIA, dimana pada saat saksi meninggalkan lokasi tersebut saksi baru menyadari bahwa HP saksi ketinggalan kemudian saksi kembali lagi ke lokasi tersebut dan menanyakan kepada perempuan pemilik kedai yang saksi tidak saksi tahu namanya dan ianya mengatakan tidak mengetahui keberadaan HP saksi tersebut sehingga saksi pun kembali pulang.

- Bahwa saksi kenal dengan TEDY SUPRIADI pada tahun 2017 namun tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi seingat saksi perkenalan tersebut setelah anggaran ditetapkan namun belum dilakukan proses lelang di lokasi Hotel Miyana Komplek Cemara Asri di Medan, TEDY SUPRIADI mengaku dari pihak PT. Pajajaran Multicon namun apa jabatannya saksi tidak tahu.
- Bahwa proses perkenalan saksi dengan TEDY SUPRIADI awalnya saksi dipanggil oleh Drs. SUMARAT, MM keruangan kerjanya di Lantai 2 Kantor Dispora Provinsi Sumatera Utara kemudian Drs. SUMARAT, MM menyampaikan kepada saksi harus ikut karena mau berjumpa dengan DEDI OKTAVARDIA, ST dan TEDY SUPRIADI untuk membicarakan masalah pekerjaan proyek sintetik di PPLP Provinsi Sumatera Utara di lokasi Hotel Miyana Komplek Cemara Asri di Medan atas permintaan tersebut saksi menyetujui selanjutnya saksi dan Drs. SUMARAT, MM berangkat kelokasi dimaksud dengan menggunakan Mobil Dinas milik Drs. SUMARAT, MM yaitu Avanza warna Putih dimana pakaian saksi pada saat itu menggunakan kemeja sedangkan Drs. SUMARAT, MM menggunakan pakaian kemeja namun saksi tidak ingat warna apa. Bahwa setelah sampai di Hotel tersebut saksi dan Drs. SUMARAT, MM langsung Restoran Hotel Miyana dan sudah menunggu DEDI OKTAVARDIA, ST dan TEDY SUPRIADI selanjutnya kami duduk dalam lingkaran satu meja, saksi dan Drs. SUMARAT, MM duduk saling bersebelahan sedangkan DEDI OKTAVARDIA, ST dan TEDY SUPRIADI di depan saksi selanjutnya kami semua pesan makan dan minum dimana saksi pesan minuman kopi pada

Halaman 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

saat itu sedangkan yang lain pesan apa saksi tidak ingat lagi. Bahwa kemudian Drs. SUMARAT, MM membuka pembicaraan dengan menanyakan kepada DEDI OKTAVARDIA, ST dan TEDY SUPRIADI dimana pembicaraan tersebut saksi tidak ingat secara jelas yang intinya Drs. SUMARAT, MM menanyakan buatan apa yang akan digunakan untuk mengerjakan perbaikan Lapis Sintetik untuk Lapangan PPLP kemudian DEDI OKTAVARDIAN dan TEDY SUPRIADI menjelaskan bahwa Lapis Sintetik yang akan diadakan adalah Merek Regupol dan Buatan Jerman selama pertemuan setengah jam pertemuan di hotel tersebut dilakukanlah dibayarlah bill makanan dan minum namun saksi tidak ingat siapa yang membayar karena pembicaraan sudah selesai saksi dan Drs. SUJAMRAT, MM ke luar Restoran Hotel untuk menuju Mobil untuk kembali Kantor Dispora Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa sebelum anggaran kegiatan ditetapkan saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun namun saksi ada mengonsep / kerjakan adalah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang saksi kerjakan pada bulan Agustus 2016 dengan nilai RKA yang saksi buat sekira Rp. 5.500.000.000,- terkait kegiatan tersebut untuk ditandatangani oleh BAHARUDIN SIAGIAN, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahragara Provinsi Sumatera Utara., bahwa proses pembuatan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut terlebih dahulu saksi membahas dengan Drs. SUJAMRAT, MM dan dalam pengetikanya dibantu oleh DENI KELANA dan HAIKAL (PNS Dispora Provinsi Sumatera Utara / staf saksi) selanjutnya setelah Drs. SUJAMRAT, MM menyetujui secara lisan, selanjutnya pada saat Rapat Pembahasan Seluruh Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara antara bulan September dan Oktober 2016 yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris atas nama SAKIRUDIN, Kabid Sarana dan Prasarana atas nama Drs. SUMARAT, MM, Kabid Pemuda atas nama TOHIR, Kabid Olahraga atas nama DARWIS, Kabid Prestasi dan Program atas nama DARWIN, Kasi Sarana Pemuda atas nama MARIADI, Kasi Sarana Olahraga atas nama saksi terjadilah pertanyaan terkait dengan pekerjaan tersebut yaitu Sekretaris atas SAKIRUDIN menanyakan apakah anggaranya tidak terlalu tinggi kemudian Drs. SUJAMRAT, MM mengatakan nanti kami coba untuk mengurangi jumlah anggaran tersebut setelah selesai rapat saksi merubah konsep RKA sebelumnya yaitu diturunkan menjadi dibawah Rp.

Halaman 74 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

5.000.000.000,- namun jumlahnya saksi tidak ingat secara pasti kemudian RKA tersebut saksi berikan kepada Drs. SUMARAT, MM guna dibuatkan membuat nota ajuan Surat pengajuan RKA untuk ditandatangani kepala Dinas Pemuda dan Olahragara Provinsi Sumatera Utara setelah ditandatangani kepada Dinas Pemuda dan Olahragara Provinsi Sumatera Utara atas nama BAHARUDIN SIAGIAN, SH.,M.Si selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi biasanya RKA tersebut diserahkan kepada Bapeda Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pembahasan anggaran.

- Bahwa pedoman saksi dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis terkait dengan pekerjaan tersebut adalah dokumen yang diserahkan DEDI OKTAVARDIAN yaitu dokumen penawaran harga PT. Pajajaran Multicon sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas selanjutnya atas inisiatif saksi sendiri saksi tambahkan keuntungan dan pajak **dengan cara item mengalikan harga satuannya saja** namun saksi tidak ingat lagi berapa besarnya jumlahnya selanjutnya setelah selesai dokumen tersebut saksi serahkan kepada Drs. SUJAMRAT, MM untuk dilakukan dikoreksi namun oleh Drs. SUJAMRAT, MM tidak ada dikoreksi dan ianya langsung menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa terkait fakta uang komitmen imbalan sebesar sebesar 16% dari nilai kontrak pekerjaan (Rp. 4.208.633.500) dipotong PPN 10 % (Pajak pertambahan nilai) atau senilai Rp.673,381,360 yang telah diberikan oleh DEDI OKTAVARDIAN dengan rincian sebagai berikut yaitu :
 1. Tidak benar saksi ada menerima uang pertama kali dari DEDI OKTAVARDIAN yang diberikan pada saat tanda tangan kontrak tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib tepatnya di ruang kerja saudara (DES ASHARISHAM) Kantor Dispora Sumut Jln. Willem Iskandar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh saudara (DES ASHARISHAM);
 2. Tidak benar saksi ada menerima uang yang kedua dari DEDI OKTAVARDIAN yang berikan pada saat proses penagihan uang muka 20 % bulan Agustus 2017 di ruang kerja saksi (DES ASHARISHAM) di Kantor Dispora Sumut Jln. Willem Iskandar sebesar Rp. 14.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi (DES ASHARISHAM);
 3. Saksi tidak mengetahui tentang adanya peremberian uang ketiga dari DEDI OKTAVARDIAN yang berikan di ruang kerja SUJAMRAT di

Halaman 75 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Kantor Dispora Sumut Jln. Willem Iskandar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Drs. SUJAMRAT, MM;
4. Saksi tidak mengetahui tentang adanya pemberian uang ke empat dari DEDI OKTAVARDIAN yang berikan di parkir Kantor Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Staff DEDI OKTAVARDIAN atas nama M. YUNUS kepada Drs. SUJAMRAT, MM;
 5. Tidak benar saksi ada menerima uang yang Kelima dari DEDI OKTAVARDIAN berikan setelah pencairan uang muka, kemudian di serahkan di Mobil saksi (DES ASHARISHAM) sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
 6. Tidak benar saksi ada menerima uang yang keenam dari DEDI OKTAVARDIAN berikan setelah pekerjaan selesai, di ruang kerja saksi (DES ASHARISHAM) di Kantor Dispora Sumut Jln. Willem Iskandar sebesar Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi (DES ASHARISHAM).
 7. Tidak benar bahwa seluruh imbalan komitmen yang diserahkan kepada saksi diketahui oleh DENI ZULFENDRI SE (Bendahara Dispora Sumut).
 8. Saksi DENI ZULFENDRI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
 - Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan surat keputusan gubernur sumatera utara Nomor ; 188.44/104/KPTS/2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang surat keputusan gubernur untuk kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pemuda dan olahraga tahun 2017 yang dikeluarkan oleh TENGKU HERRY NURADI.
 - Bahwa saksi selaku PNS di Staf sarana prasarana dan kemitraan dinas pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Utara pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu terkait pengadaan pekerjaan renovasi lintasan tartan atletik PPLP tersebut adalah Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang

Halaman 76 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- dikelola kuasa pengguna anggaran, Megajukan nota permintaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna, mengumpulkan bukti transaksi, Menandatangani bukti pengeluaran bersama kuasa pengguna anggaran, Mencatat transaksi yang ditanganinya dibuku kas umum dan memungut dan menyetorkan pajak dan membuat laporan penyerapan belanja.
- Bahwa total pembayaran PPN terkait Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 420.863.350,- (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga tiga ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa keterlibatan dari bendahara umum daerah adalah menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP), surat permintaan pembayaran langsung (SPP – LS) barang dan jasa, surat pernyataan pengajuan SPP-LS, dan tanda pembayaran kwitansi.
 - Bahwa MHD. ILYAS,S. Sos. M.Si yang menandatangani seluruh surat perintah percairan dana terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2017.
 - Bahwa e-faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan e-billing adalah tagihan atau pembayaran untuk persyaratan untuk pencairan dana dikarenakan menggunakan system ITE.
 - Bahwa yang mengeluarkan e-billing seharusnya saksi namun saksi memerintahkan pegawai honor bernama DELIMA untuk mengeluarkna e-faktur dan e-billing tersebut dan menyerahkannya kepada pihak penyedia.
 - Bahwa yang memberikan keseluruhan berkas kepada pihak penyedia untuk dibawa kebiro keuangan daerah adalah DELIMA selaku staff honor saksi dikantor dinas pemuda dan Olahraga bidang sarana dan prasarana kemitraan Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa menurut keterangan dari DELIMA yang datang dari pihak penyedia adalah bernama JUNAEDI.
 - Bahwa tidak adanya meminta bukti tanda pengenal dari pihak penyedia tersebut, dikarenakan pengakuan orang tersebut dari pihak penyedia ada membawa keseluruhan berkas untuk pencairan antara surat permohonan dari pihak penyedia, surat permintaan pembayaran, surat pernyataan

Halaman 77 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

penanggung jawaban, surat pengantar permintaan penerbitan SP2D dan surat pengantar pengajuan, penelitian kelengkapan dokumen, berita acara pembayaran dan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa sehingga kami yakin bahwa yang datang adalah dari pihak penyedia dan sepengetahuan saksi pihak penyedia datang sebanyak 2 (dua) kali untuk pembayaran uang muka 20 % dan pembayaran 100 %.

- Bahwa saksi pernah melihat laki-laki yang memakai baju kaos berwarna biru di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara sekira pukul 11:00 wib sekitar bulan Agustus 2017 s/d bulan Desember 2017 namun secara pasti saksi tidak ingat adalah bernama DEDI OKTAVARDIAN.
 - Bahwa saksi melihat laki-laki bernama DEDY OKTAVARDIAN bersama dengan DES ASHARISHAM sedang berbincang bincang diruang kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara kemudian saksi diperkenalkan DES AHARISYAM kepada DEDY saksi melihat laki-laki bernama DEDY OKTAVARDIAN.
 - Bahwa pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 telah selesai dikerjakan.
9. Saksi MUHAMMAD MIRADI PARDEDE, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
 - Bahwa saksi selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan perintah lisan Drs, SUJAMRAT,MM pada bulan November 2017 namun hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, namun waktunya sekitar satu minggu sebelum tanggal 23 November 2017 diruangan saranan dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, dimana perintah tersebut disaksikan oleh SURYA DARMAWAN, dimana Drs, SUJAMRAT,MM mengatakan jabatan saksi selaku Ketua, KHAIDIR NASUTION selaku Sekretaris, SURYA DARMA,SE selaku anggota, SRI REZEKI SITORUS selaku anggota dan NIAZI ALMI, SH selaku anggota seandainya ada Surat Keputusan mengatakan atas jabatan saksi tersebut saksi tidak pernah melihatnya sampai saat sekarang ini.

Halaman 78 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran bidang sarana dan prasarana dan kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 426.2/1032/SK/KPA/SP2K/DISPORASU/2017, tanggal 03 oktober 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SUJAMRAT,MM dimana saksi menerima surat tersebut setelah paket pekerjaan tersebut diperiksa oleh Penyidik yang menyerahkan surat tersebut adalah DES ASHARISHAM dan MUHAMMAD HAIKAL.
- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala seksi sarana dan prasarana Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi tidak menerima SK PPHP sehingga saksi hanya berdasarkan keterangan Drs.SUJAMRAT,MM bahwa tugas dan tanggung jawab saksi hanya memeriksa hasil pekerjaan tersebut namun bagaimana cara melakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut tidak dijelaskan.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawab saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak berani menolak perintah Sujamrat sebagai atasan saksi sekaligus selaku KPA/Kabid sarana dan prasarana kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak memenuhi ketentuan dan syarat menjadi panitia penerima hasil pekerjaan yang antara lain Memiliki Integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, Memahami surat perjanjian pemborongan (Kontrak), Memiliki kualifikasi teknis, Menanda tangani Fakta integritas, Tidak mengikat sebagai pejabat lain dalam surat perjanjian pemborongan (Kontrak) dan Tidak memahami kontrak perjanjian pemborongan (Kontrak).
- Bahwa acuan menjadi panitia penerima hasil pekerjaan adalah kontrak.
- Bahwa saksi tidak ada membuat dokumen apapun akan tetapi saksi menandatangani dokumen Surat ketua panitia menerima hasil pekerjaan jasa kontruksi / PHO Bid.Sarana Prasarana dan Kemitraan Tahun 2017 Nomor : 005/ PPHP / PHO /dispora /2017,tgl.23 Nopember 2017 perihal undangan kepada anggota tim PHO, Surat daftar hadir,Tanggal 24 NOPEMBER 2017, berita acara pemeriksa dan menerima hasil pekerjaan kontruksi (WHO) Nomor:027/006/PPHP/PHO/KPA-SP&K/Dispورا 2017
Halaman 79 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Tgl.24 Nopember 2017 dan Berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor.027/008/PPHP/KPA-ST dan K/Dispورا/2017, tanggal 24 November 2017

- Bahwa yang membuat dokumen yang saksi tandatangani tersebut adalah MUHAMMAD HAIKAL yang merupakan Staf dari Drs. SUJAMRAT, Mm dan MUHAMMAD HAIKAL tidak ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak ada yang pandai membuat dokumen tersebut dan karena pekerjaan tersebut merupakan Bidang Sarana Olahraga maka MUHAMMAD HAIKAL yang mengerjakan dokumen administrasinya dan lainnya yang merupakan Staf Drs. SUJAMRAT, MM.
- Bahwa panitia penerimaan hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut pada bulan Nopember 2017 namun hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sesuai dokumen Berita Acara pemeriksaan yang saksi tandatangani waktunya adalah tanggal 24 Nopember 2017 tempat pemeriksaan adalah Lokasi Pekerjaan Lintasan Sircuit Tartan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat Jl. Sekolah Pembangunan Medan.
- Bahwa cara saksi dan panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan hanya melihat saja apakah sudah terpasang ataukah belum dan tidak ada melakukan pengukuran ataupun pengujian serta dalam melakukan pemeriksaan tidak ada menggunakan bantuan alat apapun.
- Bahwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada melakukan pemeriksaan administrasi dan kesesuaian spesifikasi barang/jasa.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan administrasi dan kesesuaian spesifikasi barang di maksud dikarenakan tidak mengerti tupoksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan saksi tidak ingat untuk menanyakannya kepada Drs. SUJAMRAT, MM dan pada saat Drs. SUJAMRAT, MM menghunjuk saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ianya hanya menyuruh saksi untuk mellihat hasil pekerjaannya saja.
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud dan tujuan dokumen yang disodorkan kepada saksi serta apa dasar pembuatan dokumen tersebut.
- Bahwa saksi mau mendandatangani surat yang disodorkan MUHAMMAD HAIKAL mengatakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen pemeriksaan yang kami lakukan.

Halaman 80 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi tidak di paksa untuk menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak ada menerima imbalan dari orang lain untuk menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada membawa dokumen Surat Perjanjian / Kontrak dan gambar sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut dimana Surat Perjanjian / Kontrak dan gambar tidak pernah saksi lihat dan saksi melihat dokumen kontrak tersebut hanya sekilas setelah saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan tersebut atau di tanggal 24 Nopember 2017.
- Bahwa dengan cara melihat saja Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak dapat menentukan apakah volume / spesifikasi pekerjaan tersebut sudah sesuai atau tidak sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak dimana kami tidak mengerti bagaimana cara menghitung volume / spesifikasi atas pekerjaan tersebut dan kami tidak memiliki keahlian.
- Bahwa yang hadir pada saat melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut saksi, KHAIDIR NASUTION, SURYA DARMAWAN, NIAZI ALMY, S.H, DES ASHARISYA, S.E. (PPTK) dan JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Konsultan Pengawas terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan tersebut termasuk tidak ada menerima honor terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dikarenakan surat tugas saksi tidak pernah diserahkan Drs. SUJAMRAT MM kepada saksi dan Drs. SUJAMRAT MM menyerahkan setelah saksi menerima panggilan dari Kepolisian.

10. Saksi KHAIDIR NASUTION, S.E, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi sebagai panitia pemeriksa hasil pekerjaan untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

Halaman 81 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan perintah dari atasan saksi yang di kantor atas nama MUHAMMAD MIRADI selaku kepala seksi kepemudaan sarana dan prasarana dikantor dispora provinsi sumatera utara.
- Bahwa saksi sebagai staff kepemudaan sarana dan prasarana di Dinas pemuda dan Olahraga propinsi Sumatera Utara s/d sekarang.
- Bahwa saksi ada saat pelaksanaan hingga selesai pekerjaan tersebut dan saksi tidak pernah melihat surat perintah tugas selaku panitia penerima hasil pekerjaan namun sekitar bulan januari 2019 saksi diberitahukan secara langsung oleh bapak MUHAMMMAD MIRADI bahwa ada surat perintaah tugas tentang panitia pemeriksaan hasil pekerjaan kemudian sekitar bulan Februari 2019 saksi diberikan foto copy surat perintah tugas dikantor Dispora Provinsi sumatera utara dan yang memberikan kepada saksi surat perintah tugas adalah Bapak MUHAMMAD MIRADI, dan saksi mengetahui bahwa saksi selaku sekretaris merangkap anggota terkait pekerjaan tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawab saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah memeriksa hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran Rp. 4.797.700.000.- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ketentuan/acuan untuk melakukan pekerjaan sebagai PPHP tersebut karena hanya mengikuti perintah dari MUHAMMAD MIRADI PARDEDE dan saksi baru sekali ini terlibat sebagai panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian atau kontrak dengan pekerjaan renovasi lintasan sircuit tartan atletik PPLP Provinsi sumatera utara dengan pagu anggaran Rp. 4.707.7000.000,-pada Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sumatera Utara tahun 2017.
- Bahwa panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan renovasi lintasan sircuit tartan atlelik PPLP Provinsi sumatera utara dengan pagu Rp. 4.707.7000.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sumatera Utara tahun 2017 bersama dengan tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan atas perintah dari

Halaman 82 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

MUHAMMAD MIRAD PARDEDE, namun atas nama SRI REZEKI SITORUS tinggal dikantor karena perempuan, kemudian kami bersama sama berangkat menggunakan kendaraan motor masing masing menuju lapangan, setelah sampai dilapangan kami melihat dan memeriksa pekerjaan tersebut dan saksi melihat bapak DES ASHARISHAM selaku PPTK di lapangan.

- Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut hanya dengan cara visual atau melihat bahwa pekerjaan sudah terpasang dan rapi, dan PPHP tidak mengetahui volume, dan spesifikasi barang atau ukutran yang dipasang atau pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ada menandatangani daftar hadir, berita acara serah terima hasil pekerjaan, dan berita acara pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pada saat selesai memeriksa hasil pekerjaan dikantor dinas namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut.
- Bahwa Sesuai Dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027 /006 / PPHP / PHO / KPA – SP & K / Dispora / 2017, tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh saksi dan Panitia Penerima Hasil pekerjaan bahwa kesimpulannya adalah sudah sesuai dengan realisasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan selaku panitia penerima hasil pekerjaan tidak ada membawa dokumen surat perjanjian / kontrak dan gambar sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut dimana surat Perjanjian / kontrak dan gambar tidak pernah saksi lihat.
- Bahwa dengan cara melihat saja Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak dapat menentukan apakah volume / spesifikasi pekerjaan tersebut sudah sesuai atau tidak sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak dimana kami tidak mengerti bagaimana cara menghitung volume / spesifikasi atas pekerjaan tersebut dan kami tidak memiliki keahlian.
- Bahwa yang hadir pada saat melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut MUHAMMAD MIRADI PARDEDE, saksi, SURYA DARMAWAN, NIAZI ALMY, S.H, DES ASHARISYA, S.E. (PPTK) dan JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA.

Halaman 83 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Konsultan Pengawas terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan tersebut termasuk tidak ada menerima honor terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dikarenakan surat tugas tidak pernah diserahkan kepada saksi, dan saksi melihat surat perintah tugas tersebut sudah selesai pekerjaan yaitu sekitar bulan Januari 2019.

11. Saksi SURYA DARMAWAN, S.E, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai anggota panitia pemeriksa hasil pekerjaan berdasarkan surat perintah dari kuasa pengguna anggaran bidang sarana, prasarana dan kemitraan dinas pemuda dan olahraga provinsi sumatera utara nomor ; 426.2/1032/SK/KPA/SP&K/Disporasu/2017, tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM.
- Bahwa saksi sebagai staff kepemudaan sarana dan prasarana di Dinas pemuda dan Olahraga propinsi Sumatera Utara s/d sekarang.
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi melihat surat perintah tugas sebagai PPHP (panitia pemeriksa hasil pekerjaan) dimeja kantor saksi kemudian saksi menanyakan kepada MUHAMMAD MIRADI PARDEDE selaku ketua tim PPHP dan membenarkan bahwa saksi ikut dalam tim PPHP.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawab saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa selaku anggota panitia penerima hasil pekerjaan tugas saksi adalah memeriksa hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi sumatera utara tahun 2017 yang tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. SUJAMRAT,MM.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tertuang dalam peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang

Halaman 84 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui acuan untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penerima hasil pekerjaan dan saksi tidak pernah melihat surat perjanjian atau kontrak terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pegu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan renovasi lintasan sirkuit tartan atlelik PPLP Provinsi sumatera utara dengan pagu Rp. 4.707.7000.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sumatera Utara tahun 2017 bersama dengan tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan atas perintah dari MUHAMMAD MIRAD PARDEDE, namun atas nama SRI REZEKI SITORUS tinggal dikantor karena perempuan, kemudian kami bersama sama berangkat menggunakan kendaraan motor masing masing menuju lapangan, setelah sampai dilapangan kami melihat dan memeriksa pekerjaan tersebut dan saksi melihat bapak DES ASHARISHAM selaku PPTK dan Bapak HAIKAL di lapangan.
- Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut hanya dengan cara visual atau melihat bahwa pekerjaan sudah terpasang dan rapi, dan PPHP tidak mengetahui volume, dan spesifikasi barang atau ukutran yang dipasang atau pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ada menandatangani daftar hadir, berita acara serah terima hasil pekerjaan, dan berita acara pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pada saat selesai memeriksa hasil pekerjaan dikantor dinas namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada menerima perintah dari MUHAMMAD MIRADI PARDEDE selaku ketua untuk membuat laporan hasil pekerjaan.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan tidak ada dibantu oleh tim teknis dan saksi tidak mengetahui ada atau tidak tim teknis tersebut.

Halaman 85 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa sesuai Dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027 /006 / PPHP / PHO / KPA – SP & K / Dispora / 2017, tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh saksi dan Panitia Penerima Hasil pekerjaan bahwa kesimpulannya adalah sudah sesuai dengan realisasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan selaku panitia penerima hasil pekerjaan tidak ada membawa dokumen surat perjanjian / kontrak dan gambar sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut dimana surat Perjanjian / kontrak dan gambar tidak pernah saksi lihat.
- Bahwa dengan cara melihat saja Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak dapat menentukan apakah volume / spesifikasi pekerjaan tersebut sudah sesuai atau tidak sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak dimana kami tidak mengerti bagaimana cara menghitung volume / spesifikasi atas pekerjaan tersebut dan kami tidak memiliki keahlian.
- Bahwa Panitia pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak pernah mengadakan rapat atau pertemuan untuk menghasilkan pekerjaan terkait dengan pekerjaan Renovasi lintasan securiti Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Tahun 2017.
- Bahwa yang hadir pada saat melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut MUHAMMAD MIRADI PARDEDE, KHAI DIR NASUTION, saksi, NIAZI ALMY, S.H, DES ASHARISYA, S.E. (PPTK) dan JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Konsultan Pengawas terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan tersebut termasuk tidak ada menerima honor terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dikarenakan saksi tidak pernah membaca tugas dan tanggung jawab sebagai PPHP di surat perintah tugas.

12. Saksi SRI REJEKI SITORUS, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.

Halaman 86 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan Staf Bidang Sarana dan Prasarana sejak tahun 2014 namun tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 462.2 / 1032 / SK / KPA / SP2K / DISPORASU / 2017, tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Sarana Prasarana pada anggaran APBD Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SUJAMRAT, M.M.
- Bahwa yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 462.2 / 1032 / SK / KPA / SP2K / DISPORASU / 2017, tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Sarana Prasarana pada anggaran APBD Tahun 2017 sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
MUHAMMAD MIRADI PARDEDE, S.T	KETUA
KHAIDIR NASUTION, S.E	SEKRETARIS
SURYA DARMAWAN, S.E	ANGGOTA
SRI REJEKI SITORUS	ANGGOTA
NIAZI ALMY, S.H	ANGGOTA

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai berikut : Memeriksa hasil pekerjaan barang/jasa yang menyangkut kelengkapan administrasi dan kesesuaian spesifikasi barang/jasa dimaksud dan Membuat laporan/Berita Acara Hasi Pemeriksaan atas pekerjaan barang/jasa tersebut dalam rangka proses serah terima hasil pekerjaan barang/jasa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Landasan Hukum atau Aturan Hukum saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) akan tetapi saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) berpedoman kepada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 462.2 / 1032 / SK / KPA / SP2K / DISPORASU / 2017, tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Sarana Prasarana pada anggaran APBD Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ada dibuatkan Kontrak karena saksi pernah sekali melihat kontrak tersebut di Kantor namun saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak tersebut.
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) tidak ada/ikut melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dikarenakan kurang enak badan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah Panitia Pengadaan yang mendampingi Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2017.

- Bahwa ada dibuatkan foto dokumentasi sebagai bukti bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa menurut saksi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan tersebut ada dibuatkan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA-SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Nopember 2017.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA-SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Nopember 2017.
- Bahwa yang menjadi alasan yang dapat saksi jelaskan kepada Pemeriksa mengapa saksi tidak ada/ikut melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sementara saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA-SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Nopember 2017 dikarenakan pekerjaan sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) adalah pekerjaan Tim dan saksi bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lamakah waktu masa pemeliharaan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) ada melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dilapangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan

Halaman 89 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

- Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan baik berupa uang, barang ataupun janji-jani dari pihak penyedia maupun dari pihak lain terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

13. Saksi NIAZI ALMY,SH, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi sebagai Staff Sekretaris Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA 2017, adalah sebagai Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan (PPHP) surat keputusan kuasa pengguna anggaran bidang sarana dan prasarana dan kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 Nomor : 426.2/1032/SK/KPA/SP&K/DISPORASU/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang penetapan panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi (PHO) sarana prasarana pada anggaran APBD tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SUJAMRAT,MM selaku KPA Bidang Prasarana dan Kemitraan Disporasu.
- Bahwa yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 462.2 / 1032 / SK / KPA / SP2K / DISPORASU / 2017, tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Sarana Prasarana pada anggaran APBD Tahun 2017 sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) adalah sebagai berikut.

NAMA
MUHAMMAD MIRADI PARDEDE, S.T
KHAIDIR NASUTION, S.E
SURYA DARMAWAN, S.E
SRI REJEKI SITORUS
NIAZI ALMY, S.H

JABATAN
KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

Halaman 90 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai berikut : Memeriksa hasil pekerjaan barang/jasa yang menyangkut kelengkapan administrasi dan kesesuaian spesifikasi barang/jasa dimaksud dan Membuat laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas pekerjaan barang/jasa tersebut dalam rangka proses serah terima hasil pekerjaan barang/jasa.
- Dasar hukum atau ketentuan yang mengatur terkait dengan tenaga teknis pekerjaan kontruksi adalah sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan Gedung pada Bab V Nomor 6.
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, membaca atau mengetahui apa isi pekerjaan dokumen Kontak SURAT PERJANJIAN No. 027/573/SP/KPA/SP&K/DISPORASU/2017 tanggal 24 Juli 2017 nama paket Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.629.496.850,- dengan penyedia jasa PT. RIAN MAKMUR JAYA, TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak karena saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan tidak melaksanakan pengecekan fisik terhadap barang yang sudah terpasang dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak.
- Bahwa tugas saksi selaku PPHP hanya memfoto/mendokumentasi lapangan sirkuit tartan yang sudah selesai dikerjakan penyedia jasa.
- Bahwa saksi hanya satu kali ke lapangan itupun hanya memfoto atau mendokumentasikan lapangan lintasan sirkuit tartan atletik pusat pendidikan latihan pelajar (PPLP) pada dinas pemuda dan olahraga

Halaman 91 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

provinsi Sumatera Utara TA, 2017 yang telah selesai dikerjakan penyedia jasa.

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mendokumentasikan atau foto adalah menggunakan kamera handphone dan tidak ada laporan kepada ketua PPHP.
- Bahwa sebelum membubuhkan tandatangan pada berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan konstruksi (PHO) 24 November 2017 saksi tidak tahu dokumen apa saja yang ada saat ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alasan turut membubuhkan tandatangan pada berita acara pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan konstruksi (PHO) 24 November 2017 karena ketua PPHP an. M MIRANDI PARDEDE,ST telah membubuhkan tandatangannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lamakah waktu masa pemeliharaan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan dari pihak manapun terkait dengan pembangunan lintasan sirkuit tartan tersebut.

14. Saksi MUHAMMAD HAIKAL, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi merupakan Staff Drs. SUJAMRAT dan DES ASHARISHAM di sarana dan Prasarana.
- Bahwa pembuatan dokumen PPHP saksi buat di ruangan sarana prasarana Olahraga Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, setelah saksi, DES ASHARISHAM dan Tim PPHP (Panita Penerima Hasil Pekerjaan) selesai melakukan pemeriksaan Lapangan sirkuit tartan PPLP sumur di jalan Sunggal kota Medan.
- Bahwa saksi datang untuk mengecek lokasi pekerjaan tersebut karena diajak DES ASHARISHAM untuk sebagai supir mereka dan membuat dokumen atas perintah dari Drs. SUJAMRAT dan DES ASHARISHAM.
- Bahwa acuan saksi untuk membuat dokumen tersebut berdasarkan Draft dan kontrak yang diberikan oleh Drs. SUJAMRAT dan DES ASHARISHAM. Setelah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan Drs.

Halaman 92 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

SUMARAT dan DES ASHARISHAM meminta tolong kepada saksi untuk membuat dokumen PPHP tersebut dan pada saat itu saksi menanyakan bagaimana cara membuat dokumen tersebut kemudian Drs. SUJAMRAT dan DES ASHARISHAM memberikan saksi Draft contoh undangan melaksanakan pemeriksaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan dan konstruksi, surat daftar hadir, dan kontrak, dan kemudian saksi mengerjakan dokumen PPHP tersebut dan memasukkan uraian pekerjaan dan volume yang tertuang dalam kontrak ke dalam berita acara tersebut Kemudian setelah saksi membuat dokumen tersebut saksi memperlihatkan kepada Drs. SUJAMRAT dan DES ASHARISHAM, kemudian mereka mengoreksi pekerjaan saksi tersebut dan setelah mereka setuju dengan dokumen yang saksi buat kemudian Drs. SUJAMRAT dan DES ASHARISHAM menyuruh saksi memberikan dokumen kepada tim PPHP untuk di tanda tangani, kemudian setelah dokumen tersebut di tanda tangani oleh tim PPHP, saksi langsung memberikan dokumen tersebut kepada DES ASHARISHAM.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dikarenakan saksi hanya disuruh untuk mengetik dokumen tersebut sesuai dengan draft yang diberikan oleh DES ASHARISHAM dan Drs. SUJAMRAT, setelah mendapatkan dokumen tersebut saksi hanya mengcopy draft dokumen yang diberikan kepada saksi kemudian mengetik uraian pekerjaan dan volume yang tertuang dalam kontrak kedalam Berita acara.
- Bahwa untuk contoh pembuatan dokumen tersebut Drs. SUJAMRAT dan DES ASHARISHAM memberikan Draft berbentuk format kepada saksi dan saksi tidak ada menerima imbalan untuk membuat dokumen Panitia penerima hasil pekerjaan.

15. Saksi INGGIT SYAHPUTRA, SE, MM, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan surat keputusan gubernur sumatera utara nomor : 188.44 / 104 /KPTS / 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang surat keputusan gubernur untuk kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran pada

Halaman 93 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

dinas pemuda dan olahraga tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama TENGKU HERRY NURADI.

- Bahwa selaku ASN di staf Kasubag keuangan dinas pemuda dan olahraga provinsi Sumatera Utara pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa tugas dan wewenang sebagai bendahara pengeluaran terkait pengadaan kapal tersebut adalah : Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan, berdasarkan surat perintah pengeluaran uang dari pengguna anggaran, mendistribusikan uang kepada bendahara pengeluaran pembantu, Mengumpulkan bukti Transaksi, dll.
- Bahwa selaku bendahara pengeluaran pembantu saksi berpedoman kepada pengaturan Gubernur Sumatera Utara nomor 75 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah
- Bahwa berdasarkan dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah DPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1.18-01-21-35-5-2 pada kode rekening 1.18.1.18.01.21.35, tanggal 08 Februari 2017 dengan jumlah Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang di tandatangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera An. H.BAHARUDDIN SIAGIAN,SH,M.Si dan pejabat pengelola keuangan daerah An. H.AGUS TRIPRIYONO,SE,M.Si,AK,Ca.
- Bahwa sumber dana pekerjaan tersebut dari APBD T.A.2017.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa sesuai dengan surat perjanjian: No.027/573/SP/KPA/SP&K/DisposraSU tanggal 24 Juli 2017 adalah PT.RIAN MAKMURJAYA dengan Direktur An. JUNAEDI.
- Bahwa jangka waktu pekerjaan tersebut selama 120 hari kalender.
- Bahwa tidak ada perubahan pekerjaan dan perubahan waktu pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA telah menyelesaikan pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan waktu.
- Bahwa renovasi lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Propinsi Sumatera Utara telah dilakukan pembayaran dengan total pembayaran Rp.4.629.496.850, sudah di potong pajak PPN dan PPH dengan perincian sebagai berikut : Pembayaran uang muka sebesar 20% berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) No.108/SPM-LS/Dispora/2017, Tanggal

Halaman 94 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

08 Agustus 2017 dengan jumlah yang di minta Rp.925.899.370,- jumlah potongan Rp.109.424.471,- (PPN Rp.84.172.670,- dan PPH Rp.25.251.801,-), dengan jumlah yang dibayar Rp.816.474.899,. Pembayaran kedua sebesar 80% berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) No.431/SPM-LS/Disporsu/2017,Tanggal 14 Desember 2017 jumlah yang di minta Rp.3.7033.597.480,- jumlah potongan Rp.467.697.884,- (PPN Rp.336.690.600,- dan PPH Rp.101.007.24) Jumlah yang di bayar Rp.3.265.899.596,-

- Bahwa total pembayaran PPN sebesar Rp.420.872.350,- dan PPH Rp.126.259.005,- terkait pekerjaan renowasi lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Prponsi Sumatera Utara. Dan jumlah keseluruhan PPN di tambah dengan PPH sebesar Rp.547.131.355,-.
- Bahwa MHD. ILYAS, S.Sos.M.SI yang menandatangani seluruh surat perintah pencairan terkait pekerjaan renovasi lintasan sircuit tartan atlentik PPLP provinsi sumatera dengan pagu anggaran RP. 4.797.700.000.- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa kelengkapan dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia diawasi oleh PPTK (Pejabat pelaksana teknis kegiatan), lalu dilaporkan ke KPA (Kuasa pengguna anggaran), permohonan rekanan untuk pencairan pembayaran ke KPA, lalu KPA memerintahkan BPP (bendahara pengeluaran pembantu) untuk melakukan pencairan, lalu BPP membuat SPP (surat perintah pembayaran) lalu kelengkapan dokumen diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk diverifikasi setelah itu mengeluarkan SPM (surat perintah membayar) di tanda tangani oleh KPA, dan menandatangani ceklist oleh KPA dan PPTK setelah itu keseluruhan berikut dengan e-faktur dan e-biling lalu pihak penyedia membawa SP2D kemudian pihak Penyedia membagikan SP2 tersebut kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, biro keuangan daerah dan pihak penyedia sendiri.
- Bahwa e-faktur adalah bukti pungutan pajak yang di buat oleh pengusaha yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan e-biling adalah tagihan atau pembayaran untuk persyaratan untuk pencairan dana dan yang mengeluarkan e-billing faktur dan e-billing adalah Bendahara pengeluaran pembantu.
- Bahwa pengajuan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pembayaran 20% dan 100 % untuk pembayaran penyelesaian terakhir.

Halaman 95 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa menurut peraturan Presiden Nomor yang tidak saksi ingat lagi bahwa setiap pelaksanaan kontrak hanya memberikan sebesar 20% dan selanjutnya di serahkan kepada pihak penyedia dan apabila pihak penyedia dapat melaksanakan pekerjaan sebesar 100% maka pihak dispora Provinsi Sumatera Utara dapat membayarkan 100% dengan persyaratan sesuai dengan peraturan.
- Bahwa pihak penyedia ada melampirkan dokumen pendukung dari Bank Sumsel tentang garansi pemeliharaan sehingga pada pembayaran kedua di bayarkan sebesar Rp.100%.
- Bahwa pajak terkait pembayaran tersebut telah disetorkan sesuai dengan penerbitan SP2D yang tertera di dalamnya.
- Bahwa saksi tidak menerima honor untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp.4.797.700.00,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 namun bukan untuk pekerjaan Renovasi Linasan Sircut Tartan Atlentik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan Pagu anggaran Rp.4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 saja melainkan untuk seluruh kegiatan di TA.2017.

16. Saksi LEOMARD MARGANDA, SE, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diangkat oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa jabatan structural saksi selaku Kasubbag Keuangan dan aset di dinas pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Utara pada saat pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 tersebut.

Halaman 96 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah : Melakukan penelitian terhadap substansi serta kelengkapan dokumen tagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskah perikatan dari perjanjian yang tertuang dalam SPK/kontrak dan atau surat perjanjian kerja sama berkaitan dengan pengajuan SPP-LS oleh bendahara pengeluaran, dll.
- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan saksi berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 13 dan pasal 185 tentang pedoman pengelola keuangan daerah pada setiap awal tahun anggaran perlu ditetapkan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) TA. 2017.
- Bahwa berdasarkan dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah DPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera utara Nomor : 1.18-01-21-35-5-2 pada kode rekening 1.18.1.18.01.21.35, tanggal 08 Pebruari 2017 dengan jumlah Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang di tandatangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera An. H.BAHARUDDIN SIAGIAN,SH,M.Si dan pejabat pengelola keuangan daerah An. H.AGUS TRIPRIYONO,SE,M.Si,AK,Ca.
- Bahwa sumber dana terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah APBD T.A. 2017.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa sesuai dengan surat perjanjian: No.027/573/SP/KPA/SP&K/DisposraSU tanggal 24 Juli 2017 adalah PT.RIAN MAKMURJAYA dengan Direktur An. JUNAEDI.
- Bahwa jangka waktu pekerjaan tersebut selama 120 hari kalender.
- Bahwa tidak ada perubahan pekerjaan dan perubahan waktu pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA telah menyelesaikan pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan waktu.

Halaman 97 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa renovasi lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Propoins Sumatera Utara telah dilakukan pembayaran dengan total pembayaran Rp.4.629.496.850, sudah di potong pajak PPN dan PPH dengan perincian sebagai berikut : Pembayaran uang muka sebesar 20% derdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) No.108/SPM-LS/Disporsa/2017, Tanggal 08 Agustus 2017 dengan jumlah yang di minta Rp.925.899.370,- jumlah potongan Rp.109.424.471,- (PPN Rp.84.172.670,- dan PPH Rp.25.251.801,-), dengan jumlah yang dibayar Rp.816.474.899,. Pembayaran kedua sebesar 80% berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) No.431/SPM-LS/DisporsaSU/2017,Tanggal 14 Desember 2017 jumlah yang di minta Rp.3.7033.597.480,- jumlah potongan Rp.467.697.884,- (PPN Rp.336.690.600,- dan PPH Rp.101.007.24) Jumlah yang di bayar Rp.3.265.899.596,-
- Bahwa total pembayaran PPN sebesar Rp.420.872.350,- dan PPH Rp.126.259.005,- terkait pekerjaan renopasi lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Prponsi Sumatera Utara. Dan jumlah keseluruhan PPN di tambah dengan PPH sebesar Rp.547.131.355,-.
- Bahwa MHD. ILYAS, S.Sos.M.SI yang menandatangani seluruh surat perintah pencairan terkait pekerjaan renovasi lintasan sircuit tartan atlentik PPLP provinsi sumatera dengan pagu anggaran RP. 4.797.700.000.- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa mekanisme pengajuan untuk pencairan yaitu kelengkapan dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia diawasi oleh PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), lalu dilaporkan ke KPA (kuasa pengguna anggaran), permohonan rekanan untuk pencairan pembayaran ke KPA, lalu KPA memerintahkan BPP (bendahara pengeluaran pembantu) untuk melakukan pencairan, lalu BPP membuat SPP (surat permintaan pembayaran) lalu kelengkapan dokumen diserahkan ke Kasubbag keuangan untuk diverifikasi setelah itu mengeluarkan SPM (surat perintah membayar) ditanda tangani oleh KPA, dan menandatangani ceklist oleh KPA dan PPTK setelah itu keseluruhan berikut dengan e-faktur dan e-billing lalu pihak penyedia membawa ke Biro keuangan daerah untuk diterbitkan SP2D atau pencairan kemudian biro keuangan daerah mengerjakannya sesuai dengan dokumen tersebut dan memberitahukan kepada bendahara lalu bendahara pengeluaran

- pembantu yang mengambil SP2D dari biro keuangan daerah untuk di arsipkan.
- Bahwa yang datang dan bertemu dengan saksi untuk pembuatan penerbitan SPM adalah JUNAEDI selaku direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA yaitu pada tanggal 8 Agustus 2017 (penerbitan SPM pertama) dan pada tanggal 12 Desember 2017 (penerbitan SPM kedua) JUNAEDI datang ke keuangan saksi untuk membuat penerbitan SPM terkait pekerjaan tersebut dan setelah SPM terbit kemudian saksi menyerahkan kepada pihak penyedia dokumen ceklist sama SPM yang belum ditanda tangani oleh KPA.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki laki bernama DEDY OKTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON.
 - Bahwa pengajuan pembayaran terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran 20 % untuk uang muka dan 100 % untuk pembayaran penyelesaian akhir.
 - Bahwa pihak penyedia ada melampirkan dokumen pendukung sehingga pada pembayaran kedua dibayarkan sebesar 100% terhadap pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 yaitu dokumen pendukung dari Bank Sumsel tentang garansi pemeliharaan sehingga pada pembayaran kedua dibayarkan sebesar Rp. 100%.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penyetoran pembayaran pajak terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 karena yang memotong pajak adalah dari Biro Keuangan Daerah.
 - Bahwa honor saksi selaku pejabat penatausahaan keuangan adalah sebesar Rp. 2.450.000,- perbulan namun bukan untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan saja melainkan untuk seluruh kegiatan di TA. 2017.
 - Bahwa telah dilakukan pembayaran dengan total pembayaran Rp. 4.629.496.850,- sudah dipotong pajak PPN dan PPh dan pembayaran tersebut disetorkan ke Rekening PT. Rian Makmur Jaya (Bank Sumsel

Halaman 99 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Babel Cabang Pangkal Pinang Nomor Rekening 1443050166) atas nama PT. Rian Makmur Jaya.

17. Saksi SADIKIN SYAMSUMIN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung cabang pangkal pinang mulai tanggal 25 Mei hingga bulan desember 2017 sebagai pimpinan cabang, dan tugas pokok saksi antara lain menetapkan rencana kerja dan anggaran untuk kantor cabang, menetapkan sasaran usaha dan menetapkan tujuan yang akan dicapai, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi unit sesuai dengan tugas mereka, ikut berperan aktif dalam memasarkan produk dan jasa bank sumsel kepada nasabah atau cabang nasabah.
 - Bahwa mengetahui 1 (satu) lembar fotocopy surat dukungan keuangann bank dengan nomor : 446.267 / PKP / DKU / 2017, tanggal 19 juni 2017 yang dikeluarkan dari Bank Sumsel Babel yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no.08 Pangkal Pinang.
 - Bahwa syarat untuk mendapat surat dukungan pertama yang bersangkutan harus menjadi nasabah bank sumsel babel hal ini perusahaannya, lalu adanya permohonan dari yang bersangkutan, lalu diproses unit kredit dan pemasaran serta unit legal. Dan administrasi kredit, lalu masuk keruangan penyelia kredit, lalu diproses oleh legal, lalu masuk keruangan wakil pimpinan cabang, dan kemudian masuk keruangan saksi, dan setelah saksi tandatangani kemudian surat tersebut dikembalikan ke unit legal untuk diserahkan kepada nasabah selain itu mengajukan permohonan untuk dukungan keuangan bank, foto copy dokumen lelang.
 - Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA pernah mengajukan surat dukungan kepada Bank Sumsel Babel pada tanggal 19 juni 2019.
 - Bahwa surat dukungan adalah salah satu syarat dari proses lelang.
 - Bahwa nominal yang tertera disurat dukungan tersebut sesuai dengan permohonan yang bersangkutan yaitu Rp. 500.000.000,- rupiah.
 - Bahwa yang datang untuk melengkapi dokumen tersebut berdasarkan informasi dari unit legal bank sumsel babel yang datang mengurus surat

Halaman 100 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

dukungan bank antara MUHAMMAD RIFFANI atau JULI SETIAWAN yaitu dari PT. Rian Makmur Jaya.

- Bahwa proses penerbitan surat dukungan tersebut bisa dalam satu hari apabila persyaratan lengkap.
- Bahwa nomor rekening PT. RIAN MAKMUR JAYA di PT.Bank Sumsel adalah AC 144305.
- Bahwa dukungan keuangan ini diberikan kepada nasabah untuk memberikan dukungan keuangan bila diperlukan oleh yang bersangkutan apabila teknis perbankan terpenuhi untuk pembiayaan dan sebagainya.
- Bahwa surat dukungan keuangan ini tidak ada batas waktu dan hanya sebagai persyaratan lelang
- Bahwa surat bank garansi pemeliharaan diterbitkan dari PT. Bank Sumsel Babel Cab. Pangkal pinang atas permohonan dari PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah diterbitkan oleh bank untuk jaminan pelaksanaan pemeliharaan atas proyek dimaksud sesuai dengan jangka waktu dari jaminan dimaksud dan apabila lewat dari 14 hari sejak jatuh tempo tidak terjadi klaim maka tuntutan penagihan atau klaim atas bank garansi dimaksud menjadi kadaluarsa atau tidak berlaku.
- Bahwa untuk pengajuan surat garansi pemeliharaan persyaratannya antara lain menjadi nasabah, adanya permohonan, company profil, berita acara serah terima hasil pekerjaan dan surat kontra bank garansi.
- Bahwa jumlah nominal yang tertera di dalam surat bank garansi pemeliharaan sebesar Rp. 231.474.842,50 dan jumlah tersebut adalah 5% dari nilai kontrak pekerjaan.

18.Saksi TEDDY SUPRIYADI SOFYAN, SE, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi sebagai komisaris PT. PAJAJARAN MULTICON terhitung sejak tahun 2011 berdasarkan Akta pendirian perusahaan PT. PAJARAN MULTICON Nomor : 29 Tanggal 19 Oktober 2011, yan dibuat dihadapan notaris/ PPAT JANSEHAT ARITONANG, S.H Mkn yang beralamat di Ruko Plaza Victoria Blok D2 Sentul City Bukit Sentul Babakan Madang Jalan Raya Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Halaman 101 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa PT. PAJAJARAN MULTICON bergerak dibidang usaha kontruksi lantai lantai olahraga, alat peraga pendidikan, alat olahraga/ Furnitur, Alat Mekanikal/ Elektrikal/ Alat Labolatorium Uji tekini.
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. PAJAJARAN MULTICON adalah : Surat Ijijn usaha perdagangan (SIUP) besar Nomor : 00368-05/PB/1.824.271, Tanggal 26 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan menenga, dan perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Tanda Daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP 09.04.1.46.33557, Tanggal 09 Pebruari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan menenga dan perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2019, Ijin usaha jasa konstruksi kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (Kontraktor), tanggal 27 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Asisten pembangunan dan lingkungan hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Surat pengkuhan penguusaha Kena Pajak Nomor : PEM-05723/WPJ.20/KP.0203/2012, Tanggal 24 Pebruari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, Surat keterangan terdaftar nomor : PEM-05723/WPJ.20/KP.0203/2011, tanggal 02 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegar dan NPWP Nomor : 31.409.485.5-002.000, tanggal 02 Nopember 2011.
- Bahwa PT. PAJAJRAN MULTICON ada mengerjakan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Ateletik Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sebagai penyedia barang Lintasan Atletik sintetis.
- Bahwa dari laporan DEDI OCTAVARDIAN paket pekerjaan tersebut didapatkan oleh PT. PAJAJARAN MULTICON melalui proses lelang/tender namun yang mengikuti proses lelang tersebut adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA yang berlamat di Jln. M. Saleh Zainuddin No. 240 Gabek Pangkal Pinang dengan direktur bernama JUNAEDI.
- Bahwa PT. PAJAJARAN MULTICON ikut melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan surat kuasa sub agen yang kami berikan dari PT. RIAN MAKMUR JAYA berdasarkan surat kuasa sub agen Lettel Of Authorization tanggal 07 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON atas nama DEDI OCTAVARDIAN dan surat kuasa sub agen tersebut dibuat hanya untuk terkait pekerjaan Renovasi sirkuit tartan TA. 2017.

Halaman 102 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa Terkait dengan pekerjaan Renovasi Sirkuit tartan atletik tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, antara PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan PT. PAJAJARAN MULTICON tidak ada melakukan kerjasama operasional (KSO), karena PT. RIAN MAKMUR JAYA merupakan Sub agen dari PT. PAJAJARAN MULTION untuk pembuatan lapisan sintetik atletik merk Regupol buatan jerman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keterkaitan PT. PAJAJARAN MULTICON dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA sehingga PT. RIAN MAKMUR JAYA yang ikut melaksanakan tender/lelang dan PT. PAJAJARAN MULTION sebagai penyedia barang Lintasan Atletik sintetis dan PT. RIAN MAKMUR JAYA mendapatkan surat kuasa sub agen kepada PT. PAJAJARAN MULTION dikarenakan yang mengetahui hal tersebut adalah DEDI OCTAVARDIAN.
- Bahwa PT. PAJAJARAN MULTICON tidak mengikuti lelang dikarenakan administrai PT. PAJAJARAN MULTICON tidak bisa mengikuti lelang dan PT. RIAN MAKMUR mendapatkan kuasa sub agen dikarenakan PT. PAJAJARAN MULTICON merupakan agen pembelian Material lapisan sintetik.
- Bahwa yang melakukan perikatan kontrak dengan KPA/ PPK untuk melaksanakan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit tartan atletik PPLP Provinsi sumatera utara TA. 2017 Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI.
- Bahwa dalam dokumen penawaran dari PT. RIAN MAKMUR JAYA yang disampaikan dalam proses lelang/ tender untuk penawaran paket pekerjaan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP Sumatera Utara TA. 2017 disebutkan bahwa Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON atas nama DEDI OCTAVARDIAN adalah personil inti pada PT. RIAN MAKMUR JAYA akan tetapi DEDI OCTAVARDIAN (Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON) bukan sebagai personil inti akan melainkan sebagai tenaga ahli untuk pemasangan lintasan sintetik atletik merk regupol buatan jerman.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit tartan atletik PPLP Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa DEDI OCTAVARDIAN ada melakukan peninjauan lapangan (Survey) ke lokasi pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Sumatera Utara dan selanjutnya

Halaman 103 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

menyampaikan harga penawaran ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, setahu saksi Dedy Oktavardian hanya melakukan penawaran untuk penjualan berupa lintasan atletik merk Regupol dari Jerman.

- Bahwa yang melakukan pekerjaan renovasi sirkuit tartan PPLP Sumatera utara adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA akan tetapi bekerjasama dengan PT. PAJAJARAN MULTICON dikarenakan PT. PAJAJARAN MULTICON merupakan ahli pemasangan lapisan sintetik.
- Bahwa modal untuk pekerjaan dan pembelian material tersebut merupakan PT. PAJARAN MULTICON akan tetapi saksi selaku komisaris dan DEDI OCTAVARDIAN meminjam uang tersebut kepada H. IRWANSYAH S.T (Direktur PT. ALTIRA PRAMANTA).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam kepada H. IRWANSYAH S.T (Direktur PT. ALTIRA PRAMANTA) dikarenakan proses peminjaman tersebut dilakukan oleh DEDI OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON dan uang tersebut dipergunakan untuk pembelian material sintetik trek dan rekening yang digunakan untuk modal pekerjaan tersebut adalah rekening Mandiri PT. PAJAJARAN MULTICON dengan nomor rekening : 1670070070072.
- Bahwa PT. PAJARAN MULTICON membeli material sintetik trek tersebut dari BSW Jerman dan yang melakukan pembelian tersebut adalah DEDI OCTAVARDIAN dan saksi tidak mengetahui berapa harga material sintetik tersebut dibeli.
- Bahwa PT. PAJARAN MULTICON tidak ada memiliki ijin import untuk pembelian material lapisan sintetik tersebut dan saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang melakukan pembelian adalah DEDI OCTAVARDIAN.
- Bahwa dari laporan DEDI OCTAVARDIAN bahwa Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan dan sudah dilakukan pembayaran 100 %.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan yang mengetahui hal tersebut adalah DEDI OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. PAJAJARA MULTICON dan terkait pengeluaran dan keuntungan atas pekerjaan

Halaman 104 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

renovasi sirkuit tartan TA. 2017 di rekening Mandiri PT. PAJAJARAN MULTICON dengan nomor rekening : 1670070070072.

- Bahwa PT. PAJAJARAN MULTICON sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2016, dan pada bulan pebruari 2017 saksi bersama sama dengan saudara DEDY OCTAVARDIAN dan saudara MUHAMMAD YUNUS mendirikan perusahaan baru dengan nama perusahaan PT. PAJAJARAN MULTICON INDONESIA sesuai dengan akta penirian perusahaan nomor : 19 Tanggal 14 Februari 2017 Yang dibuat dihadapan Notaris ? PPAT JANSEHAT ARITONAG S,H Mkn yang beralamat di Ruko Plaza Victoria Blok D2 Sentul City Bukit Sentul Babakan Madang Jalan Raya Babakab madang Kabupaten Bogor dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Komisaris : TEDDY SUPRIANDI SOFYAN, S.E, Direktur utama : DEDY OTAVARDIAN, Direktur : MUHAMMAD YUNUS
- Bahwa saksi selaku Komisaris PT. PAJARAN MULTICON dan DEDI OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON tidak ada melaporkan pembuatan surat kuasa kuasa sub agen atau penyedia barang lapisan material sintetik kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawab selaku Komisaris PT. PAJAJARAN MULTICON untuk pekerjaan Renovasi surcuit Tartan TA. 2017 dikarenakan yang melakukan pengurusan seluruh masalah operasioanal adalah DEDI OCTAVARDIAN.
- Bahwa selaku komisaris PT. PAJAJARAN MULTICON ada melakukan pertemuan dengan Drs. SUJAMRAT MM atau Pihak Dispora Sumatera Utara untuk membicarakan proses pengerjaan Renovasi Sirkuit Tartan yaitu pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak ingat lagi sebelum lelang dan kontrak renovasi sirkuit tartan saksi bersama DEDI OCTAVARDIAN bertemu dengan Drs. SUJAMRAT MM dengan staff di Hotel Miyana Medan untuk membicarakan proses pengerjaan Renovasi Sirkuit tartan, dan didalam pertemuan di cafe/ kantin cemara dihotel tersebut Drs. SUJAMRAT MM mengatakan untuk pekerjaan renovasi sirkuit tartan pihak Dispora meminta uang fee sebesar 16 % dari nilai kontrak dipotong PPN, setelah mendengar permintaan tersebut saksi dan DEDI OCTAVARDIAN kembali ke jakarta dan mendiskusikan hal tersebut, Beberapa hari berselang DEDI OCTAVARDIAN mengatakan kepada saksi bahwa dengan diberinya komitmen fee tersebut kepada Drs. SUJAMRAT MM, masih ada sedikit keuntungan yang diterima sehingga kami sepakat

Halaman 105 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

menyanggupi komitmen tersebut dan DEDI OCTAVARDIAN yang menyampaikan kepada Drs. SUJAMRAT MM tentang ke sanggupannya komitmen tersebut.

- Bahwa yang mengetahui dan mendengar permintaan komitmen fee 16 % yang diminta Drs. SUJAMRAT di Hotel Miyana adalah saksi, DEDI OCTAVARDIAN, Drs. SUJAMRAT dan ada beberapa pegawai Dispora yang mendengar hal tersebut akan tetapi saksi tidak mengenal orang tersebut dan pada saat pertemuan tersebut saksi duduk di sebelah kiri DEDI OCTAVARDIAN dan Drs. SUJAMRAT duduk di samping DEDI OCTAVARDIAN pada meja bulat di Cafe Cemara.
- Bahwa pemberian komitmen fee 16 % yang diminta Drs. SUJAMRAT diserahkan sesuai dengan termin pembayaran hasil pekerjaan renovasi lintasan sirkuit tartan, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahan uang tersebut diserahkan akan tetapi setiap pemberian komitmen fee DEDI OCTAVARDIAN selalu memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali DEDI OCTAVARDIAN menyerahkan komitmen fee kepada pihak Dispora Sujamrat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan hasil pekerjaan tersebut dikarenakan setiap uang keluar dan uang masuk tercatat di rekening PT. PAJAJARAN MULTICON.

19. Saksi MUHAMMAD YUNUS, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA yang menjadi pemenang lelang atas pekerjaan tersebut namun di sub agen kepada PT. PAJAJARAN MULTICON untuk mengerjakan terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 informasi dari DEDY OKTAVARDIAN selaku direktur utama di kantor PT. PAJAJARAN MULTICON.
- Bahwa saksi bekerja di PT. PAJAJARAN MULTICON sekitar tahun 2014 hingga saat sekarang ini dan jabatan saksi staff atau karyawan di PT. PAJAJARAN MULTICON.

Halaman 106 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa tugas saksi di PT. PAJAJARAN MULTICON antara lain mempersiapkan barang yang mau dikirim, inventarisir peralatan barang, membeli barang local, mengantar barang atau alat yang sifatnya mendesak.
- Bahwa PT. PAJAJARAN MULTICON bergerak dalam bidang penyedia dan pemasangan lantai olahraga.
- Bahwa saksi pernah dua kali melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara sekitar bulan Oktober 2017 dan bulan Desember 2017.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk berkunjung ke lokasi pekerjaan tersebut adalah DEDY OKTAVARDIAN sekitar bulan Oktober 2017 untuk mengantarkan barang BLOWER (alat pengering) karena sangat dibutuhkan sehingga saksi mengantarkan langsung, dan pada bulan Desember 2017 juga mengantarkan alat dan alat tersebut saksi serahkan namun kepada siapa lupa namanya, setelah mengantarkan barang barang tersebut saksi langsung pulang.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh DEDY OKTAVARDIAN untuk bertemu dengan seseorang bernama SUJAMRAT pada tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wib di parkir kementerian pemuda dan olahraga di Senayan Jakarta. Dengan tujuan untuk mengantarkan uang kepada Drs. SUJAMRAT.
- Bahwa kronologis saksi mengantarkan uang kepada Drs. SUJAMRAT yaitu pada tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wib saksi sedang berada di kantor PT. PAJAJARAN MULTICON kemudian saksi dihubungi oleh DEDY OKTAVARDIAN mengatakan agar mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bank MANDIRI yang berada di kota Bekasi yang sudah di setuju oleh DEDY OKTAVARDIAN untuk diserahkan kepada Drs. SUJAMRAT, dan setelah saksi mengambil uang tersebut saksi langsung bergerak dan menyerahkan uang tersebut kepada Drs. SUJAMRAT di parkir mobil dekat pintu keluar kantor kementerian pemuda dan olahraga di Senayan Jakarta.
- Bahwa saksi perlihatkan bukti penarikan berupa foto copy rekening Koran PT. PAJAJARAN dari Bank MANDIRI yang berada di Kota Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama

Halaman 107 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

sebesar Rp. 50.000.000,- rupiah dan kedua sebanyak Rp. 50.000.000,- rupiah.

- Bahwa saksi hanya membawa dan menyerahkan kartu tanda pengenal (KTP) saksi kepada teller bank MANDIRI kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- rupiah dengan pecahan uang seratus ribu rupiah (terdiri dari satu bundle sepuluh jutaan, sebanyak sepuluh bundle) beserta bukti penarikan dan bukan saksi melakukan penarikan melainkan DEDY OKTAVARDIAN sudah konfirmasi dengan pihak Bank Mandiri dan saksi hanya mengambil uang tersebut.
- Bahwa setelah saksi diberikan DEDY OKTAVARDIAN nomor hand phone Drs. SUJAMRAT (namun saksi lupa nomor nya) kemudian saksi bergerak ke Bank MANDIRI untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- rupiah yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan saksi masukkan kedalam tas ransel lalu dari Bank MANDIRI langsung bergerak sendiri menggunakan sepeda motor menuju kementerian pemuda dan olahraga yang berada di Jakarta dengan perjalanan selama kurang lebih satu jam dari Kota Bekasi setelah sampai di lokasi parkir kementerian pemuda dan olahraga lalu saksi menghubungi nomor hand phone yang diberikan DEDY OKTAVARDIAN kepada saksi, setelah saksi menghubungi nomor hand phone tersebut dengan isi pembicaraan bahwa saksi memperkenalkan diri kepada Drs. SUJAMRAT bahwa saksi utusan dari pak DEDY OKTAVARDIAN agar bertemu dengan pak Drs. SUJAMRAT untuk menyampaikan amanah dari pak DEDY OKTAVARDIAN dan jawaban dari Drs. SUJAMRAT adalah “ya sudah tunggu saja di parkir, saya sedang menuju ke sana” dan setelah saksi bertemu di parkir mobil dekat pintu keluar kantor kementerian pemuda dan olahraga di Senayan Jakarta kemudian saksi menyerahkan tas ransel dan kemudian tas ransel tersebut dibuka oleh Drs SUJAMRAT lalu mengambil dan melihat isi amplop coklat tersebut setelah dilihat lalu Drs. SUJAMRAT mengambil dan membawa amplop coklat yang berisi uang tersebut kemudian kami berpisah dan saksi langsung pulang ke kantor dan saat itu Sujamrat hanya seorang diri saat saksi menemuinya.
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- rupiah tersebut diberikan kepada Drs. SUJAMRAT dengan cara nomor hand phone yang diberikan DEDY OKTAVARDIAN kepada saksi, dan pada saat nomor tersebut saksi hubungi yang mengangkat adalah Drs.

Halaman 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

SUJAMRAT hingga kami bertemu dan menjabat tangan di parkir kementerian pemuda dan olahraga di Senayan Jakarta. dan selanjutnya setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- rupiah kepada Drs. SUJAMRAT kemudian saksi memberitahukan melalui media sosial whatss-up kepada DEDY OKTAVARDIAN bahwa uang tersebut telah diterima oleh Drs SUJAMRAT.

- Bahwa setelah bertemu dengan Drs. SUJAMRAT pada tanggal 25 Agustus 2017 saksi tidak pernah bertemu kembali dengan Drs. SUJAMRAT ataupun komunikasi dengan Drs. SUJAMRAT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dan untuk apa uang sebesar Rp. 100.000.000,- rupiah diserahkan kepada Drs. SUJAMRAT dan saksi tidak pernah mempertanyakan kepada pak DEDY OKTAVARDIAN untuk apa uang tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 PT. PAJAJARAN MULTICON hanya mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dan tidak ada mengerjakan proyek yang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan Drs. SUJAMRAT terkait pada Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 yang sedang dikerjakan PT. PAJAJARAN MULTICON.
- Saksi tidak ada menerima hadiah atau imbalan setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- rupiah kepada Drs. SUJAMRAT.

20. Saksi ISKANDAR USMAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara untuk pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik Pusat Pelatihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara ta. 2017.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan masa berlaku terhitung sejak 10 September 2015 sampai dengan 10 September 2019.
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) 051-PK (Pekerjaan Konstruksi) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7/94/ SPT / ULP / 2017, tanggal 12

Halaman 109 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.

- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah ISKANDAR USMAN selaku Ketua merangkap Anggota, MUHAMMAD ARIFIN PASARIBU, AMd selaku Sekretaris, DEWI SAFARIANI, SE, selaku Anggota, HABIBI LUBIS, ST selaku Anggota, dan ROSIDA AINI, S.Sos, selaku Anggota.
- Bahwa dasar POKJA melakukan pelelangan terkait kegiatan tersebut diatas adalah Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 027 / 340 / KPA-SP2K / 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dengan melampirkan Gambar, RKS dan HPS kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7 / 94 / SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.
- Bahwa tugas pokok, tanggungjawab dan kewenangan saksi selaku Anggota Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut dan dimana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa, menetapkan Dokumen Pengadaan, menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian.
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut melalui sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Website www.LPSE.sumutprov.go.id atas dasar Surat Permintaan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dengan Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa jumlah anggaran Rp.4.797.700.000,00, Nilai HPS Rp.4.781.989.960,00, Kategori Pekerjaan Konstruksi, jenis pengadaan e-

Halaman 110 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Lelang Pemilihan Langsung, Metode sistem gugur, jenis Kontrak terdiri dari cara pembayaran adalah Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, Kualifikasi usaha kualifikasi non kecil dan Pembebanan Tahun Anggaran adalah Tahun Tunggal, Sumber Pendanaan adalah Pengadaan Tunggal APBD Tahun 2017, dan Instansi yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.
- Bahwa persyaratan dokumen di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:27 WIB dan yang mengupload dokumen syarat kualifikasi dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa dokumen lelang di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:07 WIB dan yang mengupload dokumen lelang di sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi ROSIDA AINI dan yang di upload terdiri dari : Dokumen Pengadaan Nomor : Dok. 001 / Pokja.051-PK/ULP/ Dispora/2017, tanggal 16 Juni 2017. Rencana Kerja dan Syarat, Bill Of Quantity, dan Gambar Lintasan.
 - Bahwa dalam proses lelang tersebut pada tahap pemberian penjelasan tidak dilakukan oleh Tim Pokja 051 dengan arti lain Tidak ada penjelasan lelang (aan wizing) terkait pekerjaan tersebut.
 - Bahwa perusahaan yang mendaftar berdasarkan sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah sebanyak 30 (tiga puluh).
 - Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran ada 2 yaitu PT. TAMARONA PUTRI MASRO dengan nilai Penawaran Rp. 4.000.000.000,- diupload tanggal 23 Juni 2017, pukul 08.09 wib dan PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan nilai penawaran Rp. 4.629.496.850, di upload tanggal 21 Juni 2017, pukul 08.11 wib.
 - Bahwa evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut adalah Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Penawaran Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi.
 - Bahwa evaluasi aritmatik adalah menghitung kembali harga penawaran yang ditujukan penyedia dengan cara menghitung kembali penjumlahan antara volume dan harga satuan dengan ketentuan untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan.

Halaman 111 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa evaluasi administrasi adalah menilai data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
- Bahwa evaluasi penawaran teknis adalah evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis yang di sampaikan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.
- Bahwa evaluasi Harga adalah mengevaluasi kewajaran harga yang ditawarkan oleh perusahaan yang memasukan penawaran dengan persyaratan tidak lebih dari HPS (Harga perkiraan sendiri), Harga Timpang (harga Satuan Penawaran Lebih dari 110 % HPS dan Mata Pembayaran yang harga satunya nol atau tidak ditulis).
- Bahwa evaluasi Kualifikasi adalah mengevaluasi kesesuaian penyedia dengan kualifikasi dalam dokumen pemilihan, pelaksanaan evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dalam evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi adalah Pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi atau verifikasi terhadap semua data data dan informasi yang ada dalam format isian kualifikasi dengan rekaman dan asli dokumen yang sah.
- Bahwa hasil evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 010 / Pokja.051 – PK / ULP / Disporasu / 2017, tanggal 07 Juli 2017.
- Bahwa Dokumen penawaran yang di upload PT. RIAN MAKMUR JAYA sesuai dengan Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 003 / Penawaran / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017 perihal Penawaran Pekerjaan yang ditujukan kepada Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai Penawaran Rp.4.629.496.850,- yang ditandatangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa sesuai dengan Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering dan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 pada Lampiran Tata Cara E-Tendering bahwa Pemasukan data Kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE, Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain

Halaman 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

yang tersedia pada aplikasi LPSE, Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.

- Bahwa Pokja 051 PK mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui Wall LPSE (Layananan pengadaan secara elektronik) provinsi sumatera utara melalui Website www.lpse.go.id dengan surat bentuk Pdf, namun siapa yang mengirimkan dan kapan dikirimkan saksi tidak ingat karena saksi tidak membawa dokumennya.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 06 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara Jl. Teladan No. 15 Medan dan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah seluruh Anggota Pokja 051 PK dan yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari pihak PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah JUNAEDI selaku Direktur.
- Bahwa dokumen / surat yang diserahkan dan diperlihatkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat pembuktian kualifikasi terkait pekerjaan tersebut adalah seluruh dokumen asli penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA diperlihatkan kemudian 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA dan asli dokumen jaminan penawaran dan Surat Dukungan Bank diserahkan kepada Pokja selanjutnya seluruh dokumen proses lelang tersebut diserahkan Pokja kepada KPA namun saksi tidak ingat kapan waktu penyerahannya.
- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				(Rupiah)	(Rupiah)
I	PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK				
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.800,00	27.812.400,00
2	Pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.700,00	33.204.600,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik t=13-15 mm (pre fabricated system)	M ²	2.838,00	1.334.700,00	3.787.878.600,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	92.050,00	261.237.900,00
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M'	2.000,00	49.250,00	98.500.000,00
TOTAL HARGA PEKERJAAN					4.208.633.500,00
					PPN 10%
					420.863.350,00
					TOTAL
					4.629.496.850,00

- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen personil Inti terkait pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen LDP (Lembar Data Pemilihan) adalah :
 Projek Manager ber SKA manajemen proyek pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Instalator pemasangan Sintetik pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Logistik pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang, Administrasi

pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang dan Daftar Personil inti harus melampirkan hasil scan KTP, Ijazah dan Sertifikat.

- Bahwa daftar Personil Inti PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah :

No.	Nama	Tgl /Bln / Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Peng- laman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Nomor Sertifikat (SKA/SKI)	Tahun Se- rtifikat/Ija- zah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	M Riffani	22/12/1967	S1 Teknik Sipil	Project manager	10	SKA Ahli Manajemen Proyek - Madya	1.6.602.2.067.30.1003365	2015
2	Deddy Octavariandi	11/10/1977	S1 Teknik Sipil	Instalator Pemasangan Lintasan Sintetik	12	Certified Installer Of Regupol Tartan Athletic Track Surface	BSW-INST 014.05	2005
3	M. Jull Setiawan	09/06/1971	SMA	Logistik	10	Logistik	-	1991
4	Hendratno	04/05/1986	SMA	Administrasi	10	Administrasi	-	2004
							Pangkalpinang, 22 Juni 2017 PT. RIAN MAKMUR JAYA	

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan ke empat Personil Inti tersebut dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA, hanya sebagai Personil Inti pada Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Athletic PPLP Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen Peratalan terkait pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yaitu : Alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergerigi, Squezee, Skop) jumlah 1 set, Kompresor Spray Coat Jumlah 1 dan Daftar Peralatan harus melampirkan bukti kepemilikan baik sewa atau miliki sendiri.
- Bahwa peralatan PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah : Alat Pemasangan Lintasan Lapis Sintetic, dan Kompresor Spray Coat.
- Bahwa personil inti dan data peralatan merupakan persyaratan Teknis didalam proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada memiliki bukti baik sewa maupun milik sendiri alat berupa alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergigi, Squezee, Skop jumlah 1 set) dan Kompresor Spray Coat, namun PT. RIAN MAKMUR JAYA melampirkan dokumen BSW Gmbh 57319 Bad Berleburg Germany PT. PAJAJARAN MULTICON yang beralamat di Komplek Ring Rudal No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi Indonesia Project Unimed Stadium Medan Indonesia Date 01 : 10

Halaman 114 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

: 2014 Commercial Invoice 141001 / Meb yang ditandatangani oleh I.A MALANIE BEUTER selaku Export Departemen BSW.

- Bahwa dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany bukan milik sendiri atau sewa PT. RIAN MAKMUR JAYA melainkan kuasa sub agen dari PT. PAJAJARAN MULTIOCON kepada PT RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany yang diserahkan menerangkan PT. PAJAJARAN MULTICON adalah Distributor / Agen Utama Produk Lantai Sintetik merek Regupol yang merupakan produksi dari Berleburger Schaumstoffewek (BSW) GmbH dari Jerman dengan Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON adalah DEDY OCTAVARDIAN Alamat Komplek Ring Rudal Auri No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Kota Bekasi **memberikan kuasa** kepada JUNAEDI ROSLAM ARIF jabatan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA alamat Jl. M. Saleh Zainuddin No. 240 Gabek Kota Pangkal Pinang diberikan kuasa untuk mengimpor, menjual, pembuatan lintasan lari atau ranning track dan memperbaiki atau servis semua produk REGUPOL di seluruh Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan PT. PAJAJARAN MULTICON sebagai Distributor / Agen Utama surat Kuasa ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 tertanggal 07 Maret 2017 ditandatangani oleh DEDY OCTAVARDIAN.
- Bahwa Pokja 051 tidak ada mencantumkan persyaratan surat dukungan, buatan dan garansi terkait dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA di dalam spesifikasi teknis PT. RIAN MAKMUR JAYA ada membuat jaminan kualitas yang berisikan jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan material selama 3 (tiga) tahun oleh penyedia pabrik/ agen material sintetik.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat bahwa Jaminan Kualitas Pengadaan Material Lapis Sintetik adalah jaminan tertulis dari produsen tentang garansi barang /material dan pemasangan selama 3 tahun oleh penyedia pabrik/agen material sintetik.
- Bahwa pada saat evaluasi Pokja 051 PK tidak ada melakukan klarifikasi atas perbedaan dokumen nama JUNAEDI ROSLAM ARIF dengan JUNAEDI.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan tersebut namun saksi hanya menerima honor dari Negara

Halaman 115 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- sebagai Pokja 051 PK seingat saksi diatas Rp.1.000.000.000, (satu juta rupiah).
- Bahwa tidak ada intervensi atau arahan sehingga PT. RIAN MAKMUR JAYA dimenangkan terkait pekerjaan tersebut dimana menangya PT. RIAN MAKMUR JAYA karena perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
 - Bahwa saksi mengakui lalai dan tidak mengacu pada kerangka acuan kerja, yang menyatakan harus ada surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak diisi).
 - Bahwa pemenang lelang PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan surat dukungan.
 - Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak dicantumkan persyaratan surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 akan tetapi pada dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA dokumen yang diajukan hanya jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan materil dan pemasangan selama 3 Tahun oleh pengadaan pabrik / agen material sintetik.
 - Bahwa PT. RIAN MAKKUR JAYA melampirkan bukti kepemilikan berupa INVOICE di dalam isian kualifikas bukan dalam bentuk surat kepemilikan maupun sewa peralatan.
 - Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak ada di persyaratkan surat kuasa sub agen.
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA yang ada melampirkan surat kuasa kepada sub agen tanggal 07 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh DEDI OKTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON yang intinya memberikan kuasa sub agen produk regupol kepada JUNAEDI RUSLAN ARIF tanpa ditanda tangani oleh JUNAEDI RUSLAN ARIF.
 - Bahwa Pokja tidak ada mempersyaratkan surat keterangan ahli pemasangan /instalator di dalam dokumen pengadaan akan tetapi pokja

Halaman 116 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

mempersyaratkan tenaga ahli instalator pemasangan lintasan sintetis pendidikan S-1.

- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan dokumen atau aturan yang di persyaratkan oleh pokja namun pokja tetap menyatakan PT. RIAN MAKMUR JAYA sebagai pemenang.
- Bahwa saksi selalu hadir di setiap tahapan mulai dari tahapan evaluasi sampai dengan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah Pokja menentukan pemenang dalam pelelangan tersebut Pokja membuat laporan berupa berita acara lelang, dan setelah itu diserahkan kepada SUJAMRAT berikut dengan dokumen penawaran.

21. Saksi MUHAMMAD ARIFIN PASARIBU, AMd, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara untuk pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik Pusat Pelatihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara ta. 2017.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan masa berlaku terhitung sejak 10 September 2015 sampai dengan 10 September 2019.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) 051-PK (Pekerjaan Konstruksi) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7/94/ SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah ISKANDAR USMAN selaku Ketua merangkap Anggota, MUHAMMAD ARIFIN PASARIBU, AMd selaku Sekretaris, DEWI SAFARIANI, SE, selaku Anggota, HABIBI LUBIS, ST selaku Anggota, dan ROSIDA AINI, S.Sos, selaku Anggota.
- Bahwa dasar POKJA melakukan pelelangan terkait kegiatan tersebut diatas adalah Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 027 / 340 / KPA-SP2K / 2017,

Halaman 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

tanggal 12 April 2017 tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dengan melampirkan Gambar, RKS dan HPS kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7 / 94 / SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.

- Bahwa tugas pokok, tanggungjawab dan kewenangan saksi selaku Sekretaris Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut dan dimana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa, menetapkan Dokumen Pengadaan, menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian,dll.
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut melalui sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Website www.LPSE.sumutprov.go.id atas dasar Surat Permintaan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dengan Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa jumlah anggaran Rp.4.797.700.000,00, Nilai HPS Rp.4.781.989.960,00, Kategori Pekerjaan Konstruksi, jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode sistem gugur, jenis Kontrak terdiri dari cara pembayaran adalah Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, Kualifikasi usaha kualifikasi non kecil dan Pembebanan Tahun Anggaran adalah Tahun Tunggal, Sumber Pendanaan adalah Pengadaan Tunggal APBD Tahun 2017, dan Instansi yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.
- Bahwa persyaratan dokumen di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:27 WIB dan yang mengupload dokumen syarat kualifikasi dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi Iskandar Usman.
- Bahwa dokumen lelang di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:07 WIB dan yang mengupload dokumen lelang di sistem LPSE Provinsi

Halaman 118 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi ROSIDA AINI dan yang di upload terdiri dari : Dokumen Pengadaan Nomor : Dok. 001 / Pokja.051-PK/ULP/ Dispora/2017, tanggal 16 Juni 2017. Rencana Kerja dan Syarat, Bill Of Quantity, dan Gambar Lintasan.

- Bahwa dalam proses lelang tersebut pada tahap pemberian penjelasan tidak dilakukan oleh Tim Pokja 051 dengan arti lain Tidak ada penjelasan lelang (aan wizing) terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar berdasarkan sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah sebanyak 30 (tiga puluh).
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran ada 2 yaitu PT. TAMARONA PUTRI MASRO dengan nilai Penawaran Rp. 4.000.000.000,- diupload tanggal 23 Juni 2017, pukul 08.09 wib dan PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan nilai penawaran Rp. 4.629.496.850, di upload tanggal 21 Juni 2017, pukul 08.11 wib.
- Bahwa evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut adalah Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Penawaran Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa evaluasi aritmatik adalah menghitung kembali harga penawaran yang ditujukan penyedia dengan cara menghitung kembali penjumlahan antara volume dan harga satuan dengan ketentuan untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan.
- Bahwa evaluasi administrasi adalah menilai data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
- Bahwa evaluasi penawaran teknis adalah evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis yang di sampaikan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.
- Bahwa evaluasi Harga adalah mengevaluasi kewajaran harga yang ditawarkan oleh perusahaan yang memasukan penawaran dengan persyaratan tidak lebih dari HPS (Harga perkiraan sendiri), Harga Timpang (harga Satuan Penawaran Lebih dari 110 % HPS dan Mata Pembayaran yang harga satuanya nol atau tidak ditulis).
- Bahwa evaluasi Kualifikasi adalah mengevaluasi kesesuaian penyedia dengan kualifikasi dalam dokumen pemilihan, pelaksanaan evaluasi

Halaman 119 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dalam evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.

- Bahwa pembuktian Kualifikasi adalah Pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi atau verifikasi terhadap semua data data dan informasi yang ada dalam format isian kualifikasi dengan rekaman dan asli dokumen yang sah.
- Bahwa hasil evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 010 / Pokja.051 – PK / ULP / Disporasu / 2017, tanggal 07 Juli 2017.
- Bahwa Dokumen penawaran yang di upload PT. RIAN MAKMUR JAYA sesuai dengan Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 003 / Penawaran / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017 perihal Penawaran Pekerjaan yang ditujukan kepada Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai Penawaran Rp.4.629.496.850,- yang ditandatangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa sesuai dengan Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering dan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 pada Lampiran Tata Cara E-Tendering bahwa Pemasukan data Kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE, Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi LPSE, Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.
- Bahwa Pokja 051 PK mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui Wall LPSE (Layananan pengadaan secara elektronik) provinsi sumatera utara melalui Website www.lpse.go.id dengan surat bentuk Pdf, namun siapa yang mengirimkan dan kapan dikirimkan saksi tidak ingat karena saksi tidak membawa dokumennya.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 06 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara Jl. Teladan No. 15 Medan dan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah seluruh Anggota Pokja 051

Halaman 120 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

PK dan yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari pihak PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah JUNAEDI selaku Direktur.

- Bahwa dokumen / surat yang diserahkan dan diperlihatkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat pembuktian kualifikasi terkait pekerjaan tersebut adalah seluruh dokumen asli penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA diperlihatkan kemudian 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA dan asli dokumen jaminan penawaran dan Surat Dukungan Bank diserahkan kepada Pokja selanjutnya seluruh dokumen proses lelang tersebut diserahkan Pokja kepada KPA namun saksi tidak ingat kapan waktu penyerahannya.
- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL	
				(Rupiah)	(Rupiah)	
I	PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK					
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.800,00	27.812.400,00	
2	Pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.700,00	33.204.600,00	
3	Pengadaan material lapisan sintetik t=13-15 mm (pre fabricated system)	M ²	2.838,00	1.334.700,00	3.787.878.600,00	
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	92.050,00	261.237.900,00	
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M'	2.000,00	49.250,00	98.500.000,00	
TOTAL HARGA PEKERJAAN					4.208.633.500,00	
					PPN 10%	420.863.350,00
					TOTAL	4.629.496.850,00

- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen personil Inti terkait pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen LDP (Lembar Data Pemilihan) adalah :
 Projek Manager ber SKA manajemen proyek pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Instalator pemasangan Sintetik pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Logistik pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang, Administrasi pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang dan Daftar Personil inti harus melampirkan hasil scan KTP, Ijazah dan Sertifikat.
- Bahwa daftar Personil Inti PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah :

No.	Nama	Tgl /Bln / Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Nomor Sertifikat (SKA/SKI)	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	M Riffani	22/12/1967	S1 Teknik Sipil	Project manager	10	SKA Ahli Manajemen Proyek - Madya	1.6.602.2.057.30.1003365	2015
2	Deddy Octavariandi	11/10/1977	S1 Teknik Sipil	Instalator Pemasangan Lintasan Sintetik	12	Certified Installer Of Regupol Tartan Athletic Track Surface	BSW-INST 014.05	2005
3	M. Juli Setiawan	09/06/1971	SMA	Logistik	10	Logistik	-	1991
4	Hendratno	04/05/1986	SMA	Administrasi	10	Administrasi	-	2004
							Pangkalpinang, 22 Juni 2017	
							PT. RIAN MAKMUR JAYA	

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan ke empat Personil Inti tersebut dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA, hanya sebagai Personil Inti pada Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Athletic PPLP Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen Peratalan terkait pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yaitu : Alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergerigi, Squezee, Skop) jumlah 1 set, Kompresor Spray Coat Jumlah 1 dan Daftar Peralatan harus melampirkan bukti kepemilikan baik sewa atau miliki sendiri.
- Bahwa peralatan PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah : Alat Pemasangan Lintasan Lapis Sintetic, dan Kompresor Spray Coat.
- Bahwa personil inti dan data peralatan merupakan persyaratan Teknis didalam proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada memiliki bukti baik sewa maupun milik sendiri alat berupa alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergigi, Squezee, Skop jumlah 1 set) dan Kompresor Spray Coat, namun PT. RIAN MAKMUR JAYA melampirkan dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany PT. PAJAJARAN MULTICON yang beralamat di Komplek Ring Rudal No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi Indonesia Project Unimed Stadium Medan Indonesia Date 01 : 10 : 2014 Commercial Invoice 141001 / Meb yang ditandatangani oleh I.A MALANIE BEUTER selaku Export Departemen BSW.
- Bahwa dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany bukan milik sendiri atau sewa PT. RIAN MAKMUR JAYA melainkan kuasa sub agen dari PT. PAJAJARAN MULTIOCON kepada PT RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany yang diserahkan menerangkan PT. PAJAJARAN MULTICON adalah Distributor / Agen Utama Produk Lantai Sintetik merek Regupol yang merupakan produksi dari Berleburger Schaumstoffewek (BSW) GmbH dari Jerman dengan Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON adalah DEDY OCTAVARDIAN Alamat Komplek Ring Rudal Auri No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Kota Bekasi memberikan kuasa kepada JUNAEDI

Halaman 122 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

ROSLAM ARIF jabatan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA alamat Jl. M. Saleh Zainuddin No. 240 Gabek Kota Pangkal Pinang diberikan kuasa untuk mengimpor, menjual, pembuatan lintasan lari atau ranning track dan memperbaiki atau servis semua produk REGUPOL di seluruh Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan PT. PAJAJARAN MULTICON sebagai Distributor / Agen Utama surat Kuasa ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 tertanggal 07 Maret 2017 ditandatangani oleh DEDY OCTAVARDIAN.

- Bahwa Pokja 051 tidak ada mencantumkan persyaratan surat dukungan, buatan dan garansi terkait dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA di dalam spesifikasi teknis PT. RIAN MAKMUR JAYA ada membuat jaminan kualitas yang berisikan jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan material selama 3 (tiga) tahun oleh penyedia pabrik/ agen material sintetik.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat bahwa Jaminan Kualitas Pengadaan Material Lapis Sintetik adalah jaminan tertulis dari produsen tentang garansi barang /material dan pemasangan selama 3 tahun oleh penyedia pabrik/agen material sintetik.
- Bahwa pada saat evaluasi Pokja 051 PK tidak ada melakukan klarifikasi atas perbedaan dokumen nama JUNAEDI ROSLAM ARIF dengan JUNAEDI.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan tersebut namun saksi hanya menerima honor dari Negara sebagai Pokja 051 PK seingat saksi diatas Rp.1.000.000.000, (satu juta rupiah).
- Bahwa tidak ada intervensi atau arahan sehingga PT. RIAN MAKMUR JAYA dimenangkan terkait pekerjaan tersebut dimana menangya PT. RIAN MAKMUR JAYA karena perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- Bahwa saksi mengakui lalai dan tidak mengacu pada kerangka acuan kerja, yang menyatakan harus ada surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak diisi).

Halaman 123 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa Pemenang lelang PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan surat dukungan.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak dicantumkan persyaratan surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 akan tetapi pada dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA dokumen yang diajukan hanya jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan materil dan pemasangan selama 3 Tahun oleh pengadaan pabrik / agen material sintetik.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA melampirkan bukti kepemilikan berupa INVOICE di dalam isian kualifikas bukan dalam bentuk surat kepemilikan maupun sewa peralatan.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak ada di persyaratkan surat kuasa sub agen.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA yang ada melampirkan surat kuasa kepada sub agen tanggal 07 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh DEDI OKTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON yang intinya memberikan kuasa sub agen produk regupol kepada JUNAEDI RUSLAN ARIF tanpa ditanda tangani oleh JUNAEDI RUSLAN ARIF.
- Bahwa Pokja tidak ada mempersyaratkan surat keterangan ahli pemasangan /instalator di dalam dokumen pengadaan akan tetapi pokja mempersyaratkan tenaga ahli instalator pemasangan lintasan sintetik pendidikan S-1.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan dokumen atau aturan yang di persyaratkan oleh pokja namun pokja tetap menyatakan PT. RIAN MAKMUR JAYA sebagai pemenang.
- Bahwa saksi selalu hadir di setiap tahapan mulai dari tahapan evaluasi sampai dengan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah Pokja menentukan pemenang dalam pelelangan tersebut Pokja membuat laporan berupa berita acara lelang, dan setelah itu diserahkan kepada SUJAMRAT berikut dengan dokumen penawaran.

22. Saksi HABIBI LUBIS, ST, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 124 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara untuk pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik Pusat Pelatihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara ta. 2017.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan masa berlaku terhitung sejak 11 Maret 2014 sampai dengan 18 Juni 2018.
- Bahwa saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) 051-PK (Pekerjaan Konstruksi) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7/94/ SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah ISKANDAR USMAN selaku Ketua merangkap Anggota, MUHAMMAD ARIFIN PASARIBU, AMd selaku Sekretaris, DEWI SAFARIANI, SE, selaku Anggota, HABIBI LUBIS, ST selaku Anggota, dan ROSIDA AINI, S.Sos, selaku Anggota.
- Bahwa dasar POKJA melakukan pelelangan terkait kegiatan tersebut diatas adalah Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 027 / 340 / KPA-SP2K / 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dengan melampirkan Gambar, RKS dan HPS kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7 / 94 / SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.
- Bahwa tugas pokok, tanggungjawab dan kewenangan saksi selaku Anggota Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut dan dimana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa, menetapkan

Halaman 125 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Dokumen Pengadaan, menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian,dll.

- Bahwa proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut melalui sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Website www.LPSE.sumutprov.go.id atas dasar Surat Permintaan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dengan Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa jumlah anggaran Rp.4.797.700.000,00, Nilai HPS Rp.4.781.989.960,00, Kategori Pekerjaan Konstruksi, jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode sistem gugur, jenis Kontrak terdiri dari cara pembayaran adalah Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, Kualifikasi usaha kualifikasi non kecil dan Pembebanan Tahun Anggaran adalah Tahun Tunggal, Sumber Pendanaan adalah Pengadaan Tunggal APBD Tahun 2017, dan Instansi yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.
- Bahwa persyaratan dokumen di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:27 WIB dan yang mengupload dokumen syarat kualifikasi dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi Iskandar Usman.
- Bahwa dokumen lelang di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:07 WIB dan yang mengupload dokumen lelang di sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi ROSIDA AINI dan yang di upload terdiri dari : Dokumen Pengadaan Nomor : Dok. 001 / Pokja.051-PK/ULP/ Dispora/2017, tanggal 16 Juni 2017. Rencana Kerja dan Syarat, Bill Of Quantity, dan Gambar Lintasan.
- Bahwa dalam proses lelang tersebut pada tahap pemberian penjelasan tidak dilakukan oleh Tim Pokja 051 dengan arti lain Tidak ada penjelasan lelang (aan wizing) terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar berdasarkan sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah sebanyak 30 (tiga puluh).
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran ada 2 yaitu PT. TAMARONA PUTRI MASRO dengan nilai Penawaran Rp. 4.000.000.000,-

Halaman 126 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

diupload tanggal 23 Juni 2017, pukul 08.09 wib dan PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan nilai penawaran Rp. 4.629.496.850, di upload tanggal 21 Juni 2017, pukul 08.11 wib.

- Bahwa evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut adalah Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Penawaran Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa evaluasi aritmatik adalah menghitung kembali harga penawaran yang ditujukan penyedia dengan cara menghitung kembali penjumlahan antara volume dan harga satuan dengan ketentuan untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan.
- Bahwa evaluasi administrasi adalah menilai data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
- Bahwa evaluasi penawaran teknis adalah evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis yang di sampaikan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.
- Bahwa evaluasi Harga adalah mengevaluasi kewajaran harga yang ditawarkan oleh perusahaan yang memasukan penawaran dengan persyaratan tidak lebih dari HPS (Harga perkiraan sendiri), Harga Timpang (harga Satuan Penawaran Lebih dari 110 % HPS dan Mata Pembayaran yang harga satuanya nol atau tidak ditulis).
- Bahwa evaluasi Kualifikasi adalah mengevaluasi kesesuaian penyedia dengan kualifikasi dalam dokumen pemilihan, pelaksanaan evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dalam evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi adalah Pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi atau verifikasi terhadap semua data data dan informasi yang ada dalam format isian kualifikasi dengan rekaman dan asli dokumen yang sah.
- Bahwa hasil evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 010 / Pokja.051 – PK / ULP / Disporasu / 2017, tanggal 07 Juli 2017.
- Bahwa Dokumen penawaran yang di upload PT. RIAN MAKMUR JAYA sesuai dengan Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 003 / Penawaran / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017 perihal Penawaran Pekerjaan yang

Halaman 127 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

ditujukan kepada Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai Penawaran Rp.4.629.496.850,- yang ditandatangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA.

- Bahwa sesuai dengan Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering dan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 pada Lampiran Tata Cara E-Tendering bahwa Pemasukan data Kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE, Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi LPSE, Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.
- Bahwa Pokja 051 PK mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui Wall LPSE (Layananan pengadaan secara elektronik) provinsi sumatera utara melalui Website www.lpse.go.id dengan surat bentuk Pdf, namun siapa yang mengirimkan dan kapan dikirimkan saksi tidak ingat karena saksi tidak membawa dokumennya.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 06 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara Jl. Teladan No. 15 Medan dan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah seluruh Anggota Pokja 051 PK dan yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari pihak PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah JUNAEDI selaku Direktur.
- Bahwa dokumen / surat yang diserahkan dan diperlihatkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat pembuktiaan kualifikasi terkait pekerjaan tersebut adalah seluruh dokumen asli penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA diperlihatkan kemudian 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA dan asli dokumen jaminan penawaran dan Surat Dukungan Bank diserahkan kepada Pokja selanjutnya seluruh dokumen proses lelang tersebut diserahkan Pokja kepada KPA namun saksi tidak ingat kapan waktu penyerahannya.
- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL	
				(Rupiah)	(Rupiah)	
I	PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK					
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.800,00	27.812.400,00	
2	Pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.700,00	33.204.600,00	
3	Pengadaan material lapisan sintetik t=13-15 mm (pre fabricated system)	M ²	2.838,00	1.334.700,00	3.787.878.600,00	
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	92.050,00	261.237.900,00	
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M'	2.000,00	49.250,00	98.500,00	
TOTAL HARGA PEKERJAAN					4.208.633.500,00	
					PPN 10%	420.863.350,00
TOTAL					4.629.496.850,00	

- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen personil Inti terkait pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen LDP (Lembar Data Pemilihan) adalah :
 Projek Manager ber SKA manajemen proyek pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Instalator pemasangan Sintetik pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Logistik pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang, Administrasi pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang dan Daftar Personil inti harus melampirkan hasil scan KTP, Ijazah dan Sertifikat.
- Bahwa daftar Personil Inti PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah :

No.	Nama	Tgl /Bln / Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Nomor Sertifikat (SKA/SK1)	Tahun Sertifikat/jazah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	M Riffani	22/12/1967	S1 Teknik Sipil	Project manager	10	SKA Ahli Manajemen Proyek - Madya	1.6.602.2.057.30.1003365	2015
2	Deddy Octavariandi	11/10/1977	S1 Teknik Sipil	Instalator Pemasangan Lintasan Sintetik	12	Certified Installer Of Regupol Tartan Athletic Track Surface	BSW-INST 014.05	2005
3	M. Juli Setiawan	09/06/1971	SMA	Logistik	10	Logistik	-	1991
4	Hendratno	04/05/1986	SMA	Administrasi	10	Administrasi	-	2004
							Pangkalpinang, 22 Juni 2017	
							PT. RIAN MAKMUR JAYA	

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan ke empat Personil Inti tersebut dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA, hanya sebagai Personil Inti pada Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Athletic PPLP Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen Peratalan terkait pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yaitu : Alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergerigi, Squezee, Skop) jumlah 1 set, Kompresor Spray Coat Jumlah 1 dan Daftar Peralatan harus melampirkan bukti kepemilikan baik sewa atau miliki sendiri.
- Bahwa peralatan PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah : Alat Pemasangan Lintasan Lapis Sintetic, dan Kompresor Spray Coat.
- Bahwa personil inti dan data peralatan merupakan persyaratan Teknis didalam proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut.

- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada memiliki bukti baik sewa maupun milik sendiri alat berupa alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergigi, Squezee, Skop jumlah 1 set) dan Kompresor Spray Coat, namun PT. RIAN MAKMUR JAYA melampirkan dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany PT. PAJAJARAN MULTICON yang beralamat di Komplek Ring Rudal No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi Indonesia Project Unimed Stadium Medan Indonesia Date 01 : 10 : 2014 Commercial Invoice 141001 / Meb yang ditandatangani oleh I.A MALANIE BEUTER selaku Export Dapartemen BSW.
- Bahwa dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany bukan milik sendiri atau sewa PT. RIAN MAKMUR JAYA melainkan kuasa sub agen dari PT. PAJAJARAN MULTIOCON kepada PT RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany yang diserahkan menerangkan PT. PAJAJARAN MULTICON adalah Distributor / Agen Utama Produk Lantai Sintetik merek Regupol yang merupakan produksi dari Berleburger Schaumstoffewek (BSW) GmbH dari Jerman dengan Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON adalah DEDY OCTAVARDIAN Alamat Kompelek Ring Rudal Auri No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Kota Bekasi memberikan kuasa kepada JUNAEDI ROSLAM ARIF jabatan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA alamat Jl. M. Saleh Zainuddin No. 240 Gabek Kota Pangkal Pinang diberikan kuasa untuk mengimpor, menjual, pembuatan lintasan lari atau ranning track dan memperbaiki atau servis semua produk REGUPOL di seluruh Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan PT. PAJAJARAN MULTICON sebagai Distributor / Agen Utama surat Kuasa ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 tertanggal 07 Maret 2017 ditandatangani oleh DEDY OCTAVARDIAN.
- Bahwa Pokja 051 tidak ada mencantumkan persyaratan surat dukungan, buatan dan garansi terkait dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA di dalam spesifikasi teknis PT. RIAN MAKMUR JAYA ada membuat jaminan kualitas yang berisikan jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan material selama 3 (tiga) tahun oleh penyedia pabrik/ agen material sintetik.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat bahwa Jaminan Kualitas Pengadaan Material Lapis Sintetik adalah jaminan tertulis dari produsen

Halaman 130 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

tentang garansi barang /maerial dan pemasangan selama 3 tahun oleh penyedia pabrik/agen meterial sintetetik.

- Bahwa pada saat evaluasi Pokja 051 PK tidak ada melakukan klarifikasi atas perbedaan dokumen nama JUNAEDI ROSLAM ARIF dengan JUNAEDI.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan tersebut namun saksi hanya menerima honor dari Negara sebagai Pokja 051 PK seingat saksi diatas Rp.1.000.000.000, (satu juta rupiah).
- Bahwa tidak ada intervensi atau arahan sehingga PT. RIAN MAKMUR JAYA dimenangkan terkait pekerjaan tersebut dimana menangya PT. RIAN MAKMUR JAYA karena perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- Bahwa saksi mengakui lalai dan tidak mengacu pada kerangka acuan kerja, yang menyatakan harus ada surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak diisi).
- Bahwa pemenang lelang PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan surat dukungan.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak dicantumkan persyaratan surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 akan tetapi pada dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA dokumen yang diajukan hanya jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan materil dan pemasangan selama 3 Tahun oleh pengadaan pabrik / agen material sintetetik.
- Bahwa PT. RIAN MAKKUR JAYA melampirkan bukti kepemilikan berupa INVOICE di dalam isian kualifikas bukan dalam bentuk surat kepemilikan maupun sewa peralatan.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak ada di persyaratkan surat kuasa sub agen.

Halaman 131 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA yang ada melampirkan surat kuasa kepada sub agen tanggal 07 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh DEDI OKTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON yang intinya memberikan kuasa sub agen produk regupol kepada JUNAEDI RUSLAN ARIF tanpa ditanda tangani oleh JUNAEDI RUSLAN ARIF.
- Bahwa Pokja tidak ada mempersyaratkan surat keterangan ahli pemasangan /instalator di dalam dokumen pengadaan akan tetapi pokja mempersyaratkan tenaga ahli instalator pemasangan lintasan sintetik pendidikan S-1.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan dokumen atau aturan yang di persyaratkan oleh pokja namun pokja tetap menyatakan PT. RIAN MAKMUR JAYA sebagai pemenang.
- Bahwa saksi selalu hadir di setiap tahapan mulai dari tahapan evaluasi sampai dengan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah Pokja menentukan pemenang dalam pelelangan tersebut Pokja membuat laporan berupa berita acara lelang, dan setelah itu diserahkan kepada SUJAMRAT berikut dengan dokumen penawaran.

23. Saksi DEWI SAFARIANI, SE, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Saksi sebagai Anggota Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara untuk pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik Pusat Pelatihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara ta. 2017.
- Bahwa saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) 051-PK (Pekerjaan Konstruksi) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7/94/ SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah ISKANDAR USMAN selaku Ketua merangkap Anggota, MUHAMMAD ARIFIN PASARIBU, AMd selaku Sekretaris, DEWI SAFARIANI, SE, selaku

Halaman 132 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Anggota, HABIBI LUBIS, ST selaku Anggota, dan ROSIDA AINI, S.Sos, selaku Anggota.

- Bahwa dasar POKJA melakukan pelelangan terkait kegiatan tersebut diatas adalah Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 027 / 340 / KPA-SP2K / 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dengan melampirkan Gambar, RKS dan HPS kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7 / 94 / SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.
- Bahwa tugas pokok, tanggungjawab dan kewenangan saksi selaku Anggota Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut dan dimana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa, menetapkan Dokumen Pengadaan, menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian,dll.
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut melalui sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Website www.LPSE.sumutprov.go.id atas dasar Surat Permintaan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dengan Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa jumlah anggaran Rp.4.797.700.000,00, Nilai HPS Rp.4.781.989.960,00, Kategori Pekerjaan Konstruksi, jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode sistem gugur, jenis Kontrak terdiri dari cara pembayaran adalah Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, Kualifikasi usaha kualifikasi non kecil dan Pembebanan Tahun Anggaran adalah Tahun Tunggal, Sumber Pendanaan adalah Pengadaan Tunggal APBD Tahun 2017, dan Instansi yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

Halaman 133 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa persyaratan dokumen di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:27 WIB dan yang mengupload dokumen syarat kualifikasi dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi Iskandar Usman.
- Bahwa dokumen lelang di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:07 WIB dan yang mengupload dokumen lelang di sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi ROSIDA AINI dan yang di upload terdiri dari : Dokumen Pengadaan Nomor : Dok. 001 / Pokja.051-PK/ULP/ Dispora/2017, tanggal 16 Juni 2017. Rencana Kerja dan Syarat, Bill Of Quantity, dan Gambar Lintasan.
- Bahwa dalam proses lelang tersebut pada tahap pemberian penjelasan tidak dilakukan oleh Tim Pokja 051 dengan arti lain Tidak ada penjelasan lelang (aan wizing) terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar berdasarkan sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah sebanyak 30 (tiga puluh).
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran ada 2 yaitu PT. TAMARONA PUTRI MASRO dengan nilai Penawaran Rp. 4.000.000.000,- diupload tanggal 23 Juni 2017, pukul 08.09 wib dan PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan nilai penawaran Rp. 4.629.496.850, di upload tanggal 21 Juni 2017, pukul 08.11 wib.
- Bahwa evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut adalah Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Penawaran Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi.
- Evaluasi aritmatik adalah menghitung kembali harga penawaran yang ditujukan penyedia dengan cara menghitung kembali penjumlahan antara volume dan harga satuan dengan ketentuan untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan.
- Bahwa evaluasi administrasi adalah menilai data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
- Bahwa evaluasi penawaran teknis adalah evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis yang di sampaikan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.

- Bahwa evaluasi Harga adalah mengevaluasi kewajaran harga yang ditawarkan oleh perusahaan yang memasukan penawaran dengan persyaratan tidak lebih dari HPS (Harga perkiraan sendiri), Harga Timpang (harga Satuan Penawaran Lebih dari 110 % HPS dan Mata Pembayaran yang harga satuanya nol atau tidak ditulis).
- Bahwa evaluasi Kualifikasi adalah mengevaluasi kesesuaian penyedia dengan kualifikasi dalam dokumen pemilihan, pelaksanaan evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dalam evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi adalah Pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi atau verifikasi terhadap semua data data dan informasi yang ada dalam format isian kualifikasi dengan rekaman dan asli dokumen yang sah.
- Bahwa hasil evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 010 / Pokja.051 – PK / ULP / Disporasu / 2017, tanggal 07 Juli 2017.
- Bahwa Dokumen penawaran yang di upload PT. RIAN MAKMUR JAYA sesuai dengan Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 003 / Penawaran / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017 perihal Penawaran Pekerjaan yang ditujukan kepada Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai Penawaran Rp.4.629.496.850,- yang ditandatangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa sesuai dengan Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering dan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 pada Lampiran Tata Cara E-Tendering bahwa Pemasukan data Kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE, Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi LPSE, Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.

- Bahwa Pokja 051 PK mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui Wall LPSE (Layananan pengadaan secara elektronik) provinsi sumatera utara melalui Website www.lpse.go.id dengan surat bentuk Pdf, namun siapa yang mengirimkan dan kapan dikirimkan saksi tidak ingat karena saksi tidak membawa dokumennya.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 06 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara Jl. Teladan No. 15 Medan dan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah seluruh Anggota Pokja 051 PK dan yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari pihak PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah JUNAEDI selaku Direktur.
- Bahwa dokumen / surat yang diserahkan dan diperlihatkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat pembuktian kualifikasi terkait pekerjaan tersebut adalah seluruh dokumen asli penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA diperlihatkan kemudian 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA dan asli dokumen jaminan penawaran dan Surat Dukungan Bank diserahkan kepada Pokja selanjutnya seluruh dokumen proses lelang tersebut diserahkan Pokja kepada KPA namun saksi tidak ingat kapan waktu penyerahannya.
- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL	
				(Rupiah)	(Rupiah)	
I	PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK					
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.800,00	27.812.400,00	
2	Pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.700,00	33.204.600,00	
3	Pengadaan material lapisan sintetik t=13-15 mm (pre fabricated system)	M ²	2.838,00	1.334.700,00	3.787.878.600,00	
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	92.050,00	261.237.900,00	
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M'	2.000,00	49.250,00	98.500.000,00	
TOTAL HARGA PEKERJAAN					4.208.633.500,00	
					PPN 10%	420.863.350,00
					TOTAL	4.629.496.850,00

- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen personil Inti terkait pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen LDP (Lembar Data Pemilihan) adalah :
 Projek Manager ber SKA manajemen proyek pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Instalator pemasangan Sintetik pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Logistik pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang, Administrasi pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang dan Daftar Personil inti harus melampirkan hasil scan KTP, Ijazah dan Sertifikat.
- Bahwa daftar Personil Inti PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah :

No.	Nama	Tgl /Bln / Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Nomor Sertifikat (SKA/SKI)	Tahun Sertifikat/jazah
1	M Riffani	22/12/1967	S1 Teknik Sipil	Project manager	10	SKA Ahli Manajemen Proyek - Madya	Document Accepted	16/12/21
					12	Certified Installer Of Regupol	BSW-INST 014.05	2005
						Tartan Athletic Track Surface		
Access From (repository.uma.ac.id)								16/12/21

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan ke empat Personil Inti tersebut dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA, hanya sebagai Personil Inti pada Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Athletic PPLP Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen Peratalan terkait pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yaitu : Alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergerigi, Squezee, Skop) jumlah 1 set, Kompresor Spray Coat Jumlah 1 dan Daftar Peralatan harus melampirkan bukti kepemilikan baik sewa atau miliki sendiri.
- Bahwa peralatan PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah : Alat Pemasangan Lintasan Lapis Sintetic, dan Kompresor Spray Coat.
- Bahwa personil inti dan data peralatan merupakan persyaratan Teknis didalam proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada memiliki bukti baik sewa maupun milik sendiri alat berupa alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergigi, Squezee, Skop jumlah 1 set) dan Kompresor Spray Coat, namun PT. RIAN MAKMUR JAYA melampirkan dokumen BSW Gmbh 57319 Bad Berleburg Germany PT. PAJAJARAN MULTICON yang beralamat di Komplek Ring Rudal No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi Indonesia Project Unimed Stadium Medan Indonesia Date 01 : 10 : 2014 Commercial Invoice 141001 / Meb yang ditandatangani oleh I.A MALANIE BEUTER selaku Export Departemen BSW.
- Bahwa dokumen BSW Gmbh 57319 Bad Berleburg Germany bukan milik sendiri atau sewa PT. RIAN MAKMUR JAYA melainkan kuasa sub agen dari PT. PAJAJARAN MULTIOCON kepada PT RIAN MAKMUR JAYA.

Halaman 137 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa dokumen BSW Gmbh 57319 Bad Berleburg Germany yang diserahkan menerangkan PT. PAJAJARAN MULTICON adalah Distributor / Agen Utama Produk Lantai Sintetik merek Regupol yang merupakan produksi dari Berleburger Schaumstoffewek (BSW) GmbH dari Jerman dengan Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON adalah DEDY OCTAVARDIAN Alamat Komplek Ring Rudal Auri No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Kota Bekasi memberikan kuasa kepada JUNAEDI ROSLAM ARIF jabatan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA alamat Jl. M. Saleh Zainuddin No. 240 Gabek Kota Pangkal Pinang diberikan kuasa untuk mengimpor, menjual, pembuatan lintasan lari atau ranning track dan memperbaiki atau servis semua produk REGUPOL di seluruh Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan PT. PAJAJARAN MULTICON sebagai Distributor / Agen Utama surat Kuasa ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 tertanggal 07 Maret 2017 ditandatangani oleh DEDY OCTAVARDIAN.
- Bahwa Pokja 051 tidak ada mencantumkan persyaratan surat dukungan, buatan dan garansi terkait dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA di dalam spesifikasi teknis PT. RIAN MAKMUR JAYA ada membuat jaminan kualitas yang berisikan jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan material selama 3 (tiga) tahun oleh penyedia pabrik/ agen material sintetik.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat bahwa Jaminan Kualitas Pengadaan Material Lapis Sintetik adalah jaminan tertulis dari produsen tentang garansi barang /maerial dan pemasangan selama 3 tahun oleh penyedia pabrik/agen meterial sintetik.
- Bahwa pada saat evaluasi Pokja 051 PK tidak ada melakukan klarifikasi atas perbedaan dokumen nama JUNAEDI ROSLAM ARIF dengan JUNAEDI.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan tersebut namun saksi hanya menerima honor dari Negara sebagai Pokja 051 PK seingat saksi diatas Rp.1.000.000.000, (satu juta rupiah).
- Bahwa tidak ada intervensi atau arahan sehingga PT. RIAN MAKMUR JAYA dimenangkan terkait pekerjaan tersebut dimana menangya PT. RIAN MAKMUR JAYA karena perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

Halaman 138 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi mengakui lalai dan tidak mengacu pada kerangka acuan kerja, yang menyatakan harus ada surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak diisi).
- Bahwa pemenang lelang PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan surat dukungan.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak dicantumkan persyaratan surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 akan tetapi pada dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA dokumen yang diajukan hanya jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan materil dan pemasangan selama 3 Tahun oleh pengadaan pabrik / agen material sintetis.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA melampirkan bukti kepemilikan berupa INVOICE di dalam isian kualifikas bukan dalam bentuk surat kepemilikan maupun sewa peralatan.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak ada di persyaratkan surat kuasa sub agen.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA yang ada melampirkan surat kuasa kepada sub agen tanggal 07 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh DEDI OKTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON yang intinya memberikan kuasa sub agen produk regupol kepada JUNAEDI RUSLAN ARIF tanpa ditanda tangani oleh JUNAEDI RUSLAN ARIF.
- Bahwa Pokja tidak ada mempersyaratkan surat keterangan ahli pemasangan /instalator di dalam dokumen pengadaan akan tetapi pokja mempersyaratkan tenaga ahli instalator pemasangan lintasan sintetis pendidikan S-1.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan dokumen atau aturan yang di persyaratkan oleh pokja namun pokja tetap menyatakan PT. RIAN MAKMUR JAYA sebagai pemenang.

- Bahwa saksi selalu hadir di setiap tahapan mulai dari tahapan evaluasi sampai dengan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah Pokja menentukan pemenang dalam pelelangan tersebut Pokja membuat laporan berupa berita acara lelang, dan setelah itu diserahkan kepada SUJAMRAT berikut dengan dokumen penawaran.

24. Saksi ROSIDAH AINI, S.Sos, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara untuk pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik Pusat Pelatihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara ta. 2017.
- Bahwa saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) 051-PK (Pekerjaan Konstruksi) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7/94/ SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah ISKANDAR USMAN selaku Ketua merangkap Anggota, MUHAMMAD ARIFIN PASARIBU, AMd selaku Sekretaris, DEWI SAFARIANI, SE, selaku Anggota, HABIBI LUBIS, ST selaku Anggota, dan ROSIDA AINI, S.Sos, selaku Anggota.
- Bahwa dasar POKJA melakukan pelelangan terkait kegiatan tersebut diatas adalah Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 027 / 340 / KPA-SP2K / 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dengan melampirkan Gambar, RKS dan HPS kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 895.7 / 94 / SPT / ULP / 2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) atas nama Ir. ERIC ARUAN, MM.

Halaman 140 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa tugas pokok, tanggungjawab dan kewenangan saksi selaku Anggota Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut dan dimana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa, menetapkan Dokumen Pengadaan, menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian,dll.
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut melalui sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Website www.LPSE.sumutprov.go.id atas dasar Surat Permintaan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dengan Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa jumlah anggaran Rp.4.797.700.000,00, Nilai HPS Rp.4.781.989.960,00, Kategori Pekerjaan Konstruksi, jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode sistem gugur, jenis Kontrak terdiri dari cara pembayaran adalah Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, Kualifikasi usaha kualifikasi non kecil dan Pembebanan Tahun Anggaran adalah Tahun Tunggal, Sumber Pendanaan adalah Pengadaan Tunggal APBD Tahun 2017, dan Instansi yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.
- Bahwa persyaratan dokumen di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:27 WIB dan yang mengupload dokumen syarat kualifikasi dalam sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi Iskandar Usman.
- Bahwa dokumen lelang di upload pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 23:07 WIB dan yang mengupload dokumen lelang di sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah saksi dan yang di upload terdiri dari : Dokumen Pengadaan Nomor : Dok. 001 / Pokja.051-PK/ULP/ Dispora/2017, tanggal 16 Juni 2017. Rencana Kerja dan Syarat, Bill Of Quantity, dan Gambar Lintasan.
- Bahwa dalam proses lelang tersebut pada tahap pemberian penjelasan tidak dilakukan oleh Tim Pokja 051 dengan arti lain Tidak ada penjelasan lelang (aan wizing) terkait pekerjaan tersebut.

Halaman 141 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa perusahaan yang mendaftar berdasarkan sistem LPSE Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan tersebut adalah sebanyak 30 (tiga puluh).
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran ada 2 yaitu PT. TAMARONA PUTRI MASRO dengan nilai Penawaran Rp. 4.000.000.000,- diupload tanggal 23 Juni 2017, pukul 08.09 wib dan PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan nilai penawaran Rp. 4.629.496.850, di upload tanggal 21 Juni 2017, pukul 08.11 wib.
- Bahwa evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut adalah Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Penawaran Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa evaluasi aritmatik adalah menghitung kembali harga penawaran yang ditujukan penyedia dengan cara menghitung kembali penjumlahan antara volume dan harga satuan dengan ketentuan untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan.
- Bahwa evaluasi administrasi adalah menilai data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
- Bahwa evaluasi penawaran teknis adalah evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis yang di sampaikan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.
- Bahwa evaluasi Harga adalah mengevaluasi kewajaran harga yang ditawarkan oleh perusahaan yang memasukan penawaran dengan persyaratan tidak lebih dari HPS (Harga perkiraan sendiri), Harga Timpang (harga Satuan Penawaran Lebih dari 110 % HPS dan Mata Pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis).
- Bahwa evaluasi Kualifikasi adalah mengevaluasi kesesuaian penyedia dengan kualifikasi dalam dokumen pemilihan, pelaksanaan evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dalam evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi adalah Pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi atau verifikasi terhadap semua data data dan informasi yang ada dalam format isian kualifikasi dengan rekaman dan asli dokumen yang sah.

- Bahwa hasil evaluasi dokumen penawaran terkait pekerjaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 010 / Pokja.051 – PK / ULP / Disporasu / 2017, tanggal 07 Juli 2017.
- Bahwa Dokumen penawaran yang di upload PT. RIAN MAKMUR JAYA sesuai dengan Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 003 / Penawaran / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017 perihal Penawaran Pekerjaan yang ditujukan kepada Pokja 051 PK Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai Penawaran Rp.4.629.496.850,- yang ditandatangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa sesuai dengan Perka LKPP Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering dan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 pada Lampiran Tata Cara E-Tendering bahwa Pemasukan data Kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE, Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi LPSE, Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.
- Bahwa Pokja 051 PK mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui Wall LPSE (Layananan pengadaan secara elektronik) provinsi sumatera utara melalui Website www.lpse.go.id dengan surat bentuk Pdf, namun siapa yang mengirimkan dan kapan dikirimkan saksi tidak ingat karena saksi tidak membawa dokumennya.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 06 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara Jl. Teladan No. 15 Medan dan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah seluruh Anggota Pokja 051 PK dan yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari pihak PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah JUNAEDI selaku Direktur.
- Bahwa dokumen / surat yang diserahkan dan diperlihatkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat pembuktiaan kualifikasi terkait pekerjaan tersebut adalah seluruh dokumen asli penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA diperlihatkan kemudian 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA dan asli dokumen jaminan

Halaman 143 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

penawaran dan Surat Dukungan Bank diserahkan kepada Pokja selanjutnya seluruh dokumen proses lelang tersebut diserahkan Pokja kepada KPA namun saksi tidak ingat kapan waktu penyerahannya.

- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				(Rupiah)	(Rupiah)
I	PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK				
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.800,00	27.812.400,00
2	Pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.700,00	33.204.600,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik t=13-15 mm (pre fabricated system)	M ²	2.838,00	1.334.700,00	3.787.878.600,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	92.050,00	261.237.900,00
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M'	2.000,00	49.250,00	98.500.000,00
TOTAL HARGA PEKERJAAN					4.208.633.500,00
					PPN 10%
					420.863.350,00
					TOTAL
					4.629.496.850,00

- Bahwa yang dipersyaratkan dalam dokumen personil Inti terkait pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen LDP (Lembar Data Pemilihan) adalah :
 Projek Manager ber SKA manajemen proyek pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Instalator pemasangan Sintetik pendidikan S1 sebanyak 1 orang, Logistik pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang, Administrasi pendidikan SLTA Sederajat sebanyak 1 orang dan Daftar Personil inti harus melampirkan hasil scan KTP, Ijazah dan Sertifikat.
- Bahwa daftar Personil Inti PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah :

No.	Nama	Tgl /Bln / Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Nomor Sertifikat (SKA/SK1)	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	M Riffani	22/12/1967	S1 Teknik Sipil	Project manager	10	SKA Ahli Manajemen Proyek - Madya	1.6.602.2.057.30.1003365	2015
2	Deddy Octavariandi	11/10/1977	S1 Teknik Sipil	Instalator Pemasangan Lintasan Sintetik	12	Certified Installer Of Regupol Tartan Athletic Track Surface	BSW-INST 014.05	2005
3	M. Juli Setiawan	09/06/1971	SMA	Logistik	10	Logistik	-	1991
4	Hendratno	04/05/1986	SMA	Administrasi	10	Administrasi	-	2004
							Pangkalpinang, 22 Juni 2017	
							PT. RIAN MAKMUR JAYA	

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan ke empat Personil Inti tersebut dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA, hanya sebagai Personil Inti pada Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Athletic PPLP Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi yang dipersyaratkan dalam dokumen Peratalan terkait pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan dokumen LDP (lembar Data Pemilihan) yaitu : Alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam
Halaman 144 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

bergerigi, Squezee, Skop) jumlah 1 set, Kompresor Spray Coat Jumlah 1 dan Daftar Peralatan harus melampirkan bukti kepemilikan baik sewa atau miliki sendiri.

- Bahwa peralatan PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah : Alat Pemasangan Lintasan Lapis Sintetic, dan Kompresor Spray Coat.
- Bahwa personil inti dan data peralatan merupakan persyaratan Teknis didalam proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada memiliki bukti baik sewa maupun milik sendiri alat berupa alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetic (Raskam bergigi, Squezee, Skop jumlah 1 set) dan Kompresor Spray Coat, namun PT. RIAN MAKMUR JAYA melampirkan dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany PT. PAJAJARAN MULTICON yang beralamat di Komplek Ring Rudal No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi Indonesia Project Unimed Stadium Medan Indonesia Date 01 : 10 : 2014 Commercial Invoice 141001 / Meb yang ditandatangani oleh I.A MALANIE BEUTER selaku Export Departemen BSW.
- Bahwa dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany bukan milik sendiri atau sewa PT. RIAN MAKMUR JAYA melainkan kuasa sub agen dari PT. PAJAJARAN MULTIOCON kepada PT RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa dokumen BSW GmbH 57319 Bad Berleburg Germany yang diserahkan menerangkan PT. PAJAJARAN MULTICON adalah Distributor / Agen Utama Produk Lantai Sintetik merek Regupol yang merupakan produksi dari Berleburger Schaumstoffewek (BSW) GmbH dari Jerman dengan Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON adalah DEDY OCTAVARDIAN Alamat Komplek Ring Rudal Auri No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Kota Bekasi memberikan kuasa kepada JUNAEDI ROSLAM ARIF jabatan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA alamat Jl. M. Saleh Zainuddin No. 240 Gabek Kota Pangkal Pinang diberikan kuasa untuk mengimpor, menjual, pembuatan lintasan lari atau ranning track dan memperbaiki atau servis semua produk REGUPOL di seluruh Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan PT. PAJAJARAN MULTICON sebagai Distributor / Agen Utama surat Kuasa ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 tertanggal 07 Maret 2017 ditandatangani oleh DEDY OCTAVARDIAN.

Halaman 145 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa Pokja 051 tidak ada mencantumkan persyaratan surat dukungan, buatan dan garansi terkait dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA di dalam spesifikasi teknis PT. RIAN MAKMUR JAYA ada membuat jaminan kualitas yang berisikan jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan material selama 3 (tiga) tahun oleh penyedia pabrik/ agen material sintetis.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat bahwa Jaminan Kualitas Pengadaan Material Lapis Sintetis adalah jaminan tertulis dari produsen tentang garansi barang /material dan pemasangan selama 3 tahun oleh penyedia pabrik/agen material sintetis.
- Bahwa pada saat evaluasi Pokja 051 PK tidak ada melakukan klarifikasi atas perbedaan dokumen nama JUNAEDI ROSLAM ARIF dengan JUNAEDI.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan tersebut namun saksi hanya menerima honor dari Negara sebagai Pokja 051 PK seingat saksi diatas Rp.1.000.000.000, (satu juta rupiah).
- Bahwa tidak ada intervensi atau arahan sehingga PT. RIAN MAKMUR JAYA dimenangkan terkait pekerjaan tersebut dimana menangnya PT. RIAN MAKMUR JAYA karena perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- Bahwa saksi mengakui lalai dan tidak mengacu pada kerangka acuan kerja, yang menyatakan harus ada surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak diisi).
- Bahwa Pemenang lelang PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan surat dukungan.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak dicantumkan persyaratan surat dukungan dari distributor sanggup dan dapat mengadakan pengadaan dan pemasangan pekerjaan Renovasi Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM tahun 2017 akan tetapi pada dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA dokumen yang diajukan hanya jaminan tertulis

Halaman 146 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- dari produsen tentang garansi bahan materil dan pemasangan selama 3 Tahun oleh pengadaan pabrik / agen material sintetik.
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA melampirkan bukti kepemilikan berupa INVOICE di dalam isian kualifikas bukan dalam bentuk surat kepemilikan maupun sewa peralatan.
 - Bahwa dalam dokumen pengadaan tidak ada di persyaratkan surat kuasa sub agen.
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA yang ada melampirkan surat kuasa kepada sub agen tanggal 07 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh DEDI OKTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON yang intinya memberikan kuasa sub agen produk regupol kepada JUNAEDI RUSLAN ARIF tanpa ditanda tangani oleh JUNAEDI RUSLAN ARIF.
 - Bahwa Pokja tidak ada mempersyaratkan surat keterangan ahli pemasangan /instalator di dalam dokumen pengadaan akan tetapi pokja mempersyaratkan tenaga ahli instalator pemasangan lintasan sintetik pendidikan S-1.
 - Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan dokumen atau aturan yang di persyaratkan oleh pokja namun pokja tetap menyatakan PT. RIAN MAKMUR JAYA sebagai pemenang.
 - Bahwa saksi selalu hadir di setiap tahapan mulai dari tahapan evaluasi sampai dengan pembuktian kualifikasi.
 - Bahwa setelah Pokja menentukan pemenang dalam pelelangan tersebut Pokja membuat laporan berupa berita acara lelang, dan setelah itu diserahkan kepada SUJAMRAT berikut dengan dokumen penawaran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

25. Saksi MUHAMMAD JULI SETIAWAN, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan yang menjadi pemenang lelang atas kegiatan tersebut adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA.

Halaman 147 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi ada kaitannya dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat pekerjaan tersebut menjabat sebagai Komisaris di PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa saksi ada meminta surat perjanjian atau kontrak dari JUNAEDI hanya untuk laporan SBU ke LPJK setiap akhir tahun namun saksi tidak ada memeriksa kontrak tersebut
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji dari PT. RIAN MAKMUR JAYA namun ada menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- / perbulan dari uang pribadi MUHAMMAD RIFFANI.
- Bahwa pada tahun 2017 PT. RIAN MAKMUR JAYA hanya mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dan tidak ada mengerjakan proyek yang lain.

26. Saksi MUHAMMAD RIFFANI, ST, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Wiraswasta dan sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan jabatan selaku Direktur Utama terhitung sejak tahun 2005 s.d bulan Pebruari 2019 dan di bulan Pebruari 2019 tersebut saksi mengundurkan diri selaku Direkur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA dikarenakan saksi sekarang ini berada di Lapas Klas II A Tua Tunu Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan proyek pemasangan pipa pada Kementertian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2016;
- Bahwa benar tahun 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan paket pekerjaan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tahun 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan paket pekerjaan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) adalah dari JUNAEDI yang merupakan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA ada mengikuti paket pekerjaan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017;

Halaman 148 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa susunan pengurus PT. RIAN MAKMUR JAYA sesuai Akta Perubahan PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor 01 Tanggal 03 Oktober 2015 adalah :
 - a. M. JULI SETIAWAN selaku Komisaris;
 - b. MUHAMMAD RIFFANI selaku Direktur Utama;
 - c. NOVERO ADITIYA selaku Direktur;
 - d. JUNAEDI selaku Direktur;
- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA bergerak dibidang Jasa Konstruksi berdasarkan perijinan yang dimiliki oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA yaitu:
 - a. Surat Ijin Jasa Kontruksi Nasional yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 1-001003-1971-2-0038, tanggal 10 April 2017 berakhir pada tanggal 10 April 2020, bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA bergerak di bidang Bangunan Gedung Kualifikasi Menengah Pemberian Klasifikasi Sub Bidang berdasarkan Sertifikat Badan Usaha;
 - b. Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 0460145, tanggal 6 April 2017 berakhir pada tanggal 05 April 2020, bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA bergerak pada Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil, Kualifikasi Bidang Usaha Menengah Anggota Gapensi dengan Subkualifikasi terdiri dari :

No	Subkualifikasi	M	Kode Subkualifikasi	Kategori Subkualifikasi	Subkualifikasi	Kategori	Kemampuan Dasar	
							ahun	Nilai (juta Rp)
1	M	1001	S	Jasa Pelaksanaan untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Perasarana Sumber Daya Air lainnya	017		15.903	
1	M	1002	S	Jasa Pelaksana Kontruksi Intalasi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengelolaan Sampah	015		15.540	
1	M	1003	S	Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang)	014		9523	

Halaman 149 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

1	M	S	Jalan, Rel Kereta Api dan Landasan Pacu Bandara			28.48
			Jasa Pelaksana untuk konstruksi perpipaan Air Minum Lokal	016	5	
1	M	S	Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipa-an Air Limbah Lokal			-
			Jasa Pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor	016	1	44.52

- Bahwa peran saksi selaku Direktur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah berawal pada tanggal 16 Juni 2017 JUNAEDI menghubungi saksi dengan mengatakan mau minta ijin bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA mau dipakai DEDDY OCTAVARDIAN untuk mengikuti paket pelelangan terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dengan memberikan alamat website LPSE Provinsi Sumatera Utara kepada saksi dengan nama alamat website www.lpse.sumutprov.go.id, Atas permintaan JUNAEDI tersebut, saksi selaku Direktur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA mengizinkan PT. RIAN MAKMUR JAYA dipakai DEDDY OCTAVARDIAN untuk mengikuti paket pelelangan terkait dengan pekerjaan tersebut dan JUNAEDI meminta tolong kepada saksi agar saksi yang mendaftarkan PT. RIAN MAKMUR JAYA ikut paket pelelangan tersebut dikarenakan saksi yang mengetahui ID dan Pasword tersebut;
- Selanjutnya saksi menyampaikan kepada JUNAEDI bilamana PT. RIAN MAKMUR JAYA dipakai DEDDY OCTAVARDIAN harus menyelesaikan biaya administrasi perusahaan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian JUNAEDI mengatakan kepada saksi akan menyampaikannya kepada DEDDY OTAVARDIAN selanjutnya tidak berapa lama JUNAEDI menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa DEDDY OCTAVARDIAN menyanggupi biaya pengurusan administrasi perusahaan tersebut, Kemudian pada tanggal 17 Juni 2017 saksi menghubungi JUNAEDI dan mengatakan bahwa perusahaan PT. RIAN MAKMUR JAYA telah saksi daftarkan dan telah mendownload seluruh

Halaman 150 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

dokumen pengadaan tersebut. Kemudian saksi mengirimkan dokumen pengadaanyang didalamnya ada persyaratan yang harus dipenuhi melalui email riffanikamil@yahoo.com ke email milik JUNAEDI jjunaedi32@gmail.com;

- Bahwa Setelah saksi mengirimkan syarat syarat Dokumen Lelang tersebut kemudian saksi menghubungi JUNAEDI dan mengatakan kepada JUNAEDI agar melihat syarat syarat Dokumen Pengadaan tersebut dan setelah dilihat agar dokumen penawaran atau syarat syarat yang akan dipenuhi didalam dokumen pengadaan dikirimkan ke email milik saksi riffanikamil@yahoo.com, selanjutnya beberapa hari kemudian JUNAEDI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Dokumen penawaran telah dikirimkan ke email milik saksi, setelah menerima dokumen penawaran tersebut saksi mengupload seluruh dokumen penawaran ke www.lpse.sumutprov.go.id setelah mengupload seluruh dokumen penawaran tersebut saksi juga mengatakan kepada JUNAEDI bahwa dokumen penawara telah di upload ke www.lpse.sumutprov.go.id
- Bahwa penyampaian JUNAEDI kepada saksi yang membuat dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah DEDDY OCTAVARDIAN dan nilai penawaran sebesar Rp.4.629.496.850 (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa hubungan PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan DEDDY OCTAVARDIAN sehingga dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA dibuat terkait dengan pekerjaan tersebut oleh DEDDY OCTAVARDIAN adalah DEDDY OCTAVARDIAN yang mengerjakan pekerjaan terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa Deddy Oktavardian yang mengerjakan pekerjaan tersebut yang tahu alasannya adalah JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA dan saksi kenal dengan DEDDY OCTAVARDIAN sejak tahun 2008 yang merupakan karyawan PT. TRIOFA yang mana pada saat itu sedang mengerjakan Sintetik Track di Pangkal Pinang;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dari pihak PT. RIAN MAKMUR JAYA yang hadir pada saat itu adalah JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN

Halaman 151 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

MAKMUR JAYA dan M. JULI SETIAWAN selaku Komisaris PT. RIAN MAKMUR JAYA;

- Bahwa dokumen yang dibawa JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA dan M. JULI SETIAWAN selaku Komisaris PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat pembuktian kualifikasi adalah seluruh dokumen asli perusahaan PT. RIAN MAKMUR JAYA dan asli dokumen penawaran dimana Dokumen tersebut dibawa oleh M. JULI SETIAWAN dari Pangkal Pinang dan kemudian bertemu dengan JUNAEDI di Bandara KualanamoMedan pada tanggal 06 Juli 2017 dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara untuk Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai penyedia jasa terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA yang saksi ketahui melalui website www.lpse.sumutprov.go.id;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP2K / Disporasu / 2017, tanggal 20 Juli 2017 nilai Kontrak Rp. 4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang melakukan perikatan kontrak dengan KPA/ PPK untuk melaksanakan pekerjaan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan Drs. SUJAMRAT MM;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kapan pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan serta tidak pernah datang kelokasi pekerjaan terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit tartan atletik PPLP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dikarenakan yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut adalah JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA
- Bahwa setelah ditetapkannya PT. RIAN MAKMUR JAYA sebagai penyedia jasa dan telah ditandatangani kontrak, JUNAEDI pernah menghubungi saksi dan mengatakan bahwa SP2D untuk uang muks telah diurus dan ianya menyuruh saksi untuk mengecek uang pencairan tersebut ke rekening PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017 uang muka tersebut cair dan masuk ke rekening PT. RIAN MAKMUR JAYA sebesar Rp.

Halaman 152 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

816.474.899,- (delapan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi menghubungi JUNAEDI dan mengatakan bahwa uang telah masuk ke rekening perusahaan dan saksi bertanya kepada JUNAEDI “mau dikirim kemana uang tersebut” lalu jawab JUNAEDI “nanti saksi kirim nomor rekeningnya”. Kemudian saksi juga mengatakan kepada JUNAEDI “nanti dana tersebut dipotong untuk pengurusan Jaminan Pelaksana dan Jaminan Uang Muka serta pengurusan SKA Utama atas nama DEDDY OCTAVARDIAN” lalu jawab JUNAEDI “ok”;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 JUNAEDI mengirimkan lewat Whatspp nomor rekening PT. PAJAJARAN MULTICON dengan nomor rekening : 167-00-7007007-2 dan setelah nomor rekening PT. PAJAJARAN MULTICON selanjutnya pada hari itu juga saksi mengirimkannya melalui RTGS sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan langsung saksi beritahu kepada JUNAEDI bahwa mohon dicek sudah masuk apa belum dan mohon saksi dikabari;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 14 Desember 2017 JUNAEDI meminta kepada saksi agar mengecek apa dana sudah masuk dari Medan terkait pembayaran 100 % kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 saksi mengecek ke Bank Sumsel Babel dan dana tersebut sudah masuk sebesar Rp. 3.265.899.596,- (tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 saksi melakukan pengiriman melalui RTGS ke rekening PT. PAJAJARAN MULTICON sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dan langsung saksi beritahu kepada JUNAEDI bahwa mohon dicek sudah masuk apa belum dan mohon saksi dikabari;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.46.474.899,- (Rp. 816.476.899 - Rp. 770.000.000) dipergunakan sebagai berikut :
- Pengurusan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Pengurusan SKA atas nama DEDDY OCTAVARDIAN sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 153 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Jasa bank dan biaya kirim uang sebesar Rp. 299.699,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Pembelian Tiket dan Transportasi (M. JULI SETIAWAN dan JUNAEDI) sebesar Rp. 5.677.205. (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 65.899.596,- (Rp. 3.265.899.596)Rp. 3.200.000.000) dipergunakan sebagai sebagai berikut :
 - a. Pembayaran legalisir berkas pengurusan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 dan biaya Akuntan publik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. biaya operasional PT. RIAN MAKMUR JAYA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Jasa bank dan biaya kirim uang sebesar Rp. 899.596,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi mengirimkan uang pembayaran uang muka 20 % sebesarRp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pembayaran 100 % sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) ke Rekening PT. PAJAJARAN MULTICON tersebut dikarenakan atas pemberitahuan JUNAEDI bahwa rekening PT. PAJAJARAN MULTICON merupakan rekening yang dikirimkan DEDDY OCTAVARDIAN kepada JUNAEDI;
- Bahwa nomor rekening milik PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah 1443050166 Bank Sumsel Babel Cabang Pangkal Pinang;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang dapat melakukan transaksi di rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkal Pinang dengan nomor rekening : 1443050166 atas nama PT. RIAN MAKUMUR JAYA karena setiap transaksi harus melalui spesiment tandatangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui DEDDY OCTAVARDIAN merupakan Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON setelah diberitahu oleh JUNAEDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan PT. PAJAJARAN MULTICON sehingga uang muka 20 % dan pembayaran 100 % saksi dikirimkan namun yang mengetahui hal tersebut adalah JUNAEDI;

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Drs. SUJAMRAT, M.M. dan Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan DEDDY OCTAVARDIAN pada saat sebelum pekerjaan, saat pekerjaan dan selesai pekerjaan;
- Bahwa daftar Kuantitas dan Harga PT. RIAN MAKMUR JAYA, daftar personil inti serta daftar peralatan yang saksi upload pada saat memasukkan dokumen penawaran terkait dengan pekerjaan tersebut :

o	Uraian pekerjaan	atuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Jumlah (Rp)
	Pekerjaan Lintasan Sintetik Atletik					
	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	2	.838.00	9.800,00	0,00	27.812.40
	Pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.700,00	0,00	33.204.60
	Pengadaan material sintetik Tebal=13-15 mm (pre fabricated system)	M ²	2.838,00	34.700,00	1.36000,00	3.378.878.
	Pengerjaan pemasangan lapisan sintetik	M ²	2.838,00	92.050,00	00,00	261.237.9
	Pekerjaan penggarisan dan marking lintasan	M ²	.000,00	49.250,00	00,00	98.5000.0
	Total harga					4.208.633.
	PPN 10 %					500,00
	TOTAL					420.863.3
						50,00
						4.629.496.
						850,00

Dan daftar peralatan yang dimasukkan PT. Rian Makmur Jaya ke dalam penawaran untuk Paket Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Jaya:

Jenis alat	Kapasitas	Merk	Tahun pembuatan	Kondisi	Lokasi	Milik/ sewa
2	3	4	5	6	7	8
Alat pemasangan lintasan lapissintetic (raskam, bergerigi, squeezee, sekop).	450 spray gun	BSW	2014	Baik	Jakarta	1 set

	Kompresor spray coat		DHL	2014	Baik	Jakarta	1 set	
--	----------------------	--	-----	------	------	---------	-------	--

- Bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak ada melampirkan bukti kepemilikan alat tersebut milik sendiri melainkan Invoice berupa dokumen BWS Gmbh 57319 Bad Berleburg Germany PT. PAJAJARAN MULTICON alamat Komplek Ring Rudal No. 85 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi Indonesia Project Unimed Stadium Medan Indonesia Date 01 : 10 : 2014 Commercial Invoice 141001 / Meb yang ditandatangani oleh I.A MALANIE BEUTER selaku Export Departemen BSW
- Bahwa Invoice tersebut tidak dapat menyatakan alat tersebut milik PT. RIAN MAKMUR JAYA dan saksi tidak ingat sejak kapan DEDDY OCTAVARDIAN menjadi personil inti PT. RIAN MAKMUR JAYA namun ianya bergabung menjadi personil inti sejak adanya pelelangan pekerjaan tersebut dan perusahaan PT. RIAN MAKMUR JAYA sepengetahuan saksi tidak pernah memberikan gaji sebelum adanya pekerjaan tersebut kepada DEDDY OCTAVARDIAN;
- Bahwa tidak ada dipersyaratkan Surat Kuasa Sub Agen di dalam dokumen pengadaan terkait pekerjaan tersebut namun Surat Kuasa Sub Agen tanggal 07 Maret 2017 ada dilampirkan dalam dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- Bahwa JUNAEDI dalam menandatangani dokumen kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut ada memberitahukan kepada saksi selaku Direktur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- Bahwa uang sisa uang sebesar Rp.46.474.899,- dan Rp. 65.899.596,- bukan imbalan yang diberikan DEDDY OCTAVARDIAN kepada saksi melainkan biaya administrasi perusahaan yang disampaikan kepada JUNAEDI bilamana PT. RIAN MAKMUR JAYA dipakai DEDDY OCTAVARDIAN untuk mengikuti proses pelelangan;

27. Saksi HERMAWAN DWI HARNANTO, ST, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2011, saksi sebagai Direktur Utama PT.PAJAJARAN MULTICON berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT.PAJAJARAN MULTICON
 - a) KOMISARIS ADALAH TEDI SUPRIANDI
 - b) Direktur Utamanya HERMAWAN DWI HARTI
 - c) Direktur adalah DEDDY OCTAVARDIANA, ST
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi tidak lagi diperusahaan PT. PAJAJARAN MULTICON sehingga saksi meminta untuk mengundurkan diri dari pengurus perusahaan tersebut dikarenakan terjadi permasalahan perbedaan pendapat di internal perusahaan antara saksi, TEDY SUPRIADI selaku komisaris dan DEDDY OKTAVARDIAN, ST selaku Direktur dan surat pengunduran diri saksi dibuat surat pernyataan di Notaris namun dalam pembahasan pada saat itu ada wacana bahwa perusahaan tersebut ditutup atau lanjutkan namun belum ada kesimpulan sampai saat sekarang ini dan sampai saat sekarang ini saksi tidak pernah membuat pernyataan dinotaris untuk merubah / menghilangkan nama saksi dalam susunan pengurus PT. PAJAJARAN MULTICON karena terkendala biaya untuk merubah atau menutup perusahaan tersebut sangat mahal sekira Rp. 30.000.000,- sedangkan untuk membuka baru perusahaan hanya membutuhkan dana sekitar Rp. 10.000.000,- dan sepengetahuan saksi perusahaan tersebut sampai saat ini belum ditutup resmi dari kementerian hukum dan HAM RI dan perizinan perusahaan tersebut sebagian sudah mati saat saksi sudah tidak aktif lagi diperusahaan tersebut dan menurut cerita DEDDY OKTAVARDIAN, ST bahwa perizinan perusahaan tersebut sudah mati dan sampai saat sekarang ini tidak diperpanjang lagi dan DEDDY OCTAVARDIAN, ST sudah membuka perusahaan baru dengan nama PT. PAJAJARAN MULTICON INDONESIA.
- Bahwa PT. PAJAJARAN MULTION bergerak dalam bidang Alat Peraga Pendidikan, Alat Olahraga / Furnitur, alat Mekanikal / Elektrikal, alat Laboraturium Uji Teknis dan Sejak Tahun 2013 sesuai dengan Dokumen LOA (Letter Of Autorisation) namun waktu dan dokumennya belum bisa saksi perlihatkan yang intinya BSW Jerman menunjuk PT.PAJAJARAN MULTICON sebagai distributor / agen tunggal Lapisan Sintetik Merek Regupol Buatan Jerman untuk wilayah Indonesia.

Halaman 157 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa dari perizinan tender yang dimiliki oleh PT.PAJAJARAN MULTICON tidak bisa ikut melakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa (tender) karena perusahaan PT. PAJAJARAN MULTICON tidak memiliki Surat Sertifikat Badan Usaha (SBU) sehingga secara administrasi perusahaan hanya memberikan surat dukungan kepada Perusahaan yang mengikuti Tender di Pemerintahan untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa Bank yang digunakan adalah Bank Mandiri Nomor Rekening 1670070070072 atas nama PT PAJAJARAN MULTICON dan dapat melakukan transaksi direkening tersebut adalah DEDDY OCTAVARDIAN,ST karena spesiment pembukaan rekening tersebut adalah DEDDY OCTAVARDIAN,ST sedangkan saksi tidak bisa melakukan transaksi direkening tersebut.

28. Saksi IRWANSYAH, ST, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan DEDDY OKTAVARDIAN,ST merupakan direktur PT. PAJAJARAN MULTICON, sejak tahun 2014, dimana proses perkenalan tersebut didunia bisnis dan kontraktor dimana PT. PAJAJARAN MULTICON adalah bergerak dibidang agen penjualan alat olahraga.
- Bahwa DEDDY OKTAVARDIAN pernah meminjam uang kepada saksi dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.319.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa DEDDY OKTAVARDIAN,ST dan ditemani dengan TEDDY SUPRIADI (Komisaris PT. pajajaran Multicon) ada mendapatkan proyek di Medan dan butuh uang untuk membeli barang, karena saksi saling kenal dengan DEDDY OKTAVARDIAN, ST dan TEDDY SUPRIADI maka saksi mengatakan setuju dan pada akhirnya saksi memberikan pinjaman kepada DEDDY OKTAVARDIAN dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.319.000.000,-.
- Bahwa saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 2.319.000.000,- kepada DEDDY OKTAVARDIAN, ST pada bulan Agustus 2017 (hari dan tanggal saya tidak ingat) di lokasi PT. Altira Pramata yang beralamat di Perumahan Bona Permai Blok C no.4 Kel Chipondok Kec. Cipodoh Kota Tangerang dan dilakukan secara bertahap dan tidak secara langsung seluruhnya

Halaman 158 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa menurut keterangan dari DEDDY OKTAVARDIAN,ST bahwa uang yang dipinjam digunakan untuk mengerjakan proyek di Medan Sumatera Utara.
- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan pada tanggal 03 Januari 2018 dengan cara ditransfer dari rekening Bank Mandiri atas nama PT. Pajajaran Multicon ke Rekening BJB atas nama PT. ALTIRA PRAMANTA dengan nomor rekening 0120010079781 dengan jumlah uang dikembalikan sebesar Rp. 2.500.000.000,- dari pinjaman sebesar Rp. 2.319.000.000,- sehingga terdapat selisih pengembalian sebesar Rp. 181.000.000,-.

29. Saksi Drs. EDI NURINDA SUSILA, M.Si, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional Kemempora RI sejak tahun 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewenangan selaku kepala pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesehatan olahraga Nasional kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia secara umum adalah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kesehatan olahraga dan ketentuan tersebut diatur dalam peraturan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia nomor : PER.006 / MEMPORA / II / 2017, tanggal 15 Pebruari 2007 tentang organisasi dan tata kerja pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesehatan olahraga nasional serta dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Deputi Peningkatan Prestasi olahraga kementerian pemuda dan olahraga Republik indonesia.
- Bahwa sekitar tahun 2016 atau tahun 2017 namun tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi sebelum anggaran ditetapkan, dari pihak dinas pemuda dan olahraga provinsi sumatera utara ada menghubungi saksi melalui komunikasi handphone dan menanyakan kepada saksi “siapakah yang bangun lapangan Sintetik PPLP Sunggal yang lalu” Kemudian saksi jawab “ setahu saksi yang bangun PAUL IWOH dan TEDDY” dan saksi menanyakan “ada keperluan apa” lalu Drs. SUJAMRAT,MM menjawab “ada kerusakan lapangan sintentik Track di PPLP Sunggal Medan” kemudian Drs. SUJAMRAT,MM meminta tolong kepada saksi untuk

Halaman 159 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

menghubunginya kemudian saksi menghubungi PAUL IWOH akan tetapi nomor handphone PAUL IWOH saat itu tidak bisa dihubungi kemudian saksi menghubungi TEDDY dan menanyakan apakah benar yang mengerjakan sintetik track PPLP sunggal adalah Teddy dan dibenarkan oleh Teddy dan saksi mengatakan lintasan sintetik tersebut telah rusak dan perlu perbaikan dan pihak dinas pemuda dan olahraga provinsi sumatera utara meminta untuk melihat kondisi sintetik track tersebut” kemudian TEDDY menyanggupi untuk melihat selanjutnya saksi menghubungi Drs. SUJAMRAT, MM dan mengatakan bahwa TEDDY akan datang ke lokasi untuk melihat kondisi lintasan track tersebut.

- Bahwa tidak ada pembicaraan khusus antara saksi, Drs. SUJAMRAT,MM dan DEDDY untuk membahas renovasi lintasan sintetik track di PPLP sunggal Medan baik di dalam perjalanan dari bandara Kualanamu Airport Menuju Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan lokasi PPLP Sunggal Medan. Adapun tujuan saksi ke Medan atas permintaan TEDDY untuk menemani DEDDY yang mana melihat dan memastikan benar tidaknya kondisi sintetik track PPLP Sunggal Medan rusak.

30. Saksi MUHAMMAD SADLI, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 yang beralamat di Jl. Mayor H.Muhidin No.118 B Kel. Mesjid Jami Kec. Rangkul Pangkal Pinang sejak bulan Mei 2018 sebagai kepala cabang dan tugas pokok saksi anantara lain memimpin kantor cabang Bangka Belitung.
- Bahwa foto copy surat jaminan penawaran ditandatangani oleh AFID FAUZAN,S.IP.AIK selaku kasie Umum di PT.ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967.
- Bahwa AFID FAUZAN,S.IP.AIK pernah menjabat sebagai kasie umum di PT.ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 Jl. Mayor H.Muhidin No. 118 B Kel.Mesjid Jami Kec.Rangkul Pangkal Pinang namun sekitar September 2017 AFID FAUZAN pindah tugas ke kantor PT.ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 cabang Dumai sebagai kepala cabang hingga saat sekarang ini.
- Bahwa persyaratan pengajuannya antara lain adanya surat permohonan perusahaan, undangan lelang, company profil perusahaan dan

Halaman 160 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

mekanisme antara lain pihak kontrak mengajukan surat permohonan melalui mitra kerja atau agen asuransi ditujukan ke PT.ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967, lalu bila dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan akan diproses oleh kasie teknik atau kasie umum untuk diterbitkan menjadi jaminan penawaran tertanggal 20 Juni 2017 sesuai dengan yang tertera di surat jaminan penawaran tersebut.

- Bahwa tujuan PT.RIAN MAKMUR JAYA membuat surat jaminan penawaran untuk mengikuti tender atau lelang sesuai dengan surat undangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dapat saksi jelaskan bahwa nilai jaminan penawaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

31. Saksi H. SUHAELY AGUS, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp.4.797.700.000,- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera utara Tahun 2017.
- Bahwa saksi kenal MUHAMMAD SUBUR dan saksi pernah meminjamkan PT.PORTAL INTERPAS INDONESIA yang beralamat di Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.14-16 Jln. Rs.Fatmawati No.39 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Indonesia untuk import barang milik MUHAMMAD SUBUR.
- Bahwa PT PORTAL INTERPAS INDONESIA bergerak dibidang usaha Jasa Ekpor/Import dan saksi tidak ada jabatannya di perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terkaitnya yang akan diimport MUHAMMAD SUBUR dengan memakai PT. PORTAL INDONESIA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses import dikarenakan yang melakukan proses import adalah MUHAMMAD SUBUR.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. PORTAL INTERPAS INDONESIA tidak beroperasi dalam jasa ekspor / import dikarenakan setelah import barang milik MUHAMMAD SUBUR saksi tidak berhubungan lagi dengan PT. PORTAL INTERPAS INDONESIA.

32. Saksi MUHAMMAD SUBUR, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 161 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi M.YUNUS menghubungi dan bertemu dengan saksi pada tanggal 10 November 2017 di Jl. Edem Mesjid Islam Tanjung Periok dengan maksud untuk mencari perusahaan yang bisa importer atau pengeluaran barang
 - Bahwa yang mengeluarkan surat pemberitahuan importir barang (PIB) tersebut adalah PT. PORTAL INTERPASS INDONESIA.
 - Bahwa PT. PORTAL INTERPASS INDONESIA yang memiliki izin untuk impor barang jenis regupol masuk ke Indonesia, dan saksi yang membantu mempertemukan M.YUNUS dengan H. AGUS untuk memakai jasa PT. PORTAL INTERPASS INDONESIA.
 - Bahwa untuk penerbitan surat pemberitahuan importir barang (PIB) dikeluarkan biaya sebesar Rp.110.180.000,- Rupiah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nominal uang untuk jasa PT.PORTAL INTERPASS INDONESIA dikarenakan saksi hanya mempertemukan M.YUNUS dengan H.AGUS dan saksi tidak mengetahui biaya lainnya.
 - Bahwa saksi sebagai pengurus pengeluaran barang container dari pelabuhan tanjung periok UTC-1, dokumennya antara lain SPPD (surat perintah pengeluaran barang) atau biaya penumpukan sebesar Rp.8.800.000,- dan DO (delivery order) atau biaya pelayaran NYK Line sebesar Rp. 18.000.000,- namun saksi tidak ada memegang bukti pembayaran tersebut.
 - Bahwa saksi tahu hanya sekali saja PT.PAJAJARAN MULTICON memakai jasa PT.PORTAL INTERPAS INDONESIA untuk melakukan importir barang.
 - Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp. 6.000.000,- yang diberikan M.YUNUS kepada saksi melalui transfer.
 - Bahwa PT. PORTAL INTERPAS INDONESIA saat ini sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tutup karena bangkrut.
- 33.Saksi APRI SUGIANTO, SE, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar TA. 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 162 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 saksi adalah sebagai pejabat pengadaan untuk memilih konsultan pengawas pekerjaan.
- Bahwa sebagai pejabat pengadaan pada pekerjaan tersebut saksi ada memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP, dan tugas pokok saya sebagai pejabat pengadaan antara lain :
 - o menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa.
 - o menetapkan dokumen pengadaan.
 - o menetapkan besaran jaminan nominal penawaran.
 - o mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website dispora dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan menyampaikannya ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - o menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi
 - o melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - o menjawab sanggahan.
 - o menetapkan penyedia barang dan jasa untuk pengadaan langsung dengan paket pekerjaan yang bernilai paling tinggi 200.000.000,- dan pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi 50.000.000,-
 - o menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada PPK/KPA.
 - o menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa kepada KPA
 - o membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA.
- Bahwa dimulainya pemilihan jasa consultan pengawas terkait pekerjaan sesuai dengan nota dinas dari KPA atas nama Drs, SUJAMRAT, MM pada tanggal 03 Juli 2017.
- Bahwa dokumen di lampirkan oleh KPA atas nama Drs. SUJAMRAT, MM untuk proses pemilihan konsultan Perencanaan antara lain HPS (harga perkiraan sendiri), DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), KAK (kerangka acuan kerja)

Halaman 163 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa setelah mendapat nota dinas dan lampiran tersebut saksi membuat dokumen pemilihan pada tanggal 06 Juli 2017 dengan nomor : 027/129.12/PPBJ/Disporasu/2017, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2017 saksi membuat undangan untuk mengikuti pengadaan dengan nomor : 027/130.14/PPBJ/Disporasu/2017, pada tanggal 11 Juli 2017 saksi menerima dokumen penawaran dan membuat berita acara pemasukan/pembukaan dokumen penawaran nomor berita acara : 027/132/14/PPBJ/Disporasu/ 2017 selanjutnya melakukan evaluasi penawaran pada tanggal 13 Juli 2017 dengan nomor berita acara : 027/134/20/PPBJ/Disporasu/2017, membuat berita acara klarifikasi dan negoisasi pada tanggal 17 Juli 2017 dengan nomor berita acara 027/136.30/PPBJ/Disporasu/2017 selanjutnya membuat berita acara hasil pengadaan langsung pada tanggal 18 Juli 2017 dengan nomor : 027/137.24/PPBJ/Disporasu/2017 kemudian membuat penetapan penyedia tanggal 19 Juli 2017 dengan nomor : 027/138.21/PPBJ/Disporasu/2017, selanjutnya membuat pengumuman dan pemberitahuan pada tanggal 19 Juli 2017 nomor 027/138.21/PPBJ/Disporasu/2017, membuat nota dinas laporan pemilihan penyedia tanggal 19 Juli 2017 dengan nomor : 027/138.21/PPBJ/Disporasu/2017.
- Bahwa persyaratan evaluasi administrasi antara lain dokumen penawaran ditanda tangani oleh direktur/pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta atau anggaran dasar kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat, jika ada surat kuasa harus ditanda tangani oleh penerima kuasa dari direktur/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya tercantum dalam anggaran dasar, mencantumkan harga penawaran biaya, jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, bertanggal.
- Bahwa untuk persyaratan evaluasi teknis terhadap konsultan pengawas atas pekerjaan tersebut antara lain :
 - - evaluasi pengalaman perusahaan.
 - - evaluasi pendekatan metodologi
 - - evaluasi kualifikasi tenaga ahli

Halaman 164 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa untuk persyaratan evaluasi biaya terhadap konsultan pengawas atas pekerjaan tersebut antara lain pengelompokan berdasarkan penawaran terdiri dari:
 - penawaran lebih kecil dari HPS
 - kewajaran biaya pada biaya langsung personil
 - kewajaran penugasan tenaga ahli
 - kewajaran penugasan tenaga pendukung
 - kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personil
- Bahwa surat penawaran dari CV. BINARA CONSULTAN seharusnya ditujukan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa Disporasu namun dalam faktanya tertulis ditujukan kepada Kuasa Pengguna anggaran bidang sarana dan prasarana Disporasu, dan untuk sertifikat keahlian atas nama SAMYUDI KARO KARO masa berlakunya paling lama tanggal 05 Juni 2017 sementara surat penawaran tertanggal 11 Juli 2017 artinya sertifikat keahlian tersebut sudah tidak berlaku pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa untuk tahap dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap CV. BINARA CONSULTAN dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 di Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa ada koreksi terhadap harga penawaran dari CV. BINARA CONSULTAN dimana harga yang ditawarkan oleh CV. BINARA CONSULTAN sebesar Rp. 29.524.000,- kemudian harga negoisasi sebesar Rp. 29.040.000,- rupiah dari harga HPS sebesar Rp. 30.000.000,- rupiah.
- Bahwa penandatanganan kontrak terhadap CV. BINARA CONSULTAN sesuai dengan dokumen yang saya lihat bahwa penandatanganan kontrak pada tanggal 21 Juli 2017 yang ditanda tanganin oleh Drs. SUJAMRAT, MM selaku KPA dan SAMYUDI KARO KARO selaku direktur CV. BINARA CONSULTAN
- Bahwa CV. BINARA CONSULTAN sebagai pelaksana konsultan pengawas terkait pekerjaan tersebut ditetapkan sebagai pelaksana konsultan pengawas pada tanggal 19 Juli 2017.
- Bahwa untuk peralatan yang dipersyaratkan antara lain Komputer/laptop/printer, mesin scanner, pena dan pensil gambar, alat dokumentasi (kamera, handycam), alat pengukuran (meteran dan theodolite)

Halaman 165 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa honor yang saksi terima sebesar Rp. 680.000,- rupiah sebagai pejabat pengadaan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ada membuat laporan tentang penetapan pelaksana konsultan pengawas adalah CV. BINARA CONSULTAN terkait pekerjaan tersebut yaitu setelah penetapan pemilihan kemudian membuat nota dinas pada tanggal 19 Juli 2017 kepada Drs. SUJAMRAT selaku KPA untuk melaporkan hasil pemilihan CV. BINARA CONSULTAN sebagai pelaksana konsultan pengawas dan juga melampirkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang jasa dan salinan berita acara proses pengadaan barang jasa.

34. Saksi CHANDRA DJOENAEDI, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi bekerja di PT. PROPAN RAYA yang beralamat Jl. Ahmad Yani Sentra Pemiagaan Kalimalang Blok A2 No.6 Kayuringin Jaya Bekasi, sejak tanggal 02 Mei 2018 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT. PROPAN RAYA Kota Bekasi dan tugas pokok sebagai kepala cabang antara lain memastikan pencapaian target penjualan melalui oprasional tim seles.
- Bahwa PT. Propan Jaya sudah beroperasi sejak bulan Juni 2002 hingga sampai sekarang ini dan bergerak dalam bidang distribusi produk propan yang produknya antara lain CAT UNTUK TEMBOK, CAT UNTUK KAYU, CAT UNTUK BESI, CAT UNTUK LANTAI BETON, CAT UNTUK PERLINDUNGAN BATU.
- Bahwa ada foto copy faktur mencantumkan nomor faktur, pembelian barang, nomor surat jalan, serta mencantumkan jenis barang yang di beli, harga satuan dan jumlah dari PT. PROPAN RAYA, dan untuk faktur pajak biasa dikenakan kepada konsumen yang memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh PT. PROPAN RAYA, dan untuk faktur pajak biasanya dikenakan kepada konsumen yang memiliki NPWP, kemudian faktur pajak tersebut kami laporkan ke kantor pajak.
- Bahwa yang menjadi konsumen atau membeli barang sesuai dengan faktur penjualan dan faktur pajak tersebut diatas adalah PAJAJARAN MULTICON yang beralamat di Jl. Jati Negara Barat IV-II-B Balimester-Jatinegara.

Halaman 166 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa adapun barang yang dipesan dari PT.PROPAN RAYA pada tanggal 13 Oktober 2017 antara lain:
 - PUT-603 WHITE – 5SK sebanyak 16 Pcs
 - PUT-603 TROPICANA-1KS sebanyak 3 Pcs
 - PUT-603 YELLOW-1KS sebanyak 3 Pcs
 - THINER POLYURETANE-3.8 L sebanyak 10 Pcs
 - Dengan harga total keseluruhan sebesar Rp.12.651.000,- rupiah
 - Dan pada tanggal 11 September 2017 antara lain :
 - PUT-603 WHITE - 20KS sebanyak 1 Pcs
 - PUT-603 WHITE - 5KS sebanyak 8 Pcs
 - PUT-603 WHITE - 5KS sebanyak 5 Pcs
 - THINNER UT-02-3.8L sebanyak 8 Pcs
 - Dengan harga total keseluruhan sebesar Rp.9.639.000,- rupiah
- Bahwa PT. PAJAJARAN MULTICON menghubungi ke toko propan raya melalui telephone kemudian memesan barang lalu kami siapkan barang pesanan dan setelah barang pesanan siap kami komunikasi kepada konsumen (PAJAJARAN MULTICON) selanjutnya PAJAJARAN MULTICON melakukan pembayaran dengan cara transfer yang pertama pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.9.639.000,- rupiah dan transfer kedua dilakukan bertahap yaitu pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- rupiah dan sebesar Rp.2.651.000,- rupiah sehingga jumlah total pembayaran sebesar Rp.22.290.000,- dan pembayaran sudah selesai.
- Bahwa jenis barang yang dipesan PAJAJARAN MULTICIN di peruntukkan untuk kegunaan cat besi namun cat berbahan polyuretan ini dapat juga digunakan untuk bahan kayu maupun beton atau tembok.
- Bahwa menurut keterangan dari AJI FAUZI ABDILLAH (Casier) bahwa yang melakukan pemesanan adalah DEDY dan menurut informasi dari karyawan Propan Raya bernama YULI KUSUMAWATI sekitar tahun 2013 dan tahun 2014 pihak PAJAJARAN MULTICON ada melakukan pemesanan adalah bernama DEDY.
- Bahwa setelah kami konfirmasi atas barang pesanan kemudian pihak PAJAJARAN MULTICON yang datang dan menjemput barang pesanan tersebut dan setelah barang pesanan diambil kemudian kami mengeluarkan faktur penjualan sebagai bukti penjualan barang dimaksud

Halaman 167 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa harga barang yang dipesan telah sesuai dengan daftar harga yang sudah di edarkan oleh PT. PROPAN JAYA
- Bahwa setelah tanggal 11 Oktober 2017 hingga saat ini PAJAJARAN MULTICIN belum ada melakukan pemesanan ataupun transaksi penjualan barang.

35. Saksi BAHARUDIN SIAGIAN, SH, M.Si, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga provinsi Sumatera Utara terhitung sejak tgl 02 Mei 2014 s.d sekarang, berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23 / 1612 / 2014, tanggal 02 Mei 2014, dan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23 / 411 / 2017, tanggal 05 Januari 2017.
- Tugas pokok selaku kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara adalah :
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah / kewenangan provinsi dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketalaksanaan serta jabatan fungsional.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas.
 - c. Menyelenggarakan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di lingkungan dinas.
 - d. Menyelenggarakan intruksi pelaksanaan tugas pada lingkungan dinas.
 - e. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan dinas.
 - f. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standart, norma dan kriteria dibidang pemudaan, keolahragaan, kepramukaan serta sarana dan prasarana.
 - g. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga dan kepramukaan.
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
 - i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
 - j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan serta sarana dan sarana .

Halaman 168 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- k. Menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur sesuai standart yang ditetapkan.
 - l. Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas, kepala dinas dibantu oleh ;
 - Sekretaris
 - Bidang layanan kepemudaan
 - Bidang peningkatan prestasi olahraga
 - Bidang pembudayaan olahraga
 - Bidang sarana dan prasarana dan kemitraan
 - UPT kebakatan olahraga dinas pemuda dan oalahraga
 - UPT pengelolaan kawasan pusat olahraga Dinas Pemuda dan olahraga
 - Kelompok jabatan fugsional
- Bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan kegiatan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa dalam kegiatan Renovasi lintasan Sircuit Tartan atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA.2017 adalah sebagai pengguna Anggaran (PA), berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 10 / KPTS / 2017, tgl 09 Januari 2017, tentang pengguna anggaran / barang pada satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi sumatera utara dalam rangka pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017.
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab selaku pengguna anggaran (PA) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. Melaksanakan dan tanggungjawab atas anggaran SKPD
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

- g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - h. Menandatangani SPM
 - i. Menandatangani surat pertanggung jawaban
 - j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD
 - k. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
 - m. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola bendahara penerima / mengeluarkan minimal 3 bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan.
- Bahwa kegiatan Renovasi lintasan sirkuit Tartan atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ada dibuat Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan Renovasi lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera utara TA. 2017 adalah sebesar Rp. 4.797.700.000,- yang ditampung di dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara No. DPA SKPD : 1.18 01 21 35 5 2, tanggal 08 Februari 2017, sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2017.
 - Bahwa untuk kegiatan renovasi lintas sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tidak ada Konsultan Perencana akan tetapi Renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ada dilelangkan / ditenderkan.
 - Bahwa yang melaksanakan pelelangan / tender untuk kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Kelompok Kerja 051-PK (Pokja 051-PK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA.2017.
 - Bahwa pokja 051-PK pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 melaksanakan pelelangan / tender untuk kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA.2017 adalah berdasarkan surat dari kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomoe ; 027 / 340 / KPA-SP&K / 2017, tanggal 12 april 2017, perihal penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Paket Pekerjaan

Halaman 170 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP, yang ditujukan kepada kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang menjabat sebagai kuasa Pengguna anggaran (KPA) untuk kegiatan renovasi lintasan sirkuit tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Drs. SUJAMRAT,MM berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 104 / KPTS / 2017, tgl 14 Maret 2017, tentang kuasa penggunaan anggaran / barang, bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2017.
 - Bahwa yang membuat harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah kuasa pengguna anggaran (KPA) atas nama Drs, SUJAMRAT, MM namun saksi tidak mengetahui berapa nilai total HPS untuk pekerjaan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Drs. SUJAMRAT,MM selaku kuasa pengguna Anggaran (KPA) ada atau tidak melakukan survey harga ke distributor atau harga pasar untuk menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk kegiatan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP provinsi sumatera utara TA. 2017.
 - Bahwa.SUJAMRAT, MM tidak ada melaporkan tentang kedatangan saudara DEDDY OKTAVARDIAN (Direktur PT. Pajajaran Multicon) ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengukuran lintasan sirkuit Tartan atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara yang akan direnovasi, dan juga tidak mengetahui tentang harga penawaran yang disampaikan oleh saudara DEDDY OKTAVARDIAN.
 - Bahwa Sujamrat tidak melaporkan kepada saksi bahwa perbuatan HPS berdasarkan surat penawaran dari PT. Pajajaran Multicon.
 - Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang / penyedia untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA.2017 adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA, yang beralamat di Jl. M. Saleh Zainuddin No. 240 Gebek pangkal pinang, dengan Direktur bernama JUNAEDI.

Halaman 171 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dituangkan dalam surat perjanjian Nomor ; 027 / 573 / SP / KPA / SP & K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Drs. SUJAMRAT, MM, selaku kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI selaku penyedia.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ada dibuat surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor ; 027/581/SPMK/KPA/SP&K/DISPORASU/2017. Tanggal 24 Juli 2017.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah 120 (seratus dua puluh) hari, terhitung dari tanggal 24 Juli 2020.
- Bahwa Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 24 November 2017, bagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan kontruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA-SP & K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 November 2017, yang ditandatangani oleh direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI selaku penyedia barang / Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa hasil pekerjaan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP provinsi sumatera utara TA. 2017 telah diserahkan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) kepada kuasa pengguna anggaran (KPA), sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor : 027 / 008 / PPHP / PHO / KPA-SP& K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 November 2017, yang ditandatangani oleh ketua panitia penerima hasil pekerjaan atas nama M. MIRADI PARDEDE,ST dan Drs, SUJAMRAT, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa adanya pembayaran uang muka 20%, dan pembayaran pelunasan (100%).
- Bahwa keterangan dari kuasa pengguna anggaran (KPA) terhadap hasil pekerjaan tersebut ada masa pemeliharaan selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 21 November 2017 s.d tanggal 21 Desember 2017.
- Bahwa kuasa pengguna anggaran (KPA) bahwa untuk masa pemeliharaan ada diserahkan jaminan pemeliharaan berupa Bank Garasi pemeliharaan

Halaman 172 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Nomor: 261.1455/PKP/III/GH/ 2017, yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada tanggal 5 Desember 2017, dengan nilai uang jaminan sebesar Rp. 231.474.842,50 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua koma lima rupiah).

- Bahwa hasil pekerjaan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP Provinsi sumatra utara TA. 2017 sudah dilakukan pemeriksaan (audit) oleh BPK R.I Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 10 November 2017, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan lintasan sirkuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara yakni pada pekerjaan pembuangan lapisan sintetik lama dengan volume kontrak 2.838,00 M2, volume terpasang tidak ada (tidak dikerjakan), sehingga terdapat kekurangan volume sebesar $2.838 \times \text{Rp.}1700 = \text{Rp.} 33.204.600,00$ (tiga puluh tiga juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah), dan berdasarkan hasil pengujian terhadap harga satuan atas item pekerjaan pengadaan material lapisan sitetik $t = 13 - 15 \text{ mm}$, (pre fabricatet system) diketahui bahwa biaya alat kerja diperhitungkan. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi dengan rekanan pelaksana diketahui bahwa alat bantu kerja tidak diperlukan \ dipergunakan untuk pengadaan material sintetik, dengan demikian terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 47.678.400,- (empat puluh tujuh enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga kekurangan volume pada pekerjaan Renovasi lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebesar Rp. 80.883.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut sudah di tindak lanjuti dan sudah dilakukan pengembalian oleh Penyedia ke Kas Umum Daerah Pemerintah provinsi Sumatera Utara pata PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan, dengan nomor rekening (A/C) : 100.01.01.000623-0, pada tanggal 20 Nopember 2017.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara JUNAEDI (Direktur PT RIAN MAKMUR JAYA) selaku penyedia untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA.2017,dan tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, karena yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk pekerjaan tersebut

Halaman 173 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Drs. SUJAMRAT,MM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara DEDDY OCTAVARDIAN (Direktur PT. Pajajaran Multicon) selaku pelaksanaan pekerjaan Revormasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Propinsi Sumatera Utara TA.2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara saudara DEDDY OCTAVARDIAN (Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON) dan saudara TEDDY SUPRIADI SOFYAN,SE. (Komisi PT.PAJAJARAN AHARISSYAM,SE di Hotel MIYANA Kompleks Cemara Asri Medan, dan saksi tidak pernah memerintahkan saudara Drs. SUJAMRAT,MM untuk meminta komitmen imbalan sebesar 16 % dari nilai kontrak.
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya penyerahan uang dari pihak PT. PAJAJARAN MULTICON kepada Drs.SUJAMRAT,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan pekerjaan Revormasi Lintasan Sircuit Tartanatletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA.2017
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari saudara Drs. SUJAMRAT,MM yang berasal dari penyedia atau dari pihak PT.PAJAJARAN MULTICON terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli LKPP JUFRI ANTONI, ST.M.Si, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dasar sebagai ahli saat ini adalah surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 174 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Pemerintah (LKPP) No. 5246/D.4.3/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Penugasan Ahli.

- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Kemudian ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- Bahwa ketentuan yang berlaku untuk kegiatan pada tahun 2017 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Anggarannya berasal dari APBD diawali dari kegiatan Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan dan Pengawasan hingga pada tahap serah terima hasil pekerjaan dan pembayaran prestasi hasil pekerjaan.
- Bahwa yang tunduk pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri dari pihak organisasi pengadaan dan pihak Penyedia barang/jasa.
- Organisasi pengadaan untuk pengadaan yang melalui penyedia terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP).
- Bahwa yang dimaksud Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan

Halaman 175 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Barang/Jasa. Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.

- Bahwa yang berhak / berwenang menentukan suatu metode pemilihan Pengadaan Barang / Jasa adalah ULP/Pejabat Pengadaan, menyusun dan menetapkan metode pemilihan adalah Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, hal ini diatur pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa cara pengadaan barang/jasa ada 2 (dua) yaitu dilakukan dengan swakelola dan/atau dilakukan dengan pemilihan penyedia, sedangkan metode pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan pada Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pada Pasal 56 ayat (1), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Pasca kualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks, Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung, dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- Bahwa tahapan proses Pengadaan dengan pelelangan umum pascakualifikasi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP / Pejabat Pengadaan adalah menyusun jadwal sesuai dengan tahapan pelelangan Umum dengan pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur meliputi:
 - pengumuman;

Halaman 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan Dokumen Penawaran;
 - pembukaan Dokumen Penawaran;
 - evaluasi penawaran;
 - evaluasi kualifikasi;
 - pembuktian kualifikasi;
 - pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - penetapan pemenang;
 - pengumuman pemenang;
 - sanggahan;
 - sanggahan banding (apabila diperlukan).
- Bahwa terkait dengan kelompok kerja (POKJA) dalam menyusun Dokumen Pengadaan, untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Medan Dalam Kerangka acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh KPA atas nama Drs. SUJAMRAT MM bahwa ada dipersyaratkan surat dukungan dari distributor, harus ada jaminan tertulis dari produsen tentang garansi bahan material dan pemasangan selama 3 tahun oleh penyedia pabrik/Agen material sintetik namun POKJA 051 PK tidak ada memasukkan syarat tersebut dalam dokumen pengadaan tanggal 16 Juni 2017 sehingga peserta lelang tidak melengkapi persyaratan tersebut yaitu Sebelum proses pelelangan, PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas rancangan SPK atau rancangan surat perjanjian, dan HPS. Dalam rancangan surat perjanjian itu tercantum spesifikasi teknis dan persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi peserta pelelangan. Jika PPK telah mencantumkannya dalam persyaratan teknis maka seharusnya hal tersebut dimasukkan dalam dokumen pengadaan disusun dan ditetapkan oleh Pokja ULP. Apabila pokja ULP tidak mencantumkan persyaratan itu dalam dokumen pengadaan dan dari hasil evaluasi penawaran seluruh peserta pelelangan tidak melengkapinya maka seharusnya Pokja ULP menyatakan pelelangan tersebut gagal dan dilakukan pelelangan ulang. Kemudian seandainya proses pelelangan tersebut tetap berlanjut dan Pokja ULP tetap menetapkan pemenang pada pelelangan tersebut maka PPK berhak untuk menolak hasil pelelangan dari Pokja ULP tersebut dengan tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Hal ini bertentangan dengan ketentuan

Halaman 177 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

pada Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa penilaian kualifikasi pada pelelangan umum pascakualifikasi sudah merupakan bagian dari persaingan peserta pelelangan sehingga evaluasi kualifikasi menjadi tahapan wajib dalam evaluasi penawaran. Oleh sebab itu Pokja ULP harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan termasuk melakukan evaluasi kualifikasi dan juga melakukan klarifikasi pada pembuktian kualifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan terhadap keadaan tertentu dan/atau pengadaan yang bersifat khusus. Sedangkan pada pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Medan ini tidak termasuk dalam kriteria yang dapat dilakukan penunjukan langsung. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Pokja ULP / Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam melakukan evaluasi itu Pokja ULP / Panitia Pengadaan wajib meneliti dan mengklarifikasi kebenaran dokumen yang disampaikan peserta pelelangan tersebut.
- Bahwa dalam evaluasi teknis dipersyaratkan adanya daftar peralatan utama baik sebagai milik sendiri atau sewa dengan pihak lain. Jika penawaran peserta lelang (PT. RIAN MAKMUR JAYA) tidak melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa dengan pihak lain maka peserta lelang tersebut tidak memenuhi persyaratan dan digugurkan dalam evaluasi teknis. Data kepemilikan / invoice alat pihak lain (PT. PAJAJARAN MULTICON) tidak dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan teknis tersebut.
- Bahwa terkait dengan KPA juga sebagai PPK atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Kemudian dalam hal tidak ada personil yang

Halaman 178 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. Oleh sebab itu KPA dapat bertindak sebagai PPK. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2b) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Atletik PPLP Sumut Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tidak ada ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun Kuasa pengguna anggaran ditetapkan sebagai KPA, maka hal ini diperbolehkan dimana salah satu kewenangan KPA tersebut dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan suatu alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan. HPS ditetapkan oleh PPK dan HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), norma indeks, dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa jika KPA yang bertindak sebagai PPK maka dalam penyusunan dan penetapan HPS dilakukan oleh KPA, demikian juga dalam penyusunan spesifikasi teknis. Dalam pelaksanaan

Halaman 179 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

penyusunan HPS dan spesifikasi teknis KPA dapat dibantu oleh tim teknis atau konsultan perencana atau PPTK, namun hasil akhirnya haruslah dicek kembali oleh KPA sebelum ditetapkan. Hal ini diatur pada ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Atletik PPLP Sumut Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ditemukan bahwa HPS dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh KPA atas nama Drs. SUJAMRAT MM pada tanggal 12 April 2017 mengacu kepada RAB dari DEDY OCTAVARDIA ST yang bukan merupakan Konsultan perencanaan melainkan Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON, dan pada saat pembuatan HPS dan Spesifikasi teknis tersebut KPA atas nama Drs. SUJAMRAT MM tidak ada melakukan survey dilapangan tentang harga namun hanya menambahkan ke untungan 13 % dan Pajak PPN 10 %, Jika hal yang demikian terjadi dimana HPS dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh KPA tersebut disusun oleh pihak lain (calon penyedia) maka hal ini merupakan bentuk persekongkolan antara KPA dengan calon penyedia, hal ini tidak diperkenankan dan melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Tim Teknis merupakan suatu tim yang dibentuk untuk membantu PPK/KPA dalam pelaksanaan teknis di lapangan, sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga untuk membantu PPK/KPA dari sisi administrasinya. Kedua Tim tersebut (Tim Teknis dan PPTK) secara fungsional bertanggung jawab kepada PPK / KPA. Sedangkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) bertugas untuk membantu PPK/KPA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa terkait Renovasi Lintasan Sirkuit Atletik PPLP Sumut Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ada ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. SUJAMRAD MM dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama Direktur JUNAEDI Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP&K / DISPORA / 2017, tanggal 24 Juli 2017, apabila suatu perjanjian telah ditandatangani oleh para pihak yaitu PPK/KPA dengan penyedia maka para pihak tersebut

Halaman 180 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

terikat untuk bertanggung jawab baik secara fisik, keuangan dan fungsional terhadap pekerjaan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA – SP & K / Dispora / 2017, tanggal 24 Nopember 2017, terkait pengadaan tersebut diatas ditandatangani ketua panitia atas nama M. MIRADI PARDEDE dan Konsultan Pengawas Direktur CV. BINARA KONSULTAN atas nama SYAMYUDI KARO KARO selaku pemeriksa / yang menyetujui, Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI selaku Pelaksana Pekerjaan, mengetahui PPTK Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atas nama DES ASHARISYAM dan mengetahui KPA atas nama Drs. SUJAMRAD MM, dan dalam suatu proses pengadaan tidak bisa berdiri sendiri dan saling berkaitan antara beberapa pihak. Jika dalam pelaksanaan pengadaan itu telah terjadi persekongkolan oleh para pihak dan memberikan data yang tidak sebenarnya maka seluruh pihak (KPA, PPTK, P2HP, Konsultan Pengawas dan Penyedia atau pihak lainnya) yang mengakibatkan pengadaan barang/jasa ini menjadi tidak akuntabel dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dapat dijelaskan pada Pasal 89 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan sesuai ketentuan dalam kontrak dan juga sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan (kondisi riil di lapangan).
- Bahwa terkait dengan penandatanganan kontrak pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan PPLP Medan bahwa pemenang lelang PT. RIAN MAKMUR JAYA direktur atas nama JUNAEDI tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut dan M. RIFFANI yang merupakan Direktur utama sekaligus tenaga ahli tidak pernah mendatangi lokasi pekerjaan dikarenakan seluruh pekerjaan dikerjakan oleh DEDI OCTAVARDIAN ST yang merupakan Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON tanpa adanya ikatan kerjasama (KSO) dan seluruh uang ke untungan hasil pekerjaan di

Halaman 181 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

terima oleh DEDDY OCTAVARDIAN ST sedangkan PT. RIAN MAKMUR JAYA hanya menerima uang fee sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk pengurusan surat surat perusahaan, maka pihak penyedia yang menandatangani kontrak telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain yang tidak tercantum dalam kontrak dan para pihak juga telah melakukan persekongkolan serta menyampaikan dokumen / keterangan yang tidak benar hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa saja. Maka hal ini tidak diperkenankan dan telah melanggar ketentuan pada Pasal 5, pasal 6, pasal 87 ayat (3) dan pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Berdasarkan hasil penyidikan bahwa dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA (Pemenang Lelang) pada Surat Dukungan Alat tidak melampirkan bukti kepemilikan milik sendiri ataupun sewa melainkan melampirkan invoice pembelian PT. PAJAJARAN MULTICON, sementara berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan bahwa Surat Dukungan untuk Alat harus melampirkan hasil scan bukti kepemilikan sendiri ataupun sewa, hal demikian dimana peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan. Seharusnya peserta pelelangan tersebut dinyatakan gugur pada evaluasi teknis dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang maka atas hal tersebut Pokja ULP / Panitia Pengadaan telah mengabaikan tugas dan kewenangannya dan juga telah terjadi persekongkolan untuk memenangkan peserta tersebut. Hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 79 (1) dan Pasal 83 (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi PT. RIAN MAKMUR JAYA dalam dokumen penawarannya melampirkan Surat kuasa Sub agen dari PT. PAJAJARAN MULTICON namun dokumen tersebut tidak dipersyaratkan dan diklarifikasi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA 051 PK), Apabila dalam dokumen penawaran tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan maka data pada penawaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan peserta pelelangan dinyatakan gugur dalam evaluasi penawaran.

Halaman 182 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA antara lain, RAB, Metode Kerja dan Sfsifikasi Tekhnis diperoleh dari DEDDY OCTAVARDIAN selaku Direktur utama PT. PAJAJARAN MULTICON karena hasil kesepakatan DEDDY OCTAVARDIAN ST dengan JUNAEDI bahwa DEDY OCTAVARDIAN ST yang membuat dokumen penawaran tersebut dikarenakan DEDDY OCTAVARDIAN meminjam PT. RIAN MAKMUR JAYA untuk dapat mengerjakan pekerjaan tersebut, hal membuktikan telah terjadi persekongkolan diantara penyedia dengan adanya penyampaian dokumen / keterangan yang tidak benar hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa saja, sehingga hal ini melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Taletik PPLP Sumut pada tanggal 23 Mei 2017 Drs. SUJAMRAD MM selaku KPA melakukan pertemuan dengan DEDDY OCTAVARDIAN ST, di Hotel Miyana yang beralamat di Jln, H. ANIF No. 28 Medan Estate Percut Sei tuan Kab. Deli Serdang, dalam pertemuan tersebut Drs. SUJAMRAD MM meminta komitmen fee sebesar 16 % untuk pekerjaan Renovasi Lintasan sircuit Tartan Atletik PPLP dan DEDY OCTAVARDIAN ST, menyanggupi permintaan dan menyerahkan komitmen fee secara bertahap, hal tersebut menunjukkan telah terjadi persekongkolan antara penyedia dengan pihak organisasi pengadaan dengan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara / daerah, sehingga hal ini melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pasal 83 huruf e Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Indikasi persekongkolan antara penyedia barang / jasa harus dipenuhi sekurang – kurangnya 2 (dua) indikasi, adalah beberapa indikasi persekongkolan dimaksud antara lain terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1
Halaman 183 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

kendali, adanya kesamaan / kesalahan dokumen penawaran dan jaminan penawaran yang dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Oleh sebab itu peserta pelelangan telah melakukan persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa ini.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut pada saat pelelangan diketahui ada sebanyak 30 peserta yang mendaftar, kemudian yang memasukkan penawaran hanya 2 peserta. Selanjutnya pada tahap evaluasi administrasi terdapat 1 peserta yang gugur yang disebabkan adanya penawaran yang tidak bertanggung, tidak melampirkan RAB dan juga tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga peserta tersebut dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi, sedangkan 1 peserta lain (PT. RIAN MAKMUR JAYA) yang memenuhi evaluasi administrasi, teknis dan harga yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang (PT. RIAN MAKMUR JAYA) oleh Panitia Pengadaan, dapat dijelaskan apabila hal tersebut terjadi dimana jumlah peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) maka harusnya Pokja ULP / Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan tersebut gagal. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pada proses pengadaan barang/jasa peranan organisasi pengadaan sangat penting untuk melakukan fungsi kontrol dengan check and recheck pada setiap tahapan atau proses. Agar ahli jelaskan bagaimana fungsi kontrol yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) sehingga pengadaan itu menjadi akuntabel dan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, dapat dijelaskan bahwa pada tahap awal Pengguna Anggaran melakukan proses perencanaan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, pemaketan dan penyusunan rencana umum pengadaan (RUP). Kemudian hasil RUP tersebut dilakukan kaji ulang kembali oleh PPK/KPA dengan Pokja ULP/Panitia Pengadaan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia. Selanjutnya PPK/KPA menetapkan HPS, spesifikasi teknis dan rancangan kontrak dan kemudian data ini disinkronkan kembali oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan sebelum ditetapkan menjadi dokumen

Halaman 184 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

pengadaan. Berikutnya hasil proses pelelangan berupa penetapan pemenang oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan dikoreksi kembali oleh PPK/KPA sebelum diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum kontrak ditandatangani PPK/KPA akan mensinkronkan kembali dengan dokumen pengadaan dan melakukan klarifikasi tertulis atas jaminan pelaksanaan. Selanjutnya setelah pekerjaan dinyatakan selesai maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) akan melakukan pemeriksaan, pengujian sesuai dengan kontrak dan selanjutnya PPK/KPA melakukan serah terima. Terakhir sebelum proses pembayaran prestasi pekerjaan Pengguna Anggaran kembali melakukan pengecekan kembali atas pekerjaan tersebut sebelum menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa apabila dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, serah terima hasil pekerjaan dan proses pembayaran telah dilakukan tindakan persekongkolan, kolusi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan pengadaan itu menjadi tidak akuntabel maka organisasi pengadaan mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dan penyedia serta pihak lainnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Kemudian apabila proses pemilihan penyedia atau pelelangan tersebut seharusnya dinyatakan gagal maka penyedia tersebut tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dan tidak berhak juga untuk menandatangani kontrak apalagi memperoleh keuntungan dari pekerjaan itu.

2. Ahli BPKP BAKTI GINTING, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dasar ahli memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor K/1841/VII//2019/DITRESKRIMSUS tanggal 25 Juli 2019 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor S-919/PW02/5.1/2009 dan Surat Tugas Nomor ST-468/PW02/5.1/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal

Halaman 185 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sehubungan dengan perkara Dugaan TPK Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa dasar Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebagai berikut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor K/1093/IV/ RES.3.3/2019/DITRESKRIMSUS tanggal 23 April 2019 perihal Permintaan Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor S-701/PW02/5.1/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-330 /PW02/5.1/2019 tanggal 31 Mei 2019.
- Bahwa Tim Audit yang ditunjuk untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Suproni/Koordinator Pengawasan Investigasi, Simson Girsag/Pengendali Teknis, Bakti Ginting/Ketua Tim Audit, Daniel Hutabarat/Anggota Tim Audit, Rosari Oktorina Serena/Anggota Tim Audit dan Reza Fahresi/Anggota Tim Audit
- Bahwa Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan

Halaman 186 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan adanya penyimpangan dari hasil penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. Ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan berkaitan dengan Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang diduga terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah.

- Bahwa prosedur yang dilaksanakan pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah
 - a. Penyidik melakukan ekspose atas kasus tersebut di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2019.
 - b. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara:
 - 1) Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
 - 2) Melakukan reviu serta penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh.
 - 3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuanyang berlaku.
 - 4) Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
 - 5) Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian.
 - 6) Membuat simpulan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - c. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Halaman 187 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- d. Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa data dan bukti-bukti yang diperoleh dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sesuai dengan Barang bukti yang telah disita oleh Penyidik dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan.
 - Bahwa Audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 4 Juli 2019 yang disampaikan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui Surat Nomor SR-33/PW02/5.1/2019 tanggal 4 Juli 2019 hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa penyimpangan yang terjadi pada Kegiatan Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, adalah sebagai berikut:
 - a. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara tersebut ditetapkan/disusun tanpa dilakukan survey harga dan tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, namun ditetapkan dengan cara menambahkan/menaikkan harga satuan masing-masing pekerjaan dari harga satuan masing-masing pekerjaan pada Surat Penawaran PT. Pajajaran Multicon Nomor 01.16/SP-PM/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, dengan uraian sebagai berikut:**
 - 1) Harga satuan pekerjaan Pengupasan Lapisan Sintetik Lama dinaikkan sebesar Rp1.200,00 per m² atau sebesar 13,04% dari harga satuan

pekerjaan penawaran sebesar Rp9.200,00 per m² menjadi sebesar Rp10.400,00 per m².

- 2) Harga satuan pekerjaan Pembuangan Lapisan Sintetik Lama dinaikkan sebesar Rp1.400 per m² atau sebesar 12,73 % dari harga satuan pekerjaan penawaran sebesar Rp11.000,00 per m² menjadi sebesar Rp12.400,00 per m².
- 3) Harga satuan pekerjaan Pengadaan Material Lapisan Sintetik t =13-15 mm (*pre fabricatet system*) dinaikkan sebesar Rp37.230,00 per m² atau sebesar 3,01 % dari harga satuan pekerjaan penawaran sebesar Rp1.372.300,00 per m² menjadi sebesar Rp1.372.300,00 per m².
- 4) Harga satuan pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik dinaikkan sebesar Rp10.350,00 per m² atau sebesar 11,93 % dari harga satuan pekerjaan penawaran sebesar Rp86.750,00 per m² menjadi sebesar Rp97.100,00 per m².
- 5) Harga satuan pekerjaan Penggarisan dan *Marking* Lintasan dinaikkan sebesar Rp5.700,00 per m¹ atau sebesar 11,29 % dari harga satuan pekerjaan penawaran sebesar Rp50.500,00 per m¹ menjadi sebesar Rp56.200,00 per m²

Penyusunan HPS Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- i. Pasal 5 bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:--
 - Huruf a : efisien.
 - Huruf g : akuntabel
- ii. Pasal 6 bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa.
 - Huruf e: Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

Halaman 189 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa

- Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

iii. Pasal 66 :

1. Ayat (4) bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;
2. Ayat (7) huruf a s.d huruf j bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
 - Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
 - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya
 - Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - Norma indeks; dan/atau;

Halaman 190 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan E-Lelang Pemilihan Langsung atas Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut, penetapan PT. Rian Makmur Jaya sebagai pemenang lelang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan E-Lelang Pemilihan Langsung atas Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- 1) Pasal 5 huruf g bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip akuntabel.
- 2) Pasal 6 bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:-
 - Huruf e: Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - Huruf g: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - Huruf h: Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 17 ayat (1) bahwa anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Huruf a : Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - Huruf b : Memahami pekerjaan yang akan diadakan.

Halaman 191 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Huruf c : Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.
- 4) Pasal 64 (Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa)
 - a) Ayat (1) bahwa ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas huruf a. Dokumen Kualifikasi; dan huruf b. Dokumen Pemilihan
 - b) Ayat (4) bahwa PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas huruf a. Rancangan SPK; atau huruf b.3) rancangan surat perjanjian termasuk spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar.
 - 5) Pasal 79 ayat (1) bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 6) Pasal 83:
 - a) Ayat (1) huruf d bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran
 - b) Ayat (3) huruf a bahwa PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini.
- c. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan:**
- i. **Sdr. Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dan menandatangani surat perjanjian tidak pernah melaksanakan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan pihak lain yaitu Sdr. Deddy Octavardian, ST selaku Direktur Utama PT. Pajajaran Multicon dengan memakai/meminjam PT. Rian Makmur Jaya dengan realisasi biaya pekerjaan hanya sebesar Rp2.545.101.100,00.**

Pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut, tidak sesuai dengan:

- a) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
 - 1) Pasal 87 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
 - 2) Pasal 89 ayat (4) bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- ii. **Sdr. Deddy Octavardian, ST selaku Direktur Utama PT. Pajajaran Multicon dalam melaksanakan pekerjaan tersebut menerima dana dari PT. Rian Makmur Jaya sebesar Rp3.950.000.000,00 dan terdapat pemberian komitmen fee kepada pihak pihak terkait pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp693.997.995,00, pemberian pinjaman kepada Sdr. Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya sebesar Rp30.600.000,00, serta pemberian komitmen fee sebesar Rp181.000.000,00 (Rp2.319.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00) kepada PT. Altira Pratama atas pinjaman sebesar Rp2.319.000.000,00 yang dikembalikan (dilunasi) adalah sebesar Rp2.500.000.000,00**

Pemberian komitmen fee tersebut tidak sesuai dengan:

- a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 6 bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan
Halaman 193 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf h bahwa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- b) Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 129 bahwa komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- Bahwa cara yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan dengan jumlah realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan fisik renovasi dan mengurangi pajak-pajak yang dipungut.
 - Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebesar Rp1.537.273.395,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan oleh Kuasa BUD Provinsi Sumatera Utara kepada PT. Rian Makmur Jaya	4.629.496.850,00
2	Jumlah Dana yang direalisasi untuk Pekerjaan Renovasi	2.545.101.100,00
3	Selisih (1-2)	2.084.395.750,00
4	Potongan Pajak-Pajak	

Halaman 194 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

	- PPN 10%	420.863.350,00
	- PPh Pasal 4 (2)	126.259.005,00
5	Jumlah Potongan Pajak-Pajak	547.122.355,00
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 5)	1.537.273.395,00

- Bahwa komitmen imbalan *fee* yang diberikan oleh saksi atas nama DEDI OCTAVARDIAN ST kepada Drs. SUJAMRAT, MM selaku KPA sudah termasuk (*included*) di dalam jumlah/nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.537.273.395,00.-.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan ahli-ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi mahkota sebagai berikut :

1. Saksi JUNAEDI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya pernah bekerja di PT. RIAN MAKMUR JAYA selaku Direktur terhitung sejak 03 Oktober 2015 s.d 11 Januari 2019 dan saya telah mengundurkan diri selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA berdasarkan surat pengunduran diri saya yang saya tujukan kepada Direktur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama MUHAMMAD RIFFANI tanggal 11 Januari 2019.
 - Bahwa terkait dengan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah saya selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA dimana PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah pemenang lelang pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Bahwa sebagai Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah Akta Perubahan PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor 01 Tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuatkan di Notaris WAHYU DWICAKSONO, S.H., M.Kn dan perubahan tersebut telah dicatat didalam Sistem Administrasi Kemeterian Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0085537, tanggal 03 Oktober 2015.
 - Bahwa susunan pengurus PT. RIAN MAKMUR JAYA sesuai Akta Perubahan PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor 01 tanggal 03 Oktober 2015

Halaman 195 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

adalah M. JULI SETIAWAN selaku Komisaris, MUHAMMAD RIFFANI selaku Direktur Utama, FENIL BUANA selaku Direktur, NOVERO ADITIYA selaku Direktur dan JUNAEDI selaku Direktur.

- Bahwa berdasarkan perijinan yang dimiliki oleh PT. RIAN MAKMUR JAYA yaitu :
 - a. Surat Ijin Jasa Kontruksi Nasional yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 1-001003-1971-2-0038, tanggal 10 April 2017 berakhir pada tanggal 10 April 2020, bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA bergerak di bidang Bangunan Gedung Kualifikasi Menengah Pemberian Klasifikasi Sub Bidang berdasarkan Sertifikat Badan Usaha;
 - b. Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 0460145, tanggal 6 April 2017 berakhir pada tanggal 05 April 2020, bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA bergerak pada Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil, Kualifikasi Bidang Usaha Menengah Anggota Gapensi dengan Subkualifikasi terdiri dari:

No	Subkualifikasi	Kode Subkualifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				ahun	Nilai (juta Rp)
1	M	S I001	Jasa Pelaksanaan untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Perasarana Sumber Daya Air lainnya	017	15.903
1	M	S I002	Jasa Pelaksana Kontruksi Intalasi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengelolaan Sampah	015	15.540
1	M	S I003	Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang) Jalan, Rel Kereta Api dan Landasan Pacu Bandara	014	95.23
1	M	S I008	Jasa Pelaksana untuk konstruksi perpipaan Air Minum Lokal	016	28.485
1	M	S I009	Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal		-
1	M	S I011	Jasa Pelaksana Konstruksi bangunan	016	44.521

Halaman 196 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

			stadion untuk olahraga outdoor		
--	--	--	--------------------------------	--	--

- Bahwa saya mengetahui tentang adanya pekerjaan terkait dengan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah berawal pada tanggal 16 Juni 2017 saat saya membuka LPSE Provinsi Sumatera Utara, saya melihat di LPSE Provinsi Sumatera Utara tersebut ada membuka paket lelang pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Setelah melihat informasi lelang tersebut saya menghubungi DEDDY OCTAVARDIAN dan mengatakan bahwa LPSE Provinsi Sumatera Utara ada membuka paket lelang pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP. Selanjutnya DEDDY OCTAVARDIAN mengatakan kepada saya agar ikut dan mendaftar paket lelang pekerjaan tersebut lalu saya katakan kepada DEDDY OCTAVARDIAN agar saya konfirmasi terlebih dahulu kepada MUHAMMAD RIFFANI selaku Direktur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA, setelah mendapat persetujuan dari MUHAMMAD RIFFANI saya pun memberitahukannya kepada DEDDY OCTAVARDIAN bahwa MUHAMMAD RIFFANI setuju bila PT. RIAN MAKMUR JAYA ikut dan mendaftar paket lelang tersebut.
- Sebelumnya saya menghubungi MUHAMMAD RIFFANI yang intinya MUHAMMAD RIFFANI yang mendaftarkan PT. RIAN MAKMUR JAYA ikut paket lelang pekerjaan tersebut, Pada tanggal 17 Juni 2017 MUHAMMAD RIFFANI menelfon saya yang intinya bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA sudah didaftarkan untuk ikut paket lelang pekerjaan tersebut dan sekaligus telah mendownload syarat-syarat yang harus dipenuhi yang tertuang didalam dokumen pengadaan tersebut, kemudian saya menghubungi DEDDY OCTAVARDIAN dan mengirimkan dokumen Rencana Kerja Syarat (RKS) dan dokumen pengadaan sirkuit Tartan PPLP melalui alamat email saya jjunaedi32@gmail.com ke email DEDDY OCTAVARDIAN dengan nama deddyoctavardian@yahoo.com untuk dipelajari terlebih dahulu, selanjutnya DEDDY OCTAVARDIAN setuju untuk meminjam PT. RIAN MAKMUR JAYA agar ikut dalam proses lelang tersebut dan saya meminta kepada DEDDY OCTAVARDIAN agar seluruh persyaratan dalam proses lelang tersebut dikirimkan ke email MUHAMMAD RIFFANI dengan alamat email riffanikamil@yahoo.com.

Halaman 197 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa DEDDY OCTAVARDIAN tidak ada mengatakan kepada saya akan memberikan dan menjanjikan sesuatu apabila PT. RIAN MAKMUR JAYA ikut dalam paket pelelangan pekerjaan tersebut dan bilamana dinyatakan sebagai pemenang lelang dan akan dipakai untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Alamat website terkait dengan pekerjaan tersebut adalah www.lpse.sumutprov.go.id dan yang tertuang di website tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Jumlah anggaran Rp. 4.797.700.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Nilai HPS Rp. 4.781.989.960,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c) Kategori Pekerjaan Konstruksi;
 - d) Jenis pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung;
 - e) Metode Pasca Kualifikasi Satu File sistem gugur;
 - f) Jenis Kontrak terdiri dari cara pembayaran adalah Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
 - g) Pembebanan Tahun Anggaran adalah Tahun Tunggal;
 - h) Sumber Pendanaan adalah Pengadaan Tunggal;
 - i) Kualifikasi Usaha Non Kecil;
 - j) Instansi yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017;
- Bahwa MUHAMMAD RIFFANI yang mendaftarkan PT. RIAN MAKMUR JAYA sebagai peserta lelang terkait pekerjaan tersebut dikarenakan MUHAMMAD RIFFANI merupakan sebagai user dan yang mempunyai dan mengetahui password PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah MUHAMMAD RIFFANI sehingga MUHAMMAD RIFFANI yang mendaftarkan PT. RIAN MAKMUR JAYA sebagai peserta lelang terkait pekerjaan tersebut dan saya tidak ada menerima dan membaca dokumen pengadaan yang di upload oleh MUHAMMAD RIFFANI selaku Direktur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA terkait dengan proses pelelangan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah PT. RIAN MAKMUR JAYA mendaftar terkait pekerjaan tersebut bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 MUHAMMAD RIFFANI menelfon saya yang intinya meminta kepada saya agar menghubungi

Halaman 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

DEDDY OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON untuk meminta DEDDY OCTAVARDIAN menyiapkan dokumen penawaran teknis diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa volume, Harga Satuan, Jumlah Total, metode kerja dan dokumen pendukung lainnya atas permintaan tersebut saya menelfon DEDDY OCTAVARDIAN yang intinya menyampaikan permintaan MUHAMMAD RIFFANI dan jika sudah ada dokumennya agar dikirimkan ke email riffanikamil@yahoo.com oleh DEDDY OCTAVARDIAN menyampaikan kepada saya bahwa DEDDY OCTAVARDIAN akan menyiapkan dokumen tersebut dan mengirimkan ke email tersebut kemudian pada tanggal 19 Juni 2017 DEDDY OCTAVARDIAN menyampaikan bahwa dokumen tersebut telah dikirimkan ke email riffanikamil@yahoo.com namun secara jelasnya dokumen apa yang dikirimkan saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA terkait dengan pekerjaan tersebut adalah MUHAMMAD RIFFANI sedangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa volume, Harga Satuan, Jumlah Total, metode kerja dan dokumen pendukung lainnya diperoleh dari DEDDY OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON.
- Bahwa saya tidak ada mengoreksi dan menandatangani dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA terkait pekerjaan tersebut namun MUHAMMAD RIFFANI ada menelfon saya yang intinya mengatakan bahwa berkas penawaran sudah selesai dibuat dan meminta saya agar menandatangani dokumen penawaran tersebut kemudian dikarenakan saya beralamat dan bertempat tinggal di Jln. Pengadegan Utara RT 011 RW 006 Kel. Pengadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan sedangkan alamat MUHAMMAD RIFFANI dan PT. RIAN MAKMUR JAYA di Jln. M. SALEH ZAINUDDIN No. 240 Gabek Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka yang saya sampaikan kepada MUHAMMAD RIFFANI agar seluruh dokumen yang akan sayaandatangani dibawa ke Medan dan ditandatangani di Medan saja.
- Bahwa dokumen penawaran yang telah selesai dibuat oleh MUHAMMAD RIFFANI selaku Direktur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA tersebut benar saya ada menandatangani berawal pada tanggal 04 Juli 2017 MUHAMMAD RIFFANI menelfon saya yang intinya menyampaikan ada email masuk ke PT. RIAN MAKMUR JAYA dari Pokja ULP Provinsi

Halaman 199 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Sumatera Utara tentang adanya undangan pembuktian kualifikasi pada tanggal 06 Juli 2017 di Kantor ULP yang beralamat di Jl. Teladan No. 15 Medan.

- Bahwa saya meminta M. JULI SETIAWAN dan DEDDY OCTAVARDIAN untuk hadir atas undangan tersebut selanjutnya ditanggal yang sama yaitu tanggal 04 Juli 2017 saya menelfon DEDDY OCTAVARDIAN yang intinya menyampaikan informasi dari MUHAMMAD RIFFANI tersebut dan kami sepakat bersama-sama menghadiri undangan pembuktian kualifikasi tersebut. Pada tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB saya dan M. JULI SETIAWAN bertemu di Bandara Kualamu Medan dan M. JULI SETIAWAN menyerahkan seluruh dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA setelah itu saya menandatangani seluruh dokumen penawaran tersebut dan pada saat itulah saya baru pertama kali melihat seluruh berkas dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA:
- Bahwa yang saya lakukan setelah seluruh berkas dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA saya tandatangani adalah saya dan M. JULI SETIAWAN berangkat menuju Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara Jln. Teladan No. 15 Medan dan sekira pukul 13.00 WIB saya dan M. JULI SETIAWAN bertemu dengan DEDDY OCTAVARDIAN kemudian saya dan M. JULI SETIAWAN masuk ke ruangan ULP Provinsi Sumatera Utara sementara DEDDY OCTAVARDIAN menunggu diluar dan didalam ruangan saya berjumpa dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak ingat siapa namanya yang mengaku dari Pokja 051 PK dan meminta saya agar memperlihatkan asli seluruh dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA yang tertuang dalam Surat Penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 003 / Penawaran / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pokja 51 PK ULP Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan nilai penawaran Rp. 4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan melampirkan :
 - a. Daftar Kuantitas dan harga;
 - b. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
 - c. Metode pelaksanaan;
 - d. Jadwal pelaksanaan;
 - e. Daftar Personil Inti;

Halaman 200 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- f. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan peralatan minimal yang butuhkan;
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Formulir Pra RK3K;
 - i. Formulir TKD;
 - j. Dokumen Kualifikasi;
 - k. Surat keterangan dukungan keuangan;
 - l. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Asli Dokumen daftar Kuantitas dan Harga, dokumen Penawaran Teknis dan Surat Keterangan dukungan Keuangan PT. RIAN MAKMUR JAYA;
 - m. Menyerahkan 4 (empat) rangkap foto copy seluruh Dokumen Penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- Bahwa oleh Pokja 051 PK membuat Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 06 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pokja 051 PK kemudian saya menyuruh DEDDY OCTAVARDIAN untuk masuk dan memperlihatkan Ijazah S-1 Teknis Sipil yang sudah dilegalisir, asli Sertifikat Instalator dari Pabrik, asli Sertifikat Surat keagenan (LOA), asli kwitansi peralatan pemasangan sintetis kemudian setelah saya menandatangani Berita Acara Klarifikasi tersebut saya, M. JULI SETIAWAN dan DEDDY OKTAVARDIAN meninggalkan Kantor ULP Provinsi Sumatera Utara tersebut menuju ke Bandara Kualanamu selanjutnya saya, M. JULI SETIAWAN dan DEDDY OKTAVARDIAN bersama-sama berangkat Jakarta selanjutnya setelah sampai di Jakarta kamipun berpisah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. RIAN MAKMUR JAYA memasukan penawaran terkait dengan pekerjaan tersebut karena yang memasukan penawaran atau mengupload di LPSE Provinsi Sumatera Utara adalah MUHAMMAD RIFFANI.
 - Bahwasanya setelah pembuktian kualifikasi terkait dengan pekerjaan tersebut yaitu tahun 2017 namun tanggal dan bulan saya tidak ingat lagi MUHAMMAD RIFFANI menelfon saya yang intinya mengatakan bahwa PT. RIAN MAKMUR JAYA sudah diumumkan sebagai pemenang dan meminta saya agar datang ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara untuk menandatangani Kontrak dan untuk jaminan Pelaksanaan akan dikirimkan dari Pangkal Pinang melalui Tiki ke rumah saya di Jakarta selanjutnya saya menelfon DEDDY OCTAVARDIAN yang intinya menyampaikan informasi tersebut dan DEDDY OCTAVARDIAN mengatakan kepada saya bahwa dia ikut bersama saya ke Dinas Pemuda

Halaman 201 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2017 saya dan DEDDY OKTAVARDIAN bersama-sama dari Jakarta menuju Medan setelah sampai di Medan saya dan DEDDY OKTAVARDIAN langsung menuju Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara untuk menjumpai Drs. SUJAMRAT, M.M selaku KPA dan pada saat itulah saya baru kenal dengan Drs. SUJAMRAT, M.M kemudian Drs. SUJAMRAT, M.M meminta agar saya mempresentasikan secara singkat bagaimana metode kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan namun karena yang lebih paham adalah DEDDY OCTAVARDIAN maka DEDDY OCTAVARDIAN yang menjelaskannya kepada Drs. SUJAMRAT, M.M sekira 5 Menit setelah selesai Drs. SUJAMRAT, M.M meminta saya untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan selanjutnya saya menyerahkan jaminan pelaksanaan tersebut selanjutnya saya disuruh menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja sebanyak 2 (dua) rangkap dan mengambil foto dokumentasi bersama kemudian Drs. SUJAMRAT, M.M mengatakan agar saya dan DEDDY OCTAVARDIAN berangkat ke lokasi pekerjaan setelah itu pada hari itu juga DEDDY OCTAVARDIAN dan saya berangkat ke Jakarta.

- Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP2K / Disporasu / 2017, tanggal 20 Juli 2017 dengan nilai Kontrak Rp. 4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saya selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA dan Drs. SUJAMRAT, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027 / 581 / SPMK / KPA / SP2K / Disporasu / 2017, tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh saya selaku Direktur PT. RIAN MAKMR JAYA dan Drs. SUJAMRAT, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017 s.d 25 Nopember 2017.
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan PT. RIAN MAKMUR JAYA terkait dengan pekerjaan tersebut adalah Surat Bank Sumsel Babel Nomor : 125.1378/PKP/III/GP/2017, tanggal 27 Juli 2017 dengan nilai Jaminan sebesar Rp. 231.474.843,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017 s.d 21 Nopember 2017.

Halaman 202 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pekerjaan tersebut karena yang mengetahui adalah DEDDY OCTAVARDIAN.
- Bahwa benar DEDDY OCTAVARDIAN mengetahui kapan PT. RIAN MAKMUR JAYA memulai pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pekerjaan tersebut dikarenakan DEDDY OCTAVARDIAN yang mendatangkan dan mengendalikan pekerjaan, membeli bahan material, mengadakan Material Lapis Sintetik dan termasuk membuat laporan / dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut saya hanya tandatangan saja dan DEDDY OCTAVARDIAN juga yang mendahulukan seluruh biaya atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saya ada ke lokasi pekerjaan tersebut seingat saya yaitu pada saat pengajuan permohonan uang muka sesuai dengan Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 01 / SPUM – RMJ / VII / 2017, tanggal 31 Juli 2017, pada saat Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA – SP & K / Dispora / 2017, tanggal 24 Nopember 2017 dan pada saat pengajuan permohonan tagihan 100 % sesuai dengan Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 02 / SPM – RMJ / VII / 2017, tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa MUHAMMAD RIFFANI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA tidak pernah sama sekali datang ke lokasi pekerjaan tersebut.
- Saya tidak mengetahui berapa volume, jumlah harga atas pembelian terkait pekerjaan tersebut karena dokumen tersebut hanya ada di DEDDY OCTAVARDIAN dan menurut keterangan DEDDY OCTAVARDIAN bahwa DEDDY OCTAVARDIAN membeli material Lapis Sintetik dari BSW Jerman dengan merek Regupol.
- Bahwa rekening yang menampung pembayaran terkait dengan pekerjaan tersebut adalah Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening : 1443050166 atas nama PT. RIAN MAKMUR JAYA dan bahwa yang dapat melakukan transaksi di Rekening Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening : 1443050166 atas nama PT. RIAN MAKMUR JAYA hanya MUHAMMAD RIFFANI sedangkan saya tidak bisa.

Halaman 203 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa uang yang diterima bersih atas pembayaran terkait dengan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 816.474.899,- (delapan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang masuk pada tanggal 16 Agustus 2017 atas pembayaran uang muka 20 % selanjutnya sebesar Rp. 3.265.899.596,- (tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang masuk pada tanggal 15 Desember 2017 atas pembayaran tagihan 100 % dari kedua uang masuk tersebut tercatat di rekening PT. RIAN MAKMUR JAYA Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening : 1443050166.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa uang yang diterima DEDDY OCTAVARDIAN terkait dengan pekerjaan tersebut dimana yang mengetahui adalah MUHAMMAD RIFFANI selaku Direktur Utama PT. RIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa saya tidak ada menerima keuntungan baik uang ataupun barang terkait dengan pekerjaan tersebut namun yang saya terima adalah berupa biaya perjalanan dan kebutuhan selama pekerjaan tersebut yang ditanggung oleh pihak PT. RIAN MAKMUR JAYA dalam hal ini MUHAMMAD RIFFANI dan jika DEDDY OCTAVARDIAN dan saya datang ke Medan bersama-sama maka untuk kebutuhan hotel, makan dan lain-lain ditanggung oleh DEDDY OCTAVARDIAN.
- Bahwa setelah saya mendapatkan rekening koran atas nama PT. RIAN MAKMUR JAYA pada Bank Sumsel Babel Nomor Rekening : 1443050166 yang saya terima dari M. JULI SETIAWAN pada tanggal 27 Desember 2018, saya baru mengetahui bahwa keuntungan yang didapat PT. RIAN MAKMUR JAYA sebesar Rp. 65.899.596,- (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa saya ada meminjam uang sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi pada bulan Oktober 2017 namun hingga saat ini saya belum mengembalikan atau melunasi hutang saya tersebut kepada DEDDY OKTAVARDIAN.
- Bahwa Daftar Personil Inti sesuai dengan dokumen penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA, tanggal 22 Juni 2017 terkait dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 204 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- a) Nama M. RIFFANI, Jabatan Project Manager, Profesi dan Keahlian SKA Ahli Manajemen Proyek-Madya;
 - b) Nama DEDDY OCTAVARDIAN, Instalator Pemasangan Lintasan Sintetik, Profesi dan Keahlian Certified Installer Of Regupol Tartan Athletic Track Surface;
 - c) Nama M. JULI SETIAWAN, Jabatan Logistik, Profesi dan Keahlian Logistik;
 - d) Nama HENDRATNO, Jabatan Administrasi, Profesi dan Keahlian Administrasi.
2. Saksi Drs. SUJAMRAT, M.M, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
 - Jabatan saya dalam pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 104 / KPTS / 2017, tanggal 14 Maret 2017tentang Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 - a. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali Program dan Kegiatan.
 - b. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - c. Mengadakan ikatan dalam batas anggaran yang ditetapkan.
 - d. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
 - e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - f. Membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Program dan Kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran.
 - Bahwa saya tidak ada memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, namun saya ada memiliki Surat Tanda Tamat

Halaman 205 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Manajemen Proyek Angkatan X (sepuluh), yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 30 Desember 1998, dan telah mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bersama Lembaga Kajian Indonesia (LKI) pada tanggal 29 s/d 30 April 2009.

- Bahwa saya selaku KPA tidak ada menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebesar Rp. 4.797.700.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang ditampung di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara No. DPA SKPD : 1.18 01 21 35 5 2, tanggal 8 Pebruari 2017.
- Bahwa untuk kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tidak ada Konsultan Perencana.
- Tidak ada Konsultan Perencana karena kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Proses Pengadaan lintasan tartan Regupol.
- Bahwa saya membuat perencanaan untuk kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tersebut pada tahun 2016 di Kantor Disporasu yang beralamat Jalan Williem Iskandar No.9 Medan Estate Medan, yang diikuti staf saya selanjutnya setelah selesai Perencanaan tersebut lalu direkapitulasi menjadi Perencanaan APBD Disporasu yang kemudian di usulkan ke Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Sumut.
- Bahwa kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ada dilelangkan / ditenderkan dan yang melaksanakan pelelangan / tender untuk kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Kelompok Kerja 051-PK (Pokja 051-PK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

Halaman 206 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) benar ada menyurati Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara, yakni melalui Surat Nomor : 027 / 340 / KPA-SP&K / 2017, tanggal 12 April 2017, perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Paket Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP. Dan adapun lampiran yang diserahkan berupa Surat Pengantar, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar atau Denah dan Daftar Pengadaan Anggaran (DPA).
- Bahwa selaku KPA ada membuat HPS untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, dengan nilai total HPS sebesar Rp. 4.781.989.960,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah dengan cara melakukan komunikasi kepada orang lain sebagai agen tunggal pemegang merk regupol tentang barang serta harganya, setelah mendapatkan barang dan harganya adalah agen tunggal pemegang merk regupol dari PT. Pajajaran Multicon memberikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Gambar Basecoas dan setelah menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Gambar Basecoas lalu saya melakukan evaluasi dan koordinasi serta analisa bersama staf sesuai dengan jumlah kebutuhan lapisan sintetik tartan berapa yang dibutuhkan.
- Bahwa rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang saya buat untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH TOTAL (Rupiah)
PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK					
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	10.400,00	29.515.200,00
2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	12.400,00	35.191.200,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik t = 13 - 15 mm (Pre Fabricatet System)	M ²	2.838,00	1.372.300,00	3.894.587.400,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	97.100,00	275.569.800,00

Halaman 207 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M ¹	2.000,00	56.200,00	112.400.000,00
Total Harga Pekerjaan					4.347.263.600,00
PPn 10 %					434.726.360,00
Total					4.781.989.960,00

- Bahwa saya tidak ada melakukan survey harga untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.
- Bahwa saya memperoleh harga satuan pekerjaan untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut berdasarkan Surat Penawaran dari PT. Pajajaran Multicon No. 01.16 / SP-PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017.
- Bahwa ada saya lakukan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan PT. Pajajaran Multicon sesuai dengan Surat Penawarannya.
- Bahwa saya merubah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan PT. Pajajaran Multicon tersebut sebelum mengajukan Rencana Pengadaan Pelelangan Barang dan Jasa (RPP-BJ) yang diberikan PT. Pajajaran Multicon tersebut adalah dengan mempergunakan alat komputer, dimana selain Surat Penawaran yang diberikan oleh PT. Pajajaran Multicon juga mengirimkan SOFT COPY Surat Penwaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke email haikal@Gmail.com.
- Bahwa saya menerima harga satuan pekerjaan untuk membuat HPS tersebut dikantor tempat saya bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumut yang berada dijalan Williem Iskandar No. 09 Medan Estate namun saya lupa tanggal. Adapun yang memberikan harga satuan pekerjaan untuk pembuatan HPS tersebut adalah Staf saya yang bernama DES ASHARISYAM, SE, selaku Kepala Seksi Sarana Prasana Olahraga Disporasu.
- Bahwa saya yang memintanya karena pihak PT. Pajajaran Multicon juga nantinya yang akan mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tersebut.
- Bahwa ssaya tidak ada mencari harga pembanding dari harga penawaran yang disampaikan oleh PT. Pajajaran Multicon tersebut karena PT. Pajajaran Multicon adalah agen resmi lintasan sintetik merk Regupol asal Jerman.
- Bahwa setelah saya menerima Surat Penawaran dari PT. Pajajaran Multicon dengan No. 01.16 / SP-PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017 lalu merubah harga satuan sebagai berikut dibawah ini :

Halaman 208 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH TOTAL (Rupiah)	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH TOTAL (Rupiah)
I	PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK						
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetis lama	M ²	2.838,00	9.200,00	26.109.600,00	10.400,00	29.515.200,00
2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetis lama	M ²	2.838,00	11.000,00	31.218.000,00	12.400,00	35.191.200,00
3	Pengadaan material lapisan sintetis t = 13 - 15 mm (pre fabricatet system)	M ²	2.83,00	1.235.070,00	3.505.128.660,00	1.372.300,00	3.894.587.400,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH TOTAL (Rupiah)	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH TOTAL (Rupiah)
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	86.750,00	246.196.500,00	97.100,00	275.569.800,00
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M ¹	2.000,00	50.500,00	101.000.000,00	56.200,00	112.400.000,00
TOTAL HARGA PEKERJAAN					3.909.652.760,00	4.347.263.600,00	
PPN 10 %					390.965.276,00	434.726.360,00	
TOTAL					4.300.618.036,00	4.781.989.960,00	

1. Pekerjaan Pengupasan Lapisan Sintetik Lama, dengan Harga awal Rp. 9.200,00 menjadi Rp. 10.400,00 dengan kenaikan sebesar Rp. 1200,- per M².
2. Pekerjaan Pembuangan Lapisan Sintetik Lama, dengan Harga awal harga Rp. 11.000,00 menjadi Rp. 12.400,00 dengan kenaikan sebesar Rp. 1400,- per M².
3. Pengadaan Material Lapisan Sintetik t = 13-15 mm (Pre Fabricatet System), dengan Harga awal Rp. 1.235.070,00 menjadi Rp. 1.372.300,00 dengan kenaikan sebesar Rp. 137.230,- per M².
4. Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik, dengan Harga awal Rp. 86.750,00 menjadi Rp. 97.100,00 dengan kenaikan sebesar Rp. 10.350,- per M².

Halaman 209 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

5. Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan, dengan Harga awal Rp. 50.500,00 menjadi Rp. 56.200,00 dengan kenaikan sebesar Rp. 5700.- per M¹.
- Bahwa saya tidak mempergunakan metode untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya memberikan keuntungan yang wajar kepada rekanan yang akan mengerjakan.
 - Bahwa yang saya maksudkan nilai keuntungan yang wajar tersebut adalah memperhitungkan inflasi dan kenaikan dolar serta biaya transportasi mengingat barang tersebut adalah barang import dan mempertimbangkan perusahaan lain mengajukan penawaran diluar agen tunggal.
 - Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan / tender paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, yakni pada bulan Januari 2018, Direktur PT. Pajajaran Multicon atas nama DEDDY OCTAVARDIAN datang ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, pada waktu itu ia bertemu dengan saya dan PPTK atas nama DES AHARISSYAM, S.E., dalam pertemuan tersebut saudara DEDDY OCTAVARDIAN menawarkan barang / lapisan sintetik merk Regupol untuk Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara di Jl. Pembangunan Medan, selanjutnya kami bertiga meninjau lokasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP untuk melakukan pengukuran lapisan sintetik yang akan direnovasi, setelah itu saudara DEDDY OCTAVARDIAN pulang ke Jakarta, kemudian pada tanggal 16 Januari 2017, saudara DEDDY OCTAVARDIAN datang lagi ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan membawa Surat Panawaran No. 01.16 / SP-PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017, berikut dengan gambar dan spesifikasi teknis barang / material lapisan sintetik.
 - Bahwa kedatangan Sdra DEDDY OCTAVARDIAN (Direktur PT. Pajajaran Multicon) ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada bulan Januari 2017 adalah atas undangan saya melalui telepon dengan maksud untuk meninjau lokasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara yang akan direnovasi karena sudah mengalami kerusakan.
 - Bahwa saya mengenal Sdra DEDDY OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. Pajajaran Multicon sejak tahun 2005 sewaktu pemasangan lintasan atletik

Halaman 210 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Unimed dan pada tahun 2012 saat mengerjakan Bace Cost Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2012.

- Bahwa harga penawaran yang disampaikan oleh DEDDY OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. Pajajaran Multicon adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T	VOLUM E	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH TOTAL (Rupiah)
I	PEKERJAAN LINTASAN SINTETIK ATLETIK				
1	Pekerjaan pengupasan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	9.200,00	26.109.600,00
2	Pekerjaan Pembuangan lapisan sintetik lama	M ²	2.838,00	11.000,00	31.218.000,00
3	Pengadaan material lapisan sintetik t = 13 - 15 mm(pre fabricatet system)	M ²	2.83,008	1.235.070,00	3.505.128.660,00
4	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik	M ²	2.838,00	86.750,00	246.196.500,00
5	Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan	M ¹	2.000,00	50.500,00	101.000.000,00
TOTAL HARGA PEKERJAAN					3.909.652.760,00
PPN 10 %					390.965.276,00
TOTAL					4.300.618.036,00

- Bahwa selisih harga HPS dengan Surat Penawaran dari Sdra DEDDY OCTAVARDIAN adalah :
 1. Pekerjaan Pengupasan Lapisan Sintetik Lama, dengan Harga awal Rp. 9.200,00 menjadi Rp. 10.400,00, maka selisih sebesar Rp 1200,00 per M².
 2. Pekerjaan Pembuangan Lapisan Sintetik Lama, dengan Harga awal Rp. Harga awal harga Rp. 11.000,00 menjadi Rp. 12.400,00, maka selisih sebesar Rp 1400,00.- per M².
 3. Pengadaan Material Lapisan Sintetik t = 13-15 mm(Pre Fabricatet System), dengan Harga awal Rp. 1.235.070,00 menjadi Rp. 1.372.300,00, maka selisih sebesar Rp 137.230,00 per M².
 4. Pekerjaan Pemasangan Lapisan Sintetik, dengan Harga awal Rp. 86.750,00 menjadi Rp. 97.100,00, maka selisih sebesar Rp 10.350,00.- per M².
 5. Pekerjaan Penggarisan dan Marking Lintasan, dengan Harga awal Rp. 50.500,00 menjadi Rp. 56.200,00, maka selisih sebesar Rp 1700.-per M¹
- Bahwa cara saya menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah mengacu kepada Harga Penawaran yang disampaikan oleh Direktur PT.

Halaman 211 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Pajajaran Multicon, ditambah dengan keuntungan bagi penyedia sebesar $\pm 13\%$ dan pajak (PPN) 10% .
- Bahwa saya ada membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, pada tahun 2017 namun tanpa tanggal dan bulan.
 - Bahwa saya tidak ada membuat Spesifikasi Teknis barang tetapi ada membuat Data Teknis Persyaratan Material Rubber Mat, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - Bahwa tidak dibenarkan jika tidak membuat Spesifikasi Teknis barang untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tersebut.
 - Bahwa dalam pembuatan Data Teknis Material Rubber mengacu kepada Spesifikasi Teknis Barang yang ada pada surat penawaran yang disampaikan oleh Direktur PT. Pajajaran Multicon melalui surat No. 01.16 / SP-PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017.
 - Bahwa saya ada membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan Lintasan Atletik Sintetik PPLP Propinsi Sumatera Utara TA. 2017, yang memuat Lingkup Pekerjaan, Standar Operasi Pengecekan Pre Instalasi, Material Sintetik, Referensi Produk dan Pelaksanaan.
 - Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang / penyedia untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah PT. RIAN MAKMUR JAYA yang beralamat di Jl. M. Saleh Zainuddin No.240 Gabek Pangkal Pinang, dengan Direktur bernama JUNAEDI.
 - Bahwa PT. Pajajaran Multicon tidak ikut sebagai peserta lelang untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tersebut.
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 027 / 567 / SPPBJ / KPA / SARPRAS / DISPORASU / 2017, tanggal 14 Juli 2017.
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP & K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Juli 2017, yang ditandatangani oleh saya (Drs. SUJAMRAT,

Halaman 212 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

M.M) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI selaku Penyedia.

- Jenis kontrak untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah Kontrak Harga Satuan dan Lumpsum.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ada dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 027/581/SPMK/KPA/SP & K/DISPORASU/2017, tanggal 24 Juli 2017, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalendar, terhitung dari tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 25 Nopember 2017.
- Bahwa pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 24 Nopember 2017, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 027 / 006 / PPHP / PHO / KPA-SP & K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA atas nama JUNAEDI selaku Penyedia Barang / Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa hasil pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 telah diserahkan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027 / 008 / PPHP / PHO / KPA-SP & K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas nama M. MIRADI PARDEDE, ST dan saya (Drs. SUJAMRAT, M.M) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa yang membuat susunan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut adalah DES AHARISYAM, S.E selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasana Disporasu yang kemudian saya (Drs. SUJAMRAT, M.M) selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 426.2 / 1032 / SK / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 03

Halaman 213 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Nopember 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Sarana Prasarana pada Anggaran APBD tahun 2017. Dan adapun Tugas Pokok Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu memeriksa hasil pekerjaan barang / jasa yang menyangkut kelengkapan administrasi dan kesesuaian spesifikasi barang / jasa dan membuat Laporan Berita Acara Hasil Pekerjaan atas Barang / Jasa tersebut dalam proses serah terima hasil pekerjaan barang / jasa tersebut.

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sudah dilakukan pembayaran dengan perincian :
 - o Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 925.899.370,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 109.424.471,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) maka jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 925.899.370,00 – Rp. 109.424.471,00 = Rp. 816.474.899,00 (delapan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2017, sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 108 / SPM-LS / DISPORASU / 2017, tanggal 08 Agustus 2017 dan Berita Acara Pembayaran, tanggal 08 Agustus 2017.
 - o Pembayaran pelunasan (100 %) sebesar Rp. 3.703.597.480,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 437.697.884,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), maka jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.265.899.596,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017, sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 431 / SPM-LS / DISPORASU / 2017, tanggal 12 Desember 2017 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 1756 / KPA / SP & K / DISPORASU / 2017, tanggal 12 Desember 2017.

Halaman 214 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa untuk pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % dari nilai kontrak yang berjumlah Rp. 925.899.370.- (sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan uang muka tersebut diserahkan kepada Pemenang Penyedia Jasa yaitu PT. RIAN MAKMUR JAYA dan Bukti Pembayaran yang dikeluarkan Bendaha Umum Kuasa Bendahara Daerah Provsu dengan mentransfer ke rekening PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan Rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkal Pinang dengan Nomor 1443050166.
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan 100 % sebesar Rp. 3.265.899.596,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) mentransfer ke rekening PT. RIAN MAKMUR JAYA dengan Rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkal Pinang dengan Nomor 1443050166.
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan tersebut ada masa pemeliharaan selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 21 Nopember 2017 s.d tanggal 21 Desember 2017.
- Bahwa landasan masa pemeliharaan ditetapkan selama 1 (satu) bulan berdasarkan Syarat- Syarat Khusus Kontark (SSKK).
- Bahwa saya tidak dapat memperlihatkan Berita Acara masa pemeliharaan hasil pekerjaan tersebut selama 1 (satu) bulan yang terhitung dari tanggal 21 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017 karena Berita Acara tersebut tidak ada.
- Bahwa foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Kedua / Lunas Nomor : 02.11/BAST-RMJ/XII/2017, tanggal 24 Nopember 2017 adalah benar namun administrasinya salah berupa bulan didalam momor berbeda dengan bulan dikeluarkannya Berita Acara yang seharusnya bulan tertulis pada bulan Desember.
- Bahwa untuk masa pemeliharaan ada diserahkan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi Pemeliharaan Nomor : 216.1455 / PKP / III / GH / 2017, yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada tanggal 05 Desember 2017, dengan nilai uang jaminan sebesar Rp. 231.474.842,50 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua koma lima rupiah).

Halaman 215 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa setelah habis masa pemeliharaan, tidak ada lagi dibuat serah terima akhir hasil pekerjaan.
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 telah dilakukan pemeriksaan (audit) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 15 Nopember 2017, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan Lintasan Sirkuit Tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara yakni pada Pekerjaan Pembuangan Lapisan Sintetik lama, dengan volume kontrak 2.838,00 M2, volume terpasang tidak ada (tidak dikerjakan), sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 2.838 xRp. 11.700 = Rp. 33.204.600,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah), dan berdasarkan hasil pengujian terhadap analisa harga satuan atas item pekerjaan pengadaan material lapisan sitetik t = 13 – 15 mm (pre fabricatet system) diketahui bahwa biaya alat bantu kerja diperhitungkan. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi dengan rekanan pelaksana diketahui bahwa alat bantu kerja tidak diperlukan / dipergunakan untuk pengadaan material sintetik, dengan demikian terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 47.678.400,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga kekuarangan volume pada pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah sebesar Rp. 80.883.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah dilakukan pengembalian oleh Penyedia ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan, dengan nomor rekening (A/C) : 100.01.01.000623-0, pada tanggal 27 Nopember 2017.
- Bahwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Sumatera Utara adalah DEDDY OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. Pajajaran. Sementara yang melakukan perikatan kontrak untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 adalah antara saya (Drs. SUJAMRAT, MM.) selaku Pengguna Anggaran dengan JUNAEDI Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA selaku Penyedia, namun yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sdra DEDDY OCTAVARDIAN

Halaman 216 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Direktur PT. Pajajaran juga adalah salah satu Personil Inti (instalator pemasangan lintasan sintetik) pada PT. RIAN MAKMUR JAYA.

- Bahwa nama DEDDY OCTAVARDIAN selaku Direktur PT. Pajajaran tidak tertera dalam akte pendirian PT. DIAN MAKMUR JAYA.
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Sdra JUNAEDI Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak di Kantor Dispora yang berada di jalan Williem Iskandar No. 9 Medan Estate.- dan pernah bertemu dengan Sdra DEDDY OCTAVARDIAN pada saat menawarkan barang / lapisan sintetik merk Regupol untuk Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara di Jl. Pembangunan Medan. Dan saya pernah bertemu kembali dengan Sdra DEDDY OCTAVARDIAN selain waktu menawarkan barang / lapisan sintetik merk Regupol untuk Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara yaitu bulan Januari 2017 di Miyana Hotel yang berada di dekat pintu tol Haji Anif Sampali Medan dan yang dibicarakan tentang penawaran barang / lapisan sintetik merk Regupol yang untuk Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera.
- Bahwa untuk pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 ada Konsultan Pengawas yakni dari CV. BINARA CONSULTANT, yang beralamat di Jl. Rumah Potong Hewan No.118 Medan, dengan Direktur bernama SAMYUDI ARAPENTA KARO KARO, ST., sebagaimana ditungkan dalam Dokumen Kontrak Nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : 027 / 584 / SPK / KPA / SP & K / Disporasi / 2017, tanggal 21 Juli 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.040.000,00 (dua puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pemilihan penyedia jasa Konsultan Pengawas tidak ada dilakukan pelelangan / tender hanya dilakukan penunjukan langsung.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi mahkota tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000,- pada

Halaman 217 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 saya sebagai Direktur PT. PAJAJARAN MULTICON.

- Pemenang tender adalah PT. Rian Makmur Jaya dengan Direktur JUNAEDI.
- Bahwa sejak tanggal 14 Pebruari 2017, saya menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pajajaran Multicon Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Pajajaran Multicon Indonesia Nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Ruko Plaza Viktoria Blok D2-D3 Sentul City Jalan Raya Babakan Madang Kab. Bogor namun untuk pengesahan perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2011 saya menjabat sebagai Direktur PT. Pajajaran Multicon berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan PT. Pajajaran Multicon Nomor 29, tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Ruko Plaza Viktoria Blok D2 Sentul City Bukti Sentul Babakan Madang Jalan Raya Babakan Madang Kab. Bogor namun pada tahun 2016 ada terjadi permasalahan di Internal perusahaan saya keluar dari PT Pajajaran Multicon dan membuat Perusahaan baru dengan nama PT. Pajajaran Multicon Indonesia.
- Bahwa status perusahaan PT. Pajajaran Multicon sudah tidak aktif lagi dan dokumennya sudah banyak yang mati.
- Bahwa susunan pengurus PT. PAJAJARAN MULTICON yaitu Komisaris adalah TEDDY SUPRIADI, Direktur Utama adalah HERMAWAN DWI HARTANTO dan Direktur adalah saya sendiri (DEDDY OCTAVARDIAN, ST)
- Dokumen PT. Pajajaran Multicon Indonesia antara lain :
 - a. Akte pendirian perseroan terbatas PT. Pajajaran Multicon Indonesia nomor 19 tanggal 14 Februari 2017 dibuat oleh notaris –PPAT an. JANSEHAT ARITONANG, SH, Mkn.
 - b. Susunan pengurus PT. Pajajaran Multicon indonesia adalah
 - a. komisaris adalah TEDY SUPRIADI
 - b. Direktur Utama adalah DEDDY OCTACVARDIAN, ST
 - c. Direktur adalah MUHAMMAD YUNUS.

Surat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. PAJAJARAN MULTICON INDONESIA oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 218 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007674.AH.01.01 Tahun 2017, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2017

Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) nomor 510/PB/76/DPMPTSP.PPJU, dikeluarkan di Bekasi tanggal 14 Agustus 2017

Surat Tanda Daftar perusahaan perseroan terbatas nomor : 102614608691 dikeluarkan di Bekasi tanggal 14 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2022

NPWP PT. PAJAJARAN MUKTICON INDONESIA dengan nomor : 81.923.908.8-447.000

Surat keterangan terdaftar dikeluarkan kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak dengan nomor : S/7444KT/WPY.33/KP.0103/2017, dikeluarkan di Bekasi tanggal 10 Mei 2017

Surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nomor : S-483PKP/WPJ.33/KP.0103/2017, Dikeluarkan di Bekasi tanggal 19 Oktober 2017

Surat Pemberitahuan pemberian akses ke pabeanan oleh Kementerian keuangan RI Direktorat Jendral BEA dan Cukai dengan Nomor S-024288/BC.02/BC-RK.03/2017, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2017

- Bahwa alamat perusahaan PT. Pajajaran Multicon di Jl. Jatinegara Barat IV No. 11 B Balimester Jatinegara Jakarta Timur sedangkan PT. Pajajaran Multicon Indonesia di Pergudangan Sat Rudal Auri No. 85 Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Malati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa PT. Pajajaran Multicon bergerak sebagai Distributor di Indonesia untuk menjual dan memperbaiki produk lantai sintetis merek Regupol buatan Jerman berdasarkan Surat BSW Letter Of Authorisation To Whom it May Concern, tanggal 17 Januari 2017.
- Bahwa PT. Pajajaran Multicon Indonesia bergerak sebagai Distributor di Indonesia untuk menjual dan memperbaiki produk lantai sintetis merek Regupol buatan Jerman berdasarkan Letter Of Authorisation To Whom it May Concern, tanggal 02 Februari 2018.
- Bahwa pada saat pekerjaan tersebut di atas perusahaan yang digunakan adalah PT. Pajajaran Multicon.

Halaman 219 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa saya kenal dengan Drs. SUJAMRAT, MM antara tahun 2009 atau 2010 namun tanggal dan bulan tidak ingat lagi dimana sebagai Tenaga Ukur PT. Triofa Perkasa ada ikut mengerjakan Lintasan Sintetik yang awalnya direncanakan merek Regupol buatan Jerman namun akhirnya Kontraktor pemenang Tender (namanya perusahaan tidak ingat) memasang dengan buatan cina di Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara kemudian pada saat proyek tersebutlah berkenalan dengan Drs. SUJAMRAT, MM yang mengaku dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara karena saya kenal dengan Drs. SUJAMRAT, MM sering melihat-lihat lokasi pekerjaan tersebut dan selanjutnya kamipun tukar-tukaran nomor telfon.
- Bahwa terkait dengan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Desember 2016 dimana saudara Drs. SUJAMRAT, MM menghubungi saya dengan menggunakan nomor 0852-9743-8792, yang intinya meminta kepada saya untuk melakukan survei dan melihat kondisi akhir lintasan sircuit tartan atletik medan bersama sama dengan saudara EDI NURLINDA (pegawai kementrian pemuda dan olahraga RI) atas permintaan tersebut saya menelpon sdr EDI NURINDA yang intinya menyampaikan permintaan Drs. SUJAMRAT, MM tersebut, setelah itu kami pun sepakat berangkat dari Jakarta ke Medan bersama sama untuk memenuhi permintaan tersebut.
 - Bahwa setelah menerima telpon tersebut saya dan EDI NURINDA berangkat dari Jakarta menuju Medan bersama sama dimana sebelum berangkat saya menghubungi Drs. SUJAMRAT, MM yang memberitahukan jadwal kedatangan kami ke Medan, selanjutnya setelah sampai di bandara Kualanamu Deli Serdang saya dan EDI NURLINDA dijemput oleh Drs. SUJAMRAT, MM dengan menggunakan mobil jenis Kijang Kapsul yang selanjutnya kami dibawa menuju ke kantor dinas pemuda dan olahraga provinsi sumatera utara yang lama (alamat dan jalannya saya tidak tahu), setelah sampai di kantor Dispora Sumut saya disuruh Drs. SUJAMRAT, MM untuk menunggu diruangan, lalu Drs. SUJAMRAT, MM dan EDI NURLINDA ngobrol berdua diruangan, sekitar satu jam mereka berdua keluar lalu

Halaman 220 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

kami bersama sama menuju lokasi lintasan sirkuit tartan PPLP Provinsi Sumatera Utara menggunakan mobil yang berbeda.

- Bahwa setelah sampai ke lokasi saya langsung melihat kondisi dan melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran di bantu 1 (satu) orang yang tidak saya tahu namanya sedangkan EDI NURINDA, Drs. SUJAMRAT, MM dan 1 (satu) orang laki-laki menunggu di sekitaran lokasi PPLP Provinsi Sumatera Utara, sekira 1 sampai 2 Jam kemudian selesailah kerjaan saya kemudian Drs. SUJAMRAT, MM menanyakan kepada saya gimana kondisinya kemudian saya menyampaikan kondisi sintetis yang lama rusak parah dan kondisi betonnya masih bagus kemudian Drs. SUJAMRAT, MM meminta saya untuk merincikan berapa volume dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merenovasi pekerjaan tersebut dalam bentuk dokumen penawaran atas permintaan tersebut saya menyampaikan saat ini saya belum bisa menentukan karena saya harus membuat gambar dalam bentuk auto cad serta menanyakan berapa harga yang berlaku pada saat itu dan saya menyampaikan kepadanya permintaan tersebut akan saya sampaikan setelah saya kembali ke Jakarta selanjutnya sore harinya saya dan EDI NURINDA kembali ke Jakarta.
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Drs. SUJAMRAT, MM menelfonyang intinya meminta kepada saya untuk mengirimkan penawaran dan gambar atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya mengirimkan dokumen ke Drs. SUJAMRAT, MM melalui kurir (antara JNE dan TIKI) ke alamat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dimana dokumen yang saya kirimkan terdiri dari :
 - Surat Penawaran PT. Pajajaran Multicon No. 01.16 / SP – PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017.
 - Analisa Biaya Konstruksi Pemasangan Regupool.
 - Rincian Harga Satuan Upah dan Bahan.
 - Spesifikasi Prodak Regupol Jerman.
 - Metode Pekerjaan Perbaikan Regupol.
 - Gambar.
 - Contoh Sample Bahan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2017 Drs. SUJAMRAT, MM menghubungi saya melalui hand phone 085297435792 agar saya datang ke Medan untuk kordinasi tentang proyek lintasan sirkuit tartan

Halaman 221 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

dan dikarenakan alasan untuk berkordinasi saya berinisiatif untuk mengajak sdr TEDY SUPRIADI (selaku komisaris PT. Pajajaran Multicon) ke Medan, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 08.00 wib kami tiba di bandara kualanamu lalu Drs. SUJAMRAT, MM menghubungi saya dan mengatakan agar kami bertemu di Hotel Miyana, setelah sampai di Hotel Miyana kami (saya dan TEDY SUPRIADI) menunggu di lobi hotel, kemudian sekira pukul 12.00 wib bertemu dengan Drs. SUJAMRAT, MM dan pak DES ASYAM, dan staff dinas lainnya di sebuah cafe dalam hotel setelah berbincang bincang lalu Drs. SUJAMRAT, MM meminta komitmen imbalan fee 16% dari nilai kontrak diluar PPN, pada saat itu saya dan TEDY SUPRIADI berdiskusi tentang permintaan komitmen fee tersebut dan kembali ke Jakarta.

- Bahwa sesampainya di Jakarta saya menghitung rincian lalu menyampaikan hasil hitungan kepada TEDY SUPRIADI dan kami sepakat menyanggupi permintaan dari Drs. SUJAMRAT, MM, selanjutnya beberapa hari kemudian Drs. SUJAMRAT MM menghubungi dan menanyakan apakah sanggup dengan komitmen tersebut dan pada saat itu saya menyampaikan kepada Drs. SUJAMRAT, MM menyanggupi dan untuk penyerahan komitmen fee sesuai dengan nilai termin pembayaran yang diterima.
- Bahwa beberapa hari setelah menyanggupi komitmen fee tersebut sebelum pelaksanaan lelang Drs. SUJAMRAT MM mengatakan kepada saya agar melihat jadwal pelelangan di LPSE Provinsi Sumatera Utara, kemudian tanggal 16 Juni 2017 JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA menghubungi saya dan mengatakan bahwa ada melihat pelelangan pekerjaan trek sintetis di website LPSE Provinsi Sumatera Utara, kemudian mengatakan kepada JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA agar mengikuti lelang tersebut, dan JUNAEDI menjawab akan konfirmasi dulu ke MUHAMMAD RIFANI, setelah mendaftarkan persetujuan dari MUHAMMAD RIFANI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA JUNAEDI memberitahunya kepada saya bahwa yang akan melakukan pendaftaran adalah MUHAMMAD RIFANI, kemudian pada tanggal 17 Juli 2017 JUNAEDI memberitahukan bahwa PT. RIAN MAKMUR sudah didaftarkan kemudian JUNAEDI mengirimkan

Halaman 222 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

dokumen RKS (Rencana Kerja Syarat) dan dokumen Pengadaan sirkuit Tartan PPLP melalui email junaedi32@gmail.com ke email saya deddyoctavardian@yahoo.com, setelah menerima RKS tersebut saya mengatakan kepada JUNAEDI meminjam PT. RIAN MAKMUR JAYA dan setuju mengikuti lelang, kemudian JUNAEDI mengatakan agar seluruh dokumen proses lelang dikirimkan melalui email MUHAMMAD RIFANI selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 saya mengirimkan file berupa Brosur, Certifikat ISO, Sertifikat Tenaga Ahli Instalator atas nama saya, LOA (Surat Ke Agenan), Metode Pelaksanaan dan RAB Penawaran, Kwitansi kepemilikan alat kerja melalui email deddyoctavardian@yahoo.com ke riffanikamil@yahoo.com.

- Bahwa pada tanggal 05 Juli tahun 2017 saya dihubungi sdr JUNAEDI dengan menggunakan handphone dengan nomor 081290350052 untuk memberitahukan bahwa pada tanggal 06 Juli 2017 PT. RIAN MAKMUR JAYA diundang untuk hadir dalam rangka kegiatan evaluasi pembuktian kualifikasi di Medan, sehingga JUNAEDI meminta saya untuk ikut bersamanya ke Medan, kemudian pada tanggal 06 Juli 2017 saya berangkat ke Medan dan sesampainya di Medan menuju kantor ULP Provinsi Sumatera Utara lalu saya bertemu dengan JUNAEDI dan sdr M. JULI SETIAWAN dari PT. RIAN MAKMUR JAYA sekitar pukul 13.00 wib di kantor ULP Provinsi Sumatera Utara, pada saat klarifikasi pembuktian kualifikasi saya bertemu dengan seorang laki laki yang saya tidak tahu namanya dan memeriksa seluruh dokumen yang saya serahkan pada PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat itu saya menyerahkan 1 lembar sertifikat asli saya sebagai instalator, surat agen yang asli dari regupol, dan kwitansi kepemilikan alat kerja.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli tahun 2017 saya ditelfon oleh JUNAEDI yang intinya meminta saya ikut ke Medan untuk menandatangani kontrak, selanjutnya kami sepakat dari Jakarta menuju Medan bersama – sama, setelah sampai di Medan kami langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara setelah sampai dilokasi berjumpa dengan Drs. SUJAMRAT, MM kemudian disuruh oleh Drs. SUJAMRAT, MM untuk memaparkan produk dan metode pelaksanaan pekerjaan setelah selesai Drs. SUJAMRAT, MM menyuruh JUNAEDI menandatangani kontrak yang telah disiapkan, setelah kontrak ditandatangani Drs. SUJAMRAT meminta uang

Halaman 223 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan dokumen kontrak, kemudian uang tersebut saya serahkan kepada DES ASHARISHAM, selanjutnya kami berangkat menuju lokasi proyek untuk mengambil dokumentasi awal bahwa pekerjaan akan dimulai setelah itu saya dan JUNAEDI pulang ke Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 pada saat JUNAEDI mengajukan uang muka 20 % sekira pukul 11.00 Wib diruang sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Drs. SUJAMRAT meminta 2 (dua), setelah itu saya menyerahkan uang 2 juta rupiah ke Drs. SUJAMRAT selanjutnya Drs. SUJAMRAT MM mengatakan kepada saya “kok segini bukan 2 juta tapi 2 % dari komitmen fee”, mendengar hal tersebut kemudian saya mengambil kembali uang 2 juta tersebut dan kemudian saya menuju ke ATM Mandiri untuk mengambil uang lalu saya menyerahkan uang total sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta ribu rupiah) kepada DES ASHARISHAM di ruangnya yang kemudian diserahkan kepada DENI ZULFENDRI dan uang tersebut dipergunakan untuk memperlancar penagihan uang muka 20 %.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 saksi bersama JUNAEDI datang kembali bersama sama ke Medan untuk meminta bukti potongan pajak uang muka, sementara saya datang ke Medan atas urusan penyerahan komitmen fee sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Drs. SUJAMRAT MM, pada saat diperjalanan saya dan JUNAEDI berhenti di Bank Mandiri yang disamping SPBU yang beralamat di Jln. Letda Sujono untuk mengambil uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan saya serahkan kepada Drs. SUJAMRAT MM, selanjutnya kamipun pergi ke Dinas Pemuda dan Olahraga, dan sesampainya di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga saya menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Drs. SUJAMRAT di dalam ruangan Drs. SUJAMRAT dan pada saat itu Drs. SUJAMRAT MM mengatakan kepada saya bahwa uang tersebut dipergunakan untuk operasional pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh JUNAEDI.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 saya dihubungi Drs. SUJAMRAT MM dan mengatakan bahwa akan datang ke Jakarta dan pada saat itu Drs. SUJAMRAT MM meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), mendengar hal tersebut saya merasa kesal lalu pada tanggal 25 Agustus 2017 saksi memerintahkan M. YUNUS untuk mengambil uang

Halaman 224 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

ke Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Drs. SUJAMRAT MM dan pada saat itu juga saya mengirimkan nomor HP milik Drs. SUJAMRAT MM kepada M. YUNUS untuk menghubungi Drs. SUJAMRAT perihal penyerahan uang tersebut dikarenakan pada saat itu saya ada kerjaan keluar kota.

- Bahwa pada bulan agustus tahun 2017 (tanggal tidak ingat) pada saat saya berkunjung ke Lokasi pekerjaan saya menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada DES ASHARISHAM di mobil miliknya dimana uang yang saya serahkan tersebut merupakan uang tambahan fee komitmen antara saya dengan Drs. SUJAMRAT MM.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 setelah menerima uang tagihan 100 % dari rekening M. RIFFANI sebesar 3.180.000.000 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 saya mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Mandiri di Jakarta, dan keesokan harinya pada tanggal 11 Januari 2018 saksi berangkat ke kota Medan untuk menyerahkan sisa komitmen fee dan saya kembali mengambil uang sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri kota Medan selanjutnya saya membawa uang total sebesar Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada DES ASHARISHAM di Kantor Dispora Sumut dan pada saat penyerahan tersebut di saksikan oleh DENI ZULFENDRI. Pada saat penyerahan akhir komitmen tersebut pekerjaan telah selesai dikerjakan.
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan oleh saya baik secara langsung diserahkan kepada Drs. SUJAMRAT MM maupun melalui DES ASHARISYAM sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan rincian penyerahan imbalan fee 16% yang diminta Drs. SUJAMRAT MM dengan total sebesar Rp. 674.000.000,- dan setiap penyerahan uang tersebut diminta dan diketahui oleh Drs. SUJAMRAT MM dan setiap uang yang saya serahkan diambil dari rekening mandiri PT. PAJAJARAN.
- Bahwa yang mengetahui komitmen imbalan fee 16 % yang diminta Drs. SUJAMRAT MM adalah TEDY SUPRIADI selaku Komisaris PT. PAJAJARAN MULTICON yang hadir pada pertemuan koordinasi di Hotel Miyana Medan.
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang komitmen tersebut adalah JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA pada saat

Halaman 225 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

tandatangan kontrak, penagihan uang muka 20% dan saat proses pengambilan faktur pajak di Medan, Selanjutnya M. YUNUS selaku Staff PT. PAJAJARAN MULTICON yang pernah langsung menyerahkan uang kepada Drs. SUJAMRAT MM di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.

- Bahwa Nilai penawaran yang saya berikan kepada Drs. SUJAMRAT, MM sesuai dengan Surat Penawaran PT. Pajajaran Multicon No. 01.16 / SP – PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 4.300.618.036.
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saya berikan kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA sebesar Rp. 4.629.496.850.
- Bahwa selisih nilai penawaran yang saya berikan kepada Drs. SUJAMRAT, MM dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saya berikan kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA adalah Rp. 328.878.814.
- Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan tersebut saya tidak pernah melihat Surat Perjanjian (Kontrak) atas pekerjaan tersebut akan tetapi hanya melihat RAB Surat Perjanjian (Kontrak) pada saat penagihan uang muka 20% dan saya dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan metode pekerjaan, gambar, spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak merupakan dokumen yang saksi serahkan kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA untuk di upload di dokumen penawaran pada saat pelelangan.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan saya ada melakukan survey ke lokasi lintas sirkuit PPLP Sunggal Medan, dan setelah survey tersebut, SUJAMRAT, MM menelfon saya yang intinya meminta kepada saya untuk mengirimkan penawaran dan gambar atas pekerjaan tersebut melalui kurir (antara JNE dan TIKI) selanjutnya saya mengirimkan dokumen ke Drs. SUJAMRAT, MM ke alamat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dimana dokumen yang saya kirimkan terdiri dari :
 - a. Surat Penawaran PT. Pajajaran Multicon No. 01.16 / SP – PM / I / 2017, tanggal 16 Januari 2017.
 - b.- Analisa Biaya Konstruksi Pemasangan Regupool.
 - c.- Rincian Harga Satuan Upah dan Bahan.
 - d.- Spesifikasi Prodak Regupol Jerman.
 - e.- Metode Pekerjaan Perbaikan Regupol.
 - f.-- Gambar.
 - g.- Contoh Sample Bahan.

Halaman 226 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Dan semua dokumen tersebut diatas adalah dokumen yang sama dengan dokumen yang diserahkan kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA untuk di upload di dokumen penawaran pada saat pelelangan, akan tetapi terjadi perbedaan di harga dimana harga yang saya serahkan pada saat survey lebih rendah dari penawaran yang serahkan kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA

- Bahwa saya ada menandatangani dokumen setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) atas pekerjaan tersebut, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan sebagai Instalator dan foto dokumentasi.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saya sedangkan JUNAEDI Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA hanya menandatangani kontrak dan datang ke lokasi pekerjaan pada saat mengajukan uang muka 20%, pada saat pemeriksaan pekerjaan (PHO) dan pengajuan pembayaran terakhir.
- Bahwa saya tidak mengetahui ada konsultan pengawas terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa M. RIFANI selaku Dirut PT. Rian Makmur Jaya tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa Tim PHO sebanyak 4 (empat) orang datang ke ke lokasi pekerjaan pada bulan Nopember 2017 mereka hanya membawa dokumen untuk ditandatangani oleh JUNAEDI namun mereka tidak ada melakukan pengukuran dilapangan.
- Bahwa alat yang dibutuhkan terkait dengan pekerjaan tersebut adalah alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetik (Raskam bergigi, Squeeze, Skop jumlah 1 set) dan Kompresor Spray Coat sebanyak 1 buah milik PT. Pajajaran Multicon.
- Bahwa dokumen yang membuktikan kepemilikan Alat Pemasangan Lintasan Lapisan Sintetik (Raskam bergigi, Squeeze, Skop jumlah 1 set dan Kompresor Spray Coat sebanyak 1 buah) adalah milik PT. Pajajaran Multicon adalah COMMERCIAL INVOICE 14100/ meb (Tanda terima pembayaran/ pembelian) dari BSW GMBH Jerman tanggal 01 Oktober 2014.

Halaman 227 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa realisasi biaya pekerjaan hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Pembelian material dan ongkos angkot material dari Jerman ke Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp.2.018.512.100
 - Pajak Import barang s/d pelabuhan tanjung priok – Jakarta sebesar Rp.110.180.000
 - Pembelian cat Pollyurethane untuk penggarisan dan marking lintasan sebesar Rp. 22.290.000.-
 - Biaya mengeluarkan material dari pelabuhan tanjung priok Jakarta sebesar Rp. 72.319.000.
 - Ongkos angkut material dari Jakarta ke Medan kepada 5 orang supir sebesar Rp. 125.000.000.-
 - Biaya operasional pribadi (tiket pesawat, makan, hotel) dalam pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.30.000.000.-
 - Biaya makan, upah, transport, penginapan pekerja sebanyak 10 orang sebesar Rp 150.000.000
 - Biaya pembelian triplek 20 lembar sebesar Rp.1.800.000.-
 - Biaya sewa dump truck untuk membuang lapir sintetik lama sebesar Rp.10.000.000.-
 - Biaya preman saat poenurunan material lapis sintetik di PPLP sebesar Rp.5.000.000.-
- Bahwa rincian pembelian Cat Polyurethane di Toko Propan pada tanggal 13 Oktober 2017 yang beralamat Ruko Sentra Niaga Kalimalang Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Kayuringin Raya Bekasi adalah sebagai berikut :
 - PUT-603 WHITE - 5KS sebanyak 16 Pcs.
 - PUT-603 TROPICANA – 1KS sebanyak 3 Pcs.
 - PUT 603 YELLOW -1KS sebanyak 3 Pcs.
 - THINNER POLYURETANE-3.8L sebanyak 10 PcsDengan harga total keseluruhan sebesar Rp. 12.651.000,- rupiah.
Dan pada tanggal 11 September 2017 antara lain :
 - PUT-603 WHITE - 20KS sebanyak 1 Pcs-
 - PUT-603 WHITE - 5KS sebanyak 8Pcs.
 - PUT-603 WHITE - 5KS sebanyak 5Pcs.
 - THINNER UT-02-3.8L sebanyak 8 Pcs.

Halaman 228 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Dengan harga total keseluruhan sebesar Rp. 9.639.000,- rupiah.

- Bahwa setelah saya menghubungi toko PT. PROPAN RAYA melalui telephone kemudian memesan barang dan setelah barang pesanan siap saksi dihubungi oleh PT. PROPAN RAYA selanjutnya saya melakukan pembayaran dengan secara transfer yang pertama pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp. 9.639.000,- rupiah dan transfer kedua dilakukan bertahap yaitu pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- rupiah dan sebesar Rp. 2.651.000,- rupiah sehingga jumlah total pembayaran sebesar Rp. 22.290.000,- rupiah dan pembayaran sudah selesai
- Bahwa uang yang saya terima atas pekerjaan tersebut berasal dari M. RIFFANI Direktur PT. Rian Makmur Jaya dengan total Rp. 3.950.000.000,- yang dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri 1670070070072 atas nama PT. Pajajaran Multicon dengan rincian Rp. 770.000.000,- tanggal 18 Agustus 2017 Rp. 3.180.000.000, tanggal 18 Desember 2017.
- Bahwa uang yang digunakan untuk melakukan pengeluaran terkait dengan pekerjaan tersebut adalah berasal dari Rekening Bank Mandiri 1670070070072 atas nama PT. Pajajaran Multicon dan hasil pinjaman dari H. IRWANSYAH (Pemilik Perusahaan PT. Altira Pramanta) sebesar Rp.2.319.000.000,-.
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp.2.319.000.000,- dari H. IRWANSYAH saya kembalikan pada tanggal 03 Januari 2018 dengan cara saya transfer dari Rekening Bank Mandiri 1670070070072 atas nama PT. Pajajaran Multicon ke Rekening Bank BJB Nomor rekening 0120010079781 atas nama PT. Altira Pramanta dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000.000,-.
- Bahwa ada kelebihan pengembalian pinjaman uang kepada H. IRWANSYAH pada tanggal 03 Januari 2018 ke Rekening Bank BJB Nomor rekening 0120010079781 atas nama PT. Altira Pramanta sebesar Rp. 181.000.000 (seratus delapan puluh satu juta) dikarenakan atas inisiatif saya sendiri dan bukan permintaan dari H. IRWANSYAH.
- Bahwa tidak ada kesepakatan pembagian keuntungan dengan PT. RIAN MAKMUR JAYA akan tetapi setelah selesai pekerjaan saya ber inisiatif akan memberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA dikarenakan PT. RIAN MAKMUR JAYA merupakan mitra PT. PAJAJARAN MULTICON dan uang sebesar Rp.

Halaman 229 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

65.000.000,- masih tersimpan di rekening PT. RIAN MAKMUR JAYA dan transfer ke saudara JUNAEDI sebesar Rp. 35.000.000,- rupiah.

- Bahwa keuntungan yang saya terima atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 231.517.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa saya ada membayarkan temuan BPK atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 80.883.000, yang di bayarkan ke kas daerah melalui Bank Sumut pada tanggal 27 Nopember 2017 (bukti penyetoran terlampir) dikarenakan mendapat surat laporan temuan BPK dari DES ASHARISHAM.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

Yang disita dari **Drs. Sujamrat, MM**

1. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Penawaran PT. Pajajaran Multicon No. 01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017;
2. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun 2017;
3. 1 (satu) bundle foto copy Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 027/340/KPA-SP & K/2017, tanggal 12 April 2017;
4. 1 (satu) bundle foto copy salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 104 / KPTS / 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
5. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Pengadaan Nomor : DOK.001/POKJA.051-PK/ULP/Disporasu/2017, tanggal 16 Juni 2017;
6. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian No. 027/573/SP/KPA/SP&K/DISPORA/ 2017, tanggal 24 Juli 2017;
7. 2 (dua) Lembar photocopy Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/ 581 / SPMK / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Juli 2017; Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Junaedi**

1. Akta Perubahan PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor 01 Tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuatkan di Notaris WAHYU DWICAKSONO, S.H., M.Kn dan perubahan tersebut telah dicatat didalam Sistem

Halaman 230 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Administrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0085537, tanggal 03 Oktober 2015;
2. Dokumen Penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA nomor : 003 / PENAWARAN / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017;
 3. Surat Kuasa Sub agen tanggal 07 Maret 2017;
 4. Surat jaminan pelaksanaan GARANSI DARI BANK SUMSEL BABEL Nomor : 125.1378 / PKP / III / GP / 2017, tanggal 27 juni 2017, Sebesar Rp. 231.474.843,- (120 hari) terhitung tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 21 November 2017;
 5. Surat jaminan uang muka dari PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 untuk penerimaan jaminan JAMINAN PT.RIAN MAKMUR JAYA atas uang sejumlah Rp. 925.899.370.00, tanggal 24 Juli 2017;
 6. Surat permohonan uang muka 20 % dari PT. RIAN MAKMUR JAYA nomor : 01 / SPUM-RMJ / VIII / 2017, tanggal 04 Agustus 2017;
 7. Surat Garansi pemeliharaan dari BANK SUMSEL BABEL Nomor : 216.1455 / PKP / III / GH / 2017, tanggal 05 Desember 2017, Sejumlah Rp. 231.474.842,50;
 8. Surat permohonan tagihan 100 % dari PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 02 / SPM-RMJ / XII / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
 9. Rekening koran atas nama PT.RIAN MAKMUR JAYA pada Bank Sumsel Babel nomor : 1443050166 mulai tanggal sd tanggal tahun 2017;
- Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Chandra Joenaedi**

- 2 (dua) lembar Foto copy rekening Giro milik dari PT.PROPAN RAYA dengan nomor rekening : 663226000 Bank BCA;

Yang disita dari **Saksi Des Asharisyam**

1. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Proyek Kontrak Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP&K / DISPORA / 2017,Tanggal 24 Juli 2017 terkait Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara;
2. 1 (satu) set Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Nomor : 027 / 1756 / KPA / SP & K

Halaman 231 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- / DISPORASU /2017, Tanggal 11 Desember 2017 perihal Penerbitan SPP&SPM ditanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku KPA;
3. 1 (satu) set foto copy surat pencairan dana Nomor : 431/SPM-LS/DISPORASU/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh MUHAMMAD ILYAS, S.Sos.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 426.2/ / SP & K / DISPORASU / 2017, Tanggal tidak ada November 2017 perihal Mohon Persetujuan dan tanda tangan yang ditanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku Kabid Sarana dan Prasarana Disporasu;
 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor: 426/4656/DISPORASU/2017, Tanggal 20 November 2017 perihal pemberitahuan pembayaran dana atas kelebihan bayar pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan TA. 2017 Kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA;
 6. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran Nomor : 12005553430204899 perihal pembayaran kekurangan Volume pekerjaan alat bantu kerja PT. RIAN MAKMUR JAYA TA. 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 47.678.400,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 7. 1 (satu) lembar asli Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 01/SPUM-RMJ/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, perihal : permohonan uang muka 20 % di tanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Rincian Penggguna Anggaran Uang muka 20 % Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provsu TA. 2017 Tanggal 04 Agustus 2017 ditanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Uang muka dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang ditandatangani oleh WAHYU LISDIANTO, SKm selaku Kepala Cabang;
 - 10.1 (satu) Jilid Asli Laporan Harian Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provsu yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. RIAN MAKMUR JAYA;

- 11.1 (satu) jilid Asli Laporan Bulanan Paket Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Garansi Pemeliharaan dari Bank Sumsel Babel Tanggal 05 Desember 2017 ditanda tangani oleh ABDUL AZIS selaku Wakil Pemimpin;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan ke absahan dan kebenaran jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Tanggal 24 Juli 2017 di tanda tangani oleh Wahyu Lisdianto Skm Selaku Kepala Cabang;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat Garansi dari PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 01.25 / Surat Garansi- RMJ / XI / 2017, tanggal 25 Nopember 2017 perihal surat garansi yang ditanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- 15.1 (Satu) exemplar Asli Surat pelaksana pemeriksaan/ penerimaan hasil Pekerjaan Konstruksi / PHO pada kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu TA. 2017 Nomor : 027 / 1562 / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 23 Nopember 2017 di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 16.1 (satu) lembar foto copy Surat penawaran PT. PAJAJARAN MULTICON Nomor : 01.16/SP-PM/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh DEDY OCTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON;
- 17.1 (satu) jilid Asli Invoice terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu dari CV. BINARA CONSULTAND;
- 18.1 (satu) jilid foto copy Laporan Final Quantity Fisik terpasang tanggal 21 Juli 2017 s/d 25 November 2017 perihal pekerjaan terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu dari CV. BINARA CONSULTAND;
- 19.1 (satu) lembar Asli Surat Rencana Pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan yang ditanda tangani oleh Drs SUJAMRAT MM selaku KPA/PPK;
- 20.1 (satu) set Asli Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat Daerah TA. 2017 Nomor : 1.18/01/21/35/5/2 Tanggal 08

Halaman 233 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Februari 2017 tentang kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Sumber dana APBD dengan jumlah anggaran Rp. 4.900.000.000,00 yang ditanda tangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN SH. Msi Selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan disahkan oleh H. AGUS TRIPRIYONO SE, Msi, AK CA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Mumahmmad Haikal, ST**

- 1 (satu) unit Computer Dekstop PC Merk Lenovo Type C4030 warna putih beserta keyboard dan Mos;
Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara.

Yang disita dari **Rino Hadi S.Sos**

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 431 / SPLS / DISPORASU / 2017 tanggal 12 Desember 2017 di tanda tangani oleh MUHAMMAD ILYAS Sos Msi selaku Kuasa BAD;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Irwansyah, ST**

1. 1 (satu) lembar dokumen pinjaman uang yang telah di paraf oleh DEDDY OCTAVARDIAN, ST;
2. 1 (satu) lembar tiket transaksi Forex Bank BJB, tanggal 9 Agustus 2017;
3. 1 (satu) lembar tiket transaksi Forex Bank BJB, tanggal 24 Agustus 2017;
4. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/ transfer dari Bank BJB, tanggal 24 Agustus 2017;
5. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank BJB, tanggal 01 Nopember 2017;
6. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bak BJB, tanggal 22 Nopember 2017;
7. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank Mandiri, tanggal 24 Nopember 2017;

Halaman 234 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

8. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank Mandiri, tanggal 07 Desember 2017;
9. 1 (satu) exemplar dokumen rekening Koran PT. Altira Pramanta, periode Januari 2018;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Iskandar Usman**

1. 1 (satu) bundle foto copy dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 010 / POKJA-051-PK-ULP / Disporasu / 2017, tanggal 07 Juli 2017;
2. 1 (satu) lembar dokumen undangan pembuktian kualifikasi nomor : UND.KLA-001 / Pokja.051-PK / ULP / Dispora / 2017, tanggal 04 Juli 2017;
3. 1 (satu) lembar daftar Pengumuman Dokumen wall LPSE Provinsi Sumatera Utara tahun 2017;
4. 1 (satu) exemplar dokumen summary report pengadaan lelang secara elektronik pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2017;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Muhammad Juli Setiawan**

1. 2 (dua) Lembar photocopy Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/ 581 / SPMK / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Juli 2017;
2. Photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 104 / KPTS / 2017, tanggal 14 Maret 2017 Perihal Pengangkatan Drs. SUJAMRAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Deddy Octavardian, ST**

1. 1 (satu) bundel Foto copy Akte pendirian perseroan terbatas PT. Pajajaran Multicon nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2011 dikeluarkan oleh notaris pejabat pembuat akte tanah an. JANSEHAT ARITONANG, SH, Mkn;
2. 1 (satu) lembar Foto copy SIUP (surat izin perdagangan) nomor : 00368-05/PB/1.824.271, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 berlaku hingga 26 Januari 2017;
3. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat izin usaha jasa kontruksi kegiatan usaha jasa pelaksana kontruksi (kontrator) nomor : 1-906189-3172-2-

Halaman 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- 04779, dikeluarkan tanggal 27 Mei 2013 berlaku hingga 08 Januari 2015;
4. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat kementerian perdagangan RI Direktorat jendral perdagangan luar negeri penetapan sebagai importir terdaftar (IT) elektronika nomor : 01.09.2604, dikeluarkan di jakarta tanggal 09 Mei 2012 berlaku hingga 31 Desember 2012;
 5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat kementrian perdagangan RI Direktorat jendral perdagangan luar negeri penetapan sebagai importir terdapat (IT) elektronika nomor : 02.09.2106, dikeluarkan di jakarta tanggal 09 Mei 2012 berlaku hingga 31 Desember 2012;
 6. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat daftar perusahaan perseroan terbatas nomor : 09.04.1.46.33557, dikeluarkan di jakarta berlaku tanggal 09 Februari 2012 hingga tanggal 09 Februari 2017;
 7. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor : PEM-00563/WPJ.20/KP.0203/2012, dikeluarkan di jakarta tanggal 24 february 2012;
 8. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat keterangan domisili perusahaan nomor : 274/1.751.21/2013, dikeluarkan di jakarta tanggal 06 Nopember 2013;
 9. 1 (satu) Lembar Foto copy Nomor pegawai wajib pajak (NPWP) nomor : 31.409.485.5-002.000, terdaftar tanggal 02 Nopember 2011;
 - 10.1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengesahan badan hukum perseroan oleh menteri hukum dan ham RI nomor : AHU-58178.AH.01.01 tahun 2011, tanggal 28 Nopember 2011;
 - 11.1 (satu) bundel Foto copy dokumen penawaran hasil survey PT. PAJAJARAN MULTICON dengan nomor : 01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017;
 - 12.1 (satu) Lembar Foto copy Invoice 171105/la PT. PAJAJARAN MULTICON, tanggal 05 November 2017;
 - 13.1 (satu) Lembar Foto copy Commercial Invoice 141001/meb PT.PAJAJARAN MULTICON, tanggal 01 Oktober 2014;
 - 14.1 (satu) Lembar Foto copy Tiket transaksi forex Bank bjb nomor : CABTGR-29645, tanggal 09 Agustus 2017 pembelian barang lapisan sintetik ke pabrik Jerman;

- 15.1 (satu) Lembar Foto copy Tiket transaksi forex Bank bjb nomor : CABTGR-29786, tanggal 24 Agustus 2017 pembelian barang lapisan sintetik ke pabrik Jerman;
- 16.1 (satu) exemplar Foto copy Rekening koran PT. PAJAJARAN MULTICON nomor : 1670070070072 periode 1 juni 2016 s/d 31 Desember 2018;
- 17.1 (satu) exemplar Foto copy surat keagenan (Latter Of Authorisation) dari Regupol BSW Jerman tanggal 17 Januari 2017;
- 18.2 (dua) Lembar Fotocopy Dokumen import barang Bill of Landing nomor : 0020-0133-709.061, tanggal 08 Agustus 2017 dikeluarkan dari Hambrg, Jerman;
- 19.1 (satu) lembar Foto copy Commercial Invoice 170901/la, tanggal 01 Agustus 2017;
20. 1 (satu) lembar Foto copy surat pemberitahuan import barang sebesar Rp. 110.180.000,- tanggal 18 Oktober 2017;
21. Email percakapan antara DEDY OCTAVARDIAN ST dengan JUNAEDI dan MUHAMMAD RIFANI tentang proses pengajuan dokumen penawaran periode Juni s/d Juli 2017;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Muhammad Arifin Pasaribu**

- 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Penawaran PT. TAMARONA PUTRI MASRO;
Terlampir dalam berkas perkara.

Telah diperlihatkan di persidangan, oleh para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, dari fakta dan keadaan yang diperoleh di depan persidangan, selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau

Halaman 237 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Subsida Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yang telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidair, Penuntut Umum menguraikan Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa Unsur “setiap orang” adalah mencandra suatu entitas (entity) tentang subyek pendukung hukum sesuai dengan jangkauan yurisdiksi berlakunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara etimologis kata “setiap” berasal dari kata “tiap” lalu menjadi “setiap” dan kata “orang” berarti manusia, atau sesuatu manusia ganti diri ketiga yang tidak tentu. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah “setiap orang” mengacu kepada pengertian tiap-tiap manusia atau siapa saja sebagai subyek konstituen hukum pendukung hak dan kewajiban, termasuk korporasi sehingga setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang apabila diduga melakukan tindak pidana, baik orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan

Halaman 238 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

maupun tidak mempunyai jabatan atau kedudukan dapat diajukan ke Pengadilan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya melalui proses hukum.

Menurut Darwin Prints, pengertian setiap orang adalah perorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa” sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Hal. 17).

Berdasarkan Rakernas MA-RI bidang Tindak Pidana Khusus Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tanggal 2-6 September 2006 di Makassar memutuskan bahwa jika seorang pejabat/pegawai negeri didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK secara Subsidiaritas, maka jika terbukti terdakwa dikenakan Pasal 2 Undang-undang tersebut karena setiap orang dalam pasal tersebut berarti siapapun baik pegawai negeri maupun bukan.

Bahwa unsur ini adalah merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang dengan kata lain setiap orang yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab dalam hukum.

Bahwa orang orang atau manusia sebagai subyek hukum adalah subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan fakta hukum dari hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yaitu : Terdakwa **DEDDY OCTAVARDIAN, ST** bahwa berdasarkan Surat Penawaran No.01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat terdakwa DEDDY OCTAVARDIAN tersebut digunakan oleh saksi Sujamrat dalam pembuatan HPS karena saksi Sujamrat sudah menjanjikan kalau nanti terdakwa DEDDY OCTAVARDIAN jugalah yang akan mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa **DEDDY OCTAVARDIAN, ST** telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, *unsur*

Halaman 239 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pihak yang diperkaya harus diartikan secara alternative, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri; atau memperkaya orang lain; atau memperkaya korporasi.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halama 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

LILIK MULYADI dalam bukunya “Bunga Rampai Hukum Pidana-Perspektif Teori dan Praktek”, Penerbit Alumni, Bandung 2008, halaman 188 menyatakan “Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini dapat ditafsirkan suatu perbuatan sehingga pelaku bertambah kekayaannya”.

Menurut ANDI HAMZAH dalam “Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya”, Penerbit Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan “penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya’.

DARWIN PRINST menjelaskan, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari si pelaku, orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya (Lilik Mulyadi, “Bunga Rampai Hukum Pidana-Perspektif Teori dan Praktek”, Penerbit Alumni Bandung, 2008 halaman 189).

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa “secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta bedan dari perbuatan melawan hukum”. Pertambahan uang, harta atau kekayaan itu diartikan pula meskipun uang atau harta yang diterima tersebut telah dihabiskan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi yang menerima pemberian itu.

R. WIYONO dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 40-41 mengatakan bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu

Halaman 240 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi.

Didalam praktik peradilan, pembuktian unsur memperkaya baik diri sendiri, orang lain ataupun korporasi ini didasarkan pada bukti pokok bahwa terdakwa, orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta badan dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1993 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa dimana unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dianggap terbukti telah tercakup dalam mempertimbangkan mengenai fasilitas yang berlebihan keuntungan lainnya.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 570 K/Pid/1993 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dibuktikan dengan kerugian keuangan Negara sebagai akibat pengunduran KWH meter listrik karena tidak dibayarkan terdakwa I untuk pembiayaan pabrik kertas, hasil korupsi ini selain dipergunakan untuk terdakwa I sendiri sebagian dibagikan kepada terdakwa II dan kepada seorang saksi.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001 di sana ditentukan bahwa perbuatan terdakwa mencairkan klain Bank Bali dari Bank Indonesia tanpa menghiraukan Keputusan Presiden dan SKB Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan BPPN tentang hal itu, telah memperkaya Bank Bali.

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan fakta bahwa apakah benar terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Halaman 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sbb;

- Bahwa pada saat perencanaan pekerjaan saksi Sujamrat selaku KPA sekaligus PPK sudah sepakat dan bersekongkol dengan terdakwa Deddy Oktavardian supaya bisa mendapatkan keuntungan maka mereka saja yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut namun terdakwa Deddy harus mencari dan meminjam perusahaan yang akan diikuti pada proses lelang,

Karena sudah sepakat mendapat keuntungan bersama maka dalam penyusunan HPS saksi Sujamrat hanya mengacu pada harga satuan dalam Surat Penawaran yang dibuat oleh terdakwa Deddy Oktavardian dengan nilai total HPS Rp.4.300.618.036,00,- dan saksi Sujamrat sengaja tidak ada melakukan survey harga ke Distributor lainnya.

Selanjutnya karena sudah adanya kesepakatan untuk mendapatkan dan memberi keuntungan dalam bentuk komitmen fee sebesar 16 % kepada saksi Sujamrat maka terdakwa Deddy Oktavardian menyetujuinya dengan syarat nilai/harga Kontrak/Surat Perjanjian harus dinaikkan. Sehingga untuk dapat menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian maka saksi Sujamrat menaikkan nilai total HPS menjadi sebesar Rp.4.781.989.960,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Demikian juga dengan Terdakwa Deddy Oktavardian bersama saksi Junaidi agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa menguntungkan saksi Sujamrat maka terdakwa Deddy Oktavardian juga telah menaikkan nilai/harga Kontrak menjadi sebesar Rp.4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa pada saat proses pelelangan oleh Tim Pokja ternyata pada tahap evaluasi administrasi, teknis maupun harga tidak dilakukan koreksi tentang kelengkapan persyaratan surat dukungan dari distributor serta kelengkapan persyaratan peralatan dari PT. Rian Makmurn Jaya sebagaimana sudah ditentukan saksi Sujamrat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sehingga saksi Sujamrat harusnya menolak hasil lelang tersebut. Namun karena sudah ada kesepakatan komitmen fee sebesar 16

Halaman 242 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

% dengan terdakwa Deddy Oktavardian, maka saksi Sujamrat tetap menunjuk PT Rian Makmur Jaya sebagai pihak Penyedia Barang yang jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian

- Bahwa Surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa yang dibuat oleh saksi Sujamrat No:027/567/SPPBJ/KPA/SARPRAS/DISPORASU/2017 tanggal 14 Juli 2017 kepada PT. Rian Makmur Jaya merupakan suatu tindak lanjut dari kesepakatan pemberian keuntungan berupa komitmen fee yang sebelumnya sudah ada antara saksi Sujamrat dan jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian melalui PT. Rian Makmur yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut karena nilai/harga Surat Penawaran PT Rian Makmur Jaya sudah dinaikan (Mark up) meskipun proses lelang yang dilalui dengan cara persaingan yang tidak sehat
- Bahwa setelah kontrak ditanda tangani oleh saksi Sujamrat selaku KPA/PPK dan pelaksana pekerjaan yaitu saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.027/581/SPMK/KPA/SP&K/DISPORASU/2017 TANGGAL 24 Juli 2017, saksi Sujamrat selaku KPA/PPK dan saksi JUNAEDI selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Dispora Provinsi Sumatera Utara Ta.2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 25 Juli 2017 s/d 25 November 2017 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.4.629.496.850.00 padahal terdakwa Deddy Oktavardian dan saksi Junaidi mengetahui kalau PT Rian Makmur Jaya tidak memiliki kemampuan keuangan/financial, kemampuan Teknis maupun kemampuan peralatan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, pada faktanya saksi Sujamrat sudah mengetahui yang mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Dispora Provinsi Sumatera Utara Ta.2017 adalah terdakwa Deddy Oktavardian selaku Direktur PT. Pdjajaran Multicon dan bukan saksi Junaedi selaku pemenang lelang; Sehingga disini terdakwa Deddy Oktavardian jelas sudah diuntungkan oleh saksi Sujamrat dan saksi Junaidi
- Bahwa pada saat pembelian barang material ternyata pembelian juga dilakukan oleh terdakwa Deddy oktavardian dan bukan oleh saksi Junaidi

Halaman 243 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

selaku direktur PT Rian Makmur Jaya selaku penandatanganan Kontrak Dan ternyata realisasi biaya pekerjaan hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus rupiah) dan tidak lah sebesar nilai kontrak yaitu sebesar Rp.4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga kelebihan atau selisih harga pembelian tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian

- Bahwa saatrealisasi pencairan anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah senilai 100 % atau sebesar Rp. 4.082.374.485,00, terdiri dari :

a.	SP2D-LS Nomor 4476 tanggal 16-08-2017 untuk pembayaran uang muka kegiatan sebesar	Rp	816.474.889,00
b.	SP2D Nomor 10971 tanggal 14-12-2017 untuk pembayaran lunas kegiatan sebesar	Rp	3.265.899.596,00
	Jumlah	Rp	4.082,374.485,00

- Bahwa setelah pembayaran uang muka 20 % diterima di rekening PT. Rian Makmur Jaya pada Bank Sumsel Cabang Pangkal Pinang AC.1443050166 pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan jumlah netto sebesar Rp.816.474.899,00 selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 oleh Muhammad Rifani ditransfer RTGS ke rekening PT. Padjajaran Multicon pada Bank Mandiri KCP Bekasi Jati Makmur no.1670070070072 sebesar Rp.770.000.000.00 yang jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian
- Bahwa setelah pembayaran lunas 100 % diterima di rekening PT. Rian Makmur Jaya pada Bank Sumsel Cabang Pangkal Pinang AC.1443050166 pada tanggal 18 Desember 2017 dengan jumlah netto sebesar Rp. 3.265.899.596,00 selanjutnya pada tanggal tersebut oleh Muhammad Rifani ditransfer RTGS ke rekening PT. Padjajaran Multicon pada Bank Mandiri KCP Bekasi Jati Makmur no.1670070070072 sebesar Rp.3.180.000.000.00-yang jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian
- Bahwa karena realisasi biaya pekerjaan tidak lah sebesar nilai kontrak sebesar Rp.4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus rupiah), sehingga

Halaman 244 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

kelebihan atau selisih harga tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Deddy Oktavardian bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan saksi Sujamrat selaku KPA sekaligus PPK telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Ta. 2017.
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan dengan jumlah realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan fisik renovasi dan mengurangi pajak-pajak yang dipungut. Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:SR-33/PW02/5.1/2019 tanggal 04 Juli 2019 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Kerugian Negara yaitu sebesar Rp1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut telah digunakan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu saksi Junaedi dan saksi Sujamrat serta korporasi yaitu PT. Rian Makmur Jaya dan PT. Padjajaran Multicon.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal tentang pemberian keuntungan berupa komitmen fee sebesar 16% antara terdakwa Deddy Oktavardian dengan saksi Sujamrat dan juga dengan saksi Junaidi dengan tujuan menguntungkan orang lain maka terdakwa Deddy Oktavardian telah menyerahkan sejumlah uang untuk menguntungkan orang lain dan korporasi antara lain sebagai berikut :

Halaman 245 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Pada tanggal 20 Juli tahun 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian kepada saksi Des Asharisham senilai Rp.10.000.000 atas permintaan saksi Sujamrat;
- Pada tanggal 31 Juli 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian kepada saksi Des Asharisham dan saksi Deni Zulfendrisenilai Rp.14.000.000 atas permintaan saksi Sujamrat;
- Pada tanggal 21 Agustus 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian dan saksi Junaidi kepada saksi Sujamrat senilai Rp.100.000.000.-
- Pada tanggal 24 Agustus 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian melalui saksi M.Yunus kepada saksi Sujamrat senilai Rp.100.000.000.-
- Pada bulan agustus tahun 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian kepada saksi Des Asharisham senilai Rp.80.000.000.- atas permintaan saksi Sujamrat;
- Pada tanggal 11 Januari 2018 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian kepada Des Asharisham senilai Rp.370.000.000.-. atas permintaan saksi Sujamrat;
 - Total keseluruhan dana yang telah diserahkan kepada saksi Sujamrat sebagai fee atas pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan PPLP Dispora Provinsi Sumatera Utara adalah adalah Rp.674.000.000.-
 - Kepada saksi Junaidi senilai Rp.35.000.000.;
 - Kepada PT Rian Makmur Jaya senilai Rp.65.000.000.;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Menurut R. Wiryono dalam bukunya pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi penerbit Sinar Grafika, 2006. Halaman 38-39 disebutkan bahwa dalam unsur ini terdapat tiga hal utama yang disalahgunakan yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

Halaman 246 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tidak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, seperti tercantum dalam Keputusan Presiden, keputusan Menteri atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum perdata;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media. Sarana dapat pula diartikan sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Drs. Adhami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesiam Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Kedua April, 2005, halaman 53 menjelaskan bahwa :harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan. Kesempatan atau sarana hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya”.

Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahan Penerbit PT. Gramedia tahun 1984 halaman 106-107 menjelaskan bahwa “pengertian unsur ini menunjukkan bahwa pelakunya atau subyek deliknya harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.”

Halaman 247 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas maka rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” didalam pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah bersifat alternatif yaitu :

- Menyalahgunakan kewenangan atau
- Menyalahgunakan kesempatan, atau
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya
- Karena jabatan atau kedudukan

Sehingga menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyalahgunakan sarana dapat kita tafsirkan sebagai bentuk pelaksanaan yang menyimpang dari kedudukan atau jabatan yang ada pada seseorang.

Bahwa menurut Prof Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana hal 142 mengatakan bahwa istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (pegawai negeri-abtneaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Bahwa dari pendapat Prof Sudarto tersebut dapat dimengerti bahwa pengertian kedudukan bukan hanya perbuatan yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri, melainkan juga yang bukan Pegawai Negeri (orang perorangan swasta);

Mahkamah Agung RI pernah membuat putusan yang senada dengan pendapat prof Sudarto dengan putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/Pid/1983 (vide andi hamzah:67-80). Putusan MARI tersebut dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai direktur CV dan pelaksana dari CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 Tahun 1971.

Halaman 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Bahwa perbedaan inipun terlihat jelas dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut diatas, maka fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dapat dibuktikan sebagaimana dalam analisa fakta dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat perencanaan pekerjaan saksi Sujamrat selaku KPA sekaligus PPK sudah sepakat dan bersekongkol dengan terdakwa Deddy Oktavardian supaya bisa mendapatkan keuntungan maka mereka saja yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut namun terdakwa Deddy harus mencari dan meminjam perusahaan yang akan diikuti pada proses lelang,

Karena sudah sepakat mendapat keuntungan bersama maka dalam penyusunan HPS saksi Sujamrat hanya mengacu pada harga satuan dalam Surat Penawaran yang dibuat oleh terdakwa Deddy Oktavardian dengan nilai total HPS Rp.4.300.618.036,00,- dan saksi Sujamrat sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA/PPK karena tidak ada melakukan survey harga ke Distributor lainnya.

Selanjutnya karena sudah adanya kesepakatan untuk memberi keuntungan dalam bentuk komitmen fee sebesar 16 % kepada saksi Sujamrat maka terdakwa Deddy Oktavardian menyetujuinya dengan syarat nilai/harga Kontrak/Surat Perjajian harus dinaikan (Mark Up). Sehingga untuk dapat menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian maka saksi Sujamrat telah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK dengan menaikkan nilai total HPS menjadi sebesar Rp.4.781.989.960,-(empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Demikian juga dengan Terdakwa Deddy Oktavardian bersama saksi Junaidi agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa menguntungkan saksi Sujamrat maka terdakwa Deddy Oktavardian juga telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pihak Penyedia Barang dari PT Rian Makmur Jaya dengan cara menaikkan (mark up) nilai/harga Penawaran dan

Halaman 249 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

juga nilai/harga Kontrak menjadi sebesar Rp.4.629.496.850,-(empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa pada saat proses pelelangan oleh Tim Pokja ternyata pada tahap evaluasi administrasi, teknis maupun harga tidak dilakukan koreksi tentang kelengkapan persyaratan surat dukungan dari distributor serta kelengkapan persyaratan peralatan dari PT. Rian Makmurn Jaya sebagaimana sudah ditentukan saksi Sujamrat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sehingga saksi Sujamrat harusnya menolak hasil lelang tersebut. Namun karena sudah ada kesepakatan komitmen fee sebesar 16 % dengan terdakwa Deddy Oktavardian, maka saksi Sujamrat tetap menunjuk PT Rian Makmur Jaya sebagai pihak Penyedia Barang yang jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian
- Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dibuat oleh saksi Sujamrat No:027/567/SPPBJ/KPA/SARPRAS/DISPORASU/2017 tanggal 14 Juli 2017 kepada PT. Rian Makmur Jaya merupakan suatu tindak lanjut dari kesepakatan pemberian keuntungan berupa komitmen fee yang sebelumnya sudah ada antara saksi Sujamrat dan jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian melalui PT. Rian Makmur yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut karena terdakwa Deddy Oktavardian juga telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pihak Penyedia Barang dari PT Rian Makmur Jaya yaitu telah menaikkan nilai/harga Surat Penawaran PT Rian Makmur Jaya (Mark up) meskipun proses lelang yang dilalui dengan cara persaingan yang tidak sehat.
- Bahwa setelah kontrak ditanda tangani oleh saksi Sujamrat selaku KPA/PPK dan pelaksana pekerjaan yaitu saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.027/581/SPMK/KPA/SP&K/DISPORASU/2017 TANGGAL 24 Juli 2017, saksi Sujamrat selaku KPA/PPK dan saksi JUNAEDI selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Dispora Provinsi Sumatera Utara Ta.2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 25 Juli 2017 s/d 25 November 2017 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.4.629.496.850.00.

Halaman 250 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, pada faktanya saksi Sujamrat sudah mengetahui yang mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Dispora Provinsi Sumatera Utara Ta.2017 adalah terdakwa Deddy Oktavardian selaku Direktur PT. Pdjajaran Multicon dan bukan saksi Junaedi selaku pemenang lelang;
- Bahwa pada saat pembelian barang material ternyata pembelian juga dilakukan oleh terdakwa Deddy oktavardian dan bukan oleh saksi Junaidi selaku direktur PT Rian Makmur Jaya selaku penandatanganan Kontrak Dan ternyata realisasi biaya pekerjaan hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus rupiah) dan tidak lah sebesar nilai kontrak yaitu sebesar Rp.4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga kelebihan atau selisih harga pembelian tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian
- Bahwa saat realisasi pencairan anggaran terdakwa Deddy Oktavardian bersama saksi Junaidi juga telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pihak Penyedia Barang dari PT Rian Makmur Jaya karena telah mengajukan pencairan uang tidak sesuai dengan relisasi harga pembelian tetapi tetap mengajukan pencairan sebesar 100% sesuai dengan SP2D (termasuk pajak) yaitu sebesar Rp. 4.082.374.485,00, terdiri dari :

a.	SP2D-LS Nomor 4476 tanggal 16-08-2017 untuk pembayaran uang muka kegiatan sebesar	Rp	816.474.889,00
b.	SP2D Nomor 10971 tanggal 14-12-2017 untuk pembayaran lunas kegiatan sebesar	Rp	3.265.899.596,00
	Jumlah	Rp	4.082,374.485,00
- Bahwa setelah pembayaran uang muka 20 % diterima di rekening PT. Rian Makmur Jaya pada Bank Sumsel Cabang Pangkal Pinang AC.1443050166 pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan jumlah netto sebesar Rp.816.474.899,00 selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 oleh Muhammad Rifani ditransfer RTGS ke rekening PT. Padjajaran Multicon milik terdakwa Deddy Oktavardian pada Bank Mandiri KCP Bekasi Jati Makmur no.1670070070072 sebesar Rp.770.000.000.00 yang jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian
- Bahwa setelah pembayaran lunas 100 % diterima di rekening PT. Rian Makmur Jaya pada Bank Sumsel Cabang Pangkal Pinang AC.1443050166

Halaman 251 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

pada tanggal 18 Desember 2017 dengan jumlah netto sebesar Rp. 3.265.899.596,00 selanjutnya pada tanggal tersebut oleh Muhammad Rifani ditransfer RTGS ke rekening PT. Padjajaran Multicon pada Bank Mandiri KCP Bekasi Jati Makmur no.1670070070072 sebesar Rp.3.180.000.000.00- yang jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian.

- Bahwa karena realisasi biaya pekerjaan tidak lah sebesar nilai kontrak sebesar Rp.4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus rupiah), sehingga kelebihan atau selisih harga tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Deddy Oktavardian bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan saksi Sujamrat selaku KPA sekaligus PPK telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara yang dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkandan dipertanggungjawabkan dengan jumlah realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan fisik renovasi dan mengurangi pajak-pajak yang dipungut. Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:SR-33/PW02/5.1/2019 tanggal 04 Juli 2019 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal tentang pemberian keuntungan berupa komitmen fee sebesar 16% antara terdakwa Deddy Oktavardian dengan saksi Sujamrat dan juga dengan saksi Junaidi maka terdakwa Deddy Oktavardian juga telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pihak Penyedia

Halaman 252 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Barang dari PT Rian Makmur Jaya karena telah menyerahkan sejumlah uang untuk menguntungkan orang lain dan korporasi antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Juli tahun 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian kepada saksi Des Asharisham senilai Rp.10.000.000 atas permintaan saksi Sujamrat;
- Pada tanggal 31 Juli 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian kepada saksi Des Asharisham dan saksi Deni Zulfendri senilai Rp.14.000.000 atas permintaan saksi Sujamrat;
- Pada tanggal 21 Agustus 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian dan saksi Junaidi kepada saksi Sujamrat senilai Rp.100.000.000.-
- Pada tanggal 24 Agustus 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian melalui saksi M.Yunus kepada saksi Sujamrat senilai Rp.100.000.000.-
- Pada bulan Agustus tahun 2017 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian kepada kepada saksi Des Asharisham senilai Rp.80.000.000.- atas permintaan saksi Sujamrat;
- Pada tanggal 11 Januari 2018 diserahkan terdakwa Deddy Oktavardian kepada Des Asharisham senilai Rp.370.000.000.-. atas permintaan saksi Sujamrat;.
 - Total keseluruhan dana yang telah diserahkan kepada saksi Sujamrat sebagai fee atas pekerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan PPLP Dispora Provinsi Sumatera Utara adalah adalah Rp.674.000.000.-
 - Kepada saksi Junaidi senilai Rp.35.000.000.;
 - Kepada PT Rian Makmur Jaya senilai Rp.65.000.000.;
- Sehingga jelas mulai dari saat perencanaan, saat proses lelang, saat pelaksanaan hingga saat pencairan anggaran proyek tersebut terdakwa Deddy Oktavardian bersama dengan saksi Sujamrat selaku KPA/PPK, dan saksi Junaidi selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pihak Penyedia Barang dari PT Rian Makmur Jaya yaitu dengan cara bersekongkol untuk menjadi penyedia barang, serta telah bersekongkol untuk pemberian komitmen fee sebesar 16 % sehingga telah bersekongkol dalam menaikkan harga HPS, Surat

Halaman 253 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Penawaran maupun Kontrak, serta bersekongkol untuk mencairkan seluruh anggaran proyek walaupun realisasi pembelian harga (real cost) adalah lebih murah,

Bahwa karena terdakwa dan saksi Deddy Octavardian serta saksi Junaedi bekerja secara tidak profesional mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, serah terima hasil pekerjaan dan proses pembayaran telah dilakukan tindakan persekongkolan, maka baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan pada proses pengadaan barang/jasa telah terjadi persaingan tidak sehat, tidak transparan dan tidak adil dan menjadi tidak akuntabel sehingga PT. Rian Makmur Jaya selaku pihak penyedia barang tidak berhak atas keuntungan.

Dengan demikian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut bersifat alternative, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa menurut Ahli Hukum Pidana, Prof. Komariah Emong (Guru Besar Hukum Pidana Univ. Padjajaran) dan Prof. Romli Atmasasmita kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara” dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara. Hal tersebut berbeda dengan konsep kerugian negara dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan delik Materil yang mengharuskan adanya kerugian negara secara riil.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dipertegas dalam Pasal 3, menjelaskan bahwa arti dari kata “dapat” sebelum

Halaman 254 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan di dalam rumusan delik bukan dengan timbulnya akibat.

Hal ini memiliki pengertian bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu delik, timbulnya akibat berupa kerugian Negara tidaklah mutlak atau harus terjadi, namun cukup apabila telah terjadi perbuatan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyeretkan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan Masyarakat.

Dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan keuangan Negara adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara dan kerugian Negara tidaklah mutlak / harus terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai siapa lembaga/instansi/badan yang dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 menjelaskan yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan

Halaman 255 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kemudian lebih spesifik lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012, dalam pertimbangannya halaman 53 alinea pertama yang menyebutkan “Oleh sebab itu menurut mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian satu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa mulai dari saat perencanaan, saat proses lelang, saat pelaksanaan hingga saat pencairan anggaran proyek tersebut terdakwa Deddy Oktavardian bersama dengan saksi Sujamrat selaku KPA/PPK, dan saksi Junaidi selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pihak Penyedia Barang dari PT Rian Makmur Jaya yaitu dengan cara bersekongkol dengan saksi Sujamrat dan saksi Junaidi untuk menjadi penyedia barang, serta telah bersekongkol untuk pemberian komitmen fee sebesar 16 % yang menyebabkan harus bersekongkol dalam menaikkan harga HPS, harga Surat Penawaran untuk lelang maupun harga Kontrak, serta bersekongkol untuk mencairkan seluruh anggaran proyek walaupun realisasi pembelian harga (real cost) yang sebenarnya adalah lebih murah,
- Bahwa pada saat pembelian barang material ternyata pembelian juga dilakukan oleh terdakwa Deddy oktavardian dan bukan oleh saksi Junaidi selaku direktur PT Rian Makmur Jaya selaku penandatangan Kontrak Dan ternyata realisasi biaya pekerjaan hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus rupiah) dan tidak lah sebesar nilai kontrak yaitu sebesar Rp.4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta

Halaman 256 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga ditemukan kelebihan atau selisih harga pembelian tersebut yang jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian

- Bahwa akibat persekongkolan dalam pelaksanaan pengadaan barang mulai dari tahap perencanaan, tahap proses lelang, tahap pelaksanaan pekerjaan hingga tahap pencairan maka ahli pengadaan barang/jasa LKPP atas Jufri antini menyatakan lelang tersebut tidak sah dan harus diulang, Dan PT Rian Makmur Jaya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan sehingga juga tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saat realisasi pencairan anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah senilai 100 % atau sebesar Rp. 4.082.374.485,00,
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Deddy Oktavardian bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan saksi Sujamratselaku KPA sekaligus PPK telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp1.537.273.395,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana alat bukti Surat berupa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP dan juga alat bukti Keterangan Ahli dari saudara Bakti Ginting Ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan dengan jumlah realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan fisik renovasi dan mengurangi pajak-pajak yang dipungut. Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:SR-33/PW02/5.1/2019 tanggal 04 Juli 2019 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 257 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

5. Unsur Secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian penyertaan dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanan dinyatakan “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang di dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

- 1) Orang yang melakukan (pleger);
- 2) Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger);
- 3) Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, oleh karenanya perlu dibuktikan apa peran terdakwa didalam melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan mede pleger bersama pihak-pihak lain.

Bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum, mengenai klasifikasi turut serta melakukan (mede pleger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- 1) Terdapat beberapa orang yang melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Orang itu masing-masing ikut melakukan suatu perbuatan;
- 3) Adanya kesadaran melakukan perbuatan secara bekerja sama.

W.H.A Jonkers, dalam bukunya kitab undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halamam 11, menyatakan sebagai berikut :

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)

Roeslan Saleh dalam bukunya kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta – peserta lainnya.

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan :

“untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *Opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah *besalah* turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :
“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”

Bahwa menurut **Prof. Moelijatno** (1979 : 35,36) memberi batasan batasan bahwa *plegen* dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya, atau mungkin ada orang-orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan menyuruh lakukan atau *doenplegen* diterjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik.

Bahwa **Hazewinkel Suringa** (1989:383) merumuskan arti turut serta melakukan suatu perbuatan atau *medeplegen* bilamana dua orang atau lebih bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan

Halaman 259 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

pembagian peran melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya suatu delik.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan pengertian turut serta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2) Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana;
- 3) Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsure yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sujamrat sebelum penunjukan sebagai KPA/PPK untuk kegiatan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP Dispora Provinsi Sumatera Utara telah menghubungi terdakwa Dedy Oktavardian dan menjanjikan nantinya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh terdakwa Dedy Oktavardian;
- Bahwa saksi Sujamratselaku KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan surat penawaran yang diminta dan dibuatkan oleh terdakwa Dedy Oktavardian selaku Direktur PT. Pajajaran Multicon tanpa ada melakukan survey harga kepada distributor lain.
- Bahwa PT.Pajajaran Multicon tidak dapat mengikuti lelang dikarenakan tidak bisa memenuhi persyaratan karena izin perusahaan sudah habis sehingga terdakwa Dedy Oktavardian sesuai kesepakatan dengan saksi Sujamrat telah mencari perusahaan dan kemudian meminjam PT. Rian Makmur Jaya agar mengajukan penawaran untuk mengikuti pelelangan, dan karena adanya pemberian fee proyek sebesar Rp.65.000.000 untuk perusahaan PT. Rian Makmur Jaya dan fee Rp.35.000.000 untuk pribadinya akhirnya saksi Junaidi sepakat meminjamkan PT Rian Jaya

Halaman 260 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Makmur yang diketahuinya jelas tidak memiliki kemampuan keuangan/financial maupun kemampuan teknis serta peralatan kepada terdakwa Deddy Oktavardian

- Bahwa selanjutnya juga ada pertemuan di sebuah café Miyana yang dihadiri oleh terdakwa Deddy Oktavardian bersama saksi Sujamrat, saksi Des Asharisyam, dan saksi Teddy Supriady, yang mana terdakwa Deddy Oktavardian bersedia memberikan Komitmen fee kepada saksi Sujamrat dengan syarat Harga HPS, Harga Surat Penawaran dan Harga Kontrak dinaikan (Mark Up), dan syarat tersebut disetujui oleh saksi Sujamrat dengan cara menaikkan harga HPS sedangkan terdakwa Deddy Oktavardian bersama dengan saksi Junaidi sepakat menaikkan Harga satuan dalam Surat Penawaran dan juga menaikkan harga satuan dalam Kontrak.
- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja 051-PK juga adalah bentuk persekongkolan atau kerjasama antara terdakwa Deddy Oktavardian bersama dengan saksi Junaidi serta saksi Sujamrat untuk memenangkan PT. Rian Makmur Jaya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang padahal faktanya Pokja 051-PK tidak mencantumkan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam KAK dan RKS yang harusnya menjadi pedoman Pokja untuk membuat dokumen pengadaan;
- Bahwa saksi Sujamrat seharusnya mengoreksi hasil penetapan pemenang lelang oleh ULP dikarenakan proses lelang yang tidak sesuai denganketentuan akan tetapi karena ada kesepakatan komitmen fee 16 % dengan terdakwa Deddy Oktavardian maka koreksi tersebut tidak dilakukan oleh saksi Sujamrat melainkan menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, pada faktanya saksi Sujamrat sudah mengetahui yang mengerjakan paket pekerjaan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Dispora Provinsi Sumatera Utara Ta.2017 adalah terdakwa Deddy Oktavardian selaku Direktur PT. Pdajaran Multicon dan bukan saksi Junaedi selaku pemenang lelang dan penandatanganan kontrak;
- Bahwa pada saat pembelian barang material ternyata pembelian juga dilakukan oleh terdakwa Deddy oktavardian dan bukan oleh saksi Junaidi selaku direktur PT Rian Makmur Jaya selaku penandatanganan Kontrak Dan ternyata realisasi biaya pekerjaan hanyalah sebesar Rp 2.545.101.100,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu seratus

Halaman 261 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

rupiah) dan tidak lah sebesar nilai kontrak yaitu sebesar Rp.4.629.496.850,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga kelebihan atau selisih harga pembelian tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa Deddy Oktavardian

- Bahwa saat realisasi pencairan anggaran terdakwa Deddy Oktavardian bersama saksi Junaidi juga telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pihak Penyedia Barang dari PT Rian Makmur Jaya karena telah mengajukan pencairan uang tidak sesuai dengan relisasi harga pembelian tetapi tetap mengajukan pencairan sebesar 100% sesuai dengan SP2D (termasuk pajak) yaitu sebesar Rp. 4.082.374.485,00,
- Sehingga jelas mulai dari saat perencanaan, saat proses lelang, saat pelaksanaan pekerjaan hingga saat pencairan anggaran proyek tersebut jelas terdakwa Deddy Oktavardian telah melakukannya secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan dan juga turut serta melakukan dengan saksi Sujamrat selaku KPA/PPK, dan saksi Junaidi selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pihak Penyedia Barang dari PT Rian Makmur Jaya yaitu dengan cara bersekongkol untuk menjadi penyedia barang, serta telah bersekongkol untuk pemberian komitmen fee sebesar 16 % sehingga telah bersekongkol dalam menaikkan harga HPS, Surat Penawaran maupun Kontrak, serta bersekongkol untuk mencairkan seluruh anggaran proyek walaupun realisasi pembelian harga (real cost) adalah lebih murah,

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan :

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai Pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang

Halaman 262 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidan dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, maka terdakwa harus membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, juga menyebutkan didalam beberapa Pasal yaitu :

Pasal 1

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara diakibatkan”.

Pasal 2

Halaman 263 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

“Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan pidana”.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) *Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.*
- 2) *Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.*

Pasal 5

“dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”.

Di dalam Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada bagian I. Penjelasan Umum dari hal 2 dan hal 3 memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa kendati terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya.

Bahwa dengan adanya pemahaman besaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa, maka para hakim pada tingkat judex facti diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka Hakim dapat menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa. Bahwa dengan mengetahui besaran harta benda yang diperoleh

Halaman 264 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

masing-masing terdakwa, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti secara tanggung renteng dapat tidak terjadi.

Kendati demikian, apabila dalam suatu persidangan hakim masih tidak mengetahui secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa, maka besaran uang pengganti dijatuhkan sesuai proposional sesuai dengan peran masing-masing terdakwa. Hal ini hanya dapat terjadi jika hakim benar-benar telah menggali keterangan besaran harta benada yang diperoleh terdakwa akan tetapi, tatap tidak dapat mengetahuinya secara pasti.”

Sedangkan di dalam Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 ayat (1) memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Proposional yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah mengacu kepada peran yang dilakukan oleh terdakwa, jika peran seorang terdakwa sangat signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, maka pembebanan uang pengganti yang dijatuhkan akan semakin tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah hakim dalam menentukan besaran uang pengganti diharuskan dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian.”

Menimbang bahwa Terdakwa **DEDDY OCTAVARDIAN, ST** telah menerima uang sejumlah Rp.627.273.395 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan ketentuan uang yang telah disetorkan Terdakwa sebagai uang pengganti kerugian Keuangan Negara pada Rekening titipan Kejaksaan Negeri Medan nomor rekening 105-00-1412125-9 sesuai berita Acara Penitipan Tanggal 12 Maret 2020 sebagai kompensasi uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.627.273.395 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya kami akan menguraikan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Menurut pafa doktrina yang saat ini masih dipegang didalam praktik beracara di Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat obyektif berupa adanya perbuatan pidana (Strafbaarheid van het feit-criminal act) dan syarat subyektif berupa adanya pertanggungjawaban pidana (strafbaarheid van den person-criminal responsibility) atau pertanggungjawaban etrhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum

Halaman 265 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenaran pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan, sehingga dikenal adanya asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld/geen straf zonder schuld). Dalam kaitan ini Roeslan Saleh dalam bukunya “Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana” halaman 81, mengemukakan “*seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan*”

Selanjutnya Roeslan Saleh mengambil pendapat Simons bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Oleh karena itu hal yang harus diperhatikan adalah :

1. *Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi,*
2. *Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi,*

Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

CHAIRUL HUDA mengatakan “kesalahan merupakan penilaian normative terhadap tindak pidana, pembuatnya dan hubungan keduanya, yang dari situ dapat disimpulkan bahwa pembuatnya dapat dicela karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana (*“dari pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”*)kencana media group, Jakarta, hal. 81)

Dalam pengertian luas, kesalahan terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. *Adanya kemampuan bertanggungjawab sipembuat, artinya keadaan si pembuat harus normal;*
2. *Hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kelapaaan (culpa);*
3. *Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf;*

(**Soedarto**, hukum Pidana I Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, Hal 91).

Menurut Memorie van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (dolus) dalam
Halaman 266 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

pasal-pasal KUHPidana adalah sama dengan “wilens en wettens” (diketahui dan dikehendaki) (vide : E. Utrecht, dalam bukunya, hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Halaman 292).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (means-rea) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan demikian sehubungan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan didalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa harus dipidana. Selanjutnya pada diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga dengan sendirinya tidak ada hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan perbuatan, terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana (strafbaarheid van den persoon).

Berdasarkan uraian-uraian diatas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **DEDDY OCTAVARDIAN, ST** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan Negara, melanggar **pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 267 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pungutan Liar (pungli) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa telah bersedia mengembalikan kerugian negara yang dinikmatinya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal - pasal dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY OCTAVARDIAN, ST**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa **DEDDY OCTAVARDIAN, ST** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.627.273.395 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan ketentuan uang yang telah disetorkan Terdakwa sebagai uang

Halaman 268 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

pengganti kerugian Keuangan Negara pada Rekening titipan Kejaksaan Negeri Medan nomor rekening 105-00-1412125-9 sesuai berita Acara Penitipan Tanggal 12 Maret 2020 sebagai kompensasi uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.627.273.395 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Yang disita dari **Drs. Sujamrat, MM**

1. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Penawaran PT. Pajajaran Multicon No. 01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017;
2. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun 2017;
3. 1 (satu) bundle foto copy Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 027/340/KPA-SP & K/2017, tanggal 12 April 2017;
4. 1 (satu) bundle foto copy salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 104 / KPTS / 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
5. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Pengadaan Nomor : DOK.001/POKJA.051-PK/ULP/Disporasu/2017, tanggal 16 Juni 2017;
6. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian No. 027/573/SP/KPA/SP&K/DISPORA/ 2017, tanggal 24 Juli 2017;
7. 2 (dua) Lembar photocopy Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/ 581 / SPMK / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Juli 2017; Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Junaedi**

1. Akta Perubahan PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor 01 Tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuatkan di Notaris WAHYU DWICAKSONO, S.H., M.Kn dan perubahan tersebut telah dicatat didalam Sistem Administrasi Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0085537, tanggal 03 Oktober 2015;

Halaman 269 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

2. Dokumen Penawaran PT. RIAN MAKMUR JAYA nomor : 003 / PENAWARAN / RMJ / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017;
 3. Surat Kuasa Sub agen tanggal 07 Maret 2017;
 4. Surat jaminan pelaksanaan GARANSI DARI BANK SUMSEL BABEL Nomor : 125.1378 / PKP / III / GP / 2017, tanggal 27 juni 2017, Sebesar Rp. 231.474.843,- (120 hari) terhitung tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 21 November 2017;
 5. Surat jaminan uang muka dari PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 untuk penerimaan jaminan JAMINAN PT.RIAN MAKMUR JAYA atas uang sejumlah Rp. 925.899.370.00, tanggal 24 Juli 2017;
 6. Surat permohonan uang muka 20 % dari PT. RIAN MAKMUR JAYA nomor : 01 / SPUM-RMJ / VIII / 2017, tanggal 04 Agustus 2017;
 7. Surat Garansi pemeliharaan dari BANK SUMSEL BABEL Nomor : 216.1455 / PKP / III / GH / 2017, tanggal 05 Desember 2017, Sejumlah Rp. 231.474.842,50;
 8. Surat permohonan tagihan 100 % dari PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 02 / SPM-RMJ / XII / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
 9. Rekening koran atas nama PT.RIAN MAKMUR JAYA pada Bank Sumsel Babel nomor : 1443050166 mulai tanggal sd tanggal tahun 2017;
- Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Chandra Joenaedi**

- 2 (dua) lembar Foto copy rekening Giro milik dari PT.PROPAN RAYA dengan nomor rekening : 663226000 Bank BCA;

Yang disita dari **Saksi Des Asharisyam**

1. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Proyek Kontrak Nomor : 027 / 573 / SP / KPA / SP&K / DISPORA / 2017, Tanggal 24 Juli 2017 terkait Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara;
2. 1 (satu) set Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Nomor : 027 / 1756 / KPA / SP & K / DISPORASU /2017, Tanggal 11 Desember 2017 perihal Penerbitan SPP&SPM ditanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku KPA;

Halaman 270 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

3. 1 (satu) set foto copy surat pencairan dana Nomor : 431/SPM-LS/DISPORASU/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh MUHAMMAD ILYAS, S.Sos.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 426.2/ / SP & K / DISPORASU / 2017, Tanggal tidak ada November 2017 perihal Mohon Persetujuan dan tanda tangan yang ditanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku Kabid Sarana dan Prasarana Disporasu;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor: 426/4656/DISPORASU/2017, Tanggal 20 November 2017 perihal pemberitahuan pembayaran dana atas kelebihan bayar pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan TA. 2017 Kepada PT. RIAN MAKMUR JAYA;
6. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran Nomor : 12005553430204899 perihal pembayaran kekurangan Volume pekerjaan alat bantu kerja PT. RIAN MAKMUR JAYA TA. 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 47.678.400,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
7. 1 (satu) lembar asli Surat PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 01/SPUM-RMJ/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, perihal : permohonan uang muka 20 % di tanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Rincian Penggguna Anggaran Uang muka 20 % Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provsu TA. 2017 Tanggal 04 Agustus 2017 ditanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Uang muka dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang ditandatangani oleh WAHYU LISDIANTO, SKm Selaku Kepala Cabang;
- 10.1 (satu) Jilid Asli Laporan Harian Pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provsu yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- 11.1 (satu) jilid Asli Laporan Bulanan Paket Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provsu yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. RIAN MAKMUR JAYA;

Halaman 271 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Garansi Pemeliharaan dari Bank Sumsel Babel Tanggal 05 Desember 2017 ditanda tangani oleh ABDUL AZIS selaku Wakil Pemimpin;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan ke absahan dan kebenaran jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Tanggal 24 Juli 2017 di tanda tangani oleh Wahyu Lisdianto Skm Selaku Kepala Cabang;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat Garansi dari PT. RIAN MAKMUR JAYA Nomor : 01.25 / Surat Garansi- RMJ / XI / 2017, tanggal 25 Nopember 2017 perihal surat garansi yang ditanda tangani oleh JUNAEDI selaku Direktur PT. RIAN MAKMUR JAYA;
- 15.1 (Satu) exemplar Asli Surat pelaksana pemeriksaan/ penerimaan hasil Pekerjaan Konstruksi / PHO pada kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu TA. 2017 Nomor : 027 / 1562 / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 23 Nopember 2017 di tanda tangani oleh Drs. SUJAMRAT MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 16.1 (satu) lembar foto copy Surat penawaran PT. PAJAJARAN MULTICON Nomor : 01.16/SP-PM/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh DEDY OCTAVARDIAN selaku direktur PT. PAJAJARAN MULTICON;
- 17.1 (satu) jilid Asli Invoice terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu dari CV. BINARA CONSULTAND;
- 18.1 (satu) jilid foto copy Laporan Final Quantity Fisik terpasang tanggal 21 Juli 2017 s/d 25 November 2017 perihal pekerjaan terkait pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Renovasi Lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu dari CV. BINARA CONSULTAND;
- 19.1 (satu) lembar Asli Surat Rencana Pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan yang ditanda tangani oleh Drs SUJAMRAT MM selaku KPA/PPK;
- 20.1 (satu) set Asli Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat Daerah TA. 2017 Nomor : 1.18/01/21/35/5/2 Tanggal 08 Februari 2017 tentang kegiatan Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Sumber dana APBD dengan jumlah anggaran Rp. 4.900.000.000,00 yang ditanda tangani oleh H.

Halaman 272 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

BAHARUDDIN SIAGIAN SH. Msi Selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan disahkan oleh H. AGUS TRIPRIYONO SE, Msi, AK CA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Mumahmmad Haikal, ST**

- 1 (satu) unit Computer Dekstop PC Merk Lenovo Type C4030 warna putih beserta keyboard dan Mos;
Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara.

Yang disita dari **Rino Hadi S.Sos**

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 431 / SPLS / DISPORASU / 2017 tanggal 12 Desember 2017 di tanda tangani oleh MUHAMMAD ILYAS Sos Msi selaku Kuasa BAD;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Irwansyah, ST**

1. 1 (satu) lembar dokumen pinjaman uang yang telah di paraf oleh DEDDY OCTAVARDIAN, ST;
2. 1 (satu) lembar tiket transaksi Forex Bank BJB, tanggal 9 Agustus 2017;
3. 1 (satu) lembar tiket transaksi Forex Bank BJB, tanggal 24 Agustus 2017;
4. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/ transfer dari Bank BJB, tanggal 24 Agustus 2017;
5. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank BJB, tanggal 01 Nopember 2017;
6. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bak BJB, tanggal 22 Nopember 2017;
7. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank Mandiri, tanggal 24 Nopember 2017;
8. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer dari Bank Mandiri, tanggal 07 Desember 2017;
9. 1 (satu) exemplar dokumen rekening Koran PT. Altira Pramanta, periode Januari 2018;

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 273 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

10. Uang tunai sebesar Rp.181.000.000 (seratus delapan puluh satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugian Negara

Yang disita dari **Iskandar Usman**

1. 1 (satu) bundle foto copy dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 010 / POKJA-051-PK-ULP / Disporasu / 2017, tanggal 07 Juli 2017;
2. 1 (satu) lembar dokumen undangan pembuktian kualifikasi nomor : UND.KLA-001 / Pokja.051-PK / ULP / Dispora / 2017, tanggal 04 Juli 2017;
3. 1 (satu) lembar daftar Pengumuman Dokumen wall LPSE Provinsi Sumatera Utara tahun 2017;
4. 1 (satu) exemplar dokumen summary report pengadaan lelang secara elektronik pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2017;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Muhammad Juli Setiawan**

1. 2 (dua) Lembar photocopy Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/ 581 / SPMK / KPA / SP&K / DISPORASU / 2017, tanggal 24 Juli 2017;
2. Photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 104 / KPTS / 2017, tanggal 14 Maret 2017 Perihal Pengangkatan Drs. SUJAMRAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
Terlampir dalam berkas perkara.
3. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
Dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugian Negara

Yang disita dari **Deddy Octavardian, ST**

1. 1 (satu) bundel Foto copy Akte pendirian perseroan terbatas PT. Pajajaran Multicon nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2011 dikeluarkan oleh notaris pejabat pembuat akte tanah an. JANSEHAT ARITONANG, SH, Mkn;
2. 1 (satu) lembar Foto copy SIUP (surat izin perdagangan) nomor : 00368-05/PB/1.824.271, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 berlaku hingga 26 Januari 2017;
3. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat izin usaha jasa kontruksi kegiatan usaha jasa pelaksana kontruksi (kontraktor) nomor : 1-906189-3172-2-04779, dikeluarkan tanggal 27 Mei 2013 berlaku hingga 08 Januari 2015;

Halaman 274 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

4. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat kementerian perdagangan RI Direktorat jendral perdagangan luar negeri penetapan sebagai importir terdaftar (IT) elektronika nomor : 01.09.2604, dikeluarkan di jakarta tanggal 09 mei 2012 berlaku hingga 31 Desember 2012;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat kementrian perdagangan RI Direktorat jendral perdagangan luar negeri penetapan sebagai importir terdapat (IT) elektronika nomor : 02.09.2106, dikeluarkan di jakarta tanggal 09 Mei 2012 berlaku hingga 31 Desember 2012;
6. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat daftar perusahaan perseroan terbatas nomor : 09.04.1.46.33557, dikeluarkan dijakarta berlaku tanggal 09 Februari 2012 hingga tanggal 09 Februari 2017;
7. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor : PEM-00563/WPJ.20/KP.0203/2012, dikeluarkan dijakarta tanggal 24 february 2012;
8. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat keterangan domisili perusahaan nomor : 274/1.751.21/2013, dikeluarkan dijakarta tanggal 06 Nopember 2013;
9. 1 (satu) Lembar Foto copy Nomor pegawai wajib pajak (NPWP) nomor : 31.409.485.5-002.000, terdaftar tanggal 02 Nopember 2011;
- 10.1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengesahan badan hukum perseroan oleh menteri hukum dan ham RI nomor : AHU-58178.AH.01.01 tahun 2011, tanggal 28 Nopember 2011;
- 11.1 (satu) bundel Foto copy dokumen penawaran hasil survey PT. PAJAJARAN MULTICON dengan nomor : 01.16/SP-PM/I/2017, tanggal 16 Januari 2017;
- 12.1 (satu) Lembar Foto copy Invoice 171105/la PT. PAJAJARAN MULTICON, tanggal 05 November 2017;
- 13.1 (satu) Lembar Foto copy Commercial Invoice 141001/meb PT.PAJAJARAN MULTICON, tanggal 01 Oktober 2014;
- 14.1 (satu) Lembar Foto copy Tiket transaksi forex Bank bjb nomor : CABTGR-29645, tanggal 09 Agustus 2017 pembelian barang lapisan sintetik ke pabrik Jerman;
- 15.1 (satu) Lembar Foto copy Tiket transaksi forex Bank bjb nomor : CABTGR-29786, tanggal 24 Agustus 2017 pembelian barang lapisan sintetik ke pabrik Jerman;

Halaman 275 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

- 16.1 (satu) exemplar Foto copy Rekening koran PT. PAJAJARAN MULTICON nomor : 1670070070072 periode 1 juni 2016 s/d 31 Desember 2018;
- 17.1 (satu) exemplar Foto copy surat keagenan (Latter Of Authorisation) dari Regupol BSW Jerman tanggal 17 Januari 2017;
- 18.2 (dua) Lembar Fotocopy Dokumen import barang Bill of Landing nomor : 0020-0133-709.061, tanggal 08 Agustus 2017 dikeluarkan dari Hambrg, Jerman;
- 19.1 (satu) lembar Foto copy Commercial Invoice 170901/la, tanggal 01 Agustus 2017;
20. 1 (satu) lembar Foto copy surat pemberitahuan import barang sebesar Rp. 110.180.000,- tanggal 18 Oktober 2017;
21. Email percakapan antara DEDY OCTAVARDIAN ST dengan JUNAEDI dan MUHAMMAD RIFANI tentang proses pengajuan dokumen penawaran periode Juni s/d Juli 2017;
Terlampir dalam berkas perkara.

Yang disita dari **Muhammad Arifin Pasaribu**

- 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Penawaran PT. TAMARONA PUTRI MASRO;
Terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Kami Syafril P. Batubara, SH, MH, bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuni Batubara, SH, MH, sebagai Hakim Anggota I, dan Daniel Panjaitan, SH, LLM, sebagai Hakim Ad-Hoc Anggota II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Syafrida Hafni, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dan dihadiri oleh : Benhar Siswanto Zain, SH, dan Riamin N Tambunan, SH, MH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 276 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, SH, MH.

Syafril P. Batubara, SH, MH.

Daniel Panjaitan, SH, LLM.

Panitera Pengganti,

Hj. Syafrida Hafni, SH, MH.

Halaman 277 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 172 /FH/01.10/II/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

11 Februari 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nico Demus Pelawi
N I M : 173400189
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 16/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 5320 / HK.00 / III / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Februari 2021, perihal, sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, informasi dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Nico Demus Pelawi
NIM : 178400189
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan kelas I-A khusus untuk pengambilan data atau riset

Medan, 5 Maret 2021

AN. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM I



Document Accepted 16/12/21

BEN AMIN TARIGAN, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area